



Manajemen Risiko

Tinjauan Teori dan Praktis



MANAJEMEN RISIKO

Tinjauan Teori dan Praktis

Tim Penulis:

I Putu Sugih Arta - Dewa Gede Satriawan - I Kadek Bagiana
Yerrynaldo Loppies SP - Firli Agusetiawan Shavab - Chajar Matari Fath Mala
Abdul Malik Sayuti - Denanda Agnes Safitri - Teng Berlianty - Widia Julike
Galih Wicaksono - Fenny Marietza - Budi Rustandi Kartawinata - Fiesty Utami

MANAJEMEN RISIKO

I Putu Sugih Arta - Dewa Gede Satriawan - I Kadek Bagiana
Yerrynaldo Loppies - Firlu Agusetiawan Shavab - Chajar Matari Fath Mala
Abdul Malik Sayuti - Denanda Agnes Safitri - Teng Berlianty - Widia Julike
Galih Wicaksono - Fenny Marietza - Budi Rustandi Kartawinata - Fiesty Utami



MANAJEMEN RISIKO

Tim Penulis:

**I Putu Sugih Arta, Dewa Gede Satriawan, I Kadek Bagiana,
Yerryaldo Loppies , Firli Agusetiawan Shavab, Chajar Matari Fath Mala,
Abdul Malik Sayuti, Denanda Agnes Safitri, Teng Berlianty,
Widia Julike, Galih Wicaksono, Fenny Marietza,
Budi Rustandi Kartawinata, Fiesty Utami**

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Aji Abdullatif R

Proofreader:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-6092-44-6

Cetakan Pertama:

April, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Kata Pengantar

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Manajemen Risiko” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Manajemen Risiko.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

April, 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KONSEP DASAR SUMBER DAN JENIS RESIKO	1
A. Pendahuluan	1
B. Konsep dasar risiko	2
C. Sumber risiko	5
D. Macam-macam risiko	6
E. Rangkuman materi	9
BAB 2 PENGERTIAN, TUJUAN DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO	13
A. Pendahuluan	13
B. Pengertian manajemen risiko	14
C. Tujuan manajemen risiko	16
D. Fungsi manajemen risiko	17
E. Tahapan dalam manajemen risiko	21
F. Manfaat manajemen risiko	24
G. Rangkuman materi	24
BAB 3 IDENTIFIKASI RISIKO	27
A. Pendahuluan	27
B. Inputs identifikasi risiko	30
C. Alat dan teknik identifikasi risiko	34
D. Outputs identifikasi risiko	38
E. Rangkuman materi	38
BAB 4 PENGIDENTIFIKASIAN RISIKO KERUGIAN	41
A. Prinsip-prinsip pengidentifikasian risiko	41
B. Pengertian daftar kerugian potensial	46
C. Kerugian atas harta	47
D. Tanggung jawab atas kerugian pihak lain	55
E. Rangkuman materi	60
BAB 5 PRINSIP-PRINSIP PENGUKURAN RISIKO	63
A. Pendahuluan	63
B. Konsep pengukuran risiko	64
C. Konsep probabilitas	72

D. Metode pengukuran risiko	76
E. Rangkuman materi	82
BAB 6 PENGENDALIAN RISIKO	85
A. Pendahuluan.....	85
B. Pengendalian risiko vs manajemen risiko	86
C. Pengendalian risiko.....	87
D. Pentingnya pengendalian risiko bagi perusahaan.....	89
E. Teknik dasar pengendalian risiko	90
F. Mendefinisikan pengendalian risiko.....	93
G. Hierarki pengendalian risiko.....	96
H. Mempersiapkan rencana pengendalian risiko	99
I. Rangkuman materi	102
BAB 7 PEMINDAHAN RISIKO KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI.....	105
A. Pendahuluan.....	105
B. Peran perusahaan asuransi dalam pengalihan risiko	106
C. Rangkuman materi	117
BAB 8 DAMPAK ASURANSI TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI.....	121
A. Pendahuluan.....	121
B. Keterlibatan asuransi dalam kehidupan sosial ekonomi Masyarakat	122
C. Rangkuman materi	139
BAB 9 HUKUM ASURANSI DI INDONESIA	143
A. Pendahuluan.....	143
B. Pengertian asuransi.....	144
C. Tujuan asuransi.....	145
D. Pengaturan asuransi	147
E. Prinsip-prinsip asuransi	148
F. Jenis-jenis asuransi	149
G. Perjanjian asuransi	153
H. Rangkuman materi	160
BAB 10 MENGELOLAH BISNIS ASURANSI.....	165
A. Asuransi	165
B. Pengelolaan bisnis asuransi.....	168
C. Rangkuman materi	178

BAB 11 PRINSIP DASAR DALAM ASURANSI DAN POLIS ASURANSI	183
A. Pendahuluan.....	183
B. Pengertian dan jenis-jenis asuransi.....	184
C. Prinsip dasar dalam asuransi.....	185
D. Pengertian dan ketentuan polis asuransi.....	188
E. Fungsi polis asuransi.....	190
F. Jenis-jenis polis asuransi.....	191
G. Rangkuman materi.....	193
BAB 12 PREMI ASURANSI	195
A. Pendahuluan.....	195
B. Kewajiban terkait premi.....	197
C. Pendapatan premi.....	198
D. Konsep premi yang diperoleh perusahaan asuransi.....	199
E. Premi asuransi dan risiko.....	200
F. Aturan perhitungan premi.....	201
G. Perhitungan premi asuransi jiwa.....	202
H. Analisa keuangan untuk perusahaan asuransi terkait premi.....	205
I. Rangkuman materi.....	205
BAB 13 ASURANSI.....	208
A. Pendahuluan.....	208
B. Asuransi.....	209
C. Kontrak Asuransi.....	211
D. Risiko yang dapat diasuransikan.....	211
E. Manfaat dan biaya asuransi.....	212
F. Asuransi dan pengendalian kerugian.....	215
G. Asuransi kerugian langsung.....	216
H. Rangkuman materi.....	221
BAB 14 ASURANSI KERUGIAN TIDAK LANGSUNG.....	224
A. Pendahuluan.....	224
B. Pengertian asuransi kerugian tidak langsung.....	224
C. Time Element Contract.....	226
D. Non-time element contract.....	229
E. Rangkuman materi.....	230
GLOSARIUM	233
PROFIL PENULIS	244



KONSEP DASAR SUMBER DAN JENIS RISIKO

I Putu Sugih Arta, S.E.,M.M.

Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

A. PENDAHULUAN

Membahas risiko tak lepas dari suatu pengamatan jujur semua orang, suatu peristiwa yang berakibat dari sebuah pelaksanaan kegiatan yang dipilih. Tolok ukurnya menakutkan, mengerikan dan membahayakan. Sesuatu yang mengerikan, dimulai dari level jinak sampai akut. Tentu saja, sejinak apa pun konsep mengerikan jika mengetahui cara menghindari yang terbaik dari yang terburuk maka fenomena mengerikan tetap tabah akan dijalani. Bukankah konsekuensi logis kehidupan harus menjalani asam garam kehidupan atau pahit getir dan nikmatnya proses?

Untuk menghindari akumulasi hal yang mengerikan, yang menimbulkan kepanikan maka dilakukan tahapan-tahapan terbaik dalam menyusun kepastian (certainty). Dengan memasukkan unsur kepastian dalam menilai, maka ketidakpastian adalah risiko yang akan dialami.

B. KONSEP DASAR RISIKO

Pengertian risiko dalam kehidupan telah menyatu sebagai suatu pilihan dalam melakukan pelbagai jenis aktivitas. Setiap aktivitas sehari-hari baik aktivitas sosial maupun bisnis selalu berdampingan dengan risiko. Bahkan, risiko dapat mengakibatkan kehilangan nyawa si pelaku. Terkait dengan bisnis, aktivitas ekonomi yang berorientasi laba. Pengertiannya berbeda-beda, sesuai konsep bisnis yang ditekuninya. Pengertian risiko dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti merugikan dan membahayakan, sedangkan menurut Sofyan, 2005 definisi manajemen risiko kemampuan seorang manajer untuk menata variabilitas pendapatan dengan menekan sekecil mungkin tingkat kerugian yang diakibatkan oleh keputusan yang diambil dalam menggarap situasi pasti.

Tujuan dari mengelola risiko, tentunya meningkatkan kemampuan jajaran pimpinan dalam manajemen perusahaan di mana seorang manajer dituntut dinamis dan progresif dengan menekan sekecil mungkin pengambilan keputusan yang didasari intuisi dan perasaan belaka, peningkatan keterampilan justru menggunakan alat analisis yang rasional dalam meminimalisir risiko.

Vaughan, 2014 dalam bukunya *Fundamental Of Risk and Insurances* menyatakan *risk is a condition in which there is possibility of an adverse deviation from a desired that is expected or hoped for* (risiko merupakan suatu kondisi dimana ada kemungkinan penyimpangan yang merugikan dari hasil yang diharapkan) Lebih lanjut Vaughan menyatakan,

1. *Risk is the chance of loss* (risiko adalah kesempatan terjadinya kerugian). *Risk is chance of loss* berhubungan dengan suatu kemungkinan kerugian. *Chance* merupakan kesempatan atau peluang terjadinya kerugian, secara finansial dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Untuk menekan peluang terjadinya rugi tentunya maka *mindset* seyogyanya menghindari ancaman.
2. *Risk is the possibility of loss* (risiko adalah kemungkinan kerugian). Istilah *possibility* berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada di antara nol dan satu. Jika tidak rugi maka kemungkinan peroleh untung, jadi harus dipilih untuk melakukan suatu aktivitas bisnis.

3. *Risk is uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian). *Uncertainty* dapat bersifat subjektif dan objektif. *Subjective uncertainty* merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan. *Objective uncertainty* akan dijelaskan pada dua definisi risiko berikut.
4. *Risk is the dispersion of actual from expected results* (risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan). Ahli statistik mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai di sekitar suatu posisi sentral atau di sekitar titik rata-rata.
5. *Risk is the probability of any outcome different from the one expected* (risiko adalah probabilitas sesuatu *outcome* berbeda dengan *outcome* yang diharapkan). Menurut definisi tersebut, risiko bukan probabilitas dari suatu kejadian tunggal, tetapi probabilitas dari beberapa *outcome* yang berbeda dari yang diharapkan.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak diduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian.

Risiko timbul karena adanya ketidakpastian. Demikian pula sebaliknya berarti ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko. Ketidakpastian penyebab utama keraguan dalam mengambil keputusan. Keraguan seseorang mengenai kemampuan dari prediksi yang gagal dimasa yang akan datang akibat kondisi yang tidak pasti di lapangan, antara lain:

- a. Gap atau jarak kritis antara perencanaan suatu kegiatan dengan target yang disepakati atau semakin renggang rentang waktunya.
- b. Data yang sangat kurang dalam menyusun perencanaan sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Dalam pengambilan keputusan tidak melalui teknik yang tepat karena keterbatasan kemampuan para pengelola sehingga berakibat kepada ketidakpastian.

Untuk mengurangi ketidakpastian maka dibutuhkan suatu cara melalui tahapan-tahapan yang terkoordinasi sedemikian rupa menurut Sofyan, 2005: 4 yang mengutip Casso, Herbert N, 1965 yakni:

- a. Tahap penetapan masalah pada tahap ini seseorang mencari sumber data yang tepat dan terukur, dengan menetapkan berbagai masalah yang terjadi pada masa lalu sebagai faktor penghambat proses pekerjaan yang akan dilakukan.
- b. Tahap pengumpulan fakta, dalam kegiatan pengumpulan fakta seseorang akan menginventarisasi dari berbagai unsur yang mendukung kegiatan, fakta secara finansial, human resources, marketing, masalah-masalah produksi dan non operasional.
- c. Tahap pengolahan data dan analisis data merupakan fase mereduksi data dengan menggunakan alat-alat analisis yang tepat, sehingga hasil yang akan diprediksi tidak bias. Perhitungan kuantitatif melalui penerapan statistika sangat mendukung dalam menjelaskan fakta empiris bisa terjadi.
- d. Tahap menentukan alternatif. Hasil olah dan analisis data akan melahirkan berbagai alternatif berupa novelty pemecahan masalah. Minimalisasi risiko melalui asuransi merupakan jalan terbaik mengatasi risiko tergantung nilai proyek yang akan dikerjakan, di samping bahaya yang akan mengancam proyek berasal dari alam dan human error.
- e. Tahap memilih alternatif terbaik. Pada tahap ini, pihak manajemen perusahaan akan menentukan pilihan jalan keluar terbaik untuk menekan risiko yang sulit diprediksi. Apakah penjaminan, pada masa proyek awal lalu berhenti atau sebaliknya penjaminan terjadinya kerugian sampai proyek berakhir. Memang jika tak terjadi bencana, kesan yang timbul bahwa pembayaran premi akan mahal karena secara signifikan menjadi beban rutin.
- f. Tahap keputusan merupakan tahapan memilih alternative terbaik dari yang terburuk kadar risikonya. Pada tahap ini, terjadi proses pertimbangan yang cukup berat. Karena salah mengambil keputusan berakibat timbulnya risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan usaha. Organisasi akan mengalami guncangan bahkan colaps. Pada tahap keputusan biasanya melibatkan semua elemen organisasi,

- terutama pemilik modal untuk bersama-sama melakukan pertimbangan. Jika usaha dilanjutkan, semua elemen akan dilibatkan.
- g. Tahap pelaksanaan akan dimulai sejak keputusan dipilih secara aklamasi, dalam tahap ini akan terjadi proses yang menunjukkan hubungan antara proses keputusan dengan situasi senyatanya risiko terjadi dan dihadapi langsung oleh para pihak pembuat keputusan sehingga posisi strategis manajemen risiko sangat dibutuhkan oleh para pelaksana, hubungan ini dapat dikategorikan dalam 2 hal :
 - 1) Pelaksanaan keputusan dalam situasi pasti sehingga menghasilkan laba maksimum.
 - 2) Pelaksanaan keputusan dalam situasi yang tidak pasti, sehingga hasil akhir akan memperoleh kerugian atau setidaknya hanya mampu mencapai laba pulang pokok atau *break event point*.
 - h. Tahap evaluasi, merupakan tahap menilai alternative yang akan diambil apakah pelaksanaan keputusan masih berada pada situasi pasti atau sebaliknya justru berada pada situasi yang tidak pasti. Jika dalam proses perjalanan masih ada kesempatan untuk membenahi bahkan mendaur kembali, maka tahap evaluasi menjadi titik penentu untuk mengubah tujuan dengan cara kembali menetapkan akar permasalahan selanjutnya diolah dan dicarikan alternatif terbaiknya.

C. SUMBER RISIKO

Ketidakpastian merupakan risiko, kondisi ketidakpastian terjadi tentu ada sumber yang jelas. Manakala mengurai sumber sebagai akar permasalahan, ada pelbagai sumber risiko yang perlu diamati secara serius. (Godfrey, 1996)

1. Risiko yang bersumber dari situasi politik.

Situasi politik suatu negara kerap kali menjadi pemicu utama terjadinya risiko. Situasi kebijakan yang berubah, opini publik yang tendensius, legitimasi, sampai kekacauan akibat terorisme, kerusuhan dan peperangan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan progress suatu pekerjaan. Risiko akibat politik, sebenarnya tidak terlalu sulit diprediksi melalui catatan-catatan rekam jejak para kandidat penguasa, para tokoh masyarakat, tokoh agama, karena mereka akan menjadi pemegang kebijakan pada level negara atau daerah secara menyeluruh.

2. Risiko yang bersumber dari lingkungan.
Risiko yang bersumber dari lingkungan sangat dekat dengan kegiatan usaha seperti kebijakan internal dalam perusahaan yang dapat meresahkan karyawan, misalnya *employes turnover*. Keadaan yang dapat mengakibatkan *resign* bagi karyawan berprestasi merupakan risiko. Demikian pula pengaruh dampak pencemaran yang mengganggu kesehatan, dapat menjadi sumber dari luar lingkungan usaha.
3. Risiko yang bersumber dari perencanaan yang tidak tepat.
Perencanaan keliru, sangat berdampak bagi keberlangsungan usaha. Bagi perusahaan yang kurang teliti membuat perencanaan cenderung akan mendulang risiko yang tidak tanggung-tanggung parahnya. Misalnya, gagal produk yang dapat merusak persepsi konsumen dalam hal kepercayaan terhadap merk tertentu.
4. Risiko yang bersumber dari masalah ekonomi.
Inflasi dalam suatu negara, sulit untuk diprediksi tepat. Namun setidaknya, kemampuan menganalisa akan mengurangi risiko yang terjadi akibat resesi ekonomi.
5. Risiko yang bersumber dari bencana alam.
Bencana merupakan risiko fisik yang kerap kali menjadi masalah utama, risiko kebakaran, gunung meletus, pandemi sampai kecelakaan diri merupakan sumber yang berasal dari alam. Perusahaan dihadapkan kepada masalah besar akibat bencana alam.

D. MACAM-MACAM RISIKO

Untuk mempermudah dalam menangani risiko maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu menjadi risiko dinamis dan risiko statis yang mempunyai karakteristik sendiri.

1. Risiko dinamis

Risiko dinamis kerap terjadi akibat perubahan situasi perekonomian, misalnya tingkat harga, selera dan teknologi yang berkembang pesat. Risiko manajemen meninggalkan macam risiko manajemen, risiko pasar dan risiko akibat inovasi.

a. Risiko manajemen

Risiko keuangan menyangkut kebijakan yang akan diambil, apakah pembiayaan akan dilakukan dengan kredit jangka panjang atau jangka pendek dan atau menggunakan modal sendiri atau meminjam/hutang.

b. Risiko pasar

Risiko pasar timbul dari ketidakpastian apakah produk dapat di jual dengan harga yang cukup tinggi untuk menghasilkan laba yang wajar atas investasi perusahaan. Gambaran pasar produk perusahaan selalu berubah. Selera konsumen yang berubah membuat saingan mengubah strategi mereka.

c. Risiko akibat inovasi

Risiko inovasi terjadi bilamana perusahaan beritikad untuk melakukan perubahan terhadap konsep produk, dalam bentuk, isi maupun metode baru dalam teknik pembuatannya. Misalnya pengusaha memperkenalkan produk baru yang menurut keyakinannya dibutuhkan konsumen, akan tetapi dalam kenyataannya produk tersebut ternyata tidak laku di pasaran.

2. Risiko statis

Risiko statis adalah risiko yang kerap kali terjadi dalam kondisi ekonomi statis dan tidak berubah karena perkembangan zaman. Risiko statis dapat di bedakan menjadi risiko murni dan risiko spekulatif.

1) Risiko murni (*pure risk*)

Risiko murni kemungkinan terjadinya suatu bersifat murni risiko dan biasanya sumber risiko itu adalah dari alam. Misalnya kebakaran, ledakan, gempa bumi, dan banjir bandang.

Risiko murni dapat dibagi dalam empat kategori:

a. Sumber-sumber penyebab kerusakan aktiva tetap

Kerusakan aktiva tetap akibat penggunaan yang melampaui kapasitas, kecelakaan pada masa operasional menjadi risiko terhambatnya operasional hal ini sangat merugikan perusahaan padahal perencanaan cukup baik. Kondisi murni terhadap aktiva tetap seperti bangunan, mesin dan kendaraan memerlukan penjaminan asuransi.

- b. Terjadinya *human error*, penipuan dan kriminal lainnya.
Dalam menjalankan roda usaha, masalah penipuan dan jenis *criminal* lainnya menjadi penghambat mencapai tujuan. Berbagai jenis tindakan kejahatan yang berasal dari luar maupun dari dalam merupakan risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan. Berbagai langkah pencegahan dilakukan untuk menangkal permasalahan itu. Selain *criminal* umum juga disebabkan oleh *human error* akibat ketidakpahaman dalam mengelola sesuai dengan bidang khusus. Perusahaan diharapkan memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk melanjutkan studi, sebagai solusi pemberdayaan.
- c. Analisa dampak kerugian akibat penerapan hukum.
Peraturan yang diberlakukan pada suatu wilayah, akan berdampak pada kemajuan suatu usaha, kendati kerap kali menjadi faktor penghambat yang dapat merugikan perusahaan. Turunnya kemampuan penghasilan. Daya menghasilkan dari tahun ke tahun mengalami penurunan karena mesin dan alat-alat yang mengalami kerusakan. Kendati rusak tidak permanen, daya menghasilkan produk menurun karena mesin mengalami aus. Risiko dapat dihindari dengan cara mengganti dengan mesin-mesin baru.
- d. Pegawai yang cakap meninggal atau mengalami cacat.
Risiko kehilangan karyawan yang mengalami musibah, cukup membuat perusahaan mengalami permasalahan maka dibutuhkan untuk menggantinya. Perusahaan sebaiknya memprioritaskan kaderisasi dalam mempersiapkan penggantinya, melalui pelatihan, promosi dan rotasi.

2) Risiko Spekulatif

Risiko spekulatif adalah risiko untung rugi seperti yang terjadi dalam perjudian dan perdagangan. Risiko spekulatif dapat menyebabkan terjadinya *chance of loss* dan *chance of gain*, artinya risiko yang terjadi dapat menimbulkan kerugian atau keuntungan. Risiko spekulatif biasanya tidak di asuransikan. Dunia industri jasa perbankan juga mengenal risiko yang dihadapi oleh Basell ii dalam Basyib, 2017 terdiri dari empat jenis risiko yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko operasi dan risiko lain-lain seperti risiko bisnis. risiko *strategic* dan risiko reputasi. Risiko reputasi,

merupakan risiko yang disebabkan oleh opini publik yang keliru sehingga akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat menggunakan jasa perbankan. Risiko yang sangat berbahaya, jika terjadi kepercayaan yang hilang, para investor ramai-ramai menarik dananya. Sehingga usaha bank mengalami kebangkrutan.

E. RANGKUMAN MATERI

Pengertian dari risiko dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah pilihan dalam melakukan pelbagai jenis aktivitas. Terutama aktivitas sosial maupun bisnis akan selalu berdampingan dengan berbagai alternative risiko. Demikian dekatnya risiko yang tak diharapkan terjadi, menyebabkan para pelaku bisnis berusaha mencari solusi dengan cara mengelola risiko sebaik-baiknya. Kendati ketidakpastian menjadi permasalahan tersendiri sehingga kerap kali menjadi sumber penyebab risiko yang paling sulit, sebab pemain bisnis dihadapkan pada peristiwa masa depan yang terus mengalami perubahan.

Sumber risiko berasal dari situasi politik yang tidak menentu, lingkungan bisnis yang tidak konsisten, perencanaan yang tidak tepat, problematika ekonomi dan bencana alam. Sedangkan macam-macam risiko terdiri dari risiko dinamis dan statis. Risiko dinamis akibat perubahan situasi perekonomian, misalnya tingkat harga, selera dan teknologi yang berkembang pesat. Sedangkan risiko statis terjadi dalam kondisi ekonomi statis dan tidak berubah karena perkembangan zaman dan dapat digolongkan menjadi dua yakni risiko murni dan risiko spekulatif.

Berdasarkan kejelasan uraian sumber dan macam risiko, perusahaan dapat menetapkan kondisi risiko yang terjadi, dengan pemetaan yang tepat maka progres dilaksanakan dengan baik. Tentunya, pemetaan dan diagnosa penyebab masalah melalui tahapan-tahapan yang telah direncanakan. Dengan pemantauan yang detail, akan meminimalisir risiko dari fase input, proses dan pemeliharaan output dalam rangka pencapaian target yang menguntungkan perusahaan.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Tujuan dari mengelola risiko, tentunya meningkatkan kemampuan jajaran pimpinan memahami konsep dasar risiko. Uraikan konsep dasar risiko!
2. Manajer dituntut dinamis dan progresif dalam menganalisis secara rasional risiko ketidakpastian yang terjadi di lapangan. Uraikan tahapan-tahapan untuk mengurangi risiko!
3. Ada berbagai sumber yang perlu diamati secara serius, sehingga penanganan terhadap risiko permasalahan yang ditimbulkannya. Uraikan sumber risiko yang dimaksud!
4. Untuk mempermudah dalam menangani risiko maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu macam-macam risiko sesuai karakteristik tersendiri. Uraikan macam-macam risiko yang dimaksud!
5. Opini publik yang keliru kerap kali menjadi risiko reputasi yang tak bisa dianggap enteng bagi perusahaan pada era digital. Uraikan!

DAFTAR PUSTAKA

- Arta, I. Putu Sugih. "Problematic Economic Empowerment and Prospectus of Human Resource Development Through Establishment of Economic Study Program Based on Hindu Cultural." *International Journal of Social Sciences and Humanities* 4.3: 75-87.
- Arta, I. Putu Sugih, and Nengah Sukendri. "Pemberdayaan Ekonomi Umat Hindu Melalui Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan Di Banjar Tresna Astiti Karya Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal PEPADU* 1.1 (2020): 125-132.
- Basyaib, Fachmi. *Manajemen Risiko*. Grasindo, 2007.
- Fauzi, Firman. "Manajemen Risiko Di Tengah Perubahan Model Bisnis Telekomunikasi." *Jurnal Teknik Elektro Universitas Mercu Buana* 8.1 (2017): 64-68.
- Fauzi, Firman. "Manajemen Risiko Di Tengah Perubahan Model Bisnis Telekomunikasi." *Jurnal Teknik Elektro Universitas Mercu Buana* 8.1

- (2017): 64-68..
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1.2 (2017): 36-53.
- Joni, I., and Gede Putu. "Risiko Manajemen Proyek." *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Vol* 16.1 (2012).
- Mulyawan, Setia. "Manajemen risiko." (2015).
- Saptana, Saptana, et al. "Strategi Manajemen Risiko Petani Cabai Merah Pada Lahan Sawah Dataran Rendah Di Jawa Jawa Tengah." *Jurnal Manajemen & Agribisnis* 7.2 (2010): 115-131.
- Sri Hayati, S. E., and M. Si. *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. Penerbit Andi, 2017. Maliki, Irfan. "Manajemen Risiko Teknologi Informasi I Untuk Keberlangsungan Layanan Publik Menggunakan Framework Information Technology Infrastructure Library (Itil Versi 3)." *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*. 2010.
- Sunaryo, T. *Manajemen risiko finansial*. Penerbit Salemba, 2007.
- Sofyan, Iban, *Manajemen Risiko*, Penerbit Graha Ilmu, 2005
- Vaughan, Emmet, Therese M Vaughan, *Fundamental Of Risk And Insurance*, Elevent Editions, Wiley, 2014
- Wajdi, M. Farid, Anton Agus Setyawan, and Muzakar Isa. "Manajemen Risiko Bisnis Umkm Di Kota Surakarta." (2012).



PENGERTIAN, TUJUAN DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

**Dewa Gede Satriawan, S.E., M.M., M.H., C.H.C.S., C.T., C.A.
Parameswara Training & Consulting**

A. PENDAHULUAN

Pada era sekarang adalah era konsumerisme, di mana berbagai perusahaan menawarkan berbagai bentuk alternatif pilihan produk yang beragam baik dari segi kemasan, cita rasa, manfaat, kualitas, hingga harga yang bervariasi. Berbagai kemudahan tersebut mendorong manusia untuk memiliki berbagai produk guna memuaskan dan memudahkan dirinya dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupan. Karena produk menawarkan berbagai kelebihan yang dapat membantu memberi kemudahan bagi manusia, maka setiap orang berusaha untuk memperoleh kecukupan bahkan kemakmuran finansial guna memudahkan dalam memperoleh berbagai produk tersebut. termasuk dengan memasuki wilayah yang berisiko dan di luar kemampuannya.

Semua itu harus dilakukan secara sistematis, dengan tujuan menghindari timbulnya kerugian, dan kerugian dari segi keuangan sering dilihat dalam bentuk nilai. Lebih jauh ilmu manajemen risiko berperan dalam memberi arah dengan penempatan fokus yang sistematis. Maka pada bab ini kita khusus membahas secara dasar tentang peranan dan

konsep bagaimana manajemen risiko tersebut dimengerti. Berbagai definisi dapat diberikan untuk kata risiko itu, namun secara sederhana artinya senantiasa ada kena mengena dengan kemungkinan akan terjadinya akibat buruk atau akibat yang merugikan, seperti kemungkinan kehilangan, cedera, kebakaran, dan sebagainya. Tidak ada metode apa pun yang bisa menjamin seratus persen bahwa akibat buruk itu setiap kali dapat dihindarkan, kecuali kalau kegiatan yang mengandung risiko tidak dilakukan.

Walaupun suatu perusahaan telah mengasuransikan risikonya, namun tidak berarti perusahaan itu sudah terlindung sepenuhnya. Perusahaan asuransi hanya menanggung sebagian dari risiko yang ada. Malah sebagian besar dari risiko perusahaan, harus dihadapi sendiri dan tak bisa dipindahkan kepada perusahaan asuransi. Inilah yang menyebabkan manajemen risiko menjadi suatu keharusan adanya dalam setiap perusahaan. Program manajemen risiko pertama-tama bertugas mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, sesudah itu mengukur atau menentukan besarnya risiko itu dan kemudian barulah dapat dicarikan jalan untuk menghadapi atau menangani risiko itu. Ini berarti orang harus menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikannya. Pendeknya dengan program itu, dapatlah dilindungi keefektifan operasi perusahaan yang bersangkutan.

B. PENGERTIAN MANAJEMEN RISIKO

Kata risiko banyak dipergunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Apabila seseorang menyatakan bahwa ada risiko yang harus ditanggung jika mengerjakan pekerjaan tertentu. Misalnya: Bersepeda motor di atas jalan yang sangat ramai besar risikonya. Orang secara intuitif mengerti maksudnya. Tetapi pengertian yang dipahami secara intuitif ini, hanya memuaskan jika dipakai dalam percakapan sehari-hari. Memahami konsep risiko secara luas, akan merupakan dasar yang esensial untuk memahami konsep dan teknik manajemen risiko. Oleh karena itu dengan mempelajari berbagai definisi yang ditemukan dalam berbagai literatur diharapkan pemahaman tentang konsep risiko semakin jelas.

Risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Risiko adalah penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan. Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan. Sedangkan dari sudut pandang bisnis, secara umum risiko dapat didefinisikan sebagai potensi, kemungkinan atau ekspektasi terhadap suatu kejadian yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan dan modal.

Risiko adalah ketidakpastian ketidakpastian itu merupakan ilusi yang diciptakan oleh orang karena ketidaksempurnaan pengetahuannya dibidang itu. Ketidakpastian yang dihadapi perusahaan bisa berdampak merugikan atau mungkin saja menguntungkan. Apabila ketidakpastian yang dihadapi berdampak menguntungkan maka ini yang dikenal dengan istilah kesempatan (*opportunity*). Sedangkan ketidakpastian yang berdampak merugikan dikenal dengan istilah risiko (*risk*). Jadi dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak yang merugikan. Ada beberapa pengertian manajemen risiko, di antaranya yaitu: Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian. Manajemen risiko dikatakan sebagai suatu proses logis dalam usahanya untuk memahami eksposur terhadap suatu kerugian. Tindakan manajemen risiko diambil oleh para praktisi untuk merespons bermacam-macam risiko.

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen perusahaan. Manajemen Risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko.

C. TUJUAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko dijalankan semata untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan yang dimaksud adalah untuk melindungi perusahaan. Tujuan yang pertama adalah untuk melindungi perusahaan dari risiko bisnis yang berbahaya. Sehingga badan usaha tetap berdiri sekalipun diterpa berbagai macam masalah dan hal yang negatif. Melindungi perusahaan dengan manajemen risiko lebih berhasil dibandingkan yang tidak. Karena sebelum terjadi masalah, jenis problemnya sudah terdeteksi lebih dahulu. Ada beberapa yang menjadi tujuan penerapan manajemen risiko yang mampu dalam memecahkan masalah dalam risiko dalam tujuan dan pencapaian:

1. Melindungi perusahaan (*protecting*), memberikan perlindungan organisasi dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.
2. Memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah identifikasi dan dinilai, serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya.
3. Mendorong manajemen agar proaktif, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko, dan menjadikan *risk management* sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan.
4. Memastikan bahwa rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadi dalam risiko.
5. Membantu pembuatan kerangka kerja yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan.
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen karena semua risiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah diidentifikasi dengan baik, termasuk cara untuk mengatasi gangguan kelancaran proses perusahaan telah diantisipasi sebelumnya sehingga jika gangguan tersebut terjadi, perusahaan telah siap untuk menanganinya dengan baik.
7. Sebagai peringatan untuk berhati-hati, mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama.

8. Membangun manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan memberi informasi terhadap risiko-risiko yang ada di perusahaan, baik risiko strategis maupun kegiatan fungsi-fungsi atau proses bisnis di unit kerja.
9. Sosialisasi manajemen risiko, membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya *risk management*.
10. Meningkatkan kinerja perusahaan, membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko (*risk map*). Hal ini juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses secara berkesinambungan (*continue*).
11. Lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, hubungan dengan pemangku kepentingan yang semakin membaik, kemampuan menangani risiko perusahaan yang juga meningkat, termasuk risiko kepatuhan dan hukuman.

Dalam praktiknya ada dua tujuan dari manajemen risiko antara lain, sebelum terjadinya risiko dan sesudah terjadinya risiko. Tujuan sebelum risiko adalah hal-hal yang bersifat ekonomis, hal-hal yang bersifat non ekonomis dan kewajiban pihak ke tiga atau pihak di luar perusahaan. Tujuan sesudah terjadinya risiko adalah menyelamatkan operasi perusahaan, menjalankan operasi perusahaan sehingga tetap berlanjut, mencegah agar pendapatan perusahaan tetap mengalir, pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha tetap berlanjut, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

D. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko berkaitan erat dengan bagian perusahaan lainnya (yaitu dengan bagian akunting, keuangan, *marketing*, produksi, personalia, *engineering*, dan *maintenance*) karena bagian-bagian itu ada yang menciptakan risiko dan ada yang menjalankan sebagian fungsi manajemen risiko. Marilah kita analisis satu per satu di bawah ini.

1. Fungsi Manajemen Risiko dengan Bagian Akunting

Bagian akunting menjalankan kegiatan manajemen risiko yang penting, sebagai berikut.

- a. Mengurangi kesempatan pegawai melakukan penggelapan uang perusahaan dengan jalan melakukan *internal control* dan internal audit.
- b. Melalui rekening aset, bagian akunting mengidentifikasi dan mengukur *exposure* kerugian terhadap harta.
- c. Melalui penilaian rekening seperti rekening piutang, bagian akunting mengukur risiko piutang dan mengalokasikan cadangan dana *exposure* kerugian piutang.

Bagian akunting juga dapat menciptakan risiko, seperti risiko pemakaian komputer, risiko tanggung-gugat karena kemungkinan terjadi penyajian informasi yang salah.

2. Fungsi Manajemen Risiko dengan Bagian Keuangan

Bagian keuangan melakukan banyak penetapan yang memengaruhi manajemen risiko.

- a. Manajer risiko biasanya bawahan Direktur Keuangan.
- b. Bagian keuangan menganalisis pengaruh turunnya profit dan *cashflow*. Karena menurunnya profit bisa menghalangi pencapaian tujuan perusahaan, kegiatan seperti itu juga tercantum dalam program manajemen risiko.
- c. Dalam menetapkan apakah perusahaan akan membeli peralatan yang mahal atau gedung baru maka manajer finansial seharusnya mempertimbangkan risiko murni yang tercipta karena tindakan itu.
- d. Jika perusahaan meminjam uang dengan menggunakan harta sebagai kolateral, biasanya pemberi pinjaman menuntut agar harta itu diasuransikan, yang selanjutnya akan melibatkan kegiatan manajemen risiko.
- e. Dalam pengelolaan keuangan perusahaan bisa terjadi penggelapan dan manipulasi dalam pembukuan. Selain dari itu kerugian lain ialah adanya korupsi secara besar-besaran dalam perusahaan dan kolusi.

3. Fungsi Manajemen Risiko dengan Bagian Marketing

Kegiatan *marketing* dapat menciptakan risiko, terutama risiko tanggung-gugat. Misalnya, perusahaan bisa dituntut oleh pihak luar berkenaan dengan penggunaan *packaging* yang tidak memenuhi syarat. Perusahaan mungkin lalai memberi tahu konsumen tentang bahaya yang mungkin terjadi jika pemakaian produk itu menyimpang dari aturan yang diberikan. Manajer *marketing* pada keadaan tertentu mungkin harus meminta pertimbangan manajer risiko sebelum melaksanakan suatu perjanjian, karena pihak lain mungkin ingin memindahkan risiko, sedangkan pihak manajer *marketing* belum menyadarinya.

Misalnya dalam mengangkut produk ke langganan, ada bermacam risiko yang perlu terlebih dahulu dianalisis oleh manajemen risiko. Itulah sebabnya bagian *marketing* harus selalu awas terhadap risiko yang timbul pada setiap aktivitas *marketing*, dan bagian manajemen risiko seharusnya diberi informasi secepatnya.

4. Fungsi Manajemen Risiko dengan Bagian Produksi

Kegiatan produksi juga banyak menciptakan risiko. Dalam mendesain dan membuat produk atau memberikan servis, pekerja sering kali diekspose pada kecelakaan kerja. Demikian pula produk atau servis yang dijualnya mungkin bisa menciptakan kerusakan atau kecelakaan badan bagi pemakainya. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu siap sedia menghadapi tuntutan hukum dari pihak ketiga. Contoh yang paling tragis terjadi di Bopal India, di mana hampir seluruh penduduk Bopal menderita cacat dan meninggal akibat keracunan gas yang berasal dari pabrik Union Carbide. Juga pada akhir tahun 1989, lebih 30 orang anak meninggal akibat memakan biskuit yang kebetulan pabriknya keliru memakai bahan baku.

Oleh karena itu, bagian produksi haruslah mengidentifikasi dan mengevaluasi bahaya-bahaya yang terkait dengan produk dan servis, serta prosesnya. Untuk ini, pengawasan produksi dijalankan mulai dari desain, pengawasan operasi, pengujian mutu bahan dan hasil akhir, serta pemakaian *package* yang tidak beracun.

5. Fungsi Manajemen Risiko dengan Bagian Engineering dan Maintenance

Bagian ini bertanggung jawab untuk desain pabrik, *maintenance*, dan melaksanakan fungsi perawatan gedung, pabrik serta peralatan. Hal tersebut sangat vital untuk mencegah, mengurangi frekuensi, dan keparahan kerugian. Dalam berproduksi kepala bagian produksi perusahaan agar mesin-mesin berjalan lancar. Bilamana mesin-mesin dalam pabrik berhenti disebabkan kurang baiknya pemeliharaan dan perawatan akan menciptakan risiko kerugian dalam berproduksi.

6. Fungsi Manajemen Risiko dengan Bagian Personalia

Bagian personalia mempunyai banyak tanggung jawab di bidang risiko. Contoh yang paling jelas adalah perancangan, instalasi, dan administrasi program kesejahteraan pegawai. Walaupun pada beberapa perusahaan manajer risiko yang bertanggung jawab penuh untuk program kesejahteraan itu, tetapi kebanyakan perusahaan memberi wewenang penuh atau sebagian pada bagian personalia. Jika diurus bersama, bagian personalia biasanya bertugas mengadakan perundingan dengan Serikat Kerja, menetapkan hak dan kewajiban, serta kesejahteraan. Sementara itu, manajemen risiko menyeleksi asuransi dan merundingkan perlindungan asuransi atau memanejemeni aspek finansial daripada program (penanggung risiko).

Bagian personalia mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengelola sumber daya manusia. Sumber daya manusiawi bisa mempengaruhi proses produksi dalam perusahaan. Yaitu melalui pemogokan. Sekarang ini buruh-buruh telah membentuk serikat pekerja Indonesia (SPI) yang mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut hak-hak-hak mereka (naik dan bonus lain-lain). Karena bagian personalia bertanggung jawab untuk seleksi dan latihan personil maka bagian personalia yang bertanggung jawab dalam mengawasi jabatan yang mengandung risiko, seperti kecelakaan dan penyakit. Dalam banyak kasus, bagian personalia mempunyai tanggung jawab langsung untuk keselamatan dan kebersihan industri. Dalam kasus lain, tanggung jawab lain ini dipikul bersama dengan bagian *engineering* dan bagian manajemen risiko.

7. Fungsi Manajemen Risiko dengan Komunikasi Dua Arah

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa diperlukan komunikasi dua arah antara manajer risiko dan manajer-manajer lain dalam suatu perusahaan untuk menyalurkan informasi yang berkenaan dengan risiko. Dengan demikian, diharapkan risiko itu dapat dimanajementi dengan baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dengan efisien. Risiko dalam pengelola perusahaan bagaimana komunikasi dua arah antara manajemen dengan *manager* bawahan dalam perusahaan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan risiko.

Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko ialah dalam mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi, dan sebagainya.

Adapun sasaran utama yang hendak dicapai oleh manajemen risiko terdiri dari:

1. Untuk kelangsungan hidup perusahaan (*survival*)
2. Ketenangan dalam berpikir
3. Memperkecil biaya (*least cost*)
4. Menstabilisasi mendapatkan perusahaan
5. Memperkecil/meniadakan gangguan dalam memproduksi
6. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan
7. Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan

Guna memperoleh hasil yang maksimal dari program perusahaan, maka dibutuhkan rencana yang mantap dan terarah.

E. TAHAPAN DALAM MANAJEMEN RISIKO

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu:

1. Identifikasi risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat.

2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko

Pada tahap ini diharapkan pihak manajemen perusahaan telah mampu menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud. Bentuk-bentuk risiko yang diidentifikasi di sini telah mampu dijelaskan secara detail, seperti ciri-ciri risiko dan faktor-faktor timbulnya risiko tersebut. Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan juga sudah mulai mengumpulkan dan menerima berbagai data-data baik bersifat kualitatif dan kuantitatif.

3. Menempatkan ukuran-ukuran risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan sudah menempatkan ukuran atau skala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan. Data-data yang masuk juga sudah dapat diterima, baik yang berbentuk kualitatif dan kuantitatif serta pemilahan data dilakukan berdasarkan pendekatan metodologi yang digunakan. Dengan kepemilikan rancangan metodologi penelitian yang ada diharapkan pihak manajemen perusahaan telah memiliki fondasi kuat guna melakukan pengolahan data. Untuk dipahami bahwa penggunaan ukuran dengan berdasarkan format metodologi penelitian yang digunakan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh kecermatan karena jika salah atau tidak sesuai dengan kasus yang ditangani maka hasil yang akan diperoleh nantinya juga dianggap tidak akan akurat.

4. Menempatkan alternatif-alternatif

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan telah melakukan pengolahan data. Hasil pengolahan kemudian dijabarkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif beserta akibat-akibat atau pengaruh-pengaruh yang akan timbul jika keputusan-keputusan tersebut diambil. Berbagai bentuk penjabaran yang dikemukakan tersebut dipilah dan ditempatkan sebagai alternatif-alternatif keputusan.

5. Menganalisis setiap alternatif

Pada tahap ini di mana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan berbagai sudut pandang serta efek-efek yang mungkin timbul. Dampak yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang dipaparkan secara komprehensif dan sistematis, dengan tujuan

mampu diperoleh suatu gambaran secara jelas dan tegas. Kejelasan dan ketegasan sangat penting guna membantu pengambilan keputusan secara tepat.

6. Memutuskan satu alternatif

Pada tahap ini setelah berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan baik dalam bentuk lisan dan tulisan oleh para manajemen perusahaan maka diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki pemahaman secara khusus dan mendalam. Pemilihan satu alternatif dari berbagai alternatif yang ditawarkan artinya mengambil alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif yang ditawarkan termasuk dengan menolak berbagai alternatif lainnya. Dengan pemilihan satu alternatif sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki fondasi kuat dalam menugaskan pihak manajemen perusahaan untuk bekerja berdasarkan konsep dan koridor yang ada.

7. Melaksanakan alternatif yang dipilih

Pada tahap ini setelah alternatif dipilih dan ditegaskan serta dibentuk tim untuk melaksanakan ini, maka artinya manajer perusahaan sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang dilengkapi dengan rincian biaya. Rincian biaya yang dialokasikan tersebut telah disetujui oleh bagian keuangan serta otoritas pengambil penting lainnya.

8. Mengontrol alternatif yang dipilih tersebut

Pada tahap ini alternatif yang dipilih telah dilaksanakan dan pihak tim manajemen beserta para manajer perusahaan. Tugas utama manajer perusahaan adalah melakukan kontrol yang maksimal guna menghindari timbulnya berbagai risiko yang tidak diinginkan.

9. Mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih

Pada tahap ini setelah alternatif dilaksanakan dan kontrol dilakukan maka selanjutnya pihak tim manajemen secara sistematis melaporkan kepada pihak manajer perusahaan. Pelaporan tersebut berbentuk data-data yang bersifat fundamental dan teknikal serta dengan tidak

mengesampingkan informasi yang bersifat lisan. Tujuan melakukan evaluasi dari alternatif yang dipilih tersebut adalah bertujuan agar pekerjaan tersebut dapat terus dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

F. MANFAAT MANAJEMEN RISIKO

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:

1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
2. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
4. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
5. Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk manajemen concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara *sustainable* (berkelanjutan).

G. RANGKUMAN MATERI

Risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Risiko adalah penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan. Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan. Sedangkan dari sudut pandang bisnis, secara umum risiko dapat didefinisikan sebagai potensi, kemungkinan atau ekspektasi terhadap suatu kejadian yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan dan modal.

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai

pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen perusahaan. Manajemen Risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko. Tujuan penerapan manajemen risiko yang mampu dalam memecahkan masalah dalam risiko dalam tujuan dan pencapaian: Melindungi perusahaan (*protecting*), memberikan perlindungan organisasi dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan, memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah identifikasi dan dinilai, serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya. Mendorong manajemen agar proaktif, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko, dan menjadikan *risk management* sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan, memastikan bahwa rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadi dalam risiko dan membantu pembuatan kerangka kerja yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan. Manajemen risiko berkaitan erat dengan fungsi perusahaan lainnya (yaitu dengan bagian akunting, keuangan, *marketing*, produksi, personalia, *engineering*, dan *maintenance*) karena bagian-bagian itu ada yang menciptakan risiko dan ada yang menjalankan sebagian fungsi manajemen risiko.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Mengapa manajemen risiko penting bagi suatu perusahaan. Jelaskan?
2. Coba jelaskan mengapa kita harus mempelajari manajemen risiko?
3. Jelaskan tujuan dan hasil yang akan diperoleh apabila bisa menganalisis risiko yang mungkin akan terjadi pada suatu perusahaan?
4. Jelaskan fungsi – fungsi dari manajemen risiko?
5. Apa manfaat yang diperoleh dari manajemen risiko untuk perusahaan?

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, Herman. 2019. *Manajemen Risiko Edisi 2*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fahmi, Irham. 2018. *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta.
- Salim, Abbas. 2016. *Asuransi & Manajemen Risiko*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Susilo, Leo dan Victor R.K. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Grasindo.



IDENTIFIKASI RISIKO

I Kadek Bagiana, S.E., M.Si.
Universitas Mahasaraswati Denpasar

A. PENDAHULUAN


Risiko didefinisikan sebagai segala peristiwa atau kejadian yang mungkin terjadi, serta memiliki dampak yang positif maupun negatif apabila risiko tersebut terjadi. Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan setiap orang maupun praktik bisnis sebuah perusahaan. Pada umumnya risiko selalu ada di setiap perusahaan oleh karena itu pengelolaan risiko selalu menjadi hal yang penting (Garcia, 2017). Semua risiko baik internal maupun eksternal mengandung unsur ketidakpastian yang dapat memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Suatu risiko mungkin memiliki satu atau lebih sumber risiko dan apabila risiko itu terjadi, maka risiko akan menimbulkan satu atau lebih dampak seperti pada ruang lingkup sebuah proyek, jadwal, biaya, kualitas dan lain sebagainya. Unsur ketidakpastian yang terdapat dalam risiko tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola melalui suatu sistem atau mekanisme yang disebut dengan manajemen risiko. Manajemen Risiko adalah suatu proses atau upaya dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan risiko yang meliputi penetapan konteks, *asesmen* risiko

(identifikasi, analisis, evaluasi) serta perlakuan terhadap risiko. Perusahaan yang mampu mengelola risiko dengan baik akan mampu mengurangi tingkat risiko yang berdampak buruk bagi perusahaan (Rejda and McNamara, 2013). Namun, apabila perusahaan tidak mampu mengelola risiko dengan baik, maka akan mengakibatkan pemborosan terhadap sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan serta tidak tercapainya tujuan perusahaan (Kendrick, 2015). Manajemen risiko harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar dapat meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Untuk mengendalikan risiko tersebut maka perlu dilakukan pengelompokan risiko ke dalam komponen-komponennya terlebih dahulu (Koller, 2011).

Langkah pertama dalam mempersiapkan rencana manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Mengidentifikasi eksposur manajemen risiko bisa jadi sulit karena ada begitu banyak yang harus diamati. Selain itu, penting untuk meninjau eksposur risiko proyek secara keseluruhan (Teale, 2013). Memahami ruang lingkup risiko akan dapat membantu dalam mengembangkan strategi yang realistis dan hemat biaya untuk menghadapinya. Identifikasi risiko adalah suatu proses dalam mengenali, menemukan, mengenali dan menentukan risiko yang dapat memengaruhi suatu proyek serta mendokumentasikan risiko tersebut ke dalam daftar risiko. Manfaat utama dari proses ini adalah dokumentasi risiko yang ada serta informasi yang diberikannya kepada tim proyek untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Tujuan identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi berbagai hal, kejadian-kejadian dan situasi yang mungkin terjadi yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan perusahaan termasuk sumber atau inputs dari identifikasi risiko serta deskripsi dari suatu kejadian.

Pihak-pihak yang dapat mengidentifikasi risiko adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proyek itu sendiri. Biasanya pihak-pihak yang terlibat yaitu manajer proyek, anggota tim proyek (divisi manajemen risiko), pelanggan, pakar materi (tim ahli) dari luar tim proyek, pengguna akhir, manajer proyek lain, pemangku kepentingan serta pakar manajemen risiko. Meskipun pihak-pihak tersebut memiliki peran penting dalam mengidentifikasi risiko, namun semua tim proyek juga harus didorong untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi. Pihak-pihak tersebut melaksanakan

proses menentukan risiko mana yang dapat mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya. Manfaat utama dari proses ini adalah dokumentasi risiko yang ada serta pengetahuan dan kemampuan yang diberikannya kepada tim proyek untuk mengantisipasi kejadian. Berikut ini merupakan ilustrasi atau gambaran dari proses mengidentifikasi risiko yang diawali dengan menggali dan memahami sumber-sumber informasi risiko (*inputs*), kemudian menganalisis identifikasi risiko dengan berbagai alat dan teknik yang dapat digunakan, terakhir membuat daftar hasil risiko (*outputs*). Menurut *Project Management Institute (2012)* Inputs, Alat dan Teknik, serta *Outputs* dari proses identifikasi risiko dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini.



Gambar 3.1 Proses Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko tersebut merupakan proses yang berulang selama proyek masih berlangsung, hal ini dikarenakan risiko dapat muncul pada saat sebelum maupun saat proyek sedang dilaksanakan. Format pernyataan risiko harus konsisten untuk memastikan bahwa setiap risiko dipahami dengan jelas dan tidak ambigu untuk mendukung analisis yang efektif dan pengembangan terhadap perlakuan risiko tersebut nantinya. Kesadaran akan adanya risiko dan rasa tanggung jawab mengharuskan setiap anggota tim proyek menyadari apa yang merupakan risiko proyek dan peka terhadap kejadian-kejadian atau faktor tertentu yang berpotensi berdampak pada proyek secara positif atau negatif.

Berdasarkan penjelasan di atas, bab ini menguraikan tentang *inputs* dari identifikasi risiko atau sumber-sumber informasi dalam mengidentifikasi risiko, alat dan teknik identifikasi risiko, serta *outputs* dari identifikasi risiko yakni daftar hasil identifikasi risiko. Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu menelaah dan menjelaskan *inputs* identifikasi risiko, menganalisis identifikasi risiko dengan alat dan teknik yang dapat digunakan, serta membuat *outputs* identifikasi risiko yakni daftar hasil identifikasi risiko.

B. INPUTS IDENTIFIKASI RISIKO

Inputs atau masukan dari identifikasi risiko dapat juga diistilahkan sebagai sumber-sumber informasi dari identifikasi risiko. Risiko dapat diidentifikasi dari berbagai sumber yang berbeda. Biasanya risiko sudah dapat diidentifikasi sebelum proyek dilaksanakan. Berikut ini inputs dari identifikasi risiko.

1. Risk Management Plan

Risk Management Plan atau rencana manajemen risiko merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana aktivitas manajemen risiko akan disusun dan dilaksanakan. Rencana manajemen risiko dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi risiko di seluruh proyek. Rencana manajemen risiko tersebut meliputi metodologi, penugasan peran dan tanggung jawab, penganggaran, jadwal, kategori dan dampak, format pelaporan serta pelacakan risiko.

2. Cost Management Plan

Cost Management Plan atau rencana manajemen biaya merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan rencana, estimasi dan pengendalian biaya proyek. Rencana manajemen biaya dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi risiko di seluruh proyek. Rencana manajemen biaya mendokumentasikan setiap proses dalam manajemen proyek dan menetapkan berbagai hal yang meliputi pengukuran setiap sumber daya, tingkat presisi dan akurasi berdasarkan ruang lingkup kegiatan dan besaran proyek, prosedur pengendalian biaya serta format pelaporan pembiayaan proyek.

3. Schedule Management Plan

Schedule Management Plan atau rencana manajemen jadwal merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan penjadwalan dan alat penjadwalan yang digunakan dalam proyek serta waktu dan kegiatan pelaksanaan proyek. Rencana manajemen jadwal dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi risiko di seluruh proyek. Rencana manajemen jadwal menetapkan kriteria dan kegiatan untuk mengembangkan, memantau dan mengendalikan seluruh jadwal dalam proyek. Rencana manajemen jadwal dapat berupa jadwal yang formal atau informal, sangat rinci maupun sangat luas, berdasarkan kebutuhan proyek dan mencakup ambang batas kendali yang sesuai, selain itu juga mencakup format pelaporan jadwal proyek.

4. Quality Management Plan

Quality Management Plan atau rencana manajemen mutu merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana manajemen mutu akan dilaksanakan. Tim manajemen proyek harus memenuhi persyaratan mutu atau kualitas yang sudah ditetapkan untuk proyek tersebut. Rencana manajemen mutu harus ditinjau di awal proyek untuk memastikan bahwa keputusan didasarkan pada informasi yang akurat. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan pembengkakan biaya maupun jadwal yang disebabkan oleh pengerjaan yang berulang karena belum terpenuhinya persyaratan di dalam proyek.

5. Human Resource Management Plan

Human Resource Management Plan atau rencana manajemen sumber daya manusia merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana sumber daya manusia proyek harus didefinisikan dan dikelola dengan baik. Rencana manajemen sumber daya manusia meliputi peran dan tanggung jawab, bagan organisasi proyek serta rencana manajemen kepegawaian yang merupakan masukan utama untuk mengidentifikasi proses risiko.

6. Scope Baseline

Scope Baseline atau ruang lingkup proyek merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan tentang lingkup atau cakupan proyek dan struktur kerja yang lebih rinci yang disebut dengan *Work Breakdown Structure (WBS)* untuk membantu memahami tentang pelaksanaan proyek. Lingkup proyek berisi asumsi-asumsi proyek yang mengandung ketidakpastian yang harus dievaluasi sebagai risiko yang potensial di dalam proyek. WBS penting dalam mengidentifikasi risiko karena memberikan pemahaman tentang potensi risiko baik di tingkat mikro maupun makro.

7. Activity Cost Estimates

Activity Cost Estimates atau estimasi biaya kegiatan merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan tentang penilaian kuantitatif dari kemungkinan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek yang telah dijadwalkan. Biaya di estimasi untuk seluruh sumber daya yang terdapat dalam proyek termasuk biaya tenaga kerja, bahan baku, peralatan, transportasi, teknologi informasi, inflasi, nilai tukar dan lain sebagainya. Estimasi tersebut dapat menghasilkan proyeksi yang menunjukkan bahwa biaya yang dianggarkan tersebut cukup atau tidak cukup untuk menyelesaikan suatu proyek.

8. Activity Duration Estimates

Activity Duration Estimates atau estimasi durasi kegiatan merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan tentang penilaian kuantitatif dari kemungkinan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek yang telah dijadwalkan. Durasi yang di estimasi tidak termasuk waktu keterlambatan dalam pelaksanaan proyek, namun mencakup kisaran waktu pelaksanaan proyek yang mungkin dapat tercapai.

9. Stakeholder Register

Stakeholder Register atau daftar pemangku kepentingan merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan tentang informasi dari pemangku kepentingan yang berguna dalam mengidentifikasi risiko. Informasi tersebut juga dapat menunjukkan bahwa

pemangku kepentingan turut berpartisipasi selama proses identifikasi risiko. Informasi tersebut meliputi informasi identifikasi seperti nama, posisi, lokasi, peran dalam proyek, kemudian informasi penilaian seperti persyaratan dan harapan dalam proyek serta pengaruh potensial dalam proyek. Selain itu informasi daftar pemangku kepentingan juga meliputi klasifikasi pemangku kepentingan baik dari internal, eksternal dan lain sebagainya. Daftar pemangku kepentingan harus dievaluasi dan diperbarui secara teratur karena pemangku kepentingan dapat berubah atau baru teridentifikasi sepanjang pelaksanaan proyek.

10. Project Documents

Project Documents atau dokumen proyek merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang memberikan informasi kepada tim proyek guna membantu mengidentifikasi risiko proyek agar dapat mengambil keputusan dengan tepat. Dokumen proyek meliputi anggaran dasar proyek, jadwal proyek, jadwal diagram jaringan kerja, log masalah dan daftar periksa kualitas proyek serta informasi lain yang diperlukan dalam mengidentifikasi risiko.

11. Procurement Documents

Procurement Documents atau dokumen pengadaan merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjadi masukan utama untuk proses identifikasi risiko, apabila proyek membutuhkan pengadaan sumber daya eksternal. Dokumen pengadaan harus rinci dan tepat dengan nilai proyek serta risiko yang terkait dengan rencana pengadaan. Istilah seperti *bid*, *tender* atau *quotation* umumnya digunakan ketika keputusan pemilihan penjual akan didasarkan pada harga, sedangkan istilah seperti proposal umumnya digunakan ketika pertimbangan lain, seperti kemampuan teknis atau pendekatan teknis. Istilah umum digunakan untuk berbagai jenis dokumen pengadaan meliputi *request for information (RFI)*, *invitation for bid (IFB)*, *request for proposal (RFP)*, *request for quotation (RFQ)*, *tender notice* dan *invitation for negotiation*. Terminologi pengadaan mungkin berbeda menurut industri dan lokasi pengadaan.

12. Enterprise Environmental Factors

Enterprise Environmental Factors atau faktor lingkungan perusahaan merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang dapat memengaruhi proses identifikasi risiko. Faktor lingkungan perusahaan meliputi informasi yang dipublikasikan termasuk data komersial, studi akademis, daftar periksa yang dipublikasikan, budaya organisasi, sumber daya secara geografis, peraturan pemerintah, kondisi pasar, iklim politik dan lain sebagainya.

13. Organizational Process Assets

Organizational Process Assets atau aset-aset proses organisasi merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang berisi informasi bernilai dan sangat penting. Terdapat dua kategori dalam aset-aset proses organisasi yaitu pertama adalah proses dan prosedur, kedua adalah basis pengetahuan perusahaan. Proses dan prosedur meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian serta penutupan proyek, sedangkan basis pengetahuan perusahaan meliputi standar dan kebijakan, data keuangan, data manajemen serta file-file historis.

C. ALAT DAN TEKNIK IDENTIFIKASI RISIKO

Proses selanjutnya setelah menetapkan *inputs* dari semua risiko adalah mengidentifikasi menggunakan alat dan teknik yang ada. Alat dan teknik identifikasi yang digunakan akan disesuaikan berdasarkan sasaran, jenis dan kemampuan risiko dalam memengaruhi suatu proyek. Berikut ini adalah alat dan teknik yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi risiko.

1. Documentation Reviews

Documentation Reviews atau tinjauan dokumentasi merupakan salah satu alat bantu manajemen proyek yang efektif digunakan untuk mendapat informasi yang akurat dan terperinci dalam mengidentifikasi risiko. Tinjauan yang terstruktur dari dokumentasi proyek meliputi file-file proyek sebelumnya, rencana proyek, asumsi-asumsi yang terkait dengan proyek, perjanjian kontrak dan informasi lainnya yang akan digunakan dalam analisis risiko.

2. Information Gathering Techniques

Information Gathering Techniques atau teknik pengumpulan informasi merupakan proses berulang yang digunakan untuk membuat dan mengelola data pada berbagai sumber informasi. Mengelola informasi melibatkan pengumpulan dan pendistribusian informasi pada proses manajemen proyek. Berikut ini merupakan contoh teknik pengumpulan informasi yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi risiko:

- *Brainstorming*. Teknik *brainstorming* adalah teknik yang dapat digunakan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sangat spesifik dengan mengumpulkan berbagai gagasan dari anggota tim dengan format diskusi. Teknik *brainstorming* dapat dilakukan secara formal maupun informal dalam mengidentifikasi risiko. *Brainstorming* yang bersifat formal akan lebih terstruktur, dimana anggota tim akan diminta untuk mempersiapkan diri sebelumnya, sedangkan *brainstorming* yang bersifat informal lebih tidak terstruktur atau spontan. Teknik ini perlu adanya fasilitator yang mampu mengarahkan diskusi atau penyampaian gagasan ke arah yang tepat sesuai tujuan dan mampu menangkap isu-isu yang mungkin muncul saat diskusi berlangsung. Teknik ini dapat digunakan bersama dengan teknik lainnya serta dapat diterapkan di tahapan mana pun dalam manajemen proyek. *Brainstorming* sangat penting dan berguna dalam mengidentifikasi risiko yang memerlukan gagasan-gagasan kreatif. Teknik ini akan berhasil apabila semua anggota tim proyek dapat memberikan gagasan-gagasan yang kreatif tanpa tekanan tanpa kritik serta menerima segala perbedaan pendapat.
- Delphi. Teknik Delphi adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan konsensus dari para ahli atau orang-orang yang menjadi pakar di bidangnya. Para ahli memberikan gagasan atau pendapatnya sebagai anonim, namun tetap dapat melihat gagasan atau opini dari pakar lainnya selama pelaksanaan *delphi* berlangsung. Teknik ini dapat digunakan bersama dengan teknik lainnya serta dapat diterapkan di tahapan manapun dalam manajemen proyek. Berbeda dengan teknik *brainstorming*, dalam teknik *delphi* seorang fasilitator menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan gagasan terkait risiko proyek.

Selanjutnya para ahli menanggapi hasil dari kuesioner tersebut. Konsensus dapat dicapai dalam proses ini. Teknik *delphi* dapat membantu mengurangi bias dalam data dan mencegah seseorang memengaruhi hasil yang tidak semestinya.

- Wawancara. Teknik wawancara digunakan apabila fasilitator kesulitan mengumpulkan orang-orang yang diperlukan apabila ingin menggunakan teknik *brainstorming* atau apabila format diskusi bebas kurang sesuai dengan permasalahan tertentu. Wawancara biasanya dilakukan dengan anggota tim proyek yang berpengalaman, para ahli di bidangnya serta pemangku kepentingan. Wawancara dapat bersifat terstruktur maupun semi terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menanyakan narasumber pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian mengarahkan narasumber pada sudut pandang tertentu dan mengidentifikasi risikonya. Wawancara semi terstruktur pada dasarnya serupa dengan wawancara terstruktur namun juga melakukan eksplorasi lebih lanjut dengan diskusi terarah.
- **Root Cause Analysis (RCA)**. Analisis akar penyebab adalah teknik khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi akar masalah dari suatu peristiwa, kemudian menemukan penyebab yang mendasari yang mengarah ke masalah tersebut, dan mengembangkan tindakan pencegahan agar masalah tersebut tidak muncul kembali.

3. Checklist Analysis

Checklist *Analysis* atau analisis daftar periksa dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko serta mengevaluasi pengendalian risiko. Daftar periksa identifikasi risiko dikembangkan berdasarkan informasi dan pengetahuan historis yang telah dikumpulkan dari proyek serupa sebelumnya serta dari sumber informasi lain. Daftar periksa juga berguna dalam memeriksa apakah semua aspek telah diidentifikasi setelah teknik-teknik lain dilakukan untuk mengidentifikasi risiko baru yang mungkin muncul. Daftar periksa harus ditinjau, dianalisis dan dievaluasi selama proyek berlangsung agar dapat digunakan pada proyek mendatang.

4. Assumptions Analysis

Assumptions Analysis atau analisis asumsi digunakan untuk mengidentifikasi risiko berdasarkan serangkaian hipotesis, skenario atau asumsi-asumsi yang telah dikembangkan. Analisis asumsi mengeksplorasi validitas asumsi risiko proyek dari ketidakakuratan, ketidakstabilan, inkonsistensi, atau ketidaklengkapan asumsi.

5. Diagramming Techniques

Diagramming Techniques atau teknik diagram merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko dengan membuat diagram risiko. Terdapat tiga teknik diagram yang digunakan dalam manajemen proyek antara lain:

- Diagram Sebab dan Akibat. Teknik ini juga dikenal sebagai Ishikawa karena dicetuskan oleh Kaoru Ishikawa di Jepang pada tahun 1968, dan juga dikenal dengan diagram tulang ikan karena tampilan diagramnya secara visual menyerupai tulang ikan. Pada umumnya teknik ini digunakan untuk manajemen mutu, namun fungsinya meluas ke identifikasi risiko karena ketergantungannya pada analisis akar penyebab.
- Diagram Alir Sistem atau Proses. Teknik ini menunjukkan bagaimana berbagai elemen dari suatu sistem saling terkait dan mekanisme sebab akibat. Teknik ini mengidentifikasi risiko dengan memetakan aliran umum dari suatu sistem atau proses. Hal ini akan membantu memastikan bahwa tidak ada sistem atau proses yang mengalami kendala.
- Diagram Pengaruh. Teknik ini menunjukkan bagaimana variabel-variabel dalam proyek saling memiliki pengaruh. Diagram pengaruh dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang secara langsung dapat memengaruhi hasil yang diinginkan.

6. SWOT Analysis

Strength, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT) Analysis merupakan teknik yang mengkaji suatu proyek berdasarkan berbagai perspektif mulai dari *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman). Analisis SWOT dimulai

dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari perusahaan khususnya pada proyek yang akan dijalankan, selanjutnya mengidentifikasi peluang dan segala ancaman yang mungkin muncul dari kekuatan dan kelemahan tersebut. Analisis SWOT juga memeriksa sejauh mana kekuatan perusahaan atau anggota tim proyek mengimbangi ancaman, serta mengidentifikasi peluang yang dapat berfungsi untuk mengatasi kelemahan.

7. Expert Judgment

Expert Judgment atau pertimbangan para ahli di bidangnya juga penting dalam manajemen proyek. Risiko dapat diidentifikasi secara langsung oleh para ahli dengan pengalaman yang relevan dengan proyek atau bidang bisnis serupa. Tenaga ahli tersebut harus diidentifikasi lebih dulu oleh manajer proyek dan diundang untuk memberikan pertimbangan semua aspek proyek serta menyarankan kemungkinan risiko berdasarkan pengalaman dan bidang keahlian mereka sebelumnya. Bias para ahli harus dipertimbangkan oleh manajer proyek dalam proses ini.

D. OUTPUTS IDENTIFIKASI RISIKO

Outputs atau hasil utama dari proses identifikasi risiko adalah daftar risiko. Daftar risiko adalah dokumen yang mencatat hasil identifikasi risiko dan tanggapan risiko potensial yang digunakan oleh manajer proyek untuk memantau proses manajemen risiko. Dokumen tersebut berisi berbagai informasi dari setiap risiko yang teridentifikasi seperti peristiwa risiko, tingkat risiko, sifat risiko, komponen atau tahapan mana yang memiliki risiko, siapa yang memilikinya, penyebab risiko, kategori risiko, serta tanggapan atau langkah-langkah mitigasi apa saja yang dilakukan untuk mengelola risiko tersebut.

E. RANGKUMAN MATERI

Identifikasi risiko merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam manajemen risiko. Tujuan identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi berbagai hal, kejadian-kejadian dan situasi yang mungkin terjadi yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan perusahaan termasuk sumber atau inputs dari identifikasi risiko serta deskripsi dari suatu kejadian. Inputs dari identifikasi risiko antara lain *risk management*

plan, cost management plan, schedule management plan, quality management plan, human resource management plan, project documents, scope baseline, activity duration estimates, activity cost estimates, enterprise environmental factors, stakeholder register, procurement documents, organizational process assets. Proses selanjutnya setelah menetapkan inputs dari semua risiko adalah mengidentifikasi menggunakan alat dan teknik yang ada. Alat dan teknik identifikasi yang digunakan akan disesuaikan berdasarkan sasaran, jenis dan kemampuan risiko dalam memengaruhi suatu proyek. Alat dan teknik identifikasi risiko antara lain *documentation reviews, information gathering techniques, checklist analysis, assumptions analysis, diagramming techniques, swot analysis, expert judgment.* Outputs atau hasil utama dari proses identifikasi risiko adalah daftar risiko. Daftar risiko adalah dokumen yang mencatat hasil identifikasi risiko dan tanggapan risiko potensial yang digunakan oleh manajer proyek untuk memantau proses manajemen risiko. Dokumentasi risiko sangat penting untuk keberhasilan proyek apapun, dengan mengidentifikasi risiko dan mencatat riwayatnya dari awal hingga berakhirnya proyek, maka potensi munculnya risiko akan dapat dikelola dengan baik.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apakah yang dimaksud dengan identifikasi risiko?
2. Apakah tujuan dari mengidentifikasi risiko?
3. Jelaskan secara ringkas proses identifikasi risiko!
4. Sebutkan dan jelaskan inputs atau sumber-sumber informasi dari identifikasi risiko!
5. Sebutkan dan jelaskan alat dan teknik identifikasi risiko!

DAFTAR PUSTAKA

- Garcia, F. J. P. (2017). *Financial Risk Management: Identification, Measurement and Management*. Springer.
- Kendrick, T. (2015). *Identifying and managing project risk: essential tools for failure-proofing your project*. Amacom.
- Koller, M. (2011). *Life Insurance Risk Management Essentials*. Springer
- Project Management Institute. (2012). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) Fifth Edition*. Project Management Inst.
- Rejda, G. E. and McNamara, M. J. (2013). *Principles of Risk Management and Insurance Thirteenth Edition*. Pearson.
- Teale, J. (2013). *Insurance and risk management*. CCH Australia Limited.



PENGIDENTIFIKASIAN RISIKO KERUGIAN

Yerrynaldo Loppies S.P., M.M
Universitas Victory Sorong

A. PRINSIP-PRINSIP PENGIDENTIFIKASIAN RISIKO

1. Pengertian

Pengidentifikasi risiko adalah suatu proses dengan mana suatu perusahaan secara sistematis dan terus menerus mengidentifikasi *property*, *liability* dan personel *exposures* sebelum terjadinya peril. Jadi yang diidentifikasi adalah peril yang dapat menimpa harta milik dan personil perusahaan serta kewajiban yang menimbulkan kerugian.

Kegiatan pengidentifikasi adalah hal yang sangat penting bagi seorang Manajer Risiko. Sebab seorang Manajer Risiko yang tidak mengidentifikasi semua kerugian potensial tidak akan dapat menyusun strategi yang lengkap untuk menanggulangi semua kerugian potensial tersebut. Apa yang dilakukan oleh Manajer Risiko pada pokoknya, yaitu:

- a. Membuat daftar (*check-list*) semua kerugian yang dapat menimpa semua bisnis/perusahaan apapun.
- b. Dengan pendekatan yang sistematis mencari kerugian-kerugian potensial yang mana dari *check-list* tersebut yang dapat menimpa perusahaannya.

Sumber-sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk pembuatan daftar kerugian potensiil antara lain:

- a. Data-data dari perusahaan-perusahaan asuransi
- b. Informasi dari Badan Penerbitan Asuransi
- c. Informasi dari Asosiasi Manajemen Amerika (AMA)
- d. Informasi dari ikatan Manajer Risiko dan Asuransi
- e. Informasi/Rilase dari kepolisian

2. Manfaat Daftar Kerugian Potensiil

Daftar kerugian potensiil bagi suatu perusahaan pada hakikatnya merupakan:

- a. Daftar yang dapat menunjang pencapaian berbagai tujuan, yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan manajemen risiko saja.
- b. Suatu cara yang sistematis guna mengumpulkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain yang mungkin ada kaitannya dengan aktivitas bisnisnya.

Jadi daftar kerugian potensiil sangat bermanfaat bagi kegiatan pengelolaan bisnis secara keseluruhan, tidak hanya di bidang penanggulangan risiko saja.

Sedang manfaat daftar kerugian potensiil bagi Manajer Risiko antara lain:

- a. Mengingatkan Manajer Risiko tentang kerugian-kerugian yang dapat menimpa bisnisnya.
- b. Sebagai tempat mengumpulkan informasi yang akan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana bisnis-bisnis khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi risiko potensiil yang dihadapi bisnisnya.
- c. Sebagai bahan pembandingan dalam mereview dan mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat, yang dapat mencakup premi yang sudah dibayar. Pengamanan-pengamanan yang telah dilakukan kerugian-kerugian yang timbul dan sebagainya.

3. Klasifikasi Kerugian Potensial

Seluruh kerugian potensial yang dapat menimpa setiap bisnis pada pokoknya dapat diklasifikasikan ke dalam:

a. Kerugian atas harta kekayaan (property exposures)

Yang meliputi:

- Kerugian yang langsung dapat dihubungkan dengan biaya penggantian atau perbaikan terhadap harta yang terkena peril (gedung yang terbakar, peralatan yang dicuri). Jenis kerugian ini disebut “kerugian langsung”.
- Kerugian yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan peril yang terjadi, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh rusaknya barang yang terkena peril. Jenis kerugian ini disebut “kerugian tidak langsung”.

Contoh: rusaknya bahan-bahan yang disimpan dalam lemari pendingin (cold storage). Karena tidak berfungsinya alat pendingin akibat gardu listriknya rusak disambar petir.

Upah yang harus tetap dibayar, pada saat perusahaan tidak memproduksi, karena ada alat-alat produksinya yang terkena peril.

- kerugian atas pendapatan, misalnya sebagai akibat tidak berfungsinya alat produksi. Karena terkena peril.

Contoh: batalnya kontrak penjualan, karena perusahaan tidak memproduksi untuk sementara waktu, sebab alat produksinya mengalami rusak berat.

b. Kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain (liability losses/exposures):

Adalah kerugian yang berupa kewajiban kepada pihak lain yang merasa dirugikan, akibat kesalahan dari bisnisnya. Contoh: Ganti rugi yang harus diberikan oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang yang cedera akibat kecelakaan, yang ada oleh kesalahan pengemudinya.

c. Kerugian personil (personnel losses/ exposures):

Kerugian akibat peril yang menimpa personil atau orang-orang yang menjadi anggota dari karyawan perusahaan (termasuk keluarganya).

Contoh:

- a. Kematian, ketidakmampuan karena cacat, ketidakmampuan karena usia tua dari karyawan atau pemilik perusahaan.
- b. kerugian yang menimpa keluarga karyawan akibat kematian, ketidakmampuan dan pengangguran.

Dengan melihat jenis dan kondisi dan kerugian potensiil yang demikian itu, maka seorang Manajer Risiko harus selalu:

- a. Mempelajari dan mengevaluasi peristiwa-peristiwa kerugian yang telah diderita.
- b. Mengikuti dan mempelajari peristiwa-peristiwa kerugian yang dilaporkan lewat publikasi-publikasi
- c. Menghadiri pertemuan-pertemuan para manajer di dalam intern perusahaan. Pertemuan dengan Manajer-manajer risiko di tingkat regional, nasional maupun internasional.

4. Metode Pengidentifikasian Risiko

Dalam mengidentifikasi risiko ada beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain:

- a. Menggunakan daftar pertanyaan (*questioner*) untuk menganalisa risiko yang dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan petunjuk-petunjuk tentang dinamika informasi khusus, yang dapat dirancang secara sistematis tentang risiko yang menyangkut kekayaan maupun operasi perusahaan.
- b. Menggunakan laporan keuangan, yaitu dengan menganalisa neraca, laporan pengoperasian dan catatan-catatan pendukung lainnya, akan dapat diketahui/diidentifikasi semua harta kekayaan, hutang piutang dan sebagainya. Sehingga dengan merangkaikan laporan-laporan tersebut dan berdasarkan ramalan-ramalan anggaran keuangan akan dapat menentukan penanggulangan risiko di masa mendatang.
- c. Membuat *flow-chart* aliran barang mulai dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi akan dapat diketahui risiko-risiko yang dihadapi pada masing-masing tahap dari aliran tersebut.

Contoh: *flow-chart* mulai dari: *supplier* gudang bahan fabrikasi/proses produksi gudang barang jadi penyalur konsumen. Dari *flow-chart* tersebut akan dapat diidentifikasi

kemungkinan kerugian pada masing-masing tahap. Misalnya pada tahap *supplier* risiko kenaikan harga, waktu penyerahan, volume dan sebagainya.

Kerugian potensiil yang dapat terjadi antara lain:

- Kerugian berupa harta kekayaan: barang rusak, barang hilang di gudang, barang rusak karena kesalahan proses dan sebagainya.
 - Kerugian yang menyangkut liability: tuntutan konsumen, karena barang tidak sesuai dengan yang seharusnya dan seterusnya.
 - Kerugian personil: kecelakaan kerja yang terjadi dalam pabrik pada saat karyawan bekerja dan sebagainya.
- d. Dengan Inspeksi langsung di tempat artinya dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat di mana dilakukan operasi/aktivitas perusahaan. Sehingga dari pemeriksaan/pengamatan itu Manajer Risiko akan dapat belajar banyak mengenai kenyataan-kenyataan di lapangan, yang akan sangat bermanfaat bagi upaya penanggulangan risiko.
- e. Mengadakan interaksi dengan departemen/bagian-bagian dalam perusahaan. Adapun cara-cara yang dapat ditempuh:
- Dengan mengadakan kunjungan ke departemen/bagian-bagian akan dapat meraih/memupuk saling pengertian antara kedua belah pihak dan akan dapat memberikan pemahaman yang lengkap tentang aktivitas mereka dan kerugian-kerugian potensial yang dihadapi bagian mereka
 - Dengan menerima, mengevaluasi, memonitor dan menanggapi laporan-laporan dari departemen/bagian-bagian akan dapat meningkatkan pemahaman tentang aktivitas dan risiko yang mereka hadapi.
- f. Mengadakan interaksi dengan pihak luar: artinya mengadakan hubungan dengan perseorangan ataupun perusahaan-perusahaan lain terutama pihak-pihak yang dapat membantu perusahaan dalam penanggulangan risiko, seperti: akuntan, penasihat hukum, konsultan manajemen, perusahaan asuransi dan sebagainya. Di mana mereka itu

akan dapat banyak membantu dalam mengembangkan identifikasi terhadap kerugian-kerugian potensiil.

- g. Melakukan analisa terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Dari analisa tersebut akan dapat diketahui kemungkinan adanya risiko dari kontrak tersebut, misalnya: rekanan tidak dapat memenuhi kewajibannya, denda keterlambatan memenuhi kewajiban dan sebagainya.
- h. Membuat dan menganalisa catatan/statistik mengenai bermacam-macam kerugian yang telah pernah diderita. Dari catatan-catatan itu akan dapat diperhitungkan kemungkinan terulangnya suatu jenis risiko tertentu. Di samping itu dari catatan tersebut akan dapat diketahui: penyebab, lokasi, jumlah dan variabel-variabel risiko lainnya, yang perlu diperhitungkan dalam upaya penanggulangan risiko.
- i. Mengadakan analisa lingkungan, yang sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya risiko potensiil, seperti: konsumen, *supplier*, penyalur, pesaing dan penguasa (pembuat peraturan/perundang-undangan)

Untuk melakukan pekerjaan itu semua seorang Manajer Risiko dapat melakukan sendiri, menugaskan anak buahnya atau menggunakan jasa pihak ketiga, seperti: konsultan manajemen, broker asuransi, perusahaan-perusahaan asuransi dan sebagainya.

Penggunaan jasa dari pihak ketiga di samping ada kelemahannya, juga ada untungnya, karena: umumnya pihak ketiga itu sudah profesional di bidangnya, sehingga hasilnya akan lebih lengkap dan lebih obyektif. Sedang kelemahannya antara lain: biayanya tidak murah, sedang bila menggunakan jasa broker/perusahaan asuransi: identifikasinya akan lebih diarahkan pada risiko potensiil yang dapat dialihkan, terutama yang sesuai dengan bidangnya.

B. PENGERTIAN DAFTAR KERUGIAN POTENSIIIL

Kegiatan mengidentifikasi risiko akan menghasilkan suatu daftar mengenai kerugian potensiil, baik yang mungkin menimpa bisnisnya maupun bisnis apa pun. Daftar ini disebut “daftar kerugian potensiil” atau “*check list*”. Jadi dari daftar tersebut dapat diketahui kerugian apa saja dan

bagaimana terjadinya yang mungkin dapat menimpa bisnisnya, sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam menentukan kebijaksanaan pengendalian risiko. Dari keseluruhan kerugian yang mungkin menimpa suatu bisnis pada pokoknya dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Kerugian atas harta (*property losses*)
2. Kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga (*liability losses*)
3. Kerugian personil (*personal losses*)

C. KERUGIAN ATAS HARTA

1. Pembagian Jenis Harta

Kerugian harta adalah kerugian yang menimpa “harta milik” perusahaan. Di mana untuk kepentingan penanggulangan risiko harta ke dalam :

- a. Benda tetap (*real estate*), yaitu harta yang terdiri dari tanah dan bangunan yang ada di atasnya.
- b. Barang bergerak (*personal property*), yaitu barang-barang yang tidak terikat pada tanah yang selanjutnya dibagi ke dalam :
 - Barang-barang yang digunakan untuk melakukan aktivitas produksi dan aktivitas-aktivitas perusahaan lainnya, yang meliputi antara lain bahan baku dan pembantu, peralatan, suku cadang, dan sebagainya.
 - Barang-barang yang akan dijual, misalnya hasil produk dari perusahaan industri, barang dagangan dari perusahaan perdagangan, dan sebagainya.

2. Penyebab Kerugian

Penyebab kerugian terhadap harta yang dibedakan ke dalam :

- a. Bahaya fisik, yaitu bahaya yang menimbulkan kerugian, yang bukan berasal dari ulah manusia. Umumnya bahaya yang timbul karena kekuatan alam, seperti: kebakaran, angin topan, gempa bumi yang dapat merusak harta.
- b. Bahaya sosial yaitu bahaya yang timbul karena :

- Adanya penyimpangan tingkah laku manusia dari norma-norma kehidupan yang wajar, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan dan sebagainya.
 - Adanya penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh manusia secara kelompok, misalnya pemogokan, kerusuhan dan sebagainya.
- c. Bahaya ekonomi yaitu bahaya-bahaya yang disebabkan oleh kekuatan eksternal maupun internal perusahaan, misalnya perubahan harga, persaingan dan sebagainya.

3. Macam-macam Kerugian Atas Harga

Kerugian yang menimpa harta karena terjadinya peril dapat dibedakan ke dalam :

- a. Kerugian langsung adalah kerugian yang langsung dikaitkan dengan peril yang menimpa harta tersebut, yaitu kerugian yang diderita karena rusaknya atau hancurnya harta yang terkena peril, misalnya gedung terbakar, di mana kerugiannya berupa nilai dari gedung tersebut.
- b. Kerugian tidak langsung adalah kerugian yang disebabkan oleh berkurangnya nilai, kerusakan atau tidak berfungsinya barang lain selain yang terkena peril.

Contoh : makanan, minuman, obat-obatan menjadi rusak dikarenakan lingkungan berubah yang disebabkan oleh peril yang telah menimpa harta lain (misalnya gardu instalasi listriknya terbakar), sehingga pengaturan temperatur dan kelembapan menjadi kacau balau.

- c. Kerugian net income (pendapatan dikurangi biaya), yaitu penurunan net income suatu perusahaan, karena hilangnya atau berkurangnya manfaat suatu harta, baik sebagian maupun seluruhnya karena peril, sampai harta tersebut diganti atau dipulihkan seperti semula. Jenis kerugian ini jauh lebih besar daripada kerugian langsung maupun tidak langsung, tetapi banyak perusahaan yang tidak atau kurang menyadari adanya kerugian ini. Hal ini dikarenakan manajer risiko lebih sulit untuk mengidentifikasi dan mengukur kerugian net income, karena banyaknya variabel yang terlibat yang tidak mudah untuk mengidentifikasi dan mengukurnya.

4. Subjek Kerugian Harta

Pengertian harta disini merupakan sekumpulan hak yang berasal dari atau merupakan bagian dari aset nyata, yang juga memiliki nilai ekonomis yang pasti. Hak tersebut dapat berupa berbagai bentuk yang dapat diperoleh dengan berbagai cara. Untuk mengidentifikasi dan mengukur kerugian dalam bisnis, Manajer Risiko harus mengetahui dan memahami jenis-jenis kepemilikan yang berbeda yang mungkin ada dan bagaimana menilainya. Hal kedua yang perlu dipahami pula adalah bahwa sebagai konsekuensi lebih luasnya dalam pengertian harta dari aset nyata adalah bahwa orang yang dapat menderita (subjek kerugian) tidak selalu orang yang memiliki harta tersebut, tetapi mungkin pihak lain yang bukan pemiliknya. Berkaitan dengan kedua hal tersebut berikut akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan kepemilikan dan siapa yang bertanggung jawab atas atau menderita kerugian harta karena suatu peril.

a. Kepemilikan

Kepemilikan atas harta merupakan kepemilikan tunggal, sebagai hasil dari pembelian, penyitaan arang jaminan, hadiah atau hasil-hasil kejadian yang lain. Jika harta terkena peril, maka pemiliknyalah yang bertanggung jawab atas kerugian akibat peril tersebut.

b. Kredit dengan jaminan

Kreditur yang memberikan kredit dengan jaminan mempunyai hak atau bagian atas harta yang digunakan sebagai jaminan. Dimana kemampuan menagih kreditur akan berkurang (menderita kerugian) bila harta yang dijamin rusak atau hancur, karena terkena peril, yang berarti kerugian berupa tidak terbayarnya sebagian atau seluruh piutangnya, meskipun kreditur bukan pemilik harta tersebut. Dimana hak kreditur atas harta yang dipakai sebagai jaminan adalah sebanding dengan nilai dari piutangnya (ditambah bunga). Hal ini akan terlihat jelas pada kasus bila harta yang dipakai sebagai jaminan itu diasuransikan dan terkena peril, maka kreditur berhak atas sebagian ganti rugi yang diterima dari perusahaan asuransi, sebesar piutang ditambah bunganya.

c. Jual-beli bersyarat

Tanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang terjadi dalam transaksi jual-beli bersyarat adalah tergantung pada syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak jual-beli termaksud. Dalam kaitan ini sudah ada ketentuan umum yang berlaku secara internasional, yang dikenal dengan istilah umum "Uniform Commercial Code". Beberapa ketentuan umum tersebut antara lain :

- 1) Loco gudang (penjual), berarti bahwa segala kerugian yang terjadi sesudah barang keluar dari gudang penjual, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli.
- 2) Franco gudang perusahaan bersangkutan, hal ini berarti bahwa barang sudah menjadi milik pembeli saat barang berada di gudang perusahaan pengangkutan dan ongkos angkut sudah dibayar oleh pembeli. Jadi segala kerugian yang terjadi sesudah itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Dalam kasus ini perusahaan pengangkutan bertindak sebagai wakil pembeli.
- 3) Franco tempat tujuan atau franco gudang (pembeli), berarti barang baru menjadi milik pembeli sesudah diserahkan di gudang pembeli oleh perusahaan pengangkutan. Dengan demikian kerugian yang terjadi sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab penjual dan perusahaan pengangkutan bertindak sebagai wakil penjual.
- 4) **F.A.S** (*free alongside ship*), berarti barang menjadi milik pembeli bila barang sudah siap untuk diangkut (barang sudah ada di pelabuhan dan siap dimuat ke atas kapal). Dengan demikian kerusakan/kerugian selama barang dalam pengangkutan/pengiriman menjadi tanggung jawab pembeli.
- 5) **C.O.D** (*collect on delivery*), maka barang masih tetap menjadi milik penjual meskipun sudah berada ditangan pembeli, sampai harga barang tersebut dibayar lunas. Dapat juga barang sudah menjadi milik pembeli pada saat ongkos angkut sudah dibayar lunas oleh pembeli, tetapi penjual masih mempunyai hak gadai terhadap barang tersebut sampai harga barang dibayar lunas.

- 6) **C.I.F** (*cost insurance and freight*), maka kepemilikan barang-barang berpindah ke pembeli pada saat barang diserahkan kepada perusahaan pengangkutan, disertai dengan dokumen-dokumen asuransi, pengangkutan dan surat-surat tanda kepemilikan.

d. Sewa-menyewa

Umumnya penyewa tidak bertanggung jawab atas kerugian harta yang disewa yang terkena peril. Tetapi ada beberapa pengecualian terhadap ketentuan umum ini, yaitu antara lain :

- 1) Berdasarkan hukum adat penyewa bertanggung jawab atas kerusakan harta yang disewanya, yang disebabkan oleh kecerobohnya.
- 2) Bila dalam kontrak sewa-menyewa ditentukan bahwa penyewa harus mengembalikan harta kepada pemiliknya dalam kondisi baik, seperti pada waktu diterima. Bila ada kerusakan menjadi tanggung jawab penyewa.
- 3) Penyewa melakukan perubahan terhadap harta tetap yang disewakannya, dengan harapan mendapatkan beberapa manfaat dari perubahan tersebut.

e. **Bailments**

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami bahwa ada barang-barang yang untuk sementara berada di tangan orang lain (bukan pemilik sebenarnya), contoh : mobil yang direparasikan, untuk sementara berada di tangan pemilik bengkel. Orang-orang atau badan yang menguasai harta orang lain untuk sementara disebut "*bailee*" dan si pemilik barang disebut "*bailor*", sedang perjanjian antara *bailor* dan *bailor* disebut "*bailments*". Jadi yang dapat dikategorikan sebagai *bailee* adalah termasuk bisnis-bisnis yang mengerjakan barang milik orang lain. Tanggung jawab terhadap kerugian akibat peril tersebut tergantung pada isi perjanjian (*bailmentnya*). Tetapi meski bagaimanapun juga *bailee* bertanggung jawab terhadap kerugian harta yang sementara ada ditangannya.

Karakteristik dari hubungan ini (*bailments*) antara lain :

- 1) Identitas harta atau bukti kepemilikan masih ada di tangan *bailor*.
- 2) Kepemilikan atau penguasaan harta untuk sementara berada di tangan *bailee*.

- 3) Pemandahan kepemilikan atau penguasaan kepada orang lain dari harta harus merupakan pemandahan posisi dari seorang bailee dan harus dapat persetujuan dari *bailor*.

Tanggung jawab terhadap harta yang untuk sementara berada di bawah kekuasaan *bailee*, hukum menentukan 3 macam kategori :

- 1) Bila penyerahan (*bailments*) tersebut untuk kepentingan *bailor* dan *bailee* tidak mendapatkan kompensasi apapun atas pemeliharaan dan pengamanan harta tersebut, maka bailee tidak bertanggung jawab kepada kerugian hartra tersebut.
- 2) Bila penyerahan tersebut untuk kepentingan bailee, dimana bailee dapat meminjam dan memanfaatkan harta tersebut untuk sementara waktu tanpa kompensasi apapun kepada bailor, maka bailee tidak bertanggung jawab atas kerugian harta yang bersangkutan.
- 3) Penyerahan tersebut untuk kepentingan kedua belah pihak (bailee dan bailor) dan kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari penyerahan tersebut, maka kerugian terhadap harta yang diserahkan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.

f. Easement

Easement adalah hak bagi seseorang untuk memanfaatkan harta yang bukan miliknya dari hak penggunaan tersebut diakui oleh pemiliknya, maka bila terjadi kerugian atas pemanfaatan harta tersebut menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkan (pemakai). Hak ini biasanya diperoleh melalui sebuah perjanjian/akte yang disebut "*prescription*".

g. Lisensi

Lisensi adalah hak istimewa yang diberikan oleh pemilik harta kepada pihak lain untuk menggunakan harta tersebut, bagi suatu tujuan yang spesifik. Bila terjadi kerugian akibat penggunaan tersebut, kerugiannya menjadi tanggung jawab pemilik atau bisa juga menurut perjanjian.

5. Menghitung Nilai Kerugian

Ada beberapa ukuran dasar untuk melakukan penaksiran nilai kerugian yang telah terjadi

Metode atau ukuran dasar tersebut antara lain :

- a. Biaya yang sesungguhnya dari harta, nilainya tergantung pada kondisi pasar saat dilakukan pembelian. Kelemahannya penilaian tidak mencerminkan perubahan teknologi.
- b. nilai buku. Nilai harta pembelian dikurangi penyusutan.
- c. Nilai taksiran pajak, nilai yang diberikan petugas pajak pada waktu menetapkan pajak perseoran. Kelemahannya tidak dapat mencerminkan nilai harta sebenarnya.
- d. Biaya memproduksi kembali, memperbaiki atau biaya penggantian harta agar kembali seperti semula. Kelebihanannya objektif, sementara kelemahannya nilai akan di atas nilai pasar. Metode ini cocok untuk harta yang penggantianannya hanya sebagian.
- e. Nilai pasar, ditentukan kesepakatan antara penjual dan pembeli saat dilakukan penilaian terhadap harta tersebut.
- f. Biaya penggantian dikurangi penyusutan dan keusangan, penyusutan biasa berhubungan dengan umur, sedang keusangan berkaitan dengan masalah mode Kelebihanannya menghasilkan penilaian harta baru mempunyai nilai bisnis yang lebih tinggi. Kelemahannya metode bersifat subyektif.

Metode yang biasa digunakan perusahaan asuransi adalah metode yang ke 4,5 dan 6.

Masalah lain yang timbul jika suatu harta terkena peril, tetapi tidak seluruhnya menjadi hancur. Apakah cukup diperbaiki saja atau harus diganti seluruhnya. Pemecahannya biasa menggunakan perbandingan "PV" (present value) cash flow dari dua alternatif tersebut. Jadi, Apabila "pv cash flow" dengan perbaikan lebih besar daripada "pv cash flow" dengan penggantian, maka sebaiknya harta tersebut diperbaiki saja. Apabila "pv cash flow" dengan perbaikan lebih kecil daripada "pv cash flow" dengan penggantian, maka sebaiknya harta tersebut diganti saja.

6. Sumber Kerugian Net Income

Pada prinsipnya sumber kerugian terhadap net income terdiri dari dua hal, yaitu :

a. Pendapatan yang Menurun

Bila suatu perusahaan tertimpa peril, maka pendapatannya akan mengalami penurunan, yang disebabkan, antara lain :

- Kerugian uang sewa
- Gangguan terhadap operasi perusahaan
- Gangguan tak terduga dalam bisnis
- Hilangnya profit dari barang jadi yang mesti dijual, rusak atau terkena peril
- Pengumpulan piutang menurun

b. Biaya yang Meningkat

Bila suatu perusahaan terkena peril dapat mengakibatkan kenaikan beberapa jenis biaya, antara lain :

- Kerugian nilai sewa
- Biasanya perlu dikeluarkan biaya ekstra untuk meneruskan operasi perusahaan secara normal akibat adanya peril dan demi memelihara hubungan baik dengan pelanggan, langkah yang dapat dilakukan yakni perusahaan dapat beroperasi dengan lebih cepat dan efisien, dapat menentukan besarnya biaya ekstra yang harus dikeluarkan.
- pembatalan kontak sewa yang bernilai tinggi.
- Hilangnya manfaat yang dilibatkan oleh peril.

D. TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN PIHAK LAIN

1. Pengertian

Tanggung jawab atas kerugian pihak lain timbul karena adanya kemungkinan bahwa aktivitas perusahaan menimbulkan kerugian harta atau personil pihak lain tersebut, baik disengaja maupun tidak.

2. Jenis Tanggung Jawab yang Sah

Tanggung jawab sah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Tanggung jawab sipil/perdata, yaitu tanggung jawab yang sah yang realisasinya dilakukan oleh suatu pihak melawan pihak lain.
- b. Tanggung jawab umum/pidana, di mana berlakunya tanggung jawab ini kepada yang bersangkutan diajukan oleh petugas pelaksana hukum. Di mana keputusan hukumnya berupa denda atau penjara, yang harus dibayarkan/dijalankan oleh tersangka. Bila ancaman hukumannya terlalu berat dan si tersangka tidak mampu membayar pengacara, maka pengacara disediakan dan dibayar oleh pemerintah.

3. Sumber Tanggung Jawab Sipil

Tanggung jawab sipil yang harus dipikul seseorang atau suatu badan, timbul karena berbagai sebab/sumber, antara lain :

- a. Yang timbul dari kontrak
- b. Yang timbul dari kelalaian
- c. Yang timbul dari penipuan
- d. Yang timbul dari tindakan lain

4. Cara Menentukan Tanggung Jawab Sipil

Peraturan hukum berpegang pada prinsip perlindungan hukum hanya diberikan pada orang-orang yang dapat membuktikannya. Karena prinsip tersebut maka pihak-pihak yang berperkara harus menanggung kepentingannya sendiri atau menggunakan pengacara yang profesional. Sebab hanya dengan kekuatan, ketelitian, kecamatan dan kebijaksanaan orang yang berperkara dapat menang.

Syarat proses penentuan pertanggung jawaban yang sah adalah :

- a. Pihak pengadilan/hukum tidak memberikan keadilan secara khusus
- b. hak-hak sipil tidak serta merta dilindungi, kecuali bila yang bersangkutan mengajukan permohonan.
- c. Ada batas penuntutan penentuan suatu hak.
- d. Para pihak harus tunduk pada peraturan yang berlaku.

Dengan demikian penggugat bertanggung jawab untuk dapat membuktikan secara memuaskan.

5. Sifat Kerugian

Kerugian atau kerusakan yang diderita oleh seseorang yang dapat menimbulkan tanggung jawab yang sah pada pihak lain dapat digolongkan ke dalam kerugian yang bersifat khusus seperti kehilangan hak milik, biaya perbaikan dan sebagainya, kerugian yang bersifat umum seperti kerugian inmateriil.

6. Konsep Tanggung Jawab atas kelalaian

Lalai adalah tindakan tidak sah yang dapat menjangkau apa saja yang tidak terjangkau oleh hukum pidana. Kesalahan ini dapat diperbaiki dengan ganti rugi. Lalai dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Lalai dengan sengaja, yaitu tingkah laku yang disengaja, tetapi tidak dengan niat menghasilkan konsekuensi yang terjadi, yang mungkin merugikan orang lain
- b. Kelalaian yang tidak disengaja, yaitu berupa kegagalan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, karena kekurangan hati-hatian, sehingga mengakibatkan kerugian.

Suatu kelalaian dapat dikategorikan sebagai ceroboh antara lain :

- a. Adanya kewajiban legal untuk berbuat atau tidak.
- b. Pelanggaran terhadap kewajiban legal.
- c. Adanya kerugian yang terus menerus.
- d. Kesalahan, yaitu kerugian yang mengakibatkan orang atau perusahaan harus bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang timbul.

7. Pembelaan

Tergugat dapat membela diri, bahwa dia tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang telah terjadi. Pembelaan atau kebebasan tanggung jawab pada prinsipnya hanya dimungkinkan bila menyangkut tiga hal, yaitu :

- a. Adanya asumsi risiko, bahwa si penuntut sudah mengetahui risiko yang dihadapi berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan tergugat.
- b. Membandingkan sumbangan dari kesembronoan terhadap kerugian, berlaku bila tergugat dan penggugat sama-sama sembrono.
- c. Lembaga-lembaga pemerintahan dan institusi yang bersifat sosial, prinsip petugas pemerintahan dan institusi sosial mempunyai kekebalan terhadap kewajiban mengganti kerugian yang diderita pihak lain, akibat perbuatannya dalam menjalankan tugas.

8. Tanggung jawab yang berhubungan dengan perbuatan orang lain

Tanggung jawab terhadap tindakan yang berhubungan dengan orang lain yang seakan dilakukan sendiri mencakup :

- a. Tanggung jawab yang timbul karena tindakan karyawannya sendiri. Sampai seberapa jauh tanggung jawab majikan terhadap tindakan karyawannya tergantung tingkat pengawasan yang dilakukan perusahaan tersebut.
- b. Tanggung jawab yang timbul karena hubungan kontak atau kerja sama antara pelaku dan perusahaan.

9. Tanggung Jawab Terhadap Kontrak

Perbuatan yang merugikan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kontrak dikategorikan sebagai pelanggaran. Dalam hal ini prinsipnya siapa yang berbuat tidak sesuai dengan isi kontrak, sehingga menimbulkan kerugian , bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

10. Tanggung jawab menurut Undang-undang/peraturan

Semua negara terus membuat peraturan tentang tanggung jawab dan tindakan tertentu yang dapat merugikan orang lain, ketentuan-ketentuan tersebut antara lain :

- a. Hukum penjualan
- b. Tanggung jawab orang tua terhadap kenakalan anaknya.

c. Tanggung jawab pemelihara binatang.

11. Seluk-beluk Tanggung Jawab dan Masalahnya

a. Tanggung Jawab yang Muncul dari Kepemilikan Real Estate

Tanggung jawab pemilik real estate kepada orang yang berkunjung ke *real estat*nya tergantung pada status dari pengunjung pada saat melakukan kunjungan, yang dapat dibedakan dalam:

1) Pelanggar

Yaitu orang yang tidak berhak masuk ke *real estate* orang lain, yang masuk tanpa diundang. Maka dari itu pemilik real estate tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pelanggar tersebut. Kecuali jika :

- Pemilik mengenal pelanggar
- Dalam kaitannya dengan doktrin “gangguan” yang berkaitan dengan anak-anak.

2) Pemilik ijin

Yaitu mereka yang di ijin masuk ke *real estate* tanpa ada hubungan kontrak/bisnis dengan pemilik, artinya tidak untuk mencari keuntungan bagi kedua belah pihak.

3) Pengunjung

Yaitu orang yang datang berkunjung untuk berbisnis dengan pemilik *real estate*. Pemilik *real estate* bertanggungjawab penuh atas kerugian yang diderita pengunjung sebagai akibat kondisi *real estat*nya.

b. Tanggung Jawab yang Muncul dari Gangguan Terhadap Pribadi atau Masyarakat

1) Gangguan Publik

Yaitu gangguan yang menimbulkan tanggung jawab yang bersifat kriminal/pidana.

2) Gangguan Pribadi

Yaitu gangguan-gangguan yang menimbulkan kerugian pada seseorang yang menimbulkan tanggung jawab sipil.

c. Tanggung Jawab yang Muncul dari Penjualan, Pembuatan, dan Distribusi Barang/Jasa

Adalah kewajiban legal yang melibatkan janji dan kewajiban dari penjual sesuai dengan penjualan barang/jasa. Hal ini meliputi:

Pelanggaran terhadap garansi yang muncul dari kontrak penjualan, yang mencakup:

- Garansi, baik yang eksplisit maupun implisit.
- Kondisi di mana pembeli mempunyai kesan atau dapat mengidentifikasi bahwa barang yang dibeli dapat memenuhi tujuan pokoknya.
- Jaminan terhadap kualitas minimum tertentu.

d. Tanggung Jawab yang muncul dari Hubungan Fiducier

Dalam hubungan fiducier pemegang fiducier bertanggung jawab penuh atas kepercayaan yang diembannya.

e. Tanggung Jawab Para Profesional

Berkaitan berkaitan dengan kemashuran dan keahlian yang dimiliki dalam pengetahuan khusus sebagai hasil keahliannya, para profesional bertanggung jawab terhadap kerugian akibat dari penerapan keahlian mereka.

f. Tanggung Jawab yang Muncul karena Penggunaan Kendaraan Bermotor
Yaitu tanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul akibat kecelakaan kendaraan bermotor, yang bertanggung jawab bias :

- 1) Pengemudi : yang bertanggung jawab terhadap kerugiannya apabila kecelakaan itu akibat kesembroannya.
- 2) Pemilik kendaraan/Majikan: yaitu apabila pada saat terjadi kecelakaan, pengemudi bertindak atas suruhan dari pemilik/majikan.

E. RANGKUMAN MATERI

Pengidentifikasi resiko adalah suatu proses dengan mana suatu perusahaan secara sistematis dan terus menerus mengidentifikasi property, liability dan personal exposures sebelum terjadinya peril. Jadi yang diidentifikasi adalah peril yang dapat menimpa harta milik dan personal perusahaan serta kewajiban yang menimbulkan kerugian.

Daftar kerugian potensiil bagi suatu perusahaan pada hakekatnya merupakan: a. Daftar yang dapat menunjang pencapaian berbagi tujuan, yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan manajemen risiko saja. b. Suatu cara yang sistematis guna mengumpulkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain yang mungkin ada kaitannya dengan aktivitas bisnisnya.

Kegiatan mengidentifikasi risiko akan menghasilkan suatu daftar mengenai kerugian potensiil, baik yang mungkin menimpa bisnisnya maupun bisnis apapun. Daftar ini disebut “daftar kerugian potensiil” atau “check list”. Jadi dari daftar tersebut dapat diketahui kerugian apa saja dan bagaimana terjadinya yang mungkin dapat menimpa bisnisnya, sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam menentukan kebijaksanaan pengendalian risiko. Dari keseluruhan kerugian yang mungkin menimpa suatu bisnis pada pokoknya dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu : 1. Kerugian atas harta (property losses), 2. Kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga (liability losses) 3. Kerugian personal (personal losses). Oleh sebab itu maka perlu setiap manajer dapat mengidentifikasi daftar kerugian potensial dalam suatu usaha yang dapat meminimalisir semua potensi kerugian dari suatu usaha.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan sumber-sumber informasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan daftar kerugian potensial ?
2. Mengapa kita perlu melakukan identifikasi kerugian potensial dari suatu Usaha?
3. Bagaimana hubungan antara kerugian atas harta, Kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga dan kerugian potensial terhadap suatu usaha?
4. Jelaskan sumber kerugian atas harta (property losses)?

5. Jelaskan seluk beluk masalah dan tanggung jawabnya dalam kerugian Potensial (Personal losses)?

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, A. (2013) Prinsip-Prinsip Pengidentifikasian Risiko. [online]. Tersedia :
<http://masgug.blogspot.co.id/2013/05/blog-post.html>.
- Fandini, S.D. (2011) Cara Mengidentifikasi Risiko. [online]. Tersedia:
<http://nyaritugas.blogspot.co.id/2011/12/cara-mengidentifikasi-resiko.html>
- Mulyana, D. (2011) Prinsip2 Pengidentifikasian Risiko. [Online]. Tersedia :
<https://deden08m.files.wordpress.com/2011/09/kuliah-3-prinsip2-pengidentifikasian-risiko.pdf>. [27 Agustus 2017].
- Nugroho, A. (2013) Daftar Kerugian Potensial. [Online]. Tersedia :
<http://masgug.blogspot.co.id/2013/05/blog-post.html>. [27 Agustus 2017].
- Drs D.Herman, Manajemen resiko,cet.12; Jakarta: Bumi Aksara. 2010
Manajemen Resiko dan Asuransi,Ferdinan Silalahi,Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.
- Wahyudi, Imam , Dkk. 2013. Manajemen Risiko Bank Islam. Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai, Veitzal . 2008. Islamic Financial Management. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



PRINSIP-PRINSIP PENGUKURAN RISIKO

Firli Agusetiawan Shavab, S.E.M.M
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten

A. PENDAHULUAN

Setiap usaha pasti mengandung risiko, tidak ada usaha di dunia ini tanpa risiko. Risiko bisa terjadi setiap detik, menit dan jam di dalam usaha dan bisa terjadi di mana pun. Pada setiap perkembangan jaman situasi lingkungan eksternal dan internal perusahaan akan terdapat beberapa risiko dan tingkat risiko berbeda yang akan dihadapi. Risiko datang pada siapa saja termasuk dalam mengelola perusahaan, dan tugas tersebut dilakukan oleh tingkat manajer agar dapat menjalankan suatu perusahaan. Seorang manajer harus mampu menganalisa dan mengidentifikasi suatu risiko yang dihadapi sesuai iklim yang tidak menentu. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian terjadi karena risiko tidak bisa diperkirakan kapan datangnya dan seorang manajer harus siap menghadapi risiko. Sesuatu hal yang tidak pasti (*uncertain*) berakibat menguntungkan atau merugikan bagi usaha. Risiko merupakan bagian dari kehidupan kerja baik dalam individual maupun organisasi (perusahaan). Berbagai macam risiko, seperti risiko kebakaran, tertabrak atau menabrak kendaraan lain di jalan, risiko kecelakaan di kantor, risiko menghadapi ketidakpastian ekonomi, risiko menganalisa dan memprediksi investasi yang baik dan benar, risiko terkena

banjir di musim hujan dan sebagainya. Risiko perusahaan dapat berbentuk risiko operasional perusahaan, risiko keuangan perusahaan, dan sebagainya. Risiko tersebut dapat menyebabkan kita menanggung kerugian jika risiko yang dihadapi tidak kita antisipasi dari awal. Risiko dapat dikaitkan dengan kemungkinan event (kejadian) atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian visi, misi dan sasaran organisasi.

Sebelum melakukan pengukuran risiko, seorang manajer (kita) dapat mendefinisikan dan mengidentifikasi berbagai jenis risiko, selanjutnya mendeskripsikan proses manajemen risiko. Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap selanjutnya adalah pengukuran risiko, pengukuran risiko dibutuhkan sebagai dasar (tolak ukur) untuk memahami signifikansi dari kerugian yang akan ditimbulkan oleh terwujudnya suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio terhadap tingkat kesehatan usaha dan kelangsungan usaha perusahaan. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan dengan cara kuantitas dan kualitas risiko. Kuantitas risiko terkait dengan berapa banyak nilai, atau eksposur, yang rentan terhadap risiko. Kualitas risiko terkait dengan kemungkinan suatu risiko muncul. Semakin tinggi tingkat kemungkinan risiko terjadi, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Metode ini harus dipahami oleh *treasure management*, *chief dealer*, komite manajemen risiko, satuan kerja manajemen risiko dan direktur bidang terkait.

Risiko dapat diatasi, dikurangi dan bahkan dihilangkan melalui penerapan manajemen risiko. Peran dari manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya risiko yang sangat berlebihan, yang dapat membuat perusahaan gulung tikar (bangkrut). Oleh sebab itu seorang manajer perlu melakukan hal-hal yang lebih terarah dan tepat menganalisa risiko tersebut, salah satunya dengan mengukur dimensi risiko yang akan terjadi pada diri sendiri (usaha), studi kasusnya dan perusahaan pada umumnya. Dalam buku ini membahas metode pengukuran risiko melalui Binomial, Poisson dan Value at Risk (VAR).

B. KONSEP PENGUKURAN RISIKO

1. Definisi pengukuran risiko

Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar/kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan serta dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus melakukan prioritasasi risiko, yang mana yang paling relevan.

Menurut Hubbard (2009) mengatakan bahwa masalah terbesar dari manajemen risiko adalah hampir tidak ada metode teruji dengan bukti yang dapat diverifikasi dan digunakan dalam pengujian dan mitigasi risiko khususnya untuk *softer methods*.

Menurut Suswinarno (2012) Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan cara memperkirakan seberapa besar tingkat kerugian (kerusakan) dan probabilitas terjadinya suatu kejadian sangat lah subjektif serta lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Kesulitan dalam pengukuran risiko adalah menentukan kemungkinan terjadi suatu risiko karena informasi statistik tidak selalu tersedia untuk beberapa risiko tertentu. Selain itu, mengevaluasi dampak *severity* (kerusakan) sering kali cukup sulit untuk aset *immaterial*. Dampak adalah efek biaya, waktu, dan kualitas yang dihasilkan oleh suatu risiko. Setelah mengetahui probabilitas dan dampak dari risiko, kita dapat mengetahui potensi atas risiko tersebut.

Menurut Rustam (2017) Pengukuran risiko adalah evaluasi secara berkala yang harus dilakukan perusahaan terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material. Untuk memperkirakan risiko, perusahaan dapat menggunakan berbagai pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha dan kemampuan perusahaan.

Menurut Horne dan Wachowicz (2005) Pengukuran risiko adalah keputusan penting yang harus dilakukan oleh *manager* keuangan atau *chief financial officer (CFO)* yang mencakup keputusan investasi (*investment decision*) dan keputusan pendanaan (*financial decision*). Dalam memasuki pasar, yang kondisi persaingannya sangat ketat, kedua keputusan tersebut harus selalu diupayakan efektif dan efisien karena dapat mengakibatkan

biaya tetap. Biaya tetap yang timbul dari keputusan investasi disebut biaya tetap operasi, sedangkan biaya tetap yang ditimbulkan dari keputusan pendanaan disebut biaya tetap pendanaan. Penggunaan biaya tetap yang diupayakan untuk meningkatkan laba disebut *leverage*.

Definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, tidak diduga/tidak diinginkan. Dengan demikian risiko mempunyai beberapa karakteristik :

- Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa/kejadian.
- Merupakan ketidakpastian bila terjadi akan menimbulkan kerugian Wujud dari risiko itu dapat bermacam-macam, antara lain :
- Berupa kerugian atas aset kekayaan individual maupun perusahaan atau penghasilan karyawan. Misalnya diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, pengangguran, dan sebagainya.
- Berupa tanggung jawab hukum, misalnya risiko dari perbuatan atau event (kejadian/peristiwa) yang dapat merugikan orang lain.
- Berupa penderitaan seseorang, misalnya sakit / cacat karena kecelakaan.
- Berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar, misalnya terjadinya perubahan harga, perubahan selera konsumen, perubahan iklim ekonomi yang tidak menentu, terjadinya wabah penyakit seperti corona (**Covid-19**), flu burung (H5N8) dan sebagainya.

2. Jenis risiko pada leverage

a) Risiko leverage operasi

Keputusan leverage operasi menunjukkan keputusan investasi yang menggunakan biaya tetap operasi oleh perusahaan. Leverage operasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar penggunaan biaya tetap operasi dalam suatu perusahaan. Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya tetap operasi, antara lain gaji pegawai, biaya asuransi, depresiasi gedung dan peralatan.

b) Risiko leverage pendanaan

Keputusan leverage pendanaan menunjukkan keputusan pendanaan yang mengakibatkan adanya biaya tetap pendanaan. Biaya tetap tersebut berupa bunga untuk pendanaan dengan utang, dan dividen untuk pendanaan dengan saham preferen.

c) Risiko leverage total

Leverage total merupakan kombinasi antara leverage operasi dan leverage pendanaan. Leverage total digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam penggunaan biaya tetap, baik biaya tetap operasi maupun biaya tetap pendanaan.

3. Prinsip-prinsip pengukuran risiko

a. Transparansi

Prinsip ini mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, diungkapkan secara terbuka. Risiko yang tersembunyi atau disembunyikan akan menjadi sumber permasalahan terbesar dan per definisi tidak akan dapat dikelola dengan baik.

b. Pengukuran yang Akurat

Prinsip ini mewakili sisi sains dari konsep Manajemen Risiko, dan mensyaratkan investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik dan alat yang akan digunakan sebagai syarat dari proses Manajemen Risiko yang kuat.

c. Informasi Berkualitas yang Tepat Waktu

Prinsip ini akan turut menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang diambil. Sebaiknya tidak terpenuhinya prinsip ini bisa membawa manajemen pada suatu keputusan yang berisiko fatal.

d. Diversifikasi

Sistem manajemen risiko yang baik menempatkan konsep diversifikasi sebagai sesuatu yang penting untuk dicermati. Hal ini menuntut pola pemantauan yang konstan dan konsisten. Asumsinya adalah bahwa risiko

dapat muncul setiap saat seiring dengan perubahan siklus usaha yang terjadi di dunia.

e. **Independensi**

Berdasarkan prinsip independensi suatu kelompok manajemen risiko yang independen makin dianggap sebagai suatu keharusan. Prinsip ini tidak sekedar berbicara tentang kewenangan dan level tanggung jawab dari kelompok manajemen risiko dan kelompok atau unit lainnya dalam perusahaan, melainkan juga tentang visi perusahaan dan kualitas interelasi antara kelompok manajemen risiko dengan kelompok atau unit lainnya dan juga antar kelompok atau unit yang melaksanakan transaksi dengan mengambil risiko tertentu.

f. **Pola Keputusan yang Disiplin**

Porsi sains dalam konsep manajemen risiko telah memberikan banyak kontribusi bagi kemampuan manajemen risiko dalam melakukan pengukuran risiko namun kualitas keputusan tetap saja tergantung pada bagaimana manajemen memutuskan cara terbaik untuk menggunakan alat atau teknik tertentu dan memahami keterbatasan yang dimiliki oleh alat atau teknik tersebut.

g. **Kebijakan (*Policy*)**

Prinsip ini mensyaratkan bahwa tujuan dan strategi manajemen risiko suatu perusahaan harus dirumuskan dalam sebuah Kebijakan (*Policy*), Manual dan *Procedure* yang jelas. Kebijakan harus secara jelas menjabarkan dan mendefinisikan filosofi manajemen risiko perusahaan dan menyediakan keseluruhan pendekatan yang digunakan serta organisasi dari proses pengambilan risiko. Tujuan utama dari hal tersebut adalah untuk memberikan kejelasan mengenai proses manajemen risiko, baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal seperti regulasi dan para analisis.

4. Sistem pengukuran risiko perusahaan

Sistem pengukuran risiko perusahaan digunakan untuk mengukur eksposur risiko perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Sistem pengukuran risiko tersebut paling tidak harus dapat mengukur.

- a. Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal ;
- b. Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya ;
- c. Faktor risiko secara individual ;
- d. Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko , dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko ; dan
- e. Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perusahaan termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi manajemen perusahaan.

5. Dimensi Pengukuran Risiko

Setelah berbagai tipe kerugian potensial berhasil diidentifikasi, maka untuk keperluan penentuan cara penanggulangannya maka exposure tersebut harus diukur. Di mana pengukuran tersebut mempunyai dua manfaat, yaitu :

- a. Untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi,
- b. Untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima/paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko.

Hal ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya risiko, untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Dimensi (bagian) yang harus diukur:

- Frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi

Besarnya kemungkinan kejadian artinya berapa besar kemungkinan suatu peril (Suatu peristiwa atau kejadian (event) yang kejadiannya menimbulkan LOSS atau penyebab langsung kerugian) yang dapat menimbulkan risiko dapat terjadi dalam suatu periode.

- Keparahan dari kerugian

Besarnya kerugian bila suatu risiko terjadi, artinya berapa besar kerugian yang diderita bila suatu risiko terjadi. Jadi dalam hal ini tingkat kegawatan (reverity) atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut,

sampai seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya

Dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi (bagian) tersebut paling tidak diketahui:

- a. Nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran.
- b. Variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain naik-turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu.
- c. Dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian
Yaitu kerugian yang ditanggung sendiri (diretensi), jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja.

6. Pengukuran Frekuensi Kerugian

Pengukuran frekuensi kerugian potensial adalah untuk mengetahui berapa kali suatu jenis peril dapat menimpa suatu jenis obyek yang bisa terkena peril selama suatu jangka waktu tertentu, yang umumnya satu tahun.

Selanjutnya berdasarkan dimensi frekuensinya ada empat kategori kerugian, yaitu :

- 1) Kerugian yang hampir tidak mungkin terjadi ("*almost nil*"), yaitu risiko yang menurut pendapat Manajer Risiko tidak akan terjadi atau kemungkinan terjadinya sangat kecil sekali atau hampir tidak mungkin terjadi (probabilitas terjadinya mendekati nol).
- 2) Kerugian yang kemungkinan terjadinya kecil ("*slight*"), yaitu risiko-risiko yang tidak akan terjadi dalam waktu dekat dan di masa yang akan datang kemungkinannya pun kecil.
- 3) Kerugian yang mungkin ("*moderate*"), yaitu kerugian-kerugian yang mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat di masa yang akan datang.
- 4) Kerugian yang mungkin sekali ("*definite*"), yaitu kerugian yang biasanya terjadi secara teratur, baik dalam waktu dekat maupun di masa mendatang jadi merupakan kerugian yang hampir pasti terjadi.

7. Pengukuran Kegawatan Kerugian

Pengukuran kerugian potensial dan dimensi kegawatan (*reverty*) adalah untuk mengetahui berapa besarnya nilai kerugian, yang selanjutnya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya.

Dalam mengukur kegawatan kerugian potensiil ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- 1) kemungkinan kerugian maksimum dari setiap bahaya (peril), yaitu besarnya kerugian terburuk dari suatu bahaya (peril),
- 2) probabilitas kerugian maksimum dari setiap bahaya (peril), yaitu merupakan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi, yang besarnya lebih rendah dari kemungkinan kerugian maksimum,
- 3) keseluruhan ("*aggregate*") kerugian maksimum setiap tahunnya, yang merupakan keseluruhan kerugian total yang terbesar, yang dapat menimpa perusahaan selama suatu periode tertentu (biasanya satu tahun).

Berdasarkan dimensi kegawatannya ada empat kategori kerugian potensial, yaitu :

- 1) kemungkinan kerugian yang wajar ("*normal loss expectancy*"), yaitu kerugian-kerugian yang dapat dikelola sendiri oleh perusahaan ataupun oleh umum (perusahaan asuransi).
- 2) probabilitas kerugian maksimum ("*probable maximum loss*"), yaitu kerugian yang dapat terjadi bila alat pengaman terhadap peril tidak dapat berfungsi.
- 3) kerugian maksimum yang dapat diduga ("*maximum foreseeable loss*"), yaitu kerugian-kerugian yang tidak dapat diatasi secara individual (tidak bisa ditangani sendiri); jadi penanganannya harus diserahkan kepada umum (perusahaan asuransi).
- 4) kemungkinan kerugian maksimum ("*maximum possible loss*"), yaitu kerugian-kerugian yang tidak dapat diamankan, baik secara individual maupun secara umum (oleh perusahaan asuransi).

Dalam menentukan kegawatan kerugian Manajer Risiko harus hati-hati dalam memasukkan semua kerugian yang mungkin bisa terjadi akibat suatu peristiwa tertentu dan bagaimana dampak terakhir terhadap kondisi keuangan perusahaannya. Sebab sering terjadi bahwa yang terlihat adalah kerugian yang tidak penting (kerugian langsung), sedang kerugian yang lebih penting justru yang sering sukar untuk diidentifikasi (kerugian tidak langsung).

C. KONSEP PROBABILITAS

Probabilitas (peluang) adalah pernyataan numerik tentang kemungkinan dari suatu kejadian yang dapat terjadi. Dalam hal ini peluang dapat dijadikan sebagai suatu ukuran terhadap kepastian dan ketidakpastian. Nilai peluang lebih besar atau sama dengan nol dan lebih kecil atau sama dengan satu. Artinya bahwa apabila nilai peluang dari suatu kejadian sama dengan 0, maka kejadian tersebut mustahil dapat terjadi dan apabila nilai peluangnya sama dengan satu maka kejadian tersebut pasti terjadi. Peluang dapat dijadikan ukuran ketidakpastian sedangkan ketidakpastian adalah bagian dari proses pengambilan kebijakan. Dengan demikian teori peluang dapat memberikan landasan yang kuat tentang bagaimana menelaah ketidakpastian secara logis dan nasional terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para pengambil kebijakan. Teori probabilitas yang digunakan dasar pengembangan alat uji statistik adalah mempunyai probabilitas yang sama untuk setiap individu dalam populasi untuk dapat diambil sebagai sampel.

Dalam statistik, probabilitas didefinisikan sebagai frekuensi relatif, atau lebih eksak, didefinisikan sebagai limit dari frekuensi relatif. Jika dikatakan bahwa probabilitas akan mendapatkan "depan" dan "belakang" dari permainan pelemparan sebuah koin adalah 50%. Itu berarti jika pelemparan dilakukan dalam jumlah tak terhingga (infinite) akan diperoleh 50% bagian depan dan 50% bagian belakang. Istilah "jumlah tak terhingga" merupakan istilah teoretis. Jumlah itu secara empiris tidak pernah bisa dicapai. Jadi, untuk mendapatkan probabilitas yang mendekati probabilitas teoretis, pelemparan harus dilakukan dalam jumlah besar. Makin besar jumlah pelemparan (dalam istilah statistik disebut populasi) dilakukan, hasilnya akan makin dekat pada probabilitas teoretis. Konsep ini dipakai sebagai

dasar kerja perusahaan asuransi, yang dikenal dengan istilah the law of large number. Jadi Probabilitas adalah kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian/ peristiwa.

1. Konsep Sample Space

Konsep probabilitas yaitu dengan konsep mengenai “sample space”(lingkup kejadian) dan event suatu kejadian atau peristiwa. “Sample Space (Set S) merupakan suatu set dari kejadian tertentu yang diamati. Misalnya : jumlah kecelakaan mobil di wilayah tertentu selama periode tertentu. Suatu Set S bisa terdiri dari beberapa segmen (sub set) atau event (Set E). misalnya : jumlah kecelakaan mobil di atas terdiri dari segmen mobil pribadi dan mobil penumpang umum.

Seberapa besar kemungkinan (probabilitas) risiko akan terjadi. Ada 5 (lima) kategori probabilitas risiko:

- 1) Paling kecil kemungkinan terjadinya (*very rare*);
- 2) Jarang (*rare*);
- 3) Mungkin (*possible*);
- 4) Sangat mungkin (*likely*); dan
- 5) Hampir pasti (*almost certain*).

Untuk menghitung secara cermat probabilitas dari kecelakaan mobil tersebut masing-masing Set E perlu diberi bobot. Pembobotan tersebut biasanya didasarkan pada bukti empiris dari pengalaman masa lalu. Misalnya : untuk mobil pribadi diberi bobot 2, sedang untuk mobil penumpang umum diberi bobot 1, maka probabilitas dari kecelakaan mobil tersebut dapat dihitung dengan rumus:

- a. bila tanpa bobot : $P(E) = E/S$
- b. bila dengan bobot : $P(E) = \frac{W(E)}{W(S)}$

Keterangan : **P (E)** : probabilitas terjadinya *event*.
E : *sub set* atau *event*
S : *sample space* atau *set event yang diamati*
W : bobot dari masing-masing *event*

Contoh :

Menurut catatan Kepolisian Resort Garut berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa barat diketahui jumlah kecelakaan mobil di wilayah Indramayu selama tahun 2016 sebanyak 515 kali. Dari jumlah tersebut, 282 menimpa mobil pribadi dan 233 menimpa mobil penumpang umum (Bus dan Truk)., Untuk mobil pribadi diberi bobot 2, sedangkan untuk mobil penumpang umum diberi bobot 1.maka berapakah nilai probabilitas terjadinya kecelakaan mobil.

Dengan demikian probabilitas terjadinya kecelakaan mobil pribadi adalah :

1) bila tanpa bobot : $P(E) = \frac{E}{S} = \frac{282}{515} = 0,547 = 55\%$

2) bila dengan bobot : $P(E) = \frac{W(E)}{W(S)}$

$$= \frac{2 \times 282}{(2 \times 282) + (1 \times 233)}$$
$$= \frac{564}{797} = 0,707 = 70\%$$

2. Asumsi dalam probabilitas

- Bahwa kejadian atau event tersebut akan terjadi
- Bahwa kejadian-kejadian adalah saling pilah (mutually exclusive event), artinya dua event tersebut (kecelakaan mobil pribadi dan mobil penumpang umum tidak akan terjadi bersamaan).

Asumsi di atas membawa kita pada “hukum penambahan” yang menyatakan bahwa total probabilitas dari 2 event atau lebih dari masing-masing event yang saling pilah tersebut.

- Bahwa pemberian bobot pada masing-masing event dalam set adalah positif, sebab besarnya probabilitas akan berkisar antara event yang pasti terjadi probabilitasnya 1, sedangkan event yang pasti tidak terjadi probabilitasnya 0.

3. Aksioma definisi probabilitas

Ada 3 aksioma probabilitas, yaitu :

- 1) Probabilitas suatu event bernilai antara 0 dan 1
- 2) Jumlah hasil penambahan keseluruhan probabilitas dari event-event (Set E) yang saling pilah Set S adalah 1
- 3) Probabilitas suatu event yang terdiri dari sekelompok event yang saling pilah dalam suatu Set S adalah merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing probabilitas yang terpisah.

4. Nilai Harapan (Expected Value)

Nilai Harapan (*Expected Value*) adalah sebuah konsep dalam statistik untuk membantu memutuskan apakah sebuah tindakan menguntungkan atau merugikan. Nilai harapan bisa digunakan dalam statistik numerik, perjudi, atau situasi lain yang melibatkan peluang, investasi bursa saham, atau dalam situasi lain yang bisa menghasilkan beberapa kemungkinan. Untuk menghitung nilai harapan, diketahui terlebih dahulu kemungkinan hasil akan terjadi dalam situasi tertentu dan peluang setiap event. Nilai Harapan (*Expected Value*) adalah jumlah dari kemungkinan nilai-nilai yang diharapkan terjadi terhadap probabilitas masing-masing dari suatu event yang tidak pasti. Rumus yang digunakan ditulis sebagai berikut :

Nilai Harapan yang Maximum.

- 1) Untuk hal-hal yang sifatnya menguntungkan laba, penjualan, penerimaan dan sebagainya maka nilai *Expected Value* harus maximal.
- 2) Untuk hal-hal yang sifatnya merugikan, kekalahan maka nilai harapan *Expected Value* harus maximum.

Contoh :

PT. Aldebaran Sejahtera dihadapkan pada persoalan untuk memilih 3 alternatif investasi A, B dan C. Keuntungan yang diperoleh dari 3 alternatif tersebut tergantung pada situasi pasar dengan :

1. Prospek pasar yang lesu dengan probabilitas 15 %.
2. Prospek pasar yang normal dengan probabilitas 30 %.
3. Prospek pasar yang cerah dengan probabilitas 55 %.

Alternative Investasi	Prospek Pasar		
	Lesu 15 %	Lesu 30 %	Lesu 55 %
A	52.000	25.000	30.000
B	37.000	30.000	-15.000
C	45.000	70.000	60.000

$$\begin{aligned} \text{Expected Value A} &= (0,15 \times 55.000) + (0,30 \times 35.000) + (0,55 \times 30.000) \\ &= 7.800 + 7.500 + 16.500 = 31.800 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Expected Value B} &= (0,15 \times 35.000) + (0,30 \times 30.000) + (0,55 \times 15.000) \\ &= 5.550 + 9.000 - 8.250 = 6.300 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Expected Value C} &= (0,15 \times 45.000) + (0,30 \times 70.000) + (0,55 \times 60.000) \\ &= 6.750 + 21.000 + 33.000 = 60.750 \end{aligned}$$

Pada tabel tersebut diketahui bahwa Alternatif C memiliki nilai *Expected Value maximal* sebesar 60.750. Jadi, perusahaan tersebut akan memilih alternative investasi C.

D. METODE PENGUKURAN RISIKO

1. Distribusi Binomial (Bernouli)

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali berhadapan dengan kondisi yang memiliki dua kemungkinan, contohnya seorang ibu melahirkan bayi yang terlahir bisa laki-laki atau perempuan, saat kita melempar sebuah koin yang muncul bisa gambar atau angka. Ketika seorang pelamar kerjaan hasilnya bisa lulus atau tidak lulus. Dalam studi peluang, berbagai kondisi yang memiliki dua kemungkinan disebut percobaan *binomial* atau eksperimen binomial. *Binomial* terdiri dari dua suku kata yaitu yang artinya dua dan *nominal* yang dapat diartikan sebagai kondisi. Dengan demikian *binomial* merupakan kondisi yang memiliki dua kemungkinan yaitu berhasil atau gagal.

Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas dengan variabel diskrit, besarnya probabilitas suatu event terjadi tepat sebanyak x kali (keberhasilan atau risiko) dari sebanyak n kali trial event. Distribusi binomial mempunyai ciri-ciri :

- Banyaknya percobaan adalah tetap
- Setiap percobaan mempunyai dua hasil yaitu sukses-gagal, ya-tidak
- Probabilitas sukses sama pada setiap percobaan

- Hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya

Kekurangan dan Kelebihan metode distribusi *Binomial*

1. Kelebihan

- a. Paling sederhana untuk di implementasikan karena dalam perhitungan telah diketahui bahwa peluang keberhasilan yang sama sebelumnya = p dan dalam setiap percobaan nilai p tidak berubah. Peluang gagal = $q = 1-p$.
- b. Tidak diperlukan data historis secara berkelanjutan.
- c. Cukup akurat digunakan untuk menentukan peluang sebuah event yang umum atau sering terjadi dengan jumlah percobaan tertentu.

2. Kekurangan

- a. Hanya dapat digunakan apabila jumlah percobaan telah ditentukan sebesar n dan peluang masing-masing event ditentukan sebesar p yang sifatnya konstan.
- b. Hasil setiap percobaan hanya dapat dikategorikan ke dalam 2 kelas. Misal: "berhasil" atau "gagal"
- c. Tidak dapat digunakan untuk menghitung peluang kejadian pada selang waktu tertentu, namun hanya peluang pada percobaan sebesar n .
- d. Data yang bisa digunakan hanya dalam bentuk diskrit (angka bulat tidak pakai decimal)

Rumus Distribusi Binomial

$$f(x, n, p) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

$F(x)$ = probabilitas terjadinya x dari n (event)

x = jumlah kejadian yang ingin diketahui

n = banyaknya percobaan/periode

p = kemungkinan risiko

q = kemungkinan tidak berisiko atau $(1-p)$

Contoh soal :

Telah diketahui bahwa 15% hasil produksi sebuah mesin ternyata rusak. Diambil secara random hasil produksi itu sebanyak 10 buah untuk diselidiki. Berapa probabilitas jika ternyata terdapat 2 yang rusak?

Jawab.

$$f(x, n, p) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

$$\binom{10}{2} = \frac{10!}{2!(10-2)!} = \frac{1.2.3.4.5.6.7.8.9.10!}{1.2!(1.2.3.4.5.6.7.8)!} = \frac{3628800}{2 \times 40320} = 45 \text{ (lihat tabel distribusi binomial)}$$

$$f(2) = 45 \cdot (0,15)^2 \cdot (0,85)^{10-2} = 10 \cdot (0,15)^2 \cdot (0,85)^8$$

$$f(2) = 190 \times 0,0225 \times 0,27 = 0,275 = 27,5\%$$

2. Distribusi Possion

Distribusi Possion diberi nama sesuai dengan penemunya yaitu Siemon D Possion. Distribusi ini merupakan probabilitas untuk variabel diskrit acak yang mempunyai nilai 0,1,2,3, dst. Suatu bentuk dari distribusi ini adalah rumus pendekatan peluang Possion untuk peluang Binomial yang dapat digunakan untuk pendekatan probabilitas Binomial dalam situasi tertentu. Rumus Possion dapat digunakan untuk menghitung probabilitas dari jumlah kedatangan. Misalnya : probabilitas jumlah kedatangan nasabah pada suatu bank pada jam kantor. Distribusi Possion ini digunakan untuk menghitung probabilitas menurut satuan waktu.

Kelebihan dan Kekurangan Metode Possion

1. Kelebihan

- a. Khusus digunakan untuk menghitung peluang event untuk jumlah yang telah ditentukan pada selang waktu tertentu atau tempat tertentu.
- b. Digunakan untuk menentukan peluang sebuah event yang dalam area kecepatan tertentu diharapkan terjadinya sangat jarang atau p mendekati nol di mana n jumlahnya tak terhingga. Apabila n terlalu besar dan p terlalu kecil, fungsi possion dapat digunakan sebagai suatu pendekatan binomial yang lebih sederhana.

- c. Tidak diperlukan data kontinu dan banyak *sample event* sejenis untuk data historis, yang diperlukan adalah λ = rata-rata banyaknya event untuk selang waktu tertentu.

2. Kekurangan

- a. Metode poisson sering menggunakan asumsi varian yang melebihi *mean*-nya. Hasilnya data yang dihasilkan kurang akurat.
- b. Data yang bisa digunakan hanya dalam bentuk diskrit (angka bulat tidak pakai decimal)

Rumus metode Poisson

$$P(x; \lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \quad (x = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

Di mana :

- X** : banyaknya jumlah event yang ditentukan
- λ** : rata-rata banyaknya event
- e** : bilangan alam 2,71828

Contoh Soal :

PT. Aldebaran Sejahtera bekerja sama dengan beberapa perusahaan, Direktur PT. Aldebaran mempertimbangkan untuk membeli Crane baru merek lain, yaitu merek ABC yang diharamkan menurunkan risiko terjadinya patah as. Tim riset perusahaan mengumpulkan data dari berbagai perusahaan yang telah menggunakan produk tersebut dalam 3 tahun sebagai berikut.

Responden	Frekuensi Patah As dalam 3 Tahun
PT. AA	7
PT. BB	6
PT. CC	5
PT. DD	6
PT. EE	7
PT. FF	4
Total Event	33

Jawab

Berdasarkan data di atas, maka rata banyaknya kejadian dalam 3 tahun yang dalam setiap perusahaan adalah 34 kali/6 atau $\lambda = 5,67$.

Kemungkinan terjadinya patah as di bawah 5 kali dalam 3 tahun untuk penggunaan Crane Merk ABC dinotasikan dengan $P(x < 5) = P(x=0) + P(x=1) + P(x=2) + P(x=3) + P(x=4)$.

a) Menghitung kemungkinan tidak terjadi patah as dalam 3 tahun

$$P(x = 0) = \frac{5,67^0 \times 2,71828^{-5,67}}{0!} = \frac{1 \times 0,0035}{1} = 0,0035$$

Maka kemungkinan tidak terjadi patah as dalam 3 tahun adalah sebesar 0,35%

b) Menghitung kemungkinan terjadi satu kali patah as dalam 3 tahun

$$P(x = 1) = \frac{5,67^1 \times 2,71828^{-5,67}}{1!} = \frac{5,67 \times 0,0035}{1} = 0,0198$$

Maka kemungkinan tidak terjadi patah as dalam 3 tahun adalah sebesar 1,98%.

c) Menghitung kemungkinan terjadi dua kali patah as dalam 3 tahun

$$P(x = 2) = \frac{5,67^2 \times 2,71828^{-5,67}}{2!} = \frac{32,15 \times 0,0035}{2} = 0,0563$$

Maka kemungkinan tidak terjadi patah as dalam 3 tahun adalah sebesar 5,63%

d) Menghitung kemungkinan terjadi tiga kali patah as dalam 3 tahun

$$P(x = 3) = \frac{5,67^3 \times 2,71828^{-5,67}}{3!} = \frac{182,28 \times 0,0035}{6} = 0,1063$$

Maka kemungkinan tidak terjadi patah as dalam 3 tahun adalah sebesar 10,63%

e) Menghitung kemungkinan terjadi empat kali patah as dalam 3 tahun

$$P(x = 4) = \frac{5,67^4 \times 2,71828^{-5,67}}{4!} = \frac{1.033,55 \times 0,0035}{24} = 0,1507$$

Maka kemungkinan tidak terjadi patah as dalam 3 tahun adalah sebesar 15,07%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemungkinan terjadinya patah as dibawah 5 kali dalam 3 tahun pada Crane merk ABC adalah $P(x < 5) = 0,0035 + 0,0198 + 0,0563 + 0,1063 + 0,1507 = 0,3366$ atau 33,66 %

3. Value At Risk (VaR)

Menurut (Jorion 2007) Value at Risk (VaR) merupakan metode perhitungan market risk untuk menentukan risiko kerugian maksimum yang dapat terjadi pada suatu portfolio, baik single-instrument ataupun multi-instruments, pada confidence level tertentu, selama holding period tertentu, dan dalam kondisi pasar yang normal.

Beberapa Metode Perhitungan VaR

a. **Variance-covariance** adalah metode penghitungan VaR yang mempergunakan asumsi bahwa semua *return* aset-aset dalam portfolio terdistribusi secara normal. Akibatnya, *return* dari portofolio pun akan terdistribusi secara normal. Dalam metode ini, perhitungan VaR memerlukan data standar deviasi serta *covariance* dari aset-aset penyusun portofolio.

Rumus Variance-covariance VaR

$$\text{VaR} = Pz_{0,95} \sigma \sqrt{t}$$

Dimana:

P = Investasi dana awal

$z_{0,95}$ = Tingkat kepercayaan sebesar 95%

σ = Volatilitas return aset tunggal

\sqrt{t} = Periode waktu t

b. **Historical Simulation** adalah metode parametric (tidak mengasumsikan distribusi normal). Metode ini melakukan observasi terhadap return dari current portofolio selama beberapa waktu ke belakang. Berdasarkan data historis ini, kemudian dihitung VaR current portofolio.

Rumus Historical Simulation Var

$$\text{VaR}(1-\alpha) = \mu(R) - R\alpha$$

Dimana :

$\text{VaR}(1-\alpha)$ = potensi kerugian maksimal

$\mu(R)$ = nilai rata-rata Return

$R\alpha$ = rugi maksimum α tertentu

- c. **Monte Carlo** adalah metode perhitungan yang mirip dengan metode variance-covariance, namun dalam metode monte carlo parameter-parameter dari suatu distribusi tidak dihitung melainkan diasumsikan. Metode ini dapat dipakai, jika data yang tersedia tidak cukup panjang baik untuk metode variance-covariance ataupun historical.

Rumus Monte Carlo Var

$VaR = \mu - (Z \times \sigma)$

Dimana :

- VaR = Potensi kerugian maksimal
- μ = Besarnya nilai rata-rata return
- Z = Tingkat Kepercayaan

E. RANGKUMAN MATERI

Menurut Rustam (2017) Pengukuran risiko adalah evaluasi secara berkala yang harus dilakukan perusahaan terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material. Untuk memperkirakan risiko, perusahaan dapat menggunakan berbagai pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha dan kemampuan perusahaan. Ada 7 (tujuh) Prinsip-prinsip pengukuran risiko yaitu : transparansi, pengukuran yang akurat, informasi berkualitas yang tepat waktu, diversifikasi, independensi, pola keputusan yang disiplin, kebijakan (*policy*).

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan dan jelaskan metode pengukuran risiko?
2. Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan prinsip pengukuran risiko?
3. Diketahui probabilitas (risiko) m.a banjir dalam suatu tahun melebihi elevasi h m adalah 0,05. Apabila muka air banjir melebihi h m, maka wilayah A tergenang. Apabila setiap kejadian banjir adalah independent (banjir pada suatu tahun tak bergantung pada banjir pada tahun yang lain) maka kejadian tersebut dapat dipandang sebagai proses Bernoulli. Berapakah risiko (probabilitas) wilayah A tergenang 3 kali dalam periode 10 tahun?

4. sebuah buku Manajemen risiko yang terdiri dari 135 halaman terdapat 75 kata yang salah cetak dan berdistribusi secara acak dalam halaman-halaman buku tersebut. Hitung probabilitas, seandainya sebuah halaman buku tersebut dibuka :
 - a. tidak terdapat salah cetak
 - b. 6 kata yang salah cetak
5. Berdasarkan data biro perjalanan PT. Shavab Wisata, yang khusus menangani perjalanan wisata turis mancanegara, 25% dari turis menyatakan sangat puas berkunjung ke Indonesia, 40% menyatakan puas, 20% menyatakan biasa saja dan sisanya menyatakan kurang puas. Apabila kita bertemu dengan 7 orang dari peserta wisata turis mancanegara yang pernah berkunjung ke Indonesia, berapakah probabilitas (binomial) :
 - a. Paling banyak 3 di antaranya menyatakan sangat puas
 - b. Paling sedikit 2 di antaranya menyatakan kurang puas
 - c. Tepat 2 di antaranya menyatakan biasa saja
 - d. Ada 3 sampai 5 yang menyatakan puas

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Achmad dimas et al.2018. *Perhitungan Value At Risk (Var) Dengan Metode Historis Dan Monte Carlo Pada Saham Sub Sektor Rokok*. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Volume 11 (1) : 1-8
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.2016. *Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Polres dan Kendaraan yang Terlibat di Provinsi Jawa Barat, 2016*. Badan Pusat Statistik. <https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/19/396/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-menurut-polres-dan-kendaraan-yang-terlibat-di-provinsi-jawa-barat-2016.html>. [Diakses 10 Januari 2020]
- Darmawi, H. 2013. *Manajemen Resiko*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- _____. 2017. *Manajemen Resiko*. Edisi 2. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Djohanputro, Bramantyo ph. D. 2008. *Manajemen Risiko Korporat*. Jakarta: PPM.
- Hanafi, Mamduh M. 2006. *Manajemen Resiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Hubbard, D.W. 2009. *The Failure of Risk Management; Why Its Broken and How to Fix It*, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Son, Inc.
- Horne, J.C. & Wachowicz JR, J.M. (2005) *Fundamental of Financial Management*, 12th Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Noviyanti, Farisa.2014. *Evaluasi Quiz Manajemen Resiko: Risk Measurement*.
https://www.academia.edu/8345882/Pengukuran_Risiko/Diakses pada hari Rabu 19 Januari 2021
- Jorion, P. 2007. *Value at Risk The New Benchmark for Managing Financial* (3rd ed.). USA: McGraw Hill.
- Pangestuti, Dewi Cahyani.2019. Modul Manajemen Risiko Bisnis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta
- Rustam, Bambang R. 2017. *Manajemen Resiko Prinsip, Penerapan dan Penelitian*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Suswinarno.2012. *Aman dari Risiko dalam Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah*.Jakarta: Visimedia.
- Salim, Drs. H. Abbas.2005.*Asuransi dan Manajemen Resiko*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Setia Mulyawan. 2015.*Manajemen Risiko*.Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suswinarno, *Aman dari Risiko dalam Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: Visimedia, 2012.



PENGENDALIAN RISIKO

Chajar Matari Fath Mala, S.E., M.M.
Universitas Esa Unggul

A. PENDAHULUAN

Risiko dapat didefinisikan sebagai eksposur terhadap kerugian dan disebabkan oleh terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak diinginkan. Manajemen risiko berkaitan dengan pengambilan langkah-langkah untuk membatasi kemungkinan terjadinya dampak negatif atau memutuskan untuk menerima bahwa sesuatu mungkin terjadi dan siap menghadapi akibatnya. Tentunya, manajemen risiko bukanlah sesuatu yang baru. Individu melakukan manajemen risiko setiap hari. Setiap organisasi juga berpotensi menghadapi risiko, baik itu organisasi besar maupun organisasi kecil.

Mengelola risiko juga dapat didefinisikan sebagai perencanaan, pengaturan dan pengendalian kegiatan dan sumber daya untuk meminimalkan dampak peristiwa yang tidak pasti. Ini adalah perlindungan aset, pendapatan, kewajiban, dan orang-orang dari suatu perusahaan dengan efisiensi maksimum dengan biaya minimum. Risiko diklasifikasikan berdasarkan jenis konsekuensi dan masalah yang terlibat. Yang pertama adalah risiko murni, di mana ada kemungkinan kerugian dan ketidakpastian dan biasanya tidak tentu apakah akan terjadi sama sekali atau kapan, di

mana, atau bagaimana hal itu akan terjadi, sering ditandai sebagai kemalangan yang menyebabkan kerusakan. Risiko ini bisa di minimalisir dengan asuransi. Yang kedua adalah risiko spekulatif, dimana dalam hal ini peluang kerugian dan keuntungan adalah sama. Risiko ini tidak dapat dilindungi oleh asuransi dan biasanya dilindungi oleh diversifikasi.

Ada beberapa risiko yang rentan dialami organisasi-organisasi tersebut yang mencakup berbagai bidang. Misalnya risiko kerugian operasional, pasar, hukum, lingkungan, reputasi, merek, kewajiban, keuangan, dan properti. Hal ini akan berdampak besar bagi organisasi dan harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar. Maka setiap organisasi perlu menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir kerugian-kerugian tersebut. Adapun risiko harus dinilai dan dikontrol untuk memastikan tingkat risiko untuk serendah mungkin. Ini berarti organisasi harus menyeimbangkan tingkat risiko dengan waktu, tenaga dan biaya yang terkait, dan pemeliharaan berkelanjutan dari setiap pengendalian risiko. Setelah risiko dianggap berada pada tingkat yang dapat ditoleransi, organisasi tidak perlu mengambil tindakan lebih lanjut jika biaya dan kompleksitas tindakan pengendalian lebih lanjut akan sangat tidak proporsional dengan pengurangan tingkat risiko yang dicapai.

Bisnis pada masa modern akan menghadapi berbagai macam rintangan, pesaing, dan potensi bahaya dalam operasionalnya. Pengendalian risiko adalah strategi bisnis berbasis rencana yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mempersiapkan segala bahaya, bahaya, dan potensi bencana lainnya yang dapat mengganggu operasi dan tujuan organisasi.

B. PENGENDALIAN RISIKO VS MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko adalah proses identifikasi, menganalisa, dan mengelola risiko. Sementara itu, pengendalian risiko adalah perlakuan risiko yang melibatkan implementasi kebijakan, prosedur, dan pengendalian risiko. Perbedaannya adalah manajemen risiko adalah proses *end-to-end* dari sebuah identifikasi dan penanganan risiko, di mana setiap risiko di analisa dan keputusan dibuat untuk menghindari, menerima, memitigasi, mentransfer, dan membagi setiap risiko. Sementara itu pengendalian risiko

adalah memitigasi risiko dengan mengimplementasikan proses operasional, seperti misalnya risiko rusaknya peralatan.

Salah satu contoh manajemen risiko adalah bisnis yang mengidentifikasi berbagai risiko yang terkait dengan pembukaan lokasi baru. Mereka dapat mengurangi risiko dengan memilih lokasi dengan banyak lalu lintas pejalan kaki dan persaingan rendah dari bisnis serupa di area tersebut. Contoh lain adalah taman hiburan luar ruangan yang mengakui bahwa bisnis mereka sepenuhnya bergantung pada cuaca. Untuk mengurangi risiko kerugian finansial yang besar setiap kali ada musim buruk, taman mungkin memilih untuk secara konsisten membelanjakan uang sedikit dan membangun cadangan uang tunai. Contoh lain bisa jadi seorang investor membeli saham di perusahaan baru yang menarik dengan evaluasi tinggi meskipun mereka tahu sahamnya bisa turun secara signifikan. Dalam situasi ini, penerimaan risiko ditampilkan saat investor membeli meskipun ada ancaman, merasa bahwa potensi imbalan yang besar lebih besar daripada risikonya.

C. PENGENDALIAN RISIKO

Pengendalian risiko adalah seperangkat metode di mana perusahaan mengevaluasi potensi kerugian dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman tersebut. Ini adalah teknik yang memanfaatkan temuan dari penilaian risiko, yang melibatkan identifikasi faktor risiko potensial dalam operasi perusahaan, seperti aspek teknis dan non-teknis dari bisnis, kebijakan keuangan, dan masalah lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi faktor risiko potensial dalam operasi perusahaan, seperti aspek teknis dan non-teknis dari bisnis, kebijakan keuangan, dan masalah lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan perusahaan.

Metode pengendalian risiko meliputi penghindaran, pencegahan kerugian, pengurangan kerugian, pemisahan, duplikasi, dan diversifikasi. Pengendalian risiko juga menerapkan perubahan proaktif untuk mengurangi risiko di area ini. Pengendalian risiko dengan demikian membantu perusahaan membatasi aset dan pendapatan yang hilang.

Pengendalian risiko adalah komponen kunci dari protokol manajemen risiko perusahaan.

Dalam hal pengendalian risiko, langkah pertama adalah penilaian aset perusahaan. Organisasi kemudian menyusun metode terbaik untuk mengendalikan kerugian dengan tujuannya adalah meminimalkannya sebanyak mungkin. Karena sangat sulit menghindarinya, pencegahan kerugian adalah solusi terbaik. Jika ada ancaman, strategi pencegahan kerugian membantu mengakomodasi risiko secara efektif dan meminimalkan kerusakan sebanyak mungkin. Salah satu strategi pengendalian risiko adalah asuransi, di mana pihak ketiga ditunjuk untuk menyeimbangkan kerugian berdasarkan kontrak.

Mereka memisahkan aset secara strategis sehingga risiko tersebar merata dan ancaman hanya dapat mempengaruhi satu lokasi bisnis dalam satu waktu karena jika semua aset digabungkan di tempat yang sama dapat meningkatkan persentase risiko. Tidak semua pengendalian risiko juga melibatkan duplikasi yang merupakan rencana cadangan, yang dibuat melalui teknologi. Perusahaan tidak dapat menanggung kegagalan sistem yang menghalangi operasinya, oleh karena itu server cadangan selalu siap. Selain itu, sumber daya dikelola secara efisien dan ditempatkan dalam lini bisnis yang beragam, menawarkan berbagai produk dan layanan, sehingga kerugian dalam satu baris tidak dapat merugikan seluruh perusahaan dan keuntungannya.

Sebagai contoh, inspeksi rutin dilakukan perusahaan untuk mengurangi risiko infrastruktur. Kegagalan peralatan bisa menjadi risiko besar bagi perusahaan, pemeliharaan peralatan yang digunakan dalam produksi adalah contoh pengendalian risiko. Klien diberikan uji tuntas untuk risiko kredit dengan memvalidasi aplikasi kredit secara hati-hati. Contoh lain dari pengendalian risiko adalah validasi sistem di mana kesalahan manusia berkurang dalam perdagangan keuangan. Meskipun demikian, mesin juga dirancang untuk mati secara otomatis saat terjadi kesalahan guna mengurangi risiko keselamatan.

Kebijakan juga diterapkan yang melibatkan penggunaan perlengkapan keselamatan untuk mengurangi risiko keselamatan di lokasi kerja. Selalu ada ruang untuk perubahan yang dikendalikan dengan meninjau dan menyetujui perubahan pada suatu proyek. Secara keseluruhan, risiko

kegagalan dikelola dengan meningkatkan masalah dan membuat keputusan yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

D. PENTINGNYA PENGENDALIAN RISIKO BAGI PERUSAHAAN

Tindakan pengendalian risiko sangat penting untuk pencegahan kecelakaan dan kerugian pada suatu perusahaan. Mereka menyediakan semacam jaring pengaman dengan mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengurangi risiko yang ada dalam suatu organisasi. Mereka memberikan sejumlah manfaat bagi perusahaan, seperti mengidentifikasi karyawan yang berisiko, dan mengetahui faktor apa yang mereka hadapi. Kesadaran akan faktor-faktor yang tidak dapat dihilangkan dan beberapa faktor yang dapat dihilangkan sepenuhnya membantu untuk mengetahui apa yang harus diwaspadai dan mendapatkan pengetahuan tentang metode mitigasi. Pengendalian risiko juga memprediksi semua risiko yang paling mungkin terjadi pada perusahaan dan mendorong perencanaan sebelumnya untuk menjaga agar mereka tetap terkendali dan waspada terhadap masalah yang akan datang sehingga membantu untuk menjadi selangkah lebih maju.

Proses ini sangat penting untuk penilaian ulang risiko berkali-kali dan memeriksa efisiensi metode yang diterapkan untuk mengendalikannya dan memutuskan apakah harus dievaluasi ulang. Itu benar-benar mengurangi kecelakaan dan cedera yang disebabkan oleh suatu organisasi. Langkah-langkah perencanaan ini juga membantu mengurus kewajiban hukum yang memerlukan identifikasi risiko dan menerapkan langkah-langkah keselamatan yang sesuai.

Ada beberapa langkah yang saling bekerja sama untuk mencegah perusahaan dari kerugian, eliminasi risiko paling diutamakan tetapi tidak dapat bekerja di semua kasus, sehingga ada substitusi risiko dan isolasi risiko yang diterapkan. Ini bekerja sebagai alat untuk menjaga perusahaan dalam situasi menguntungkan maksimum dan selalu ditutup dari kerugian. Dengan demikian, pengendalian risiko merupakan prosedur penting untuk menjaga perusahaan berjalan dengan sehat, mencapai tujuan dan keuntungan yang dituju dan memastikan bahwa kerugian yang terjadi dicegah dan tidak menyebabkan banyak kerusakan jaminan pada aset organisasi.

Mengidentifikasi dampak bisnis dan proyek, dengan fokus pada ide-ide yang dibahas dan kemudian menangani poin-poin yang diselesaikan dengan solusi yang lebih relatif, diperlukan. Pengendalian risiko mempertimbangkan semua pandangan dan membantu menangani masalah dengan mudah. Risiko ditangani dengan melaksanakan rencana yang telah dibahas dan ada kesepakatan internal untuk melakukan tindakan tersebut sehingga membantu mencegah konflik kepentingan. Dengan segala perencanaan dan peramalan yang terjadi maka risiko yang harus ditangani seminimal mungkin yang membantu dalam mempercepat data untuk mengubah kebijakan dalam fungsi bisnis yang dipetakan.

Selalu ada peningkatan kesadaran tentang ketentuan risiko yang dijadwalkan dan analisis yang berhasil serta pelaksanaan kontrol atas mereka. Perusahaan dapat belajar melalui proses dan menangani risiko dengan lebih baik dan meningkatkan kinerja secara bertahap. Ini membantu menghemat biaya dan waktu bagi perusahaan yang menghasilkan produktivitas yang lebih baik. Peluang baru muncul dengan mengurai masalah dan manfaat sebagai persiapan untuk upaya di masa depan seiring dengan pengetahuan luas yang diperoleh melalui pengalaman yang berasal dari wawasan yang lebih luas tentang neraca riil yang mendukung budaya manajemen risiko. Perusahaan bahkan memperoleh keunggulan kompetitif dan pendapatan stabil yang berkelanjutan.

E. TEKNIK DASAR PENGENDALIAN RISIKO

Strategi yang digunakan perusahaan dalam pengendalian risiko akan bervariasi berdasarkan kasus yang dialami. Namun, sebagian besar termasuk dalam satu atau lebih kategori umum berikut:

1. Penghindaran risiko (*Risk Avoidance*)

Seperti namanya, perusahaan menghindari risiko sepenuhnya dengan teknik ini. Inilah sebabnya mengapa penghindaran umumnya merupakan teknik pengendalian risiko pertama yang dipertimbangkan. Ini adalah cara untuk sepenuhnya menghilangkan ancaman. Hal ini dilakukan dengan penghapusan bahaya, aktivitas, dan eksposur yang dapat berdampak negatif pada aset organisasi. Ketika manajemen risiko bertujuan untuk mengendalikan kerusakan dan konsekuensi keuangan dari peristiwa yang mengancam, penghindaran risiko berusaha untuk menghindari peristiwa

yang membahayakan sepenuhnya. Penghindaran risiko juga tidak berarti ada perbaikan untuk mencegah potensi masalah. Ini berarti bahwa evaluasi yang tepat telah terjadi dan keputusan telah dibuat dengan informasi sebaik mungkin. Sebuah risiko tidak bisa diabaikan dengan harapan tidak akan terjadi. Penghindaran risiko adalah tujuan yang diinginkan, meskipun remediasi diterapkan secara bertahap.

2. Pencegahan Kerugian (*Loss Prevention*)

Pencegahan kerugian adalah teknik yang membatasi, bukannya menghilangkan, kerugian. Alih-alih sepenuhnya menghindari risiko, teknik ini menerima risiko tetapi berusaha meminimalkan kerugian sebagai akibatnya. Misalnya, menyimpan persediaan di gudang berarti rawan pencurian. Namun karena memang tidak ada cara untuk menghindarinya, maka program pencegahan kerugian diberlakukan untuk meminimalkan kerugian tersebut. Program ini dapat mencakup penjaga keamanan patroli, kamera video, dan fasilitas penyimpanan yang aman. Pencegahan kerugian umumnya mencakup tindakan proaktif untuk mencegah atau mengurangi potensi risiko. Ini mungkin dalam bentuk program keselamatan dan pelatihan yang lebih baik; menerapkan proses baru yang tidak terlalu berbahaya; program / proyek untuk mengurangi cedera dan kerugian harta benda; dan / atau peningkatan keamanan umum. Pengendalian kerugian adalah tindakan mengurangi keparahan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memperburuk atau meningkatkan kerugian dan mengambil tindakan proaktif untuk mengurangi efek dari faktor-faktor tersebut.

3. Pengurangan Kerugian (*Loss Reduction*)

Pengurangan kerugian adalah teknik yang tidak hanya menerima risiko, tetapi menerima fakta bahwa kerugian mungkin terjadi sebagai akibat dari risiko. Teknik ini akan berusaha untuk meminimalkan kerugian jika terjadi beberapa jenis ancaman. Misalnya, perusahaan mungkin perlu menyimpan bahan yang mudah terbakar di gudang. Manajemen perusahaan menyadari bahwa ini adalah risiko yang perlu dan memutuskan untuk memasang alat penyiram air mutakhir di gudang. Jika terjadi kebakaran, jumlah kerugian akan diminimalkan. Kelola pengurangan kerugian dengan meninjau dan memperbarui asuransi bisnis, membuat atau mengubah kebijakan

pengendalian internal dan menerapkan prosedur operasi standar. Misalnya, kurangi potensi kerugian dari gugatan kelalaian dengan memastikan perusahaan memasukkan klausul kewajiban kontraktual dalam kebijakan tanggung jawab komersial perusahaan. Tetapkan aturan bisnis yang menyatakan bahwa setiap kontrak yang dibuat atas nama perusahaan harus menyertakan klausul kewajiban terbatas yang dinegosiasikan. Dan minta pengacara meninjau kontrak sewa atau pembelian sebelum menandatangani.

4. Pemisahan (*Separation*)

Pemisahan adalah teknik pengendalian risiko yang melibatkan penyebaran aset utama. Hal ini memastikan bahwa jika terjadi bencana alam di satu lokasi, dampaknya terhadap bisnis hanya terbatas pada aset di lokasi tersebut. Di sisi lain, jika semua aset berada di lokasi tersebut, maka bisnis akan menghadapi tantangan yang jauh lebih serius. Contohnya adalah ketika sebuah perusahaan menggunakan tenaga kerja yang terdiversifikasi secara geografis.

5. Duplikasi

Duplikasi adalah teknik pengendalian risiko yang pada dasarnya melibatkan pembuatan rencana cadangan. Ini sering kali diperlukan dengan teknologi. Kegagalan dengan server sistem informasi seharusnya tidak menghentikan seluruh bisnis. Sebaliknya, server cadangan atau fail-over harus tersedia untuk akses jika server utama gagal. Contohnya adalah mencadangkan sistem komputer Anda dan jadi jika macet, Anda memiliki cadangan. Contoh lainnya adalah dengan memiliki alat olahraga tambahan atau suku cadang yang dapat digunakan jika ada peralatan primer yang hilang atau rusak.

6. Diversifikasi

Diversifikasi adalah teknik pengendalian risiko yang mengalokasikan sumber daya bisnis untuk menciptakan berbagai lini bisnis yang menawarkan berbagai produk dan layanan di industri yang berbeda. Dengan diversifikasi, kerugian pendapatan yang signifikan dari satu lini bisnis tidak akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada

laba perusahaan. Diversifikasi mengurangi risiko dengan berinvestasi pada kendaraan yang menjangkau berbagai instrumen keuangan, industri, dan kategori lainnya. Risiko tidak sistematis dapat di mitigasi melalui diversifikasi sedangkan risiko sistemik atau pasar umumnya tidak dapat dihindari. Menyeimbangkan portofolio yang terdiversifikasi mungkin rumit dan mahal, dan mungkin memberikan imbalan yang lebih rendah karena risikonya dikurangi.

F. MENDEFINISIKAN PENGENDALIAN RISIKO

Standar ISO 31000 mendefinisikan kontrol sebagai "ukuran yang mengubah risiko" sebagai definisi luas. Kerangka kerja manajemen risiko membutuhkan definisi yang lebih praktis dan pemahaman tentang pengendaliannya. Maka, ada beberapa pertanyaan kunci mengenai definisi risiko, yaitu:

- Aspek risiko apa yang dimodifikasi oleh "ukuran"?
- Bagaimana kontrol "mengubah" risiko?
- Apa yang dimaksud dengan "ukuran"?
- Mana yang kontrol dan mana yang bukan?
- Apa jenis kontrol utama?
- "Langkah-langkah" apa yang idealnya harus dicatat dalam register risiko dan kendali?

a. Aspek risiko apa yang dimodifikasi oleh "ukuran"?

Risiko umumnya diukur melalui kombinasi penilaian kemungkinan terjadinya dan dampaknya jika terjadi. Ini dianggap sebagai karakteristik utama dari risiko yang dapat dimodifikasi oleh pengendalian. Oleh karena itu, kontrol akan mengubah kemungkinan dan / atau dampak risiko. Aspek risiko lain yang dapat dimodifikasi oleh kontrol adalah kecepatan risiko (aspek risiko yang tidak banyak dibicarakan tetapi akan menjadi subjek blog nanti). Ini adalah kecepatan di mana risiko melewati fase-fase kehidupannya dari penyebab awal hingga dampak akhir. Pompa lambung kapal pada kapal yang tenggelam mengurangi kecepatan untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi penumpang untuk mengevakuasi kapal.

b. Bagaimana kendali “mengubah” risiko?

Definisi ISO 31000 secara khusus tidak mengatakan "ukuran yang mengurangi risiko" melainkan "ukuran yang mengubah risiko". Hal ini menunjukkan aspek risiko dapat ditingkatkan atau diturunkan dengan kontrol. Asumsi umum dengan sebagian besar pengendalian adalah bahwa pengendalian akan mengurangi risiko yang biasanya valid. Namun, beberapa kontrol dapat mengurangi satu aspek risiko sambil meningkatkan yang lain. Mengambil asuransi ponsel untuk kehilangan ponsel bagi staf Anda akan mengurangi dampak bersih dari kerugian finansial, tetapi kemungkinan besar akan meningkatkan kemungkinan hilangnya ponsel karena karyawan tidak akan peduli karena dampak bersihnya bagi mereka nol atau dapat diabaikan. Kita perlu memahami cara pengendalian memodifikasi semua aspek risiko untuk memahami apakah secara keseluruhan pengendalian mengurangi atau meningkatkan risiko.

c. Apa yang dimaksud dengan "ukuran"?

Ada berbagai metode yang dapat kita terapkan pada risiko yang akan mengubahnya. Metode perawatan utama yang kami miliki adalah: 1) Terima Risikonya, 2) Hilangkan atau hindari risiko dengan menghentikan aktivitas penyebab risiko, 3) Kurangi Risiko dengan meningkatkan kontrol, 4) Kurangi Risiko dengan mengalihkan sebagian dari dampak risiko (misalnya Asuransi), 5) Mengurangi atau meningkatkan risiko dengan mengubah lingkungan risiko yang melekat, 6) Tingkatkan risiko dengan mengurangi kontrol. Tidak semua hal di atas akan dianggap sebagai ‘kontrol’.

d. Apa itu kontrol dan apa yang bukan?

Standar ISO 31000 menyatakan kontrol mencakup proses, kebijakan, perangkat, praktik, atau tindakan lain yang mengubah risiko. Dalam meninjau banyak daftar risiko, kontrol diidentifikasi sebagai banyak hal seperti kebijakan sumber daya manusia, prosedur terdokumentasi untuk membayar pemasok, tindakan untuk memperbaiki kontrol yang rusak, bagian dari lingkungan risiko yang melekat.

e. Apa yang termasuk jenis-jenis kontrol utama?

Kontrol biasanya dikategorikan sebagai pencegahan, deteksi, atau reaktif. Hal ini terutama didasarkan pada di mana dalam kehidupan suatu risiko hal itu berlaku dan sebagai hasilnya, apakah mereka mengubah kemungkinan dan atau dampak dari risiko tersebut. Pengendalian preventif diterapkan pada awal kehidupan suatu risiko, pada atau di dekat akar penyebab. Sebagai perangkat, mereka sering bertindak sebagai penghalang untuk menghentikan risiko sejak awal. Mereka terutama mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Contohnya adalah kata sandi sistem, pintu terkunci, perawatan mesin, dan lain-lain. Kontrol deteksi biasanya diterapkan di suatu tempat di tengah-tengah kehidupan risiko. Kontrol ini bergantung pada analisis informasi untuk mendeteksi bahwa risiko sedang bergerak. Kontrol deteksi yang lebih awal dalam kehidupan berisiko biasanya mengubah kemungkinan dan kontrol yang terlambat dalam kehidupan, biasanya mengubah dampak. Contohnya adalah rekonsiliasi data, detektor asap, laporan pengecualian, dan lain-lain. Kontrol reaktif, terkadang juga disebut responsif atau korektif, berlaku menjelang akhir kehidupan risiko ketika dampaknya akan segera terjadi atau dirasakan. Kontrol ini fokus pada modifikasi dampak. Contohnya adalah DRP, Asuransi, manajemen media, dan lain-lain.

f. Pengendalian apa yang harus dicatat dalam risiko dan registrasi risiko?

Pengendalian harus dicatat dalam daftar risiko terhadap risiko terkait. Masalahnya adalah kontrol mana yang harus dicatat. Ukuran dapat dibagi menjadi 4 jenis utama:


- *Base line controls*
- *Minor controls* = Sangat kecil dampaknya terhadap risiko
- *Medium controls* = Dapat dinegosiasikan
- *Key Controls* = Tidak dapat dinegosiasikan

Kualitas data risiko dalam sistem risiko dan tingkat keterlibatan staf dengan risiko sangat bergantung pada tingkat pemahaman yang dimiliki staf tentang komponen dasar risiko dan pengendalian risiko.

G. HIERARKI PENGENDALIAN RISIKO

Hierarki pengendalian risiko digunakan saat melakukan aktivitas penilaian risiko, untuk mengendalikan bahaya dan meminimalkan risiko. Salah satu cara terbaik untuk menilai pengendalian yang ada, dan mengidentifikasi tindakan pengendalian baru, adalah dengan mempertimbangkan seberapa efektif pengendalian tersebut didasarkan pada hierarki pengendalian risiko.

Secara tradisional, hierarki pengendalian risiko telah digunakan sebagai cara untuk menentukan bagaimana mengimplementasikan solusi pengendalian yang layak dan efektif. Info grafis oleh **NIOSH** (*The National Institute for Occupational Safety and Health*), terdapat metode kontrol di bagian atas grafik berpotensi lebih efektif dan protektif daripada metode di bagian bawah. Mengikuti hierarki ini biasanya mengarah pada penerapan sistem yang secara inheren lebih aman, di mana risiko penyakit atau cedera telah berkurang secara substansial.



Gambar 6.1 Hierarki Pengendalian Risiko oleh NIOSH
Sumber: National Institute for Occupational Safety and Health

- **Eliminasi**

Meskipun paling efektif dalam mengurangi bahaya, juga cenderung paling sulit diterapkan dalam proses yang ada. Jika proses masih dalam tahap desain atau pengembangan, penghapusan dan substitusi bahaya mungkin tidak mahal dan mudah diterapkan. Untuk proses yang ada, perubahan besar dalam peralatan dan prosedur mungkin diperlukan untuk menghilangkan atau menggantikan bahaya.

- **Substitusi**

Substitusi adalah tindakan pengendalian umum yang harus selalu dipertimbangkan. Dengan perubahan teknologi dan kemajuan manufaktur, alternatif yang lebih aman selalu tersedia. Peralatan baru mungkin memiliki tingkat kebisingan dan getaran yang lebih rendah. Perancah dapat digunakan untuk akses yang lebih aman daripada tangga. Zat yang berbeda mungkin memiliki risiko yang lebih kecil, misalnya larutan pembersih yang berbeda.

- **Kontrol Teknik**

Kontrol teknik adalah cara yang baik untuk mengendalikan bahaya pada sumbernya. Penutup, pembatas, pelindung dan isolasi. Apa pun yang dapat dirancang dan dibangun untuk membuat lingkungan kerja lebih aman. Jenis kontrol ini biasanya menyediakan lingkungan yang lebih aman bagi semua orang, bukan individu. Misalnya, enklosur memisahkan bahaya dari semua orang di luarnya. Ventilasi asap atau gas berbahaya di sumbernya berarti udara lebih bersih dan lebih aman bagi semua orang. Kontrol teknik lebih disukai daripada peralatan administratif dan pelindung pribadi untuk mengendalikan paparan pekerja yang ada di tempat kerja karena mereka dirancang untuk menghilangkan bahaya di sumbernya, sebelum bersentuhan dengan pekerja. Kontrol teknik yang dirancang dengan baik bisa sangat efektif dalam melindungi pekerja dan biasanya tidak bergantung pada interaksi pekerja untuk memberikan perlindungan tingkat tinggi ini. Biaya awal pengendalian teknik dapat lebih tinggi daripada biaya pengendalian administratif atau alat pelindung pribadi. Tetapi dalam jangka panjang, biaya pengoperasian sering kali lebih rendah, dan dalam beberapa

kasus, dapat memberikan penghematan biaya di area lain dari proses tersebut.

- **Kontrol Administratif**

Terkadang tidak mungkin untuk mengurangi risiko lebih jauh dengan mengganti peralatan atau bahan. Tapi perusahaan masih bisa mengurangi risiko melalui pola kerja, pemantauan, dan pengawasan. Sistem kerja yang aman seperti izin kerja dapat digunakan untuk aktivitas berisiko tinggi. Pelatihan dan induksi dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran. Kegiatan rutin dan terjadwal dapat digunakan untuk menjaga keselamatan. Seperti inspeksi, pengujian, tata graha yang baik, dan pembersihan.

- **PPE (Personal Protective Equipment)**

Metode ini adalah pilihan terakhir dan mungkin paling tidak efektif dalam daftar, tetapi itu tidak berarti itu tidak penting. Jika risiko tetap ada, PPE bisa menjadi cara yang baik untuk melindungi individu. Ini dapat memberi perlindungan jika PPE yang benar dipilih untuk bahaya, dan digunakan serta dirawat dengan benar. Program PPE mungkin relatif murah untuk dibuat, tetapi dalam jangka panjang, bisa sangat mahal untuk dipertahankan. Metode untuk melindungi pekerja ini juga terbukti kurang efektif dibandingkan tindakan lainnya, yang membutuhkan upaya signifikan dari pekerja yang terkena dampak.

Perusahaan tidak hanya dapat memilih satu jenis pengendalian risiko. Untuk perlindungan lengkap, untuk mengurangi risiko ke tingkat yang aman, beberapa kontrol mungkin diperlukan. Tindakan pengendalian dapat bekerja sama dengan baik.

Misalnya dalam kegiatan penyemprotan cat, perusahaan bisa mengganti cat berbahan dasar minyak dengan cat berbahan dasar air (substitusi). Tetapi karyawan perusahaan mungkin tetap memilih untuk melakukan pekerjaan di dalam ruangan tertutup dengan ventilasi tetap (kontrol teknik). Menerapkan pola kerja dan mengurangi waktu terpapar zat berbahaya dan jadwal pembersihan (kontrol administratif). Dan menyediakan pekerja dengan sarung tangan, terusan dan kacamata untuk mencegah kontak kulit dan mata (PPE). Kombinasi dua atau lebih kontrol

dari hierarki sering kali diperlukan untuk mengontrol risiko secara memadai, terutama risiko tinggi ke tingkat yang dapat dipraktikkan secara wajar.

Perlu diingat bahwa risiko harus serendah mungkin sebelum pekerjaan dilanjutkan. Sekalipun perusahaan telah mengganti bahaya tinggi dengan bahaya rendah, perusahaan tetap memiliki tanggung jawab hukum untuk mengurangi risiko. Kemudian, meski PPE adalah yang terakhir dalam daftar, bukan berarti metode itu tidak bisa menjadi cara yang baik untuk mengendalikan risiko, terutama bila digunakan dengan tindakan pengendalian lain. Terkadang PPE sangat penting untuk keselamatan pengguna terutama dalam keadaan darurat atau lingkungan kerja yang sulit.

H. MEMPERSIAPKAN RENCANA PENGENDALIAN RISIKO

• Langkah 1 - Bangun konsultasi dan komunikasi yang efektif

Tempat kerja yang aman lebih mudah dicapai ketika pemberi kerja dan karyawan saling berbicara tentang potensi masalah dan bekerja sama untuk mencari solusi. Konsultasi adalah pertukaran informasi dan ide dua arah antara pemberi kerja dan karyawan. Ini adalah elemen penting dalam identifikasi bahaya dan pengendalian risiko yang efektif. Konsultasi harus melibatkan:

- a. Berbagi informasi tentang kesehatan dan keselamatan
- b. Memberi karyawan kesempatan yang wajar untuk mengekspresikan pandangan mereka
- c. Mempertimbangkan pandangan tersebut.
- d. Konsultasi karyawan dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan membentuk komite atau dengan mengadakan rapat rutin. Misalnya, pembicaraan kotak alat mungkin cocok. Jika karyawan telah memilih perwakilan kesehatan dan keselamatan yang harus dilibatkan dalam konsultasi.

• Langkah 2 - Mengalokasikan tanggung jawab

Seorang manajer senior, karyawan atau seseorang yang memiliki manajemen dan kendali tempat kerja harus diberi tanggung jawab untuk mengelola persiapan dan implementasi rencana pengendalian risiko. Untuk mempersiapkan rencana tersebut, beberapa hal yang dibutuhkan adalah:

- a. dukungan administratif
- b. nasihat ahli
- c. informasi dan akses ke tempat kerja
- d. pelatihan

- **Langkah 3 - Tentukan pengaturan kerja**

Sebuah rencana pengendalian risiko dapat disiapkan untuk sejumlah area kerja. Hal ini membantu untuk membentuk tim untuk mempersiapkan bagian yang berbeda dari rencana pengendalian risiko. Misalnya, setiap area kerja dapat membentuk tim untuk menyiapkan bagian mereka dari rencana pengendalian risiko. Komite bisa menjadi kelompok yang menyatukan bagian-bagian yang berbeda menjadi satu rencana keseluruhan. Menentukan bidang prioritas dengan menilai:

- a. jenis bahaya yang terlibat
- b. jumlah dan jenis insiden/cedera yang dilaporkan di setiap area
- c. jumlah orang yang terlibat
- d. tingkat risiko

- **Langkah 4 - Identifikasi bahaya**

Bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan cedera, sakit, atau penyakit. Bahaya di tempat kerja dapat muncul dari sejumlah sumber termasuk:

- a. desain tempat kerja yang buruk
- b. tugas berbahaya dilakukan di tempat kerja
- c. Pabrik yang dirancang dengan buruk diperkenalkan ke tempat kerja
- d. pemasangan, penggunaan, inspeksi, pemeliharaan, servis, perbaikan atau perubahan instalasi yang salah di tempat kerja

- **Langkah 5 - Menilai risiko**

Setelah membuat daftar kemungkinan bahaya, perusahaan harus menilai risikonya. Ini berarti mencari tahu bagaimana setiap bahaya dapat menyebabkan kerusakan dan keseriusannya. Ini membantu untuk memutuskan cara terbaik untuk mengendalikan setiap bahaya dan bahaya mana yang membutuhkan perhatian paling mendesak. Untuk menilai suatu

risiko, perusahaan harus memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi risiko tersebut antara lain:

- a. jumlah orang yang terpapar risiko
- b. berbagai jenis orang yang terpapar dan kebutuhan khusus mereka (misalnya pekerja baru, kontraktor, anggota masyarakat, pekerja penyandang cacat)
- c. bagaimana mereka dihadapkan pada risiko
- d. seberapa sering dan berapa lama mereka terpapar
- e. kombinasi bahaya yang mereka hadapi
- f. seberapa serius kerugiannya

- **Langkah 6 - Kendalikan risiko**

Setelah mengidentifikasi bahaya serta menilai dan memprioritaskan risikonya, perusahaan harus mulai menerapkan tindakan pengendalian risiko yang sesuai. Berdasarkan hukum, diharuskan untuk menghilangkan risiko, atau jika itu tidak dapat dilakukan secara wajar, mengurangi risiko sejauh dapat dilakukan secara wajar. Jika tindakan pengendalian saat ini tidak memadai atau terus ada risiko dari bahaya tertentu, hierarki pengendalian risiko dapat digunakan untuk menemukan solusi terbaik untuk mengendalikan risiko. Pengendalian risiko harus ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa pengendalian tersebut telah diterapkan dengan benar dan untuk memantau keefektifannya. Perusahaan perlu meninjau dan, jika perlu, merevisi pengendalian risiko setiap kali ada perubahan di tempat kerja yang dapat memengaruhi kesehatan dan keselamatan (misalnya, perubahan pada cara pekerjaan dilakukan atau pada peralatan yang digunakan dan saat tindakan pengendalian tidak lagi memadai. mengontrol risikonya). Semua karyawan harus diberi tahu tentang setiap perubahan pada praktik kerja yang merupakan hasil dari penerapan kontrol baru dalam rencana pengendalian risiko.

I. RANGKUMAN MATERI PENGENDALIAN RISIKO

Bisnis pada masa modern akan menghadapi berbagai macam rintangan, pesaing, dan potensi bahaya dalam operasionalnya. Pengendalian risiko adalah strategi bisnis berbasis rencana yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mempersiapkan segala bahaya, bahaya, dan potensi bencana lainnya yang dapat mengganggu operasi dan tujuan organisasi.

Manajemen risiko adalah proses identifikasi, menganalisa, dan mengelola risiko. Sementara itu, pengendalian risiko adalah perlakuan risiko yang melibatkan implementasi kebijakan, prosedur, dan pengecilan risiko. Perbedaannya adalah manajemen risiko adalah proses *end-to-end* dari sebuah identifikasi dan penanganan risiko, dimana setiap risiko dianalisa dan keputusan dibuat untuk menghindari, menerima, memitigasi, mentransfer, dan membagi setiap risiko. Sementara itu pengendalian risiko adalah memitigasi risiko dengan mengimplementasikan proses operasional, seperti misalnya risiko rusaknya peralatan.

Tindakan pengendalian risiko sangat penting untuk pencegahan kecelakaan dan kerugian pada suatu perusahaan. Mereka menyediakan semacam jaring pengaman dengan mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengurangi risiko yang ada dalam suatu organisasi. Mereka memberikan sejumlah manfaat bagi perusahaan, seperti mengidentifikasi karyawan yang berisiko, dan mengetahui faktor apa yang mereka hadapi. Kesadaran akan faktor-faktor yang tidak dapat dihilangkan dan beberapa faktor yang dapat dihilangkan sepenuhnya membantu untuk mengetahui apa yang harus diwaspadai dan mendapatkan pengetahuan tentang metode mitigasi.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa perbedaan manajemen risiko dan pengendalian risiko?
2. Seberapa penting pengendalian risiko bagi perusahaan?
3. Bagaimana tingkat pengendalian risiko yang biasa diterapkan perusahaan?
4. Apa perbedaan eliminasi dan substitusi dalam hierarki pengendalian risiko?

5. Beri contoh pengendalian risiko perusahaan dan jenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Crouhy, M., Galai, D., dan Mark, R. (2014). *The Essentials of Risk Management*. McGraw-Hill Education; 2nd edition
- Hopkin, P. (2012). *Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management*. Kogan Page; Second Edition
- Hubbard, D. W. (2009). *The Failure of Risk Management: Why It's Broken and How to Fix It*. Wiley; 1st edition (April 6, 2009)
- Kendrick, T. (2015). *Identifying and Managing Project Risk: Essential Tools for Failure-Proofing Your Project*. AMACOM; Third edition
- Leitch, M. (2016). *Intelligent Internal Control and Risk Management: Designing High-Performance Risk Control Systems*. Routledge; 1st edition
- U.S. National Institute for Occupational Safety and Health. *Hierarchy of Controls*. Retrieved 2021-01-12.



PEMINDAHAN RISIKO KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI

Abdul Malik Sayuti, S.Fil., M.B.A.
Politeknik Negeri Bandung

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu tidak bisa lepas dari yang namanya risiko. Risiko tersebut merupakan sebuah hal yang pasti terjadi namun kita tidak mengetahui kapan dan bagaimana risiko tersebut terjadi. Pada umumnya risiko merupakan sesuatu yang tidak diinginkan dan harus diminimalkan. Dengan demikian, kita membutuhkan upaya untuk mengelolanya dan berasuransi adalah cara yang tepat untuk hal tersebut.

Dalam konteks melakukan perjalanan, kita tidak pernah mengetahui potensi risiko misalnya kecelakaan. Baru-baru ini (Sabtu, 9 Januari 2021) kita dikejutkan dengan berita terjadinya kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 tujuan Pontianak. Setiap pelaku perjalanan diasuransikan oleh pengelola perjalanan agar mendapatkan santunan jika terjadi risiko kecelakaan dalam perjalanan tersebut. Dalam hal ini, penumpang dan awak Sriwijaya Air yang menjadi korban kecelakaan menerima santunan dari perusahaan asuransi yang diberikan kepada ahli waris (CNN Indonesia, 2021; Sulaiman, 2021).

Dari kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa upaya untuk mengelola risiko merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Risiko tersebut memenuhi syarat-syarat risiko yang dapat dipertanggungjawabkan di antaranya: risiko murni yang tidak menimbulkan keuntungan jika terjadi, risiko terjadi di luar kendali tertanggung, risiko terjadi dalam ketidakpastian. Dalam bab VII ini, dibahas tentang pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Kemudian, secara lebih mendetail akan dibahas mengenai pengertian asuransi, fungsi asuransi, jenis-jenis asuransi, jenis risiko yang dapat ditanggung asuransi dan peran asuransi dalam mengelola risiko.

B. PERAN PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PENGALIHAN RISIKO

1. Pengertian Asuransi

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Pengertian menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 diperbarui melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat uang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam sumber lain dijelaskan juga bahwa asuransi adalah kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung yang berdasarkan asas saling percaya dan kemitraan. Pihak tertanggung memilih untuk membayar sejumlah premi tertentu sebagai upaya perlindungan dari kerugian yang mungkin terjadi di masa akan datang. Perusahaan asuransi akan menanggung kerugian tersebut jika terjadi suatu risiko yang dialami oleh tertanggung (Grant, 2012). Asuransi juga dijelaskan sebagai mekanisme (atau layanan) untuk mentransfer kerugian finansial tertentu pada penanggung dengan imbalan pembayaran tetap yang telah disepakati (premi). Premi tersebut harus selalu dibayarkan sebelum klaim risiko tertanggung diajukan kepada penanggung (Outreville, 1998).

Anderson & Brown (2005) mengemukakan bahwa asuransi ialah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung bersedia membayar sejumlah tertentu (pembayaran klaim atau manfaat) setelah dilakukan pembayaran tertentu (premi) oleh tertanggung atas terjadinya suatu risiko/kerugian. Jumlah pembayaran klaim yang ditentukan dapat berupa jumlah tetap atau dapat juga mengganti baik sebagian maupun keseluruhan kerugian yang terjadi. Perusahaan asuransi mempertimbangkan perkiraan kerugian dari polis asuransi dan potensi variasi untuk membebaskan premi yang secara total akan cukup untuk mengcover semua pembayaran klaim yang diperkirakan untuk *pooling* asuransi.

2. Fungsi Asuransi

Menurut Rusman (2018), fungsi asuransi adalah sebagai berikut:

a. Menyebar kerugian dengan adil

Kerugian yang mungkin terjadi pada tertanggung, didistribusikan secara adil oleh perusahaan asuransi sesuai dengan premi yang dibayarkan oleh tertanggung tersebut. Premi yang dibayarkan oleh masing-masing tertanggung seimbang dengan besarnya kemungkinan terjadinya kerugian dan besarnya uang pertanggungan yang dapat dituntut oleh tertanggung kepada penanggung.

b. Mengurangi kerugian

Pihak penanggung (perusahaan asuransi) meminimalkan kemungkinan terjadinya suatu risiko atau kemungkinan menurunnya tingkat kerugian atau membatasi kerugian yang dapat terjadi. Hal ini terjadi karena adanya rekomendasi yang diberikan penanggung setelah dilakukannya survei risiko pada tertanggung melalui *underwriter*. *Underwriter* berperan dalam menilai tingkat risiko dan menentukan tarif premi akan risiko tersebut. Survei/penilaian dilakukan dengan menelisik sebab dan cara pencegahan risiko/kerugian melalui usaha penyelamatan.

c. Pemberian bantuan pada pemodal

Seorang penanam modal memiliki kemungkinan untuk membatalkan rencana menanamkan modal pada usaha tertentu karena tidak ingin mengalami risiko kehilangan investasi jika terjadi suatu permasalahan dalam bisnisnya. Melalui asuransi, pemodal tersebut dapat terhindar dari ketidakpastian akan kemungkinan terjadinya risiko (kehilangan investasi) sehingga perhatiannya dapat difokuskan pada kegiatan bisnisnya. Pemodal tersebut membayarkan premi pada perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko yang ia pertanggungkan dengan jumlah yang relatif kecil sehingga ia bisa mengalihkan dana kerugian sebagai modal bisnis.

d. Investasi asuransi

Melalui premi yang terkumpul dari para tertanggung, penanggung dapat memanfaatkan dana tersebut untuk digunakan dan dikembangkan sebagai investasi yang menguntungkan. Hasil investasi tersebut juga dapat digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menurunkan biaya premi yang dibebankan pada tertanggung.

3. Jenis-Jenis Asuransi

Asuransi dapat menjadi suatu pembelian yang begitu penting sebagai upaya proteksi diri dan keluarga dari kesulitan finansial. Dalam mempertimbangkan jenis asuransi yang akan dibeli sebaiknya perlu memahami terlebih dahulu mengenai jenis-jenis asuransi. Asuransi yang ada terdiri dari berbagai macam jenis asuransi berdasarkan risiko yang dipertanggungkan. *Insurance Information Institute* (2010) menjelaskan bahwa asuransi terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Asuransi Kendaraan

Asuransi ini memproteksi kerugian keuangan yang disebabkan oleh terjadinya kecelakaan. Asuransi ini biasanya memproteksi pemegang polis asuransi dari kerugian yang tertera dalam polis sebagai kompensasi dari premi yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Proteksi ini biasanya melingkupi:

- Kerusakan atau kehilangan kendaraan yang dimiliki oleh pemegang polis.
- Tanggung jawab hukum pemegang polis dalam mencederai atau merusak milik orang lain akibat kecelakaan yang terjadi.
- Penanganan cedera, rehabilitasi, kehilangan penghasilan hingga biaya pemakaman akibat kecelakaan.

b. Asuransi Rumah

Asuransi ini memberikan proteksi keuangan bagi pemegang polis akibat bencana yang dialami pemegang polis. Proteksi ini mencakup kerusakan properti, kewajiban dan tanggung jawab hukum atas cedera atau kerusakan properti pemegang polis dan keluarganya akibat perbuatan orang lain. Banyak bencana yang diproteksi namun terdapat beberapa yang dikecualikan seperti banjir, gempa bumi atau kurangnya pemeliharaan. Asuransi ini biasanya meliputi:

- Struktur bangunan rumah.
- Perlengkapan pribadi yang dimiliki dalam rumah pemegang polis.
- Proteksi kewajiban
- Biaya hidup tambahan jika pemegang polis harus mengungsi dari rumahnya akibat bencana yang terjadi sesuai klausul dalam polis.

c. Asuransi Bisnis

Asuransi bisnis terbagi menjadi empat jenis asuransi yakni meliputi:

- Asuransi properti yang meliputi perlindungan jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada properti yang digunakan dalam bisnis. Properti meliputi bangunan, furnitur, persediaan, bahan baku, mesin-mesin, komputer dan hal-hal lain yang memiliki peran vital bagi operasional bisnis.

- Asuransi kewajiban yang meliputi perlindungan atas kerugian yang dialami perusahaan akibat kegagalan produk, kesalahan dalam memberi pelayanan, kerusakan properti orang lain akibat aktivitas perusahaan hingga tuntutan-tuntutan hukum yang ditujukan perusahaan karena perusahaan dituduh melakukan pencemaran lingkungan.
- Asuransi kendaraan komersial yang memberikan perlindungan pada kendaraan yang digunakan yang terkait dalam kegiatan bisnis perusahaan. Asuransi ini memiliki kesamaan dengan asuransi kendaraan dalam hal cakupannya, namun asuransi kendaraan komersial memiliki nilai pertanggungan yang lebih tinggi atau ketentuan khusus bagi kendaraan yang disewa oleh perusahaan termasuk kendaraan karyawan yang dipakai untuk kegiatan bisnis.
- Asuransi kompensasi karyawan yang memberikan perlindungan kepada perusahaan pemberi kerja dari tuntutan hukum yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja dan memberikan perawatan kesehatan serta kompensasi atas hilangnya pendapatan bagi karyawan yang terluka dalam kecelakaan kerja. Kompensasi akibat kecelakaan kerja ini dibayarkan oleh perusahaan asuransi.

d. Asuransi Jiwa

Terdapat dua jenis utama asuransi jiwa, yaitu:

- **Term Life**

Asuransi ini hanya dibayarkan jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi yang tertera dalam polis. Terdapat dua jenis dalam *term life* ialah: a) *level term*, memiliki manfaat kematian yang tetap selama masa asuransi; dan b) *decreasing term*, memiliki manfaat kematian yang menurun selama masa kebijakan yang terdapat dalam klausul polis, biasanya dalam kelipatan satu tahun.

- **Whole Life**

Asuransi ini memberikan perlindungan kepada tertanggung seumur hidupnya selama tertanggung membayar premi secara tepat waktu. Asuransi ini juga dapat menjadi sumber dana darurat bagi pemegang polis jika terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan, hal ini dapat dilakukan

karena terdapat porsi dari premi yang dibayarkan disalurkan dalam komponen tabungan dari polis yang disebut dengan nilai tunai.

e. Anuitas

Anuitas adalah suatu produk keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan jaminan pensiun. Istilah Anuitas mengacu pada kontrak antara individu dan perusahaan asuransi jiwa. Secara umum, Anuitas memiliki beberapa komponen berupa:

- Penangguhan pajak atas pendapatan investasi dari anuitas.
- Perlindungan dari kreditur.
- Variasi atas pilihan investasi
- Bebas pajak transfer antar pilihan investasi.
- Pendapatan seumur hidup.
- Manfaat bagi ahli waris.

f. Asuransi Perawatan Jangka Panjang

Asuransi ini dibayarkan untuk membantu individu yang tidak mampu melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari tanpa pendampingan atau pengawasan karena adanya gangguan kognitif seperti penderita Alzheimer. Fitur yang ada dalam asuransi perawatan jangka panjang adalah:

- Perawatan di rumah perawatan.
- Fasilitas bantuan hidup.
- Perawatan di rumah (home care).

g. Asuransi Disabilitas

Asuransi disabilitas melengkapi asuransi kesehatan, asuransi ini bertujuan untuk mengganti pendapatan yang hilang akibat seseorang tidak dapat bekerja akibat disabilitasnya. Terdapat beberapa cara untuk mengganti pendapatan yang hilang sesuai dengan hal yang berlaku dalam asuransi disabilitas yaitu melalui program:

- Asuransi disabilitas yang dibayarkan pemberi kerja.
- Manfaat jaminan sosial bagi disabilitas
- Polis asuransi pendapatan individu disabilitas.

4. Jenis Risiko yang Dapat Ditanggung Asuransi

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu risiko dapat diasuransikan (*insurable risk*). Syarat-syarat tersebut meliputi (Anderson & Brown, 2005; Jasindo Syariah, 2020):

- a. Potensi kerugian harus signifikan sehingga diperlukan upaya untuk menghindari kerugian yang tidak pasti besarnya dengan berasuransi.
- b. Kerugian ekonomis yang ditimbulkan harus dapat diukur (*financial value*) dan di luar kendali tertanggung.
- c. Risiko yang dapat diasuransikan adalah risiko murni (*pure risk only*), yang bila terjadi tidak menimbulkan keuntungan.
- d. Kerugian yang diasuransikan harus independen. Dalam artian, jika seorang pemegang polis mengalami kerugian tidak berdampak besar pada pemegang polis lainnya. Dapat diartikan pula risiko yang terjadi tidak bersifat katastrofik.
- e. Risiko yang diasuransikan memiliki jenis yang sama dalam jumlah besar (*homogenous exposures*).
- f. Tidak ada kepastian terjadinya risiko yang diasuransikan (*fortuitous*).
- g. Tertanggung memiliki kepentingan atas objek yang dipertanggungkan (*insurable interest*).
- h. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum (*not againts public policy*).

5. Peran Asuransi dalam Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko yang meliputi: a) menghindari risiko (*risk avoidance*), b) mengurangi risiko (*risk minimization*), c) menahan risiko (*risk retention*), d) mengalihkan risiko (*risk transfer*), dan e) membagi risiko (*risk sharing*) telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, dalam sub bab berikut akan berfokus pada peran asuransi dalam pengendalian risiko pada poin mengalihkan risiko dan membagi risiko.

Perusahaan asuransi berperan dalam pengalihan dan pembagian risiko merujuk pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 4 poin penting yaitu:

- a. Adanya dua pihak yang terdiri dari Tertanggung dan Penanggung
- b. Adanya perikatan/ perjanjian
- c. Adanya pengalihan risiko
- d. Adanya premi yang dibayarkan sebagai konsekuensi pengalihan risiko

Dalam proses pengalihan risiko, Rusman (2018) mengemukakan bahwa pemilik risiko membeli proteksi asuransi guna memindahkan risiko yang dimilikinya sebagian atau seluruhnya pada perusahaan asuransi. Dengan demikian, risiko telah beralih dari pemilik risiko pada perusahaan asuransi sehingga ketika risiko yang dipertanggungkan terjadi tidak akan mengganggu stabilitas kegiatan ataupun keuangan pemilik risiko. Proses ini disebut dengan mekanisme pengalihan risiko (*Risk Transfer Mecanism*). Transfer risiko merupakan teknik manajemen risiko yang lumrah dilakukan di mana potensi terjadinya kerugian dialihkan pada pihak ketiga yaitu perusahaan asuransi (Abdullah, 2018). Untuk mengkompensasi risiko yang ditanggung tersebut, perusahaan memberikan pembayaran berkala pada pihak ketiga yang ditunjuk (*Corporate Finance Institute, 2015*).

Terdapat beberapa pertimbangan penting dalam pelaksanaan transfer risiko khususnya dalam kegiatan bisnis sebagaimana dijelaskan sebagai berikut (CNA Corporation, 2016):

- a. Kendalikan jenis dan besarnya kewajiban yang ditanggung, mengingat bisnis yang dimiliki mungkin merupakan bagian dari beberapa hubungan kontraktual sekaligus.
- b. Identifikasi peluang mengelola risiko dengan meminta pihak lain memikul tanggung jawab mereka.
- c. Manajemen kewajiban yang efektif dapat menurunkan biaya keseluruhan, sehingga membantu perusahaan agar tetap kompetitif dalam bersaing di pasar.

Perusahaan perlu secara berkala meninjau kebijakan pengelolaan risiko dan peran perusahaan asuransi yang bermitra dalam mengelola risikonya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan telah menggunakan proses manajemen risiko yang kuat dan efektif dalam menghadapi risiko mereka yang terus berubah. Risiko terus berubah dipengaruhi oleh operasi dan lokasi perusahaan, dengan demikian strategi manajemen risiko dan

teknik asuransi yang dibutuhkan perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian (Beynon, 2013).

Beynon (2013) menjelaskan bahwa peran asuransi dalam mengelola risiko adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan keuntungan pada arus kas perusahaan dan kemudahan dalam melakukan klaim.
- b. Memberikan bukti asuransi kepada regulator dan konsumen.
- c. Meminimalkan atau bahkan menghapus biaya transfer risiko.
- d. Mengatasi kekhawatiran pihak ketiga atau mitra bisnis atas risiko yang dimiliki.

Menurut *International Risk Management Institute* (2020), selain berperan dalam pengalihan risiko, peran lain asuransi yaitu dalam pembagian risiko (*risk sharing*). Dalam dunia bisnis, pembagian risiko adalah cara mengambil tanggung jawab kolektif atas hasil investasi yang diberikan. Pembagian risiko oleh kepada mitra yang dimiliki dalam bisnis mengurangi besarnya risiko yang dihadapi oleh satu pihak. Semakin banyak jumlah mitra yang berbagi risiko, akan semakin kecil risiko yang dihadapi oleh masing-masing mitra tersebut (Abdullah, 2018). Dalam penjelasan yang lebih sederhana, premi yang dibayarkan oleh perusahaan atau tertanggung adalah suatu bentuk pembagian risiko. Tertanggung menerima tanggung jawab untuk menanggung sebagian kecil risiko dan mentransfer sebagian besar risiko kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransilah yang menentukan seberapa besar premi yang harus dibayarkan oleh masing-masing tertanggung yang mengasuransikan suatu risiko yang sama (Phillips, 2017).

6. Contoh Kasus Pemindahan Risiko kepada Perusahaan Asuransi

Contoh 1

Pembelian asuransi kerugian (Rahma, 2020):

Jasindo Garap Asuransi Gedung DPR

Liputan6.com, Jakarta PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo menyerahkan surat perjanjian kerja sama (PKS) dan polis Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) kepada Sekretariat Jenderal DPR RI pada Kamis, 1 Oktober 2020.

Asuransi Jasindo yang dipilih sebagai ketua konsorsium ABMN oleh Kementerian Keuangan pada akhir 2019 lalu, beranggotakan 54 perusahaan asuransi dan 2 perusahaan reasuransi.

Menurut Didit Mehta Pariadi selaku Direktur Utama Asuransi Jasindo, aset Gedung DPR RI tersebut diasuransikan selama tiga bulan, yakni Oktober 2020 sampai Desember 2020.

“Nilai premi ABMN untuk aset gedung DPR RI periode 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 tersebut sebesar Rp 105.904.263,” katanya kepada wartawan, Kamis (1/10/2020).

Didit menambahkan, Asuransi Barang Milik Negara tersebut akan menjamin kerusakan, kehilangan, kehancuran atas harta benda (material damage) dari berbagai jenis, sifat, dan deskripsi termasuk semua properti yang menjadi milik tertanggung atau digunakan, dioperasikan atau disewa oleh tertanggung.

Tak hanya itu, asuransi tersebut juga tidak terbatas pada pondasi, bangunan, mesin, *lift*, *fittings*, *fixtures*, gerbang, pagar, kerangka baja, gedung fasilitas penunjang (annex), pipa, kabel, mekanikal, elektrik dan konten lainnya yang melekat pada gedung yang disebabkan oleh penyebab yang tidak dikecualikan di dalam Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara AAUI/ 2019 beserta klausulnya.

ABMN ini juga merupakan suatu kebutuhan penting sebagai bagian dari mitigasi risiko bencana. Kata Didit, dengan hanya membayar premi ABMN sebesar Rp. 105.904.263, Sekretariat Jenderal DPR RI dapat terhindar dari segala risiko yang dijelaskan di atas dan bila terjadi klaim tidak akan membebani APBN.

Asuransi Jasindo beserta konsorsium juga tengah melakukan penyusunan profil risiko aset dan melakukan pemutakhiran data Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan oleh Komite Teknik Konsorsium berkoordinasi dengan DJKN.

"Tantangannya saat ini, memberikan edukasi kepada lembaga atau kementerian lainnya akan pentingnya Asuransi Barang Milik Negara ini," sambungnya.

Selain gedung DPR RI, Asuransi Jasindo dan konsorsium dalam waktu dekat akan menyiapkan polis Asuransi BMN Gedung dan kantor BMKG, Bappenas, BPKP, dan LKPP.

Contoh 2

Asuransi kerugian menanggulangi kerugian yang ditanggung oleh tertanggung (Afriyadi, 2020):

Satelit Palapa N1 Gagal Mengorbit, Asuransi Bayar Rp 493 M

Jakarta - PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Asuransi Jasindo telah menyelesaikan klaim Satelit Palapa N1 (Nusantara Dua). Satelit Palapa N1 sendiri diluncurkan pada April lalu dari China namun gagal mengorbit.

Pembayaran klaim berdasarkan pengumpulan bukti kerugian serta telah terbitnya *Proof of Loss (PoL)* yang telah ditandatangani oleh PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera Group atau PSNS yang juga klien Asuransi Jasindo.

Klaim yang diselesaikan sebesar US\$ 35 juta atau sekitar Rp 493,5 miliar (asumsi kurs Rp 14.100)

"Selain itu, seluruh *space underwriter* internasional pun telah menyetujui dan menandatangani dokumen klaim, dan klaim diselesaikan *full insured value* sebesar US\$ 35 juta," kata Direktur Operasional Asuransi Jasindo Dodi Susanto dalam keterangannya, Selasa (7/12/2020).

Untuk diketahui, Satelit Palapa N1 meluncur dari *Xichang Satellite Launch Center (XLSC)*, Xichang, China, Kamis (9/4). Tapi, terjadi kegagalan pada 3rd stage atas launch vehicle dan kemudian satelit hilang.

Usai kejadian itu, Jasindo kemudian berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal seperti klien, *reinsurance broker* dan *reinsurer* untuk penanganan klaim. Dodi menuturkan, pihaknya berupaya menyelesaikan klaim termasuk klaim kategori *specialty risk* (risiko khusus) sesuai ketentuan di dalam polis.

"Karena kami adalah asuransi umum milik negara yang memiliki pengalaman dalam menangani asuransi *specialty risk* seperti asuransi satelit, aviasi dan *energy offshore*. Sejak 1976 kami telah menangani 22 asuransi peluncuran satelit dan telah menyelesaikan klaim asuransi satelit sekitar US\$ 567 juta. Tahun lalu kami juga telah menyelesaikan pembayaran klaim sebesar Rp 876 miliar untuk industri *offshore*," terangnya.

Dodi memastikan, pihaknya mengedepankan proses bisnis yang *prudent* di antaranya pemilihan *reinsurer* dengan *international rating*, serta kerja sama dengan global *reinsurance* broker yang memiliki pengalaman dan reputasi baik.

C. RANGKUMAN MATERI

Asuransi merupakan pihak yang sangat berperan dalam proses pengelolaan risiko. Peran asuransi adalah dalam proses pengalihan dan pembagian risiko yang dimiliki oleh tertanggung. Risiko-risiko yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi harus memenuhi syarat *insurable risk* berikut: 1. signifikan, 2. dapat diukur (*financial value*) dan di luar kendali, 3. merupakan risiko murni (*pure risk only*), 4. independen, 5. memiliki jenis yang sama dan jumlah besar (*homogenous exposures*), 6. tidak pasti, 6. tertanggung memiliki *insurable interest*, dan 7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum (*not against public policy*).

Proses pengalihan risiko dilakukan oleh tertanggung dengan membayarkan premi kepada penanggung agar ketika terjadi risiko tidak mengganggu stabilitas kehidupan tertanggung. Perusahaan asuransi juga mengambil tanggung jawab untuk membagi risiko tersebut dengan menentukan jumlah premi yang harus dibayarkan oleh masing-masing tertanggung dengan jenis risiko yang sama. Dengan demikian, semakin banyak tertanggung yang berbagi risiko maka semakin kecil risiko yang akan dihadapi oleh tertanggung.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan pengertian dan fungsi asuransi!
2. Jelaskan jenis-jenis risiko yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi!
3. Bagaimana mekanisme pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi?

4. Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh tertanggung dalam mengalihkan risiko yang dimilikinya kepada perusahaan asuransi?
5. Bagaimana mekanisme *risk transfer* dan *risk sharing* yang dilakukan oleh perusahaan asuransi?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. K. (2018). RISK SHARING , TRANSFER AND MANAGEMENT. *Islam and Civilisational Renewal*, April 2013. <https://doi.org/10.12816/0009744>
- Afriyadi, A. D. (2020). *Satelit Palapa N1 Gagal Mengorbit, Asuransi Bayar Rp 493 M*. <https://finance.detik.com/moneter/d-5287178/satelit-palapa-n1-gagal-mengorbit-asuransi-bayar-rp-493-m>
- Anderson, J. F., & Brown, R. L. (2005). *EDUCATION AND EXAMINATION COMMITTEE OF THE SOCIETY OF ACTUARIES RISK AND INSURANCE* (second edi). The Society of Actuaries. <https://www.soa.org/globalassets/assets/files/edu/P-21-05.pdf>
- Beynon, S. (2013). *Rethinking the Role of Insurance A Brief History of Insurance*.
- CNN Indonesia. (2021). *AAUI Sebut Asuransi Siap Bayar Klaim Sriwijaya Air SJ 182*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210114205058-78-593961/aaui-sebut-asuransi-siap-bayar-klaim-sriwijaya-air-sj-182>
- Corporation, C. F. (2016). *Risk Tranfer: A Strategy to Help Protect Your Business*. https://www.cna.com/web/wcm/connect/b7bacbf0-b432-4e0c-97fa-ce8730b329d5/RC_Guide_RiskTransferStrategytoHelpProtectYou+Business_CNA.pdf?MOD=AJPERES
- Grant, E. (2012). The Social and Economic Value of Insurance. *The Geneva Association*.
- Institute, corporate finance. (2015). *Risk Transfer - Definition, How It Works, and Methods*. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/risk-transfer/>
- Institute, I. I. (2010). *Insurance Handbook A guide to insurance: what it does and how it works*. www.iii.org
- Jasindo Syariah. (2020). *Risiko yang dapat diasuransikan (Insurable risk)*. <https://jasindosyariah.co.id/blog/edukasi/risiko-yang-dapat-diasuransikan--insurable-risk->
- Outreville, J. F. (1998). Insurance Concepts. In *Theory and Practice of Insurance* (pp. 131–146). Springer US. [Pemindahan Risiko Kepada Perusahaan Asuransi |119](https://doi.org/10.1007/978-1-</p></div><div data-bbox=)

4615-6187-3_8

- Phillips, William A. (2017). *Insurance and Risk Sharing*.
<https://www.phillipsfinancialstrategies.com/blog/insurance-and-risk-sharing>
- Rahma, A. (2020). *Jasindo Garap Asuransi Gedung DPR - Bisnis Liputan6.com*.
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4371282/jasindo-garap-asuransi-gedung-dpr>
- Risk Sharing | Insurance Glossary Definition | IRMI.com*. (n.d.). Retrieved December 29, 2020, from <https://www.irmi.com/term/insurance-definitions/risk-sharing>
- Rusman, I. (2018). Pengantar Asuransi. In *Asuransi Central Asia*.
- Sulaiman, F. (2021). *Dua Perusahaan Asuransi Siap Bayar Klaim Sriwijaya SJ182*.
<https://www.wartaekonomi.co.id/read322907/dua-perusahaan-asuransi-siap-bayar-klaim-sriwijaya-sj182>



DAMPAK ASURANSI TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI

Denanda Agnes Safitri, S.Kep., M.K.M

Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sebelas Maret

A. PENDAHULUAN

Asuransi pada dasarnya adalah mekanisme perlindungan dan manajemen risiko. Namun lebih dari itu, asuransi dapat dianggap sebagai sebuah kemitraan, antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan individu maupun perusahaan/organisasi sebagai pihak tertanggung, supaya dapat melebarkan sayap dan pendorong dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan mengurangi ketidakpastian. Asuransi dapat menjawab berbagai pertanyaan masyarakat mengenai hal-hal berikut: “ketika mereka memasuki masa pensiun, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hari tuanya?; apakah investasi yang tepat untuk mendukung kegiatan ekonomi juga dalam mempertahankan pekerjaan para pegawai?; bagaimana jika terjadi hal yang ekstrem dan tidak terprediksi?”. Fakta yang dikemukakan oleh **Insurance Europe (2015)**, jutaan individu, keluarga, dan perusahaan di seluruh Eropa mendapat manfaat dari asuransi. Pada tahun 2013 perusahaan asuransi Eropa membayar €952 milyar dalam bentuk

manfaat dan klaim. Itu sama dengan €2,6 miliar yang dibayarkan kepada orang dan bisnis setiap harinya.

Bab VIII memberikan penjelasan secara detail mengenai keterlibatan asuransi dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini meliputi alasan pembelian asuransi oleh masyarakat, manfaat yang didapatkan masyarakat ketika mereka memiliki asuransi, dan pengaruhnya bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dalam bab ini dijelaskan mengenai dampak sebenarnya mengenai hal yang ditawarkan asuransi pada masyarakat dengan memberikan rasa aman, ketenangan pikiran, mendorong mitigasi kerugian, dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, serta mendorong kegiatan ekonomi berkelanjutan. Secara umum, asuransi menjadikan masyarakat lebih waspada mengenai realitas potensi risiko dan konsekuensinya.

B. KETERLIBATAN ASURANSI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

1. Alasan Pembelian Asuransi oleh Masyarakat

a. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Suatu Produk

Keputusan masyarakat dalam membeli suatu produk dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Kotler & Keller (2012) menyebutkan bahwa faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi merupakan faktor penting yang mempengaruhi seseorang dalam memutuskan untuk membeli suatu produk.

1) Faktor budaya

Kehidupan bermasyarakat seseorang tidak bisa lepas dari peranan budaya. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Dalam konteks budaya, terdapat suatu hal yang disebut dengan sub budaya (*subculture*) yang lebih kecil. Sub budaya ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan sosialisasi spesifik untuk anggotanya. Cakupan sub budaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Ketika sub budaya menjadi besar dan memberikan kemakmuran bagi anggotanya, perusahaan sering kali mencanangkan program pemasaran yang khusus melayani anggota sub budaya tersebut. Anggota kelompok tersebut memiliki karakteristik khusus yang dimiliki tiap individunya dan hal

ini berkaitan dengan perilaku mereka. Perilaku mereka pun tentunya akan mempengaruhi mereka dalam memutuskan untuk membeli suatu produk.

2) Faktor sosial

Perilaku seseorang untuk membeli suatu produk ditentukan pula oleh faktor sosial. Faktor sosial mencakup kelompok referensi, keluarga, dan peran sosial serta status dalam kelompok.

- **Kelompok referensi**

Kelompok referensi merupakan semua kelompok yang memiliki pengaruh baik langsung maupun tak langsung terhadap sikap maupun perilaku seseorang dalam kelompoknya. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung dapat disebut dengan kelompok primer, dan kelompok yang mempunyai pengaruh tak langsung ialah kelompok sekunder.

- **Keluarga**

Keluarga berperan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan oleh seseorang untuk melakukan pembelian. Hal ini dikarenakan keluarga adalah organisasi pembelian yang paling penting dalam masyarakat. Anggota keluarga mempresentasikan kelompok referensi yang paling memiliki pengaruh.

- **Peran dan status**

Peran mengandung arti yaitu suatu kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan oleh seseorang. Tiap peran menyandang status. Seseorang dalam kelompok masyarakat akan memilih dan menggunakan produk yang merepresentasikan dan mengkomunikasikan perannya serta status aktual maupun status yang diinginkan dalam masyarakat.

3) Faktor pribadi

Usia, pekerjaan, kepribadian, dan gaya hidup merupakan hal-hal penting dalam cakupan faktor pribadi yang dapat menentukan perilaku pengambilan keputusan pembelian suatu produk.

- Usia

Perilaku seseorang dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembelian dibentuk oleh siklus hidup keluarga, usia, dan jenis kelamin orang dalam rumah tangga pada satu waktu tertentu.

- Pekerjaan

Pekerjaan dapat mencerminkan keadaan ekonomi seseorang dalam masyarakat. Pekerjaan juga dapat mempengaruhi pola konsumsi seseorang. Pekerja dalam sektor formal tentunya akan membeli baju kerja, sepatu kerja, alat tulis kantor, dan keperluan lainnya yang tentunya berbeda dengan pekerja pada sektor informal. Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, pendapatan yang dapat dibelanjakan, hutang, kekuatan pinjaman, dan sikap terhadap pengeluaran, serta kebiasaan menabung.

- Kepribadian

Kepribadian seseorang dan konsep diri merupakan suatu variabel penentu guna melakukan analisis keputusan dalam menentukan pilihan produk atas merek tertentu yang dibeli oleh individu tertentu. Gagasan ini muncul karena merek juga memiliki kepribadian dan konsumen mempunyai kecenderungan untuk memilih produk dengan merek yang sesuai dengan kepribadiannya.

- Gaya hidup

Gaya hidup seseorang yang juga merupakan nilai hidup baginya tercermin dalam berbagai kegiatan, minat, maupun pendapat/gagasan yang diungkapkannya. Interaksi seseorang dengan lingkungannya dapat terpotret dengan jelas melalui gaya hidupnya.

4) Faktor psikologi

Faktor psikologi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi bagian dari pengaruh lingkungan di mana seseorang hidup, tinggal, dan menghabiskan waktunya pada saat ini tanpa mengabaikan pengaruh pada masa lampau maupunantisipasi di masa yang akan datang. Faktor psikologi terkait dengan keputusan seseorang melakukan pembelian dipengaruhi oleh beberapa hal utama yaitu motivasi, persepsi,

pengetahuan, pendirian, dan kepercayaan diri. Lamb et al. (2009) pun menambahkan bahwa faktor psikologis ialah cara yang digunakan seseorang untuk mengenali perasaannya, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang didapatkan, dan merumuskan pikiran serta pendapat ketika mengambil suatu keputusan untuk melakukan tindakan. Faktor psikologi seseorang berbanding lurus dengan keputusan pembelian. Dengan kata lain, makin tinggi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap seseorang akan suatu produk, maka makin tinggi pula terjadinya keputusan untuk melakukan pembelian.

b. Sebab Pembelian Asuransi oleh Masyarakat

Makin tingginya gaya hidup masyarakat di era modern menstimulus masyarakat menjadi makin sadar akan perlunya memiliki asuransi. Asuransi menyediakan proteksi keuangan saat seseorang mengalami kemalangan maupun risiko kerugian lainnya yang dipertanggungjawabkan dalam klausul polis asuransi. Makin sadarnya masyarakat akan adanya asuransi menunjukkan bahwa mereka memiliki kebutuhan untuk mengalihkan risiko yang mengancam kestabilan hidupnya dari segi finansial pada perusahaan asuransi.

Asuransi merupakan sebuah metode dalam pengelolaan risiko. Seseorang yang melakukan pembelian asuransi berarti ia mentransfer biaya kerugian potensial pada perusahaan asuransi dengan imbalan biaya yang disebut dengan premi. Perusahaan asuransi tentunya menginvestasikan dana dengan aman sehingga dana tersebut dapat tumbuh dan bisa digunakan untuk pembayaran ketika klaim diajukan.

Anggraini (2019) mengemukakan bahwa perusahaan asuransi selalu menawarkan proteksi yang bersifat finansial. Hal ini berarti ketika tertanggung atau objek yang diasuransikan mengalami kejadian yang menimbulkan dampak kerugian, maka risiko kerugian tersebut dapat dialihkan sebagian maupun seluruhnya pada perusahaan asuransi. Pihak tertanggung tidak harus mengeluarkan uang sebagaimana yang seharusnya dikeluarkan karena telah ditanggung baik sebagian ataupun seluruhnya oleh perusahaan asuransi. Dasar utama pembelian asuransi ialah kebutuhan untuk mentransfer/mengalihkan risiko finansial yang pasti akan terjadi pada masa mendatang. Hal serupa dikemukakan oleh Zwestika

dalam Bratadharma (2020), masyarakat perlu melakukan upaya untuk memitigasi risiko yang berpotensi terjadi dalam hidupnya pada masa mendatang, baik risiko penyakit maupun risiko lainnya. Proteksi diri berupa asuransi perlu dimiliki agar keuangan seseorang atau keluarga terkelola dengan baik.

Pada dasarnya asuransi diperuntukkan untuk memproteksi suatu hal/objek yang dipertanggungkan untuk memberikan '*financial security*' dan '*financial planning*' bagi tertanggung. Lembaga penasihat keuangan Australia, BT Financial Advisor (2020) mengemukakan bahwa seseorang dalam hidupnya dapat dipastikan memerlukan asuransi sebagai perencanaan keuangan jangka panjang. Hal tersebut dikarenakan oleh sebab bahwa asuransi memberikan jaminan keuangan guna kepentingan dan keperluan hidup seseorang yang membeli produk asuransi. Terdapat beberapa hal mengenai pentingnya seseorang untuk membeli dan memiliki asuransi, di antaranya yaitu:

1) Proteksi diri dan keluarga

Seseorang yang memiliki beberapa anggota keluarga sebagai tanggungannya membutuhkan dan bahkan memiliki ketergantungan pada pendapatan kepala keluarga untuk menikmati hidup yang sesuai standar. Dalam hal ini asuransi dapat berperan penting sebagai proteksi ketika terjadi kesulitan keuangan akibat kejadian tak terduga.

2) Mengurangi tekanan selama masa sulit

Tidak ada yang dapat memperkirakan hal yang akan terjadi pada masa mendatang. Seseorang dapat mengalami sakit, kecelakaan, maupun kecacatan permanen, bahkan kematian. Hal tersebut tentunya membawa dampak negatif bagi keluarga. Dengan memiliki asuransi, tekanan keuangan akibat potensi terjadinya hal tersebut akan berkurang dan tertanggung dapat fokus menjalani proses pemulihan kesehatannya serta berusaha bangkit dalam menjalani kehidupan bersama keluarga.

3) Mendapatkan kestabilan keuangan

Kejadian buruk yang tidak diduga dan tidak diinginkan dapat menjadi ancaman meskipun pada masa sekarang seseorang telah mencapai kestabilan finansial. Untuk menjaga kestabilan keuangan tersebut,

seseorang memerlukan dukungan asuransi. Asuransi memberikan pertanggungjawaban atas objek yang diasuransikan, sehingga ketika hal yang tidak diinginkan terjadi tertanggung tetap dapat bergerak maju melanjutkan kehidupannya.

4) Ketenangan pikiran

Dengan berasuransi, tertanggung memiliki ketenangan pikiran karena mengetahui jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada tertanggung, keuangan keluarga tetap terjamin karena adanya proteksi asuransi.

5) Warisan bagi ahli waris

Jaminan kematian yang diberikan oleh asuransi jika tertanggung meninggal dunia dapat memberikan jaminan keuangan masa depan bagi ahli waris dan melindungi standar hidup yang selama ini dijalankan.

Lebih jauh lagi, *Insurance Information Institute* (2020) menyebutkan bahwa alasan seseorang dalam membeli asuransi, khususnya asuransi jiwa adalah untuk hal-hal sebagai berikut:

- Pengganti pendapatan bagi ahli waris

Asuransi dapat menggantikan nafkah yang diberikan oleh seseorang pada orang lain yang menjadi tanggungannya ketika ia meninggal dunia. Dalam hal ini, asuransi akan sangat bermanfaat bagi ahli waris yang ditinggalkan ketika tunjangan kerja tertanggung terus menurun setelah tertanggung meninggal dunia.

- Pembayaran biaya akhir hayat

Asuransi berfungsi sebagai pihak yang membayar biaya berobat yang tidak tertanggung asuransi kesehatan, biaya pemakaman, biaya pengesahan surat wasiat, dan hutang yang ditinggalkan oleh tertanggung.

- Warisan

Jika tertanggung tidak memiliki harta untuk diwariskan, maka asuransi memiliki fungsi sebagai warisan yang dapat dibagikan pada ahli waris. Hal ini dilakukan dengan mencantumkan nama ahli waris sebagai penerima manfaat asuransi ketika tertanggung meninggal dunia.

- Dana amal

Sebagian orang ada yang membeli polis asuransi yang mencantumkan badan amal sebagai penerima manfaat. Dengan melakukan hal tersebut, maka ia dapat berkontribusi dengan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan ketika ia menyumbangkan uang tunai.

- Sebagai sumber tabungan

Asuransi yang dibeli dapat berubah fungsi menjadi simpanan yang likuid jika uang pertanggungannya tidak dibayarkan misalnya untuk pertanggunganaan kematian. Simpanan tersebut dapat dipinjam maupun ditarik sebagaimana permintaan oleh diri bertanggung sendiri. Hal tersebut menjadi alasan bagi banyak orang yang membeli polis asuransi yang memiliki nilai tunai dan menempatkannya sebagai prioritas. Memiliki asuransi dengan jenis tersebut, tertanggung dipaksa untuk menabung sehingga memiliki simpanan yang mudah dicairkan.

2. Manfaat Pembelian Asuransi bagi Masyarakat

Perkembangan zaman dan tuntutan gaya hidup mengharuskan seseorang untuk memiliki proteksi keuangan terhadap potensi kerugian akibat kejadian yang tidak diinginkan. Pembelian asuransi merupakan suatu hal yang tepat dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan *financial security*. Manfaat asuransi memang berkisar pada hal *financial security*. Namun, asuransi memberikan manfaat bagi individu, organisasi, maupun masyarakat yang lebih besar dari pada yang disadari oleh kebanyakan orang. Pemahaman atas manfaat yang bisa didapatkan dari asuransi membantu masyarakat dalam pembelian asuransi.

Manfaat langsung yang bisa didapatkan dari asuransi ialah pertukaran dengan biaya tetap (premi), dari ketidakpastian tentang potensi kerugian, dengan kepastian ganti rugi jika bertanggung mengalami kerugian. Ganti rugi atau kompensasi merupakan alasan utama seseorang maupun perusahaan memutuskan untuk membeli asuransi. Kemudian, manfaat lain yang bisa didapatkan adalah dalam hal pengurangan ketidakpastian. Seseorang menganggap hal ini sebagai manfaat karena ia ingin menghindari risiko/kerugian yang berpotensi terjadi di kemudian hari. Kepastian terhadap outcome dari situasi berisiko ialah salah satu tujuan manajemen

risiko yang sering dilakukan oleh perusahaan, misalnya dalam hal pengaturan pembiayaan pra-kerugian (*pre-loss financing arrangement*) (Outreville, 1998).

Selain hal tersebut di atas, Bassett (2016) menyebutkan bahwa manfaat pembelian asuransi bagi masyarakat, di antaranya ialah:

a. Pembayaran kerugian

Asuransi jelas memberikan manfaat untuk pembayaran kerugian akibat kejadian tidak terduga. Dalam hal ini, polis asuransi digunakan untuk mengganti/menanggung kerugian pada individu dan organisasi.

b. Mengelola ketidakpastian arus kas (*cash flow*)

Asuransi memberikan pembayaran/pertanggungan atas kerugian yang dipertanggung sesuai dalam klausul polis asuransi. Dengan memiliki asuransi maka akan mengurangi ketidakpastian arus kas secara signifikan akibat sistem pembayaran *out-of-pocket*.

c. Mematuhi persyaratan hukum

Secara tidak langsung, asuransi membantu melatih masyarakat agar patuh terhadap persyaratan hukum. Seseorang yang memiliki asuransi tentunya akan memenuhi persyaratan perundangan dan kontrak serta memberikan bukti sumber daya keuangan.

d. Mempromosikan aktivitas pengendalian risiko

Polis asuransi memberikan insentif untuk melaksanakan program pengendalian kerugian karena adanya persyaratan polis dan insentif tabungan premi.

e. Efisiensi penggunaan sumber daya

Manfaat kelima dari asuransi adalah penggunaan sumber daya yang diasuransikan secara efisien. Asuransi membuat tidak perlu menyisihkan sejumlah besar uang untuk membayar konsekuensi finansial dari eksposur risiko yang dapat diasuransikan. Hal ini memungkinkan uang tersebut digunakan dengan lebih efisien.

f. Memberikan dukungan kredit pada tertanggung

Asuransi memfasilitasi pinjaman kepada individu dan organisasi dengan menjamin bahwa pemberi pinjaman akan dibayar jika jaminan pinjaman dihancurkan atau dirusak oleh kejadian yang diasuransikan. Hal ini mengurangi ketidakpastian pemberi pinjaman tentang gagal bayar oleh pihak yang meminjam dana.

g. Menyediakan sumber dana untuk investasi

Perusahaan asuransi mengumpulkan premi di awal, kemudian premi tersebut diinvestasikan dalam berbagai sarana investasi, dan membayar klaim jika terjadi.

h. Mengurangi beban sosial

Manfaat terakhir dari asuransi adalah mengurangi beban sosial. Asuransi membantu mengurangi beban korban kecelakaan yang tidak dapat dikompensasikan dan ketidakpastian yang terdapat masyarakat.

Manfaat pembelian asuransi yang oleh masyarakat didasarkan pada pentingnya asuransi itu sendiri. Asuransi telah berkembang sebagai proses untuk melindungi kepentingan orang dari kerugian dan ketidakpastian. Hal ini dapat digambarkan sebagai perangkat sosial untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kehilangan nyawa dan harta benda.

3. Pengaruh Pembelian Asuransi terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat

Sering kali kita tidak dapat memprediksi kejadian misalnya kematian anggota keluarga, kecelakaan, cuaca ekstrem yang merusak rumah bahkan mengganggu aktivitas bisnis yang dijalankan. Hal tersebut merupakan bagian dari ketidakpastian yang terjadi dalam kehidupan. Namun, kerugian yang timbul dari hal tersebut dapat diminimalkan bahkan dihindari dengan memitigasi konsekuensi/risiko dari kejadian tersebut.

Melakukan pengumpulan risiko (*pooling the risks*) yang dihadapi oleh pemegang polis (tertanggung), perusahaan asuransi menyebarkan dampak keuangan dari suatu peristiwa yang dapat menjadi bencana bagi satu pemegang polis ke kelompok yang lebih luas, di mana hal itu lebih mudah

diserap. Pengumpulan dengan cara ini juga memungkinkan perusahaan asuransi untuk menggabungkan berbagai risiko untuk mengurangi eksposur mereka terhadap satu risiko tertentu, yang pada gilirannya memungkinkan perusahaan asuransi untuk menjaga harga polis pada tingkat yang wajar. Kemudian, dari perspektif ekonomi, asuransi memberikan perlindungan finansial terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga ketika sesuatu hal yang buruk terjadi, mereka dapat mempertahankan standar hidup yang biasa mereka jalani dan keuangan pun tetap stabil (Insurance Europe, 2015).

Seseorang yang memiliki asuransi tentunya mempunyai ketenangan pikiran yang lebih baik. Terdapat kecenderungan untuk meningkatkan kenyamanan hidup dan melakukan investasi jangka panjang bagi seseorang yang tak lagi takut akan terjadinya kemalangan yang terjadi tiba-tiba dan membuat keadaan ekonominya tak stabil. Ketika telah mencapai masa pensiun pun mereka tidak perlu melakukan pembatasan pengeluaran secara berlebihan dengan memiliki asuransi. Tak hanya pada individu, dalam sektor bisnis pun asuransi dapat membuat kelangsungan bisnis mudah untuk diprediksi dan mempermudah perencanaan keuangan bagi perusahaan. Asuransi mendorong dilakukannya tindakan manajemen risiko yang masuk akal melalui *pooling* dan penetapan harga yang transparan (Grant, 2012).

Grant (2012) juga menambahkan bahwa terkait dengan dampak asuransi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat ialah dalam hal perlindungan sosial. Hal tersebut dikarenakan asuransi dapat mengurangi efek yang timbul akibat peristiwa yang tidak dapat dikendalikan, misalnya penyakit, kecelakaan, kematian, dan bencana alam. Asuransi memungkinkan seseorang untuk segera pulih dari kemalangan mendadak dengan meringankan serta membatasi beban keuangan yang ditanggungnya.

Asuransi pada dasarnya adalah sebuah instrumen yang memberikan keamanan finansial dan berfungsi dalam mekanisme perlindungan sosial. Oleh karenanya, asuransi pun berkontribusi pada iklim konsumsi masyarakat yang lebih stabil bahkan cenderung meningkat. Pada akhirnya hal tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian

empiris telah membuktikan bahwa asuransi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

A. Menumbuhkan Ekonomi

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai, sehingga diperlukan usaha untuk mengerahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat. Asuransi merupakan sarana pengumpulan dana dari masyarakat. Pengumpulan dana ini dilakukan melalui upaya perusahaan asuransi untuk mengumpulkan dana dalam bentuk pendapatan premi (Rinawati & Santoso, 2017).

World Economic Forum dalam kolaborasinya dengan Oliver Wyman (2011) menjelaskan peran asuransi dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam gambar berikut:



Gambar 8.1 Asuransi dalam Pertumbuhan Ekonomi (Oliver Wyman, 2011)

- Kepercayaan customer dapat menjadi pintu masuk bagi dilakukannya investasi dan simpanan jangka panjang
- Metode investasi jangka panjang secara efektif dalam pembiayaan ekonomi riil
- Pertumbuhan GDP mendorong momentum pada beberapa sektor finansial
- Pertumbuhan GDP meningkatkan kepercayaan customer.

Gambar di atas menjelaskan bahwa asuransi dan pertumbuhan ekonomi cenderung berjalan beriringan. Sejalannya hal tersebut diakibatkan oleh hadirnya asuransi dalam kegiatan ekonomi masyarakat dalam memberikan ketenangan pikiran, meningkatkan konsumsi, mendukung kegiatan kewirausahaan, dan menumbuhkan kreativitas serta inovasi. Terdapat konsep dasar asuransi yaitu tentang transfer risiko (yaitu membayar premi tetap terhadap penggantian kerugian potensial) untuk memberikan perlindungan pada area di mana mekanisme tersebut sebelumnya tidak tersedia. Hal ini dapat memberikan kontribusi besar bagi masyarakat guna mengedukasi tentang mekanisme asuransi dan manfaatnya. Hal tersebut kemudian akan mengarah pada peningkatan penetrasi asuransi (total premi asuransi sebagai persentase dari PDB) dan kepadatan asuransi (jumlah asuransi per kapita), dua faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di negara berkembang (Grant, 2012).

Asuransi memberikan beragam manfaat bagi perekonomian (Rinawati & Santoso, 2017). Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Transfer Risiko (*Risk Transfer*)

Asuransi menyediakan keamanan bagi individu dan perusahaan, serta memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas berisiko tanpa rasa khawatir. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, tertanggung tidak perlu menjaga cadangan kas yang berlebihan untuk menjaga diri mereka terhadap risiko. Asuransi membebaskan mereka untuk mengeluarkan biaya dan berinvestasi. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan iklim berinvestasi yang pada akhirnya memberi dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan.

2) Penilaian Berbasis Risiko (*Risk Based Pricing*)

Asuransi membantu untuk mengarahkan investasi dan mendorong peningkatan bisnis, dengan menunjukkan biaya-biaya riil dari risiko terhadap individu dan industri-industri. Perusahaan asuransi menentukan tingkat premi yang merefleksikan kemungkinan kerugian, yang dihitung dengan melakukan perhitungan langsung berdasarkan pengumpulan risiko-risiko yang serupa atau dengan menghubungkan premi terhadap pengalaman klaim yang pernah terjadi sebelumnya. Jika premi merefleksikan risiko yang dihadapi perusahaan dengan benar, maka ada

insentif untuk mengurangi risiko karena hal ini akan mengurangi hutang premi. Ketika harga asuransi meningkat, individu maupun perusahaan menghadapi insentif yang besar untuk memperbaiki perilakunya. Hal ini akhirnya juga memberi dampak yang menguntungkan pada perekonomian secara keseluruhan.

3) Fungsi Investasi (*Investation Function*)

Perusahaan asuransi membangun aset setelah menerima premi yang dibayar di muka. Kemudian, perusahaan asuransi melakukan investasi produktif sehingga dapat menghasilkan tingkat penghasilan yang memungkinkan mereka memberikan tingkat premi yang lebih rendah. Pihak asuransi bahkan dapat meningkatkan efisiensi dalam sistem keuangan dengan menjadi pihak penghubung keuangan, di mana mereka mengurangi biaya transaksi yang mempertemukan penyimpan dan peminjam. Pihak asuransi juga menghasilkan likuiditas dengan menggunakan pendapatan premi untuk menyediakan modal jangka panjang.

Skipper (1997) menambahkan bahwa kontribusi asuransi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dikarenakan hal-hal sebagai berikut:


1. Memungkinkan berbagai risiko dapat dikelola dengan lebih efisien
2. Mendorong dilakukannya mitigasi kerugian
3. Meningkatkan ketenangan pikiran dan meningkatkan stabilitas keuangan
4. Melalui sistem jaminan sosial, asuransi dapat membantu pemerintah untuk menyediakan semua layanan perlindungan sosial
5. Memfasilitasi perdagangan, memberikan dukungan agar kegiatan bisnis dapat berjalan dengan baik
6. Memobilisasi tabungan domestik
7. Mendorong alokasi modal yang lebih efisien dan memajukan pembangunan layanan keuangan.

B. Mendukung Perniagaan

Hal yang dimaksudkan dalam mendukung perniagaan ialah mendorong permintaan dan memfasilitasi penawaran. Asuransi bisnis dalam cakupannya mengcover beberapa hal seperti intrupsi bisnis, kompensasi pegawai, kebakaran dan banjir, malpraktik dan kerugian, pemanenan dan

pengiriman, serta cakupan dalam hal kelalaian dan kesalahan manajer. Asuransi bisnis memastikan bahwa perusahaan tidak perlu menyisihkan dana untuk kejadian tidak terduga. Asuransi diintegrasikan dalam mekanisme manajemen risiko perusahaan supaya perusahaan dapat lebih fokus pada aktivitas intinya.

Asuransi bisnis memberikan banyak manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Kebangkrutan yang berpotensi terjadi akibat kejadian tidak terduga dapat diantisipasi dengan adanya asuransi. Peran asuransi di sini ialah dalam hal mengamankan pekerjaan, yang artinya mengurangi tekanan sosial dan tekanan manusia, beban yang lebih sedikit pada sistem jaminan sosial, serta konsumsi yang lebih teratur tidak hanya dari pegawai yang mempertahankan pekerjaannya namun juga dari klien yang seharusnya tidak bias membeli produk perusahaan. Peran asuransi dalam kegiatan manajemen risiko terkait permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 8.2 Peran asuransi dalam manajemen risiko (Grant, 2012)

Menurut Gambar 8.2 yang diilustrasikan oleh Grant (2012), asuransi berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko pada perusahaan/institusi bisnis. Dengan melakukan pengelolaan risiko, asuransi memfasilitasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan dan produksi oleh perusahaan.

C. Menstimulus kegiatan kewirausahaan

Asuransi memungkinkan wirausahawan untuk fokus pada tantangan komersial dan keuangan atas bisnis yang dijalankan tanpa adanya rasa takut akan konsekuensi negatif dari peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terkait dengan bisnis. Asuransi juga memungkinkan perusahaan untuk menggunakan simpanan sumber daya dengan lebih baik dengan mengurangi kebutuhan likuiditas terhadap potensi kerugian dan mendorong investasi jangka panjang dalam infrastruktur dan proyek baru.

Association of British Insurer (2005) menegaskan bahwa sejalan dengan pengurangan risiko eksogen mendorong pertumbuhan dan persaingan bisnis, membebaskan pemikiran kreatif, dan mendorong inovasi – asuransi memungkinkan individu dan perusahaan untuk berinovasi, melebarkan sayap, dan melakukan ekspansi bisnis guna memperluas kegiatan ekonomi mereka. Hal tersebut dilakukan oleh asuransi dengan mengelola, mendiversifikasi, dan menyerap risiko yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Sebagian besar investor mengharuskan pengusaha untuk memiliki asuransi bisnis sebelum mereka berinvestasi. Hal lain yang menjadi sorotan mengenai manfaat asuransi bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat ialah akses kredit. Akses kredit memungkinkan konsumen mendapatkan pinjaman hipotek tanpa asuransi kepemilikan rumah (Grant, 2012).

Asuransi memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi umum masyarakat dengan memberikan stabilitas pada berfungsinya proses. Industri asuransi mengembangkan lembaga keuangan dan mengurangi ketidakpastian dengan meningkatkan sumber daya keuangan. Berikut merupakan beberapa peran asuransi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat menurut Chand (2020):

a. Memberikan rasa aman dan nyaman

Asuransi memberikan dukungan finansial dan mengurangi ketidakpastian dalam bisnis dan kehidupan masyarakat secara umum. Dalam kehidupan sehari-hari selalu ada rasa takut akan kehilangan secara tiba-tiba. Asuransi memberikan proteksi terhadap kehilangan secara mendadak. Contohnya dalam kasus asuransi jiwa, dukungan finansial diberikan pada ahli waris bertanggung ketika tertanggung meninggal dunia.

Dalam kasus lain, asuransi memberikan proteksi akan terjadinya kehilangan akibat kebakaran maupun kecelakaan.

b. Menghasilkan sumber keuangan

Asuransi menghasilkan dana dengan mengumpulkan premi. Dana ini diinvestasikan dalam sekuritas dan saham. Selanjutnya, dana ini digunakan untuk pengembangan industri guna menghasilkan lebih banyak dana yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi negara. Kesempatan kerja ditingkatkan dengan melakukan investasi besar yang mengarah pada pembentukan modal.

Rinawati & Santoso (2017) mengungkapkan hal serupa bahwa dana yang didapatkan oleh perusahaan asuransi bersumber dari premi. Premi tersebut diperoleh perusahaan asuransi (penanggung) dari nasabah (tertanggung) karena sudah bersedia untuk mengambil alih risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dana yang terkumpul dari para nasabah memungkinkan perusahaan asuransi untuk melakukan investasi, baik investasi terhadap jasa asuransi sendiri maupun untuk investasi dalam bentuk lain di luar jasa asuransi. Investasi dalam jasa asuransi dilakukan dengan cara mengeluarkan berbagai macam produk asuransi. Setiap produk tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan asuransi.

c. Sumber penghimpunan dana

Dana besar dikumpulkan melalui premi. Dana ini digunakan dalam pembangunan industri suatu negara, yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja meningkat dengan investasi sebesar itu. Dengan demikian, asuransi menjadi salah satu sumber penting pembentukan modal.

d. Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Asuransi memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dengan memobilisasi tabungan domestik. Asuransi mengubah akumulasi modal menjadi investasi produktif. Asuransi memungkinkan untuk mengurangi kerugian, mendorong stabilitas keuangan dan mendorong

aktivitas perniagaan yang menghasilkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

e. Dukungan kesehatan

Asuransi kesehatan dianggap penting dalam mengelola risiko kesehatan. Siapa pun dapat mengalami penyakit kritis secara tidak terduga dan meningkatnya biaya pengobatan menjadi perhatian besar. Asuransi kesehatan adalah salah satu polis asuransi yang menangani berbagai jenis risiko kesehatan. Tertanggung mendapat bantuan medis dalam kasus polis asuransi kesehatan, sehingga tidak perlu merasa terbebani dengan lebih banyak lagi.

f. Asuransi mendorong masyarakat untuk menabung

Asuransi tidak hanya melindungi dari risiko dan ketidakpastian, tetapi juga menyediakan saluran investasi bagi masyarakat. Asuransi jiwa memungkinkan tabungan sistematis karena adanya pembayaran premi secara reguler. Asuransi jiwa menyediakan cara investasi seperti ini dengan mengembangkan kebiasaan menabung dengan membayar premi. Tertanggung mendapatkan jumlah tertentu sekaligus pada saat kontrak jatuh tempo.

4. Contoh Kasus Pengaruh Pembelian Asuransi terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat

Berkat Asuransi Pertanian, Petani di Aceh yang Kena Banjir Rob Bisa Ajukan Klaim

Petani yang telah mengikuti asuransi pertanian bisa mengajukan klaim jika terjadi sesuatu pada lahan pertaniannya. Hal itu seperti petani di Desa Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang lahan sawahnya seluas 15 hektar (ha) terancam gagal panen akibat banjir rob.

Kementerian Pertanian (Kementan) pun mengimbau petani yang sudah ikut asuransi pertanian untuk segera mengurus klaim. “Petani yang telah mengikuti asuransi harus segera mengurus klaim agar bisa kembali mempersiapkan tanam padi,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan tertulis.

Ia melanjutkan, asuransi itu akan memberi ketenangan bagi petani karena mereka tak perlu khawatir akan ancaman, seperti banjir, kekeringan, dan serangan hama. Hal senada juga disampaikan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy. Menurut dia, petani akan mendapat ganti atau klaim dari perusahaan asuransi, sehingga ada jaminan terhadap keberlangsungan usaha tani dan tidak terjadi gagal bayar terhadap kreditnya. “Agar tidak memberatkan petani, asuransi pertanian disinergikan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ujar Sarwo Edhy.

Setiap petani yang mendapat pembiayaan KUR, sambung dia, harus mendaftar asuransi pertanian, khususnya untuk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

“Untuk AUTP, premi yang harus dibayarkan sebesar Rp 180.000 per ha per masa tanam. Nilai pertanggungan sebesar Rp 6 juta per ha per masa tanam,” ujar Dirjen PSP Kementan. Ia melanjutkan, premi pada AUTS/K sebesar Rp 200.000 per ekor per tahun. Nilai pertanggungan adalah, ternak mati Rp 10 juta per ekor, ternak potong paksa Rp 5 juta per ekor, dan kehilangan Rp 7 juta per ekor.

Sumber : ASKRIDA (2020)

C. RANGKUMAN MATERI

Keputusan masyarakat dalam membeli suatu produk dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang meliputi faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi. Asuransi merupakan salah satu produk penting yang dinilai perlu dimiliki oleh masyarakat. Asuransi menyediakan proteksi keuangan saat seseorang mengalami kemalangan maupun risiko kerugian lainnya yang dipertanggungjawabkan dalam klausul polis asuransi. Pada dasarnya asuransi diperuntukkan untuk memproteksi suatu hal/objek yang dipertanggungjawabkan untuk memberikan *‘financial security’* bagi tertanggung. Manfaat langsung yang bisa didapatkan dari asuransi ialah pertukaran dengan biaya tetap (premi) atas ketidakpastian mengenai potensi kerugian dengan kepastian ganti rugi jika tertanggung mengalami kerugian. Asuransi pada dasarnya adalah sebuah instrumen yang memberikan keamanan finansial dan berfungsi dalam mekanisme perlindungan sosial. Oleh karenanya, asuransi pun berkontribusi pada iklim konsumsi masyarakat yang lebih stabil bahkan cenderung meningkat. Pada akhirnya hal tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun dampak asuransi

terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat ialah: (1) Menumbuhkan ekonomi, melalui transfer risiko, penilaian berbasis risiko, dan investasi; (2) Mendukung perniagaan; (3) Menstimulus kegiatan kewirausahaan oleh masyarakat; (4) Memberikan rasa aman dan nyaman; (5) Menghasilkan sumber keuangan; (6) Sumber penghimpun dana; (7) Dukungan kesehatan; dan (8) Stimulus menabung bagi masyarakat.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Mengapa asuransi dapat disebut sebagai mitra bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial dan ekonominya?
2. Hal apa saja yang menjadi dasar bagi masyarakat dalam memutuskan untuk membeli asuransi?
3. Mengapa masyarakat perlu dan disarankan untuk memiliki asuransi?
4. Mengapa asuransi dapat disebut sebagai metode dalam pengalihan risiko?
5. Apa saja manfaat yang didapatkan dengan memiliki asuransi?
6. Bagaimana mekanisme yang dilakukan asuransi untuk memberikan keamanan finansial bagi masyarakat?
7. Bagaimana peran asuransi dalam memberikan manfaat bagi perekonomian suatu negara?
8. Mengapa asuransi dapat menumbuhkan ekonomi suatu negara?
9. Bagaimana kegiatan kewirausahaan dapat terstimulus dengan adanya asuransi?
10. Hal apa yang dilakukan asuransi sehingga dapat mendorong terciptanya ekonomi berkelanjutan? Jelaskan!

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, M. (2019). Pentingnya Menganalisis Laporan Keuangan Bagi Masyarakat. *Tribun Jateng*.
- ASKRIDA. (2020). *Berkat Asuransi Pertanian, Petani di Aceh yang Kena Banjir Rob Bisa Ajukan Klaim*. <http://askrida.com/berkat-asuransi-pertanian-petani-di-aceh-yang-kena-banjir-rob-bisa-ajukan-klaim.html#.YABr4SgzY2w>
- Association of British Insurer. (2005). *The Economic Value of General*

Insurance.

https://www.abi.org.uk/publications/the_economic_value_of_general_insurance_1.aspx

- Bassett, C. (2016). *The Benefits of Insurance to Individuals, Organizations and Society*. <https://www.linkedin.com/pulse/benefits-insurance-individuals-organizations-society-chase-bassett>
- Bratadharma, A. (2020). Amankan Keuangan, Masyarakat Perlu Punya Asuransi. *Medcom.Id*.
- BT Financial Advisor. (2020). *Why Insurance Is Important - Importance of insurance*.
- Chand, S. (2020). *The Role and Importance of Insurance – Explained!* <https://www.yourarticlelibrary.com/insurance/the-role-and-importance-of-insurance-explained/7540>
- Grant, E. (2012). The Social and Economic Value of Insurance. *The Geneva Association*.
- Insurance Europe. (2015). *The Benefits of Insurance*.
- Insurance Information Institute. (2020). *Why Should I Buy Life Insurance?*
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Principles Of Marketing Kotler 14th Edition Pearson. *Pearson Education Limited, Essex, England*.
- Lamb, C. W., Hair, J. F., & Mcdaniel, C. (2009). Essential of Marketing 6e. In *Essential of Marketing*.
- Outreville, J. F. (1998). Insurance Concepts. In *Theory and Practice of Insurance* (pp. 131–146). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-6187-3_8
- Rinawati, T., & Santoso, A. (2017). Investasi Asuransi dan Lingkungan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, 6(1), 29–43.
- Skipper, H. D. (1997). *Foreign Insurers in Emerging Markets: Issues and Concerns*. https://www.researchgate.net/publication/241199392_Foreign_Insurers_in_Emerging_Markets_Issues_and_Concerns
- World Economic Forum, & Oliver Wyman. (2011). *The Future of Long-term Investing*. <https://www.weforum.org/reports/future-long-term-investing>.



HUKUM ASURANSI DI INDONESIA

Dr. Teng Berlianty, SH, MHum
Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Manusia dalam eksistensi hidupnya selalu menghadapi risiko yaitu sesuatu yang dapat mengancam kehidupannya atau menimbulkan kerugian. Sehingga untuk menghilangkan atau mengurangi risiko tersebut upaya yang dilakukan yakni mengalihkan risiko kepada pihak yang mampu mengelola risiko. Usaha manusia untuk mengalihkan risiko inilah yang merupakan asal mula didirikannya perusahaan asuransi yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi. Dalam perkembangannya, muncullah berbagai jenis asuransi yang menawarkan berbagai manfaat yang dapat dipilih sesuai kebutuhan, keinginan atau merupakan kewajiban. Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi dilakukan melalui perjanjian asuransi, di mana pihak yang mengalihkan risiko disebut pihak tertanggung dan pihak yang menerima resiko disebut pihak penanggung.

B. PENGERTIAN ASURANSI

Asuransi (Verzekering atau Insurance) artinya pertanggungan. Sedangkan Wirjono Projodikoro (1991:1) mengartikan asuransi sebagai suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat suatu peristiwa yang belum jelas.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1983:1) mengatakan bahwa asuransi adalah pengganti risiko menjadi pilihan seseorang dengan alasan bahwa lebih ringan untuk mengambil risiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang dari pada hanya satu orang saja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan mengalihkan risiko itu pada satu perusahaan, dimana dia sendiri saja tidak mampu untuk menanggungnya.

Sedangkan menurut Santoso Poedjosoebroto (1980:82) yang mengatakan bahwa "Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak penanggung, dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran kepada pengambilan asuransi atau seseorang yang ditunjuk, karena terjadi peristiwa yang belum pasti yang disebutkan dalam perjanjian, baik karena pengambilan asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tadi mengenai hidup, kesehatan seorang tertanggung".

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) mengemukakan bahwa Asuransi merupakan suatu persetujuan untung-untungan, yakni suatu perbuatan yang hasilnya (untung-ruginya), baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikianlah: persetujuan pertanggungan; bunga cagak-hidup; perjudian dan pertaruhan.

Asuransi menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah perjanjian antara penyedia jasa layanan asuransi sebagai penanggung dan masyarakat yang memegang polis dan dikenal sebagai tertanggung yang diwajibkan untuk membayar sejumlah premi dalam rangka memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga.

C. TUJUAN ASURANSI

Manusia dalam hidupnya selalu mempunyai risiko yaitu sesuatu yang dapat mengancam kehidupannya serta menimbulkan kerugian. Sehingga untuk menghilangkan risiko tersebut upaya yang dilakukan yaitu asuransi. Tujuan dari semua asuransi ialah menutup suatu kerugian yang diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang bersangkutan dan yang belum dapat ditentukan semula akan terjadi atau tidak. (Wiryo Prodjodikoro, 1991:1)

Secara umum ada 3 (tiga) tujuan utama dari asuransi yaitu:

1. Pengalihan Risiko

Menurut Teori Pengalihan Risiko (*Risk Transfer Theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut terjadi terhadapnya maka kerugian yang dideritanya sangat besar untuk ditanggung olehnya sendiri. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mengalihkan beban risiko ancaman bahaya tersebut kepada pihak lain yang bersedia dengan membayar kontra prestasi yang disebut premi. Asuransi atau pertanggungan di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu risiko, yang terjadi sebelum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, yang diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima tanggung jawab.

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka

waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung. (Abdulkadir Muhammad, 2006:1).

2. Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam suatu asuransi untuk melindungi terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian, jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian tersebut maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (*partial loss*), tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*). Dengan demikian tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti tercantum dalam polis. Jumlah asuransi yang disepakati itu merupakan dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan. Jadi pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa atau raga manusia bukan harta kekayaan dan tidak dapat dinilai dengan uang.

3. Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (*voluntary insurance*). Akan tetapi undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (*social security insurance*). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.

Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka (atau para ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung (BUMN), yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang. (Abdulkadir Muhammad, 2006:15)

D. PENGATURAN ASURANSI

Asuransi diatur dalam peraturan-peraturan sebagai ketentuan dasar bagi pelaksanaan asuransi di Indonesia, antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta)
 - a. Buku III, bab I : Perikatan-perikatan umumnya.
 - b. Buku III, bab II : Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
 - a. Buku I bab IX: mengatur Asuransi atau Pertanggunggunaan pada umumnya.
 - b. Buku I bab X: mengatur Asuransi terhadap bahaya-bahaya kebakaran, terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen dan tentang Asuransi jiwa.
 - c. Buku II bab IX: mengatur Asuransi terhadap bahaya-bahaya di laut dan bahaya-bahaya perbudakan.
 - d. Buku II bab X: mengatur Asuransi terhadap bahaya-bahaya pada pengangkutan di darat dan di sungai-sungai serta perairan pedalaman.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian telah diganti dengan UU Nomor 40 Tahun 2014
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Perasuransian.
5. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang aturan Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

E. PRINSIP-PRINSIP ASURANSI

Dalam dunia asuransi ada 5 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi (Ignatius Rusman, 2017), yaitu:

1. Insurable Interest (Prinsip Kepentingan yang dipertanggungkan)

Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. *Insurable Interest Principle* (Prinsip Kepentingan yang dipertanggungkan) merupakan suatu prinsip yang penting dalam Asuransi, yang mana Insurable Interest memberikan kepada seseorang hak untuk mengasuransikan, karena adanya hubungan keuangan yang diakui oleh hukum antara orang tersebut dengan pokok pertanggungangan (*the subject matter of Insurance*), di mana yang menjadi pokok perjanjian asuransi adalah kepentingan keuangan (*pecuniary interest*) yang dimiliki seseorang Tertanggung dalam pokok pertanggungangan tersebut.

2. Utmost good faith

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta material (*material fact*) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan.

3. Indemnity

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278 KUHD, di mana pihak penanggung menyediakan dana kompensasi agar tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan seperti sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. Prinsip indemnity adalah keseimbangan antara jumlah ganti kerugian dengan kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung. Prinsip ini hanya berlaku bagi asuransi kerugian, tidak pada asuransi jumlah.

4. Subrogation

Pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Prinsip Subrogasi adalah prinsip yang mengatur dalam hal seorang Penanggung telah menyelesaikan ganti-rugi yang diderita oleh Tertanggung, maka secara otomatis hak yang dimiliki Tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian dan atau kerusakan tersebut beralih ke Penanggung.

5. Contribution

Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya untuk bersama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity (ganti rugi). Prinsip ini terjadi jika ada double insurance sebagaimana diatur dalam Pasal 278 KUHD, yaitu jika dalam satu-satunya polis, ditandatangani oleh beberapa Penanggung. Dalam hal yang demikian, maka penanggung itu bersama-sama menurut imbangannya memikul kewajiban sesuai harga sebenarnya dari kerugian yang diderita tertanggung.

F. JENIS-JENIS ASURANSI

Asuransi sendiri dikenal dalam berbagai jenis atau macam dan dikelompokkan sesuai dengan fokus dan risiko. Fokus dan risiko inilah yang menentukan ukuran keseragaman dalam risiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan. Hal ini akan digunakan perusahaan asuransi untuk mengantisipasi potensi kerugian serta menetapkan tingkat premi yang ditawarkan sesuai dengan jenis asuransi masing-masing.

Berikut jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia:

1. Asuransi Jiwa

Jenis asuransi ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Sistem pembayaran untuk jenis asuransi jiwa pun bermacam-macam. Ada perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran setelah kematian dan yang lainnya bisa memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya.

Asuransi jiwa dapat dibeli untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama tertanggung saja atau dibeli untuk kepentingan orang ketiga. Bahkan asuransi jiwa juga dikenal bisa dibeli pada kehidupan orang lain. Sebagai

ilustrasinya, misalkan seorang suami bisa membeli asuransi jiwa yang akan memberikan manfaat kepadanya setelah kematian sang istri. Orang tua juga dapat mengasuransikan diri terhadap kematian sang anak.

2. Asuransi Kesehatan

Jenis asuransi ini juga cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Umumnya, penyebab sakit tertanggung yang biayanya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah cedera, cacat, sakit, hingga kematian karena kecelakaan.

Asuransi kesehatan juga dikenal bisa dibeli untuk kepentingan tertanggung saja atau kepentingan orang ketiga. Perusahaan asuransi kesehatan swasta seperti Prudential, Allianz, AIA, Cigna, Bumiputra dan Manulife menjadi sebagian dari jajaran nama besar yang menyediakan berbagai macam produk asuransi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan sudah tersebar luas di seluruh dunia.

3. Asuransi Kendaraan

Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokus terhadap kendaraan milik tertanggung jika cedera disebabkan tertanggung sendiri atau orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Asuransi ini juga bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung.

Asuransi kendaraan merupakan salah satu produk asuransi umum. Jenis asuransi ini sangat diminati oleh pemilik kendaraan mewah atau menjadi keharusan bagi kendaraan yang pembeliannya dilakukan secara kredit.

4. Asuransi Kepemilikan Rumah dan Properti

Sebagai aset yang dinilai cukup berharga, biasanya tertanggung akan melindungi diri dan aset miliknya yang bisa berupa rumah atau properti pribadi dengan asuransi kepemilikan rumah dan properti. Asuransi ini memberikan proteksi terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang-barang tertentu milik pribadi tertanggung. Asuransi ini

juga melindungi dan memberikan keringanan bilamana rumah atau properti bertanggung lainnya mengalami musibah seperti kebakaran.

5. Asuransi Pendidikan

Inilah asuransi yang paling populer dan menjadi favorit para pemegang polis. Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik terutama pada aset pendidikan anak. Biaya premi yang harus dibayarkan bertanggung kepada perusahaan asuransi berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ingin didapatkan nantinya.

Memahami pentingnya penggunaan asuransi pendidikan untuk anak-anak kini menjadi sesuatu yang menjadi perhatian para orang tua. Tingginya biaya pendidikan dan kondisi lain yang memperburuk ekonomi seperti melemahnya mata uang kita terhadap dollar Amerika berpengaruh pada biaya pendidikan anak nantinya. Menyadari bahwa hal ini jelas akan memberatkan orang tua, maka tak jarang orang tua sekarang memilih untuk mempunyai asuransi pendidikan.

6. Asuransi Bisnis

Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Asuransi ini memberikan penggantian dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, gempa bumi, petir, banjir, angin ribut, hujan, tabrakan, hingga kerusuhan yang berkaitan dengan kerusakan alamiah.

Perusahaan asuransi biasanya menawarkan berbagai macam manfaat dari asuransi bisnis seperti perlindungan terhadap karyawan sebagai aset bisnis, perlindungan investasi dan bisnis, asuransi jiwa menyeluruh untuk seluruh karyawan, hingga paket perlindungan asuransi kesehatan bagi karyawan.

7. Asuransi Umum

Asuransi umum atau *general insurance* merupakan proteksi terhadap risiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Jaminan asuransi umum ini sifatnya jangka

pendek (biasanya sekitar satu tahun). Asuransi umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, di antaranya:

a. *Social Insurance* (Jaminan Sosial)

Jenis asuransi ini merupakan asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau penduduk dengan tujuan setiap orang memiliki jaminan hari tua. Pembayaran premi dilakukan dengan paksa, salah satu contohnya dengan memotong gaji seseorang setiap bulan kepada pekerja.

b. *Voluntary Insurance* (Asuransi Sukarela)

Asuransi ini dijalankan dengan sukarela. Jenis asuransi sukarela masih bisa dibagi lagi ke dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu *Government Insurance* dan *Commercial Insurance*. *Government insurance* merupakan asuransi yang dijalankan oleh pemerintah, sementara *commercial insurance* merupakan asuransi yang ditujukan untuk memberikan proteksi kepada seseorang atau keluarga serta perusahaan dari risiko yang mungkin muncul akibat *unexpected events*.

8. Asuransi Kredit

Asuransi kredit merupakan proteksi atas risiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain. Kaitannya erat dengan jasa perbankan terutama di bidang perkreditan. Kredit merupakan pinjaman dalam bentuk uang yang diberikan bank maupun Lembaga Keuangan selaku pemberi kredit kepada tertanggungnya.

Asuransi kredit ini bertujuan untuk melindungi bank atau lembaga keuangan lainnya dari kemungkinan tidak memperoleh kembali kredit yang dipinjamkan kepada tertanggung dan membantu memberikan pengarahan serta keamanan perkreditan. Pengelola asuransi kredit di Indonesia dipercayakan pemerintah kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia.

9. Asuransi Kelautan

Jenis asuransi ini khusus di bidang kelautan yang fungsinya memastikan pengangkut serta pemilik kargo. Risiko yang mungkin terjadi sehingga terbentuknya asuransi ini adalah kerusakan kargo, kerusakan kapal, dan melukai penumpang. Asuransi kelautan atau asuransi angkutan laut

merupakan pengalihan risiko baik untuk diri sendiri maupun barang bawaan yang menggunakan jasa angkutan laut. Asuransi ini melibatkan penggunaan jasa perkapalan dalam mengirimkan barang. Beberapa faktor yang mempengaruhi premi asuransi angkutan laut adalah barang yang diasuransikan, pengepakan barang, risiko yang diasuransikan, pengangkutan, dan perjalanan.

10. Asuransi Perjalanan

Secara keseluruhan, fungsi asuransi perjalanan tak jauh beda dengan fungsi asuransi biasa sebagai salah satu bentuk proteksi kepada tertanggung dengan jangka waktu pendek yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang. Manfaat dan perlindungan yang akan didapat dari memiliki asuransi perjalanan antara lain mendapat proteksi dan penanggungan biaya untuk kecelakaan yang menimpa pembeli premi, santunan kecelakaan pribadi, tanggungan biaya pengobatan darurat, pemulangan jenazah, evakuasi medis, hingga proteksi terhadap barang-barang bawaan yang memiliki risiko hilang atau rusak. (Anonymous, 2015)

G. PERJANJIAN ASURANSI

1. Pihak Dalam Perjanjian Asuransi

Pihak dalam asuransi yang mengadakan perjanjian pada pokoknya terdiri dari:

- a. Pihak penanggung ialah pihak terhadap siapa di peralihkan risiko yang seharusnya dipikul sendiri oleh tertanggung karena menderita kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu. Kemudian penanggung sendiri mempunyai hak sebagai berikut:
 - Menerima premi;
 - Menerima mededelingsplicht atau memberitahukan dari tertanggung. (pasal 251 KUHD);
 - Hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung

Sedangkan kewajiban dari penanggung adalah:

- Memberikan polis pada tertanggung;
- Mengganti kerugian dalam schadeyar-zekering/asuransi ganti rugi dan memberi sejumlah uang yang telah dipersepakatkan dalam sommen-verzekering/asuransi sejumlah uang;
- Melaksanakan premi Restorno (pasal 281 KUHD) pada tertanggung yang beritikad baik, berhubung penanggung untuk seluruhnya atau sebagian tidak menanggung risiko lagi, dan asuransinya gugur atau batal seluruhnya

b. Pihak tertanggung adalah pihak lawan dari penanggung yang mengadakan perjanjian pertanggungan itu biasanya tertanggung ini juga adalah orang yang berkepentingan. Kemudian tertanggung sendiri mempunyai hak sebagai berikut:

- menerima polis;
- mendapat ganti kerugian bila terjadi peristiwa;
- hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung.

Sedangkan kewajiban dari tertanggung adalah:

- Membayar preminya;
- Memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya mengenai barang yang dipertanggungkan (Pasal 251 KUHD);
- Mencegah agar kerugian dapat dibatasi (pasal 283 KUHD);
- Kewajiban khusus yang mungkin disebut dalam polis. (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1983:29-30)

2. Syarat Sah Perjanjian Asuransi

Menurut Abdulkadir Muhammad, (2006:49-54) Asuransi telah diatur dalam peraturan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, dalam peraturannya KUHD merupakan syarat khusus di antaranya adalah pembayaran premi dan kewajiban pemberitahuan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung yang diatur dalam Pasal 246 dan Pasal 251 KUHD. yang menyatakan bahwa: "Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, berapa pun

itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan". Wajib bagi Tertanggung memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal.

Sedangkan syarat umumnya diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) berlaku juga terhadap perjanjian asuransi. Ketentuan yang ada di dalam KUHPerd diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian yaitu:

a. Kesepakatan (*Consensus*)

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari mana pun. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 ditentukan bahwa penutupan asuransi atas objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung kecuali bagi Program Asuransi Sosial. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak tertanggung agar dapat secara bebas memilih perusahaan asuransi sebagai penanggungnya.

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. (konsensual), kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:

- 1) Benda yang menjadi objek asuransi;
- 2) Pengalihan risiko dan pembayaran premi;
- 3) Evenement dan ganti kerugian secara seimbang (*indemnity*);
- 4) Syarat-syarat khusus perjanjian asuransi;
- 5) Dibuat secara tertulis yang disebut polis (Pasal 255 KUHD).

b. Kecakapan atau kewenangan (*Authority*)

Kewenangan berbuat bersifat subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian (*trusteeship*); atau pemegang kuasa yang sah. Sebagaimana telah diterangkan, beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan kedua belah pihak harus

cakap menurut hukum, tidak diperbolehkan pihak “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang di bawah umur, orang di bawah pengawasan (*curatele*). Kewenangan objektif artinya bertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda-benda tersebut adalah kekayaannya sendiri. Di muka Pengadilan, pihak bertanggung dan penanggung adalah berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Asuransi.

c. Objek Tertentu (*Fixed Object*)

Objek tertentu adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa raga atau jiwa manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada Perjanjian Asuransi Kerugian. Karena yang mengasuransikan objek itu adalah bertanggung, maka dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi itu. Dikatakan ada hubungan langsung apabila bertanggung memiliki sendiri harta kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi objek asuransi. Dikatakan ada hubungan tidak langsung apabila bertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Menurut ketentuan Pasal 599 KUHD.

d. Kausa yang diperbolehkan (*Legal Cause*)

Kausa yang halal adalah isi perjanjian asuransi tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh bertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. Jadi, kedua belah pihak berprestasi, bertanggung membayar premi, penanggung menerima peralihan risiko atas objek asuransi. Jika premi dibayar, maka risiko beralih. Jika premi tidak dibayar, risiko tidak beralih.

e. Pemberitahuan (*Notification*)

Kewajiban pemberitahuan ini diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa: “ Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak

memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, berapa pun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan". Kewajiban pemberian informasi ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal.

3. Polis Asuransi

Menurut Pasal 255 KUHD, Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta yang diberi nama Polis. Sedangkan isi polis diatur dalam Pasal 256 KUHD, yaitu:

- a. Hari pengadaaan pertanggungan;
Terkait apabila terdapat pertanggungan rangkap, maka hari yang tercantum di dalam polis dapat menentukan Penanggung yang wajib memberikan ganti kerugian. Terkait dengan Pasal 277 KUHD, Pasal 278 KUHD, Pasal 279 KUHD.
- b. Nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
Terkait dengan ketentuan Pasal 264 KUHD, Pasal 265 KUHD, Pasal 266 KUHD dan 267 KUHD, di mana apabila asuransi dinyatakan untuk pihak ketiga, maka harus dinyatakan dalam Polis, apabila tidak maka dianggap untuk siapa polis tersebut ditandatangani. Sedangkan apabila untuk pihak ketiga maka harus ada pemberian amanat dan harus dengan sepengetahuan dari pemberi amanat.
- c. Uraian tentang obyek asuransi;
Terkait dengan adanya kewajiban untuk memberitahukan dengan jelas oleh tertanggung untuk memberitahukan tentang obyek serta apakah ada kepentingan pada obyek dengan Tertanggung yang dapat dinilai dengan uang (Pasal 250 KUHD, Pasal 251 KUHD dan Pasala 268 KUHD).
- d. Jumlah yang diasuransikan;
Sesuai dengan Pasal 273 KUHD, untuk dinyatakan dalam polis atau tidak, yang mana untuk pembuktiannya dapat dibuktikan oleh semua alat bukti, dan Pasal 274 KUHD mengatakan hakim dapat menguraikan dasar nilai, akan tetapi menurut Pasal 275 KUHD apabila ahli yang melakukan taksiran, maka penanggung tidak dapat membantahnya.

Berdasarkan taksiran nilai tersebut, dapat ditentukan apakah jumlah yang diasuransikan itu:

- Di bawah nilai benda; atau
 - Sama dengan nilai benda; atau
 - Di atas nilai benda.
- e. Bahaya (evenement) yang ditanggung
Pasal 247 KUHD mengatur evenemen apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan, akan tetapi evenemen tersebut harus ditulis dalam polis dengan tegas, baik terkait dengan klausul dan batas tanggung jawab penanggungjawab.
- f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir;
Dalam polis harus tercantum dengan tegas hari, tanggal dan waktu, tahun.
- f. Premi Asuransi
Merupakan bagian terpenting sebab jika tidak maka dianggap tidak pernah ada pertanggungan.
- g. Keadaan atau syarat-syarat khusus.
Apabila dibebani Hak tanggungan, hipotik, fidusia, siapa tertanggungnya, terjadi asuransi rangkap, insolvabilitas, serta peristiwa-peristiwa khusus lainnya. (Dwi Tatak & Fries Melia, 2014:19-20)

4. Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Ada empat hal yang menyebabkan Perjanjian asuransi berakhir, antara lain sebagai berikut:

a. Karena Terjadi Evenemen;

Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenemen yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap evenemen inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang di perjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung atau kepada ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa berakhir.

Apa sebabnya asuransi jiwa berakhir sejak pelunasan uang santunan, bukan sejak meninggalnya tertanggung (terjadi evenemen). Menurut hukum perjanjian, suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berakhir apabila prestasi masing-masing pihak telah dipenuhi. Karena asuransi jiwa adalah perjanjian, maka asuransi jiwa berakhir sejak penanggung melunasi uang santunan sebagai akibat dan meninggalnya tertanggung. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak terjadi evenemen yang diikuti dengan pelunasan klaim.

b. Karena Jangka Waktu Berakhir.

Pada umumnya pertanggungan diadakan untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam polis. Biasanya asuransi diadakan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun dalam asuransi kebakaran atau asuransi kendaraan bermotor. Ada juga asuransi yang diadakan untuk jangka waktu 10 tahun pada asuransi jiwa. Jangka waktu asuransi tersebut ditetapkan dalam polis, apabila jangka waktu yang ditetapkan itu habis maka asuransi berakhir dan beban risiko dari penanggung akan berakhir pula.

c. Karena Asuransi Gugur.

Ketentuan dalam Pasal 306 KUHD: “apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meski tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika di perjanjikan lain”. Jika asuransi jiwa itu gugur, bagaimana dengan premi yang sudah dibayar karena penanggung tidak menjalani risiko. Hal ini diserahkan kepada pihak-pihak untuk memperjanjikannya.

Asuransi gugur juga terdapat dalam asuransi pengangkutan. Jika barang yang akan diangkut diasuransikan kemudian tidak jadi diangkut karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan tetapi dihentikan, maka asuransi gugur. Di sini penanggung belum sama sekali menjalani bahaya.

d. Karena Asuransi Dibatalkan

Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena

permohonan bertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya. Apabila pembatalan sebelum premi dibayar, tidak ada masalah. Akan tetapi, apabila pembatalan setelah premi dibayar sekali atau beberapa kali pembayaran (secara bulanan), Karena asuransi jiwa didasarkan pada perjanjian, maka penyelesaiannya bergantung juga pada kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan dalam polis.

H. RANGKUMAN MATERI

1. Asuransi atau pertanggungguan adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak penanggung dengan menerima premi mengikatkan diri kepada pihak tertanggung untuk memberikan pembayaran kepada pengambil asuransi atau seseorang yang ditunjuk, karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tentu yang menyebabkan kematian, kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan.
2. Tujuan asuransi
Manusia dalam hidupnya selalu mempunyai risiko yaitu sesuatu yang dapat mengancam kehidupannya serta menimbulkan kerugian. Sehingga untuk mengalihkan risiko tersebut upaya yang dilakukan yaitu melalui asuransi. Dengan secara umum tujuan utama asuransi yaitu:
 - a. a pengalihan risiko;
 - b. b pembayaran ganti rugi;
 - c. c pembayaran santunan.
3. Asuransi diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b. Kitab Undang-undang Hukum dagang (KUHD)
 - c. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Perasuransian
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/ POJK.05/2016.
4. Prinsip-prinsip Asuransi
Ada 5 macam prinsip dasar asuransi yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. *Insurable interest* adalah hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan yang diakui oleh hukum antara tertanggung dengan pokok pertanggungan.
 - b. *Utmost good faith* adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta material mengenai suatu yang diasuransikan baik diminta maupun tidak.
 - c. *Indemnity* adalah suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan dana kompensasi agar tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan seperti sebelum terjadinya kerugian.
 - d. *Subrogation* adalah pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada tertanggung setelah klaim dibayar.
 - e. *Contribution* adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya untuk bersama-sama menanggung tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan *indemnity*.
5. Jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia, antara lain:
- a. Asuransi Jiwa
 - b. Asuransi Kesehatan
 - c. Asuransi kendaraan
 - d. Asuransi kepemilikan rumah dan *property*
 - e. Asuransi Pendidikan
 - f. Asuransi Bisnis
 - g. Asuransi Umum, diklasifikasi menjadi: Asuransi jaminan sosial dan asuransi sukarela
 - h. Asuransi kredit
 - i. Asuransi Kelautan
 - j. Asuransi Perjalanan
6. Perjanjian Asuransi
- a. Pihak-pihak dalam perjanjian asuransi yaitu:
 - 1) Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dengan imbalan menerima premi
 - 2) Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan risiko dengan membayar premi.

- b. Syarat sah perjanjian asuransi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 251 KUHD yaitu:
- 1) kesepakatan
 - 2) kecakapan atau kewenangan
 - 3) obyek tertentu
 - 4) Kausa yang diperbolehkan
 - 5) Pemberitahuan (*Notificatioan*)
- c. Polis Asuransi
Polis adalah akta perjanjian pertanggungan yang berisi identitas para pihak, syarat-syarat serta hak dan kewajiban pihak penanggung dan pihak tertanggung.
- d. Berakhirnya Perjanjian Asuransi
4 hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian asuransi yakni:
- 1) karena terjadi evenemen, yaitu suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan terjadinya. Saat terjadinya tidak dapat ditentukan, yang mengakibatkan kerugian.
 - 2) Karena jangka waktu berakhir, dan tanpa terjadi evenemen, maka beban risiko penanggung berakhir.
 - 3) Karena asuransi gugur, di mana terjadinya suatu situasi dan penanggung belum menjalani bahaya sama sekali.
 - 4) Karena asuransi dibatalkan, karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apakah yang saudara ketahui tentang asuransi, jelaskan!
2. Tujuan asuransi itu untuk kepentingan siapakah, jelaskan!
3. Sebutkan prinsip-prinsip dasar asuransi, mengapa demikian, jelaskan!
4. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis asuransi!
5. Bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian asuransi, jelaskan!
6. Apa sebabnya pada asuransi jiwa berakhirnya perjanjian asuransi sejak pelunasan uang santunan, bukan saat terjadi evenemen, jelaskan!

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dwi Tatak Subagiyo & Fries Melia Salviana, 2014, *Hukum Asuransi*, Revka Petra Media, Surabaya.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1983, *Hukum Pertanggungungan*, Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM Yogyakarta.
- Santoso Poedjosoebroto, 1980, *Aspek Tentang Hukum Pertanggungungan Jiwa di Indonesia*, Bharata. Jakarta.
- Wirjono Projodikoro. 1991. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Intermedia. Jakarta.

Website :

- Ignatius Rusman YS, 2017, Prinsip Asuransi-ACA Asuransi. Diakses dari www.aca.co.id tanggal 5 Februari 2021.
- Anonymous. 2015. *Jenis-Jenis Asuransi Di Indonesia*. Diakses dari <https://www.cermati.com>. Pada tanggal 30 Januari 2021



BAB
10

MENGELOLA BISNIS ASURANSI

Widia Julike SEI., MM.
Universitas Paramadina

A. ASURANSI

1. Pengertian Asuransi

Menurut UU RI No.2 tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung melibatkannya diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

2. Jenis-jenis risiko dan ketidakpastian;

a. Jenis risiko :

- Risiko pribadi (*personal risk*)
- Risiko harta (*property risk*)
- Risiko tanggung gugat (*liability risk*)

b. Ketidakpastian:

- Ketidakpastian ekonomis

- Ketidakpastian berkaitan dengan alam
- Ketidakpastian yang manusiawi

3. Cara Menanggung Risiko

- a. menghindari risiko (*risk avoidance*)
- b. mengurangi risiko (*risk Reduction*)
- c. menahan risiko (*risk retention*)
- d. membagi risk (*risk Sharing*)
- e. mentransfer risiko (*risk Transfer*)

Risiko yang dapat diasuransikan

- a. Dapat dinilai dengan uang
- b. Serupa dan dalam jumlah yang memadai
- c. Harus bersifat murni
- d. Terjadi kebetulan / tidak direncanakan
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- f. Premi asuransi yang wajar
- g. Pihak yang mengasuransikan harus pihak yang memiliki (*Insurable interest*)

4. Prinsip Asuransi

Dalam asuransi ada 6 macam prinsip dasar asuransi antara lain:

1. *Insurable interest* (kepentingan terhadap objek) yaitu hak untuk mengasuransikan yang timbul dari keuangan antara tergantung dengan yang diasuransikan dan telah diakui secara hukum. contoh: jiwa, harta benda, hak dan kepentingan, sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan, memiliki hubungan hukum dengan objek.

Syarat *insurable risk* sebagai berikut:

- *Loss and unexpected*: kerugian diukur/dipastikan waktu dan tempatnya serta sulit di perkiraan kejadiannya.
- *Reasonable* yakni nilai benda yang dipertanggungjawabkan ukup material.
- *Catastrophic* yakni risiko harus tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar.
- *Homogeneous* yakni barang yang diasuransikan bukan yang unik melainkan banyak barang serupa atau sejenis.

2. *Utmost good faith* (itikad baik) yaitu suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang akan diasuransikan.
3. *Indemnity* (kembali pada posisi semula) yaitu pembayaran tunai atas suatu klaim dengan penyerahan langsung kepada tertanggung atau kepada pihak ketiga dalam hal tanggung gugat, penggantian (*replacement*) atas barang tertanggung dalam bentuk barang yang sama. Perbaikan (*repair*) barang milik tertanggung menjadi bentuk/kondisi semula (kerusakan kendaraan). Pembangunan kembali (*reinstatement*), biasanya pada *property insurance*. penggantian (*replacement*) atas barang tertanggung dalam bentuk barang yang sama.
4. *Proximate cause* (sebab akibat yang berantai) yaitu suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber independen.
contohnya: badai menerpa dan menghantam tembok, tembok roboh menyebabkan instalasi listrik rusak., rusak instalasi listrik menimbulkan korsleting dan percikan api. Percikan api yang menimbulkan kebakaran, pemadam kebakaran menyemprotkan air. Air yang disemprotkan menimbulkan kerusakan barang lain yang tidak terbakar.
5. *Subrogation* yaitu pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar sehingga menuntut pihak lain yang mengakibatkan kerugian.
6. *Contribution* yaitu hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, dengan tidak harus kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan *indemnity* atau pihak penanggung mengajak penanggung lain untuk ikut menanggung.

5. Macam-macam Asuransi

1. Asuransi jiwa adalah asuransi yang berbentuk kerja sama antara orang-orang. contohnya: asuransi kecelakaan, asuransi tabungan, asuransi berjangka, asuransi anuitas.
2. Asuransi kerugian yaitu asuransi yang timbul karena akibat dari bahaya, contohnya: asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi penerbangan, Asuransi kecelakaan.
3. Asuransi tanggung gugat adalah asuransi yang menanggung atau memberikan uang ganti rugi karena masalah hukum. contohnya: reasuransi

B. PENGELOLAAN BISNIS ASURANSI

Dalam mengelola bisnis asuransi yang harus diperhatikan perusahaan adalah pelayanan agen.

Pelayanan Agen adalah seorang marketing yang menjadi tolak ukur keberhasilan karena keberhasilan penjualan produk tergantung kepada kinerja agensi, maka kinerja agen harus selalu baik (positif). kinerja agen dalam memberikan pelayanan kepada nasabah harus melayani nasabah secara baik dan *excellent* agar masyarakat umum bisa memahami secara menyeluruh tentang perasuransian agar mereka tertarik dengan asuransi.

maka dengan itu kualitas pelayanan perusahaan harus memahami tentang pelayanan pokok sebagai berikut:

1. Pelayanan terhadap kinerja dalam pelayanan petugas asuransi
2. Pelayanan dalam kinerja agen dalam melayani nasabah

Di mana manage pelayan prima itu terdiri dari *tangible* (berwujud), *reliability* (kehandalan), *responsiviness* (ketanggapan), *assurance* (jaminan) dan *empathy* (empati).

1. Mengetahui keadaan yang akan memungkinkan berkembangnya perusahaan asuransi sebagai berikut:
 - Sistem ekonomi masyarakat berbentuk sistem perekonomian bebas
 - Masyarakat sudah sangat maju dan merupakan masyarakat industri
 - Peraturan perundangan-undangan sudah terorganisir dengan baik

2. Faktor yang mendorong timbulnya usaha asuransi terdiri dari:

- Keinginan untuk memberi kepastian
- Memberikan rasa aman
- Kekhawatiran dan ketakutan akan risiko
- Keseimbangan ekonomi yang optima

3. Perizinan Usaha

Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapatkan izin usaha perasuransian sehingga mendapatkan izin usaha dari menteri keuangan, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan program asuransi sosial.

Sebelum mengajukan perizinan usaha ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh pengusaha asuransi:

1. Permohonan izin usaha perusahaan asuransi

- Adapun bukti pemenuhan persyaratan izin usaha meliputi:
- Anggaran dasar perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
- Susunan organisasi yang menggambarkan pemisahan fungsi yang uraian tugas.
- Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang usahanya.
- Perjanjian kerja sama dengan pihak asing yang dinyatakan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing.
- Bagi perusahaan yang di dalamnya terdapat pernyataan langsung oleh pihak asing:
- Rekomendasi dari badan pembina dan pengawas asuransi pihak asing yang menyatakan bahwa pihak asing memiliki reputasi baik dan izin usahanya masih berlaku.
- Laporan keuangan yang telah diaudit untuk dua tahun terakhir pihak asing maupun pihak Indonesia. Laporan keuangan pihak asing harus menggambarkan pemiliknya modal sendiri sekurang-kurangnya dua kali dari besarnya pernyataan langsung pada perusahaan yang diminta izin usahanya.
- Daftar riwayat hidup dan bukti pendukungnya dari pengurus dan tenaga ahli yang di pekerjakan.

- Pernyataan bahwa direksi bagi perseroan terbatas atau pengurus bagi koperasi tidak merangkap jawaban eksekutif pada perusahaan lain.
- Nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi perusahaan yang dimintakan izin usaha meliputi NPWP perusahaan, dewan komisaris dan pemegang sahamnya, kecuali bagi wajib pajak luar negeri.
- Bukti bahwa sekurang-kurangnya separo dari jumlah pengurus perusahaan telah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang usaha perasuransian sekurang-kurangnya 5 tahun.
- Bukti bahwa pengurus perusahaan yang bertanggung jawab pada fungsi pengelolaan risiko telah memiliki pengalaman dibidang tersebut sekurang-kurangnya 5 tahun.
- Bukti pemenuhan modal disetor berupa fotokopi deposito atas nama menteri keuangan untuk kepentingan perusahaan yang bersangkutan yang telah dilegalisasi oleh bank penerima deposito tersebut.
- Laporan keuangan yang meliputi neraca dan laporan laba rugi.
- Program kerja serta rincian persiapan yang telah dilakukan oleh perusahaan yang sekurang-kurangnya meliputi:
- Proyeksi neraca, Perhitungan laba rugi, dan arus kas, berikut asumsi asumsinya yang mendukungnya, untuk sekurang-kurangnya tiga tahun mendatang.
- Realisasi pemenuhan sumber daya manusia dan prasarana berikut. Rencana di bidang kepegawaian, termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia, untuk sekurang-kurangnya 3 tahun.
- sistem pengelolaan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan berikut yang dipergunakan.
- Sistem administrasi yang memenuhi pengendalian intern,
- Pedoman operasional. Yang akan dijadikan pedoman kerja bagi masing-masing unit organisasi
- Pernyataan tertulis dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang membuat dukungan kerja sama reasuransi, selanjutnya selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pemberian izin usaha perusahaan harus menyampaikan realisasi program dukungan reasuransi tersebut.

2. Permohonan izin usaha perusahaan penunjang usaha asuransi berbentuk badan hukum

- Bukti pemenuhan persyaratan izin usaha:
- Anggaran dasar perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
- Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang usahanya.
- Polis asuransi identitas profesi (Khusus untuk broker asuransi dan broker reasuransi).
- Perjanjian kerja sama dengan pihak asing yang dinyatakan dalam bahasa Indonesia dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing.
- Bagi perusahaan agen asuransi, perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi yang diageni.
- Bagi perusahaan yang di dalamnya terdapat pernyataan langsung oleh pihak asing:
- Rekomendasi dari badan pembina dan pengawas asuransi pihak asing yang menyatakan bahwa asing memiliki reputasi baik izin usahanya masih berlaku.
- Laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 tahunan terakhir baik bagi pihak asing maupun pihak Indonesia. Laporan keuangan pihak asing harus menggambarkan pemilikan modal sendiri sekurang-kurangnya 2 tahun sekali dari besarnya pernyataan langsung pada perusahaan yang dimintakan izin usahanya (khusus bagi perusahaan pialang asuransi, pialang reasuransi dan penilai kerugian).
- Daftar riwayat hidup dan bukti pendukung dari pengurus dan tenaga ahli yang diperkerjakan.
- Nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi perusahaan yang dimintakan izin usaha berikut NPWP pengurus perusahaan, dewan komisaris dan pemegang saham kecuali bagi wajib pajak luar negeri.
- Laporan keuangan yang meliputi neraca pembukuan dan laporan laba rugi.
- Bukti bahwa pengurus perusahaan telah memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang usaha perasuransian sesuai dengan bidang usaha yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 5 tahun. Bukti pemenuhan modal disetor berupa fotokopi deposito atas nama menteri keuangan

untuk kepentingan perusahaan yang bersangkutan yang telah dilegalisasi oleh bank penerima deposito tersebut.

- program kerja serta rincian persiapan yang harus dilakukan oleh perusahaan meliputi:
- proyeksi neraca, perhitungan laba rugi, dan arus kas, berikut asumsi yang mendukungnya untuk sekurang-kurangnya 3 tahun mendatang.
- rencana di bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia untuk sekurang-kurangnya 3 tahun mendatang.
- sistem administrasi dan pengolahan data.

3. Permohonan izin usaha perusahaan penunjang usaha asuransi yang berbentuk perorangan sebagai berikut:

- a. Bukti pemenuhan persyaratan izin usaha
 - Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang usahanya.
 - Bagi perusahaan agen asuransi, perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi yang diageni.
- b. Identitas diri
- c. Bukti tanda lulus ujian keagenan yang dikeluarkan oleh asuransi di Indonesia.
- d. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)

Adapun syarat setelah memenuhi permohonan izin untuk kepemilikan perusahaan perasuransian dan perusahaan asuransi hanya dapat didirikan oleh:

- a. WNI dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki WNI dan atau BH Indonesia.
- b. perusahaan perasuransian yang dimilikinya sebagai angka 1 atas, dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.

Ada beberapa syarat Perizinan usaha asuransi sebagai berikut:

- a. Setiap usaha perasuransian wajib mendapatkan izin dari menteri keuangan, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan program asuransi sosial.

- b. Pemberian ijin harus dipenuhi persyaratan anggaran dasar, susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian dibidang perasuransian, kelayakan rencana kerja, dan ha-hal yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian .

4. Pemberian/penolakan izin usaha

- a. Pemberian atau penolakan permohonan izin usaha yang disampaikan akan diberikan selambat-lambatnya 30 hari dari permohonan diterima secara lengkap.
- b. Untuk penolakan atas permohonan izin usaha tersebut akan disampaikan disertai dengan alasan tertulis.
- c. Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dapat mengajukan permohonan kepada menteri keuangan untuk mencairkan modal disetor yang ditempatkan dalam bentuk deposito atas nama menteri keuangan.
- d. Bagi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi, pencairan deposito tersebut di atas tidak termasuk pencairan deposito jaminan (deposito wajib).
- e. Permohonan untuk mencairkan deposito tersebut di atas dapat juga dilakukan oleh permohonan yang ditolak izin usahanya atau permohonan yang membatalkan permohonannya.

5. Bentuk Hukum Usaha Asuransi

- a. perseroan terbatas
- b. Koperasi
- c. Usaha bersama (mutual)

6. Bentuk Badan Usaha Asuransi

- a. Badan usaha milik negara adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah terdiri dari Perm dan persero.
- b. Stock Company yaitu perusahaan yang dibentuk untuk mencari keuntungan.
- c. Mutual company Adalah badan usaha asuransi yang didirikan oleh pemegang polis dan dalam premi tidak ada unsur keuntungan.

- d. Reciprocal adalah hampir sama dengan mutual company bedanya disini tidak ada dewan direktur, hanya menunjuk salah satu anggota untuk menjadi pengurus yang disebut attorney in fact.
- e. Lloyds association adalah suatu organisasi dari individu penanggung yang bersatu untuk underwrite atas dasar kerja sama, ciri-ciri:
 - masing-masing individu penanggung menanggung risiko atas nama sendiri dan tidak mengikat organisasi atas segala kewajibannya.
 - Masing-masing underwrite menanggung risiko atas namanya sendiri sampai dengan seluruh harta pribadinya.
 - organisasi yang mencari keuntungan macam-macamnya:
 - London lloyds
 - American lloyds

7. Macam-macam Perusahaan penunjang dan Fungsinya

- a. Perusahaan asuransi dan reasuransi
 - fungsi pengelolaan risiko
 - fungsi pengelolaan keuangan
 - fungsi Pelayanan
- b. Perusahaan Pialang asuransi dan reasuransi
 - Fungsi pengelolaan keuangan
 - Fungsi pelayanan
- c. Perusahaan Agen Asuransi, perusahaan penilaian kerugian asuransi, dan perusahaan konsultasi aktuarial.
 - Fungsi teknis sesuai dengan bidang jasa yang diselenggarakan.

8. Jenis Usaha Perasuransian

- a. Usaha Asuransi kerugian yaitu jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa tidak pasti.
- b. Usaha asuransi jiwa yaitu jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup / matinya orang yang dipertanggungjawabkan.
- c. Usaha reasuransi yaitu yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa. Adapun fungsi reasuransi sebagai berikut:

- meningkatkan kapasitas akseptasi sehingga pertanggungan yang di tutup bisa melebihi batas kemampuannya.
- Alat penyebaran risiko sehingga tidak terkonsentrasi pada jenis asuransi tertentu.
- Meningkatkan kestabilan usaha karena klaim ditanggung bersama sehingga tidak mengguncang keuangan perusahaan.
- Meningkatkan kepercayaan karena risiko yang diambil mendapat jaminan dari perusahaan asuransi lain.

9. Lembaga Penunjang Asuransi

1. Perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa ke perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi, dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
2. Perusahaan pialang reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa ke perantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
3. Perusahaan penilaian kerugian adalah perusahaan yang memberikan penilaian terhadap kerugian objek asuransi yang dipertanggungkan.
4. Perusahaan konsultasi aktuaria adalah perusahaan yang memberikan jasa konsultasi aktuaria kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi dan program pensiun.
5. Agen Asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

10. Saluran Distribusi Bisnis Asuransi dan Modal

- a. Saluran distribusi terbagi menjadi 2 macam yaitu:
 - Saluran distribusi langsung
 - Saluran distribusi tidak langsung (*general agent dan local agent*)
- b. Modal Disetor
 Yang dimaksud dengan modal disetor:
 - modal disetor perseroan terbatas / persero

- simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi
- dana awal usaha bersama.

Ketentuan-ketentuan modal disetor ketika pendirian perusahaan asuransi antara lain:

- a. perusahaan asuransi kerugian/asuransi jiwa:
 - Modal disetor Rp 100 milyar.
 - Modal ditempatkan minimal 20% dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis.
 - Ke pemilikan asing maksimal 80 %,
- b. perusahaan reasuransi
 - Modal disetor Rp 200 milyar
 - Modal ditempatkan minimal 20% dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis
 - Ke pemilikan asing maksimal 80 %
- c. Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi yang telah mendapat izin usaha sebelum diberlakukannya PP No. 63 tahun 1999 tidak diwajibkan menyesuaikan jumlah modal disetor, akan tetapi didorong untuk memperkuat permodalannya melalui ketentuan kesehatan keuangan.
- d. Berdasarkan PP No. 73 tahun 1992
 - Bagi perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi (100%) Sebesar Rp 500.000.
 - Bagi perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi jika ada Penyertaan Asing Sebesar Rp 3000.000.000,
 - Ketentuan permodalan tidak dikenakan pada perusahaan agen asuransi, perusahaan penilaian kerugian asuransi dan perusahaan konsultasi aktuarial, karena dalam kegiatan perusahaan dimaksud yang lebih dominan adalah unsur profesionalisme.
- e. Berdasarkan PP No 63 Tahun 1999
 - Sebesar Rp 500.000, bagi perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi (100%)

- Sebesar Rp 3000.000.000,- bagi perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi (ada Penyertaan Asing)
- Ketentuan permodalan tidak dikenakan pada perusahaan agen asuransi, perusahaan penilaian kerugian asuransi dan perusahaan konsultasi aktuarial, karena dalam kegiatan perusahaan dimaksud yang lebih dominan adalah unsur profesionalisme.
- Ketentuan permodalan tidak dikenakan pada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, perusahaan konsultan aktuarial, dan perusahaan agen asuransi, karena dalam kegiatan usaha perusahaan tersebut lebih dituntut undur profesionalisme.
- dengan demikian unsur permodalan dapat dipenuhi sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan.

11. Latar Belakang Perubahan Besarnya Modal Disetor

Dalam rangka mendukung upaya pergerakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat dan menghadapi era digitalisasi, perlu ditingkatkan peran industri asuransi agar semakin kompetitif dengan cara mewujudkan terciptanya industri asuransi yang kuat baik dari segi permodalan maupun kondisi kesehatan keuangan.

Dengan menetapkan jumlah modal disetor yang besar diharapkan agar pendiri perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dapat mewujudkan industri asuransi yang memiliki modal dan keuangan yang kuat sehingga mampu melakukan usaha yang lebih kompetitif.

12. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perasuransian

Usaha perasuransian terdapat pembinaan dan pengawasan dalam bidang kesehatan keuangan. Dan penyelenggaraan usaha asuransi (Syarat Polis, tingkat premi, penyelesaian klaim, persyaratan keahlian dibidang perasuransian yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha).

Usaha perasuransian sangat diperlukan pembinaan dan pengawasan karena dalam dunia asuransi terdapat kejahatan-kejahatan seperti:

- a. Penggelapan kekayaan perusahaan asuransi,
- b. Kejahatan menjalankan usaha perasuransian tanpa ijin,
- c. Pemalsuan dokumen perusahaan asuransi,

- d. Penggelapan kekayaan perusahaan asuransi
- e. Penerima, penadah, pembeli, penjual kembali. Pengagun kekayaan perusahaan asuransi hasil penggelapan.
- f. Tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum/ bukan badan hukum.
- g. Penggelapan premi asuransi

13. Kepailitan dan Likuidasi Perusahaan Asuransi

- a. Hak pemegang polis atas pembagian harta perusahaan asuransi yang dilikuidasi merupakan hak utama.
- b. Menteri keuangan dapat memintakan kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit.

C. RANGKUMAN MATERI

1. Pengertian Asuransi

Menurut UU RI No.2 tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung melibatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung kerana kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan

- 2. Jenis-jenis risiko dan ketidakpastian antara lain: risiko, terdiri dari Risiko pribadi (personal risk), Risiko harta (property risk), Risiko tanggung gugat (liability risk) dan Ketidak pastian seperti Ketidak pastian ekonomis, Ketidak pastian berkaitan dengan alam, Ketidakpastian yang manusiawi
- 3. Cara Menanggung Risiko yaitu menghindari risiko (risk avoidance), mengurangi risiko (risk Reduction), menahan risiko (risk retention), membagi risk (risk Sharing), mentransfer risiko (risk Transfer).

4. Prinsip Asuransi terdiri dari Insurable interest (kepentingan terhadap objek), *Utmost good faith* (itikad baik), *Indemnity* (kembali pada posisi semula), *Proximate cause* (sebab akibat yang berantai), *Subrogation* dan *contribution*.
5. Macam-Macam Asuransi antara lain Asuransi jiwa, Asuransi kerugian, Asuransi tanggung gugat. Dalam mengelolah bisnis asuransi yang harus diperhatikan perusahaan selain agen yaitu:
6. Mengetahui keadaan yang akan memungkinkan berkembangnya perusahaan asuransi sebagai berikut:
 1. Faktor yang mendorong timbulnya usaha asuransi terdiri dari:
 2. Perizinan Usaha

Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk perizinan usaha:

- a) Permohonan izin usaha perusahaan asuransi.
 - b) Permohonan izin usaha perusahaan penunjang usaha asuransi berbentuk badan hukum.
 - c) Permohonan izin usaha perusahaan penunjang usaha asuransi yang berbentuk perorangan sebagai berikut:
7. Bentuk Hukum Usaha Asuransi yaitu: perseroan terbatas, Koperasi, Usaha bersama (mutual).
 8. Bentuk Badan Usaha Asuransi yaitu: Badan usaha milik negara, Stock Company, Mutual company, Reciprocal, Lloyds association.
 9. Macam-macam Perusahaan penunjang dan Fungsinya antara lain:
 - 1) Perusahaan asuransi dan reasuransi
 - 2) Perusahaan pialang asuransi dan reasuransi
 - 3) Perusahaan Agen Asuransi, perusahaan penilaian kerugian asuransi, dan perusahaan konsultasi aktuaria.
 10. Jenis Usaha Perasuransian antara lain: Usaha Asuransi kerugian, Usaha asuransi jiwa, Usaha reasuransi.
 11. Lembaga Penunjang Asuransi
 - a) Perusahaan pialang asuransi
 - b) Perusahaan pialang reasuransi asuransi.
 - c) Perusahaan penilaian kerugian
 - d) Perusahaan konsultasi aktuaria
 - e) Agen Asuransi

12. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perasuransian

kejahatan-kejahatan Dalam dunia asuransi terdapat seperti:

- a) Penggelapan kekayaan perusahaan asuransi,
- b) Kejahatan menjalankan usaha perasuransian tanpa ijin,
- c) Pemalsuan dokumen perusahaan asuransi,
- d) Penggelapan kekayaan perusahaan asuransi
- e) Penerima, penadah, pembeli, penjual kembali. Pengagun kekayaan perusahaan asuransi hasil penggelapan.
- f) Tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum/ bukan badan hukum.
- g) Pengelapan premi asuransi.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan Definisi asuransi secara umum!
2. Jelaskan jenis-jenis asuransi?
3. Jelaskan Prinsip asuransi berdasarkan jenisnya?
4. Jelaskan macam-macam asuransi dan sebutkan contohnya?
5. Sebutkan faktor-faktor yang mendorong timbulnya usaha asuransi?
6. Jelaskan 3 tahapan dalam mengajukan perizinan usaha?
7. sebutkan bentuk hukum dan badan usaha asuransi?
8. Jelaskan jenis usaha perasuransian?
9. Sebutkan minimal 3 lembaga penunjang asuransi?
10. Sebutkan minimal 3 contoh kejahatan dala usaha perasuransian?

DAFTAR PUSTAKA

Salim, Abbas. Asuransi dan Manajemen Risiko. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Dewi, Gemala. Aspek–Aspek Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.

Djojosoedarso, Soeisno. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi. Jakarta: Salemba Empat, 2003.

Suroto. 2013. Manajemen Risiko. Edisi ketiga. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
Gilarso, T.S.J. 2003

Darmawi, Herman. Manajemen Risiko. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Ali, Zainuddin. Hukum Asuransi Syariah. Jakarta : Sinar Grafika,

Rahmadi. 2015 Konsep Asuransi. Penerbit FEUI. Rahardja Prathama. 2016.



PRINSIP DASAR DALAM ASURANSI DAN POLIS ASURANSI

**Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt.,CA.,BKP.,ACPA.,CRA.,CRP.,AWP.
Universitas Jember**

A. PENDAHULUAN

Asuransi merupakan salah satu instrumen yang dapat dilakukan oleh orang pribadi atau perusahaan dalam melakukan manajemen risiko, yaitu dengan cara mengalihkan risiko yang dihadapi dari pihak tertanggung (nasabah) kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi). Adanya asuransi dibutuhkan dalam dunia bisnis modern seperti sekarang ini. Pada setiap operasional bisnis yang dilakukan, tentu saja berpotensi adanya beberapa risiko yang dihadapi, dimana risiko dapat dialihkan pada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung. Pengalihan risiko ini harus berdasarkan pertimbangan yang cermat dan matang, agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari.

Berkaitan dengan asuransi, nasabah atau pelaku bisnis perlu mengetahui terkait dengan jenis-jenis asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, serta perlu adanya kecermatan dalam menilai setiap

pasal kontrak yang ada pada polis asuransi. Adanya polis asuransi diharapkan dapat melindungi kepentingan pihak tertanggung dan pihak penanggung, sehingga tidak bermasalah di kemudian hari. Dalam dunia asuransi, terdapat prinsip dasar dalam asuransi yaitu hal-hal apa saja yang mendasari perjanjian kontrak asuransi antara penanggung dengan tertanggung. Kedua pihak tersebut harus secara terbuka, jujur, dan dengan penuh keadilan harus saling menjaga hak dan kewajiban yang dimiliki, sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian.

B. PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS ASURANSI

Menurut Ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pada Pasal 1 (1), Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Secara umum, asuransi dibagi menjadi dua bagian besar, yang meliputi (Guntara, 2016) :

1. Asuransi Kerugian
Asuransi kerugian terdiri dari :
 - a. Asuransi kebakaran
 - b. Asuransi kehilangan
 - c. Asuransi kerusakan
 - d. Asuransi laut
 - e. Asuransi pengangkutan
 - f. Asuransi kredit
2. Asuransi Jiwa
Asuransi jiwa terdiri dari :
 - a. Asuransi kecelakaan
 - b. Asuransi kesehatan
 - c. Asuransi jiwa kredit

C. PRINSIP DASAR DALAM ASURANSI

Prinsip dasar asuransi adalah hal-hal yang mendasari perjanjian kontrak asuransi antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (pemegang polis atau nasabah). Kedua belah pihak, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung harus patuh dan mentaati terhadap klausul perjanjian yang ada pada polis asuransi. Berkaitan dengan penerapan asuransi, terdapat beberapa prinsip dasar dalam asuransi, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepentingan untuk Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Prinsip yang berasal dari Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, menentukan bahwa perjanjian dapat dilaksanakan jika obyek yang diasuransikan merupakan kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Prinsip ini mengharuskan seseorang yang ingin bergabung dengan asuransi haruslah memiliki kepentingan atau *interest* yang diakui secara hukum. Hak untuk mengasuransikan yang dilakukan karena adanya hubungan atau

kepentingan yang menyertai, yaitu kepentingan antara tertanggung dan yang diasuransikan. Contoh prinsip ini adalah sebagai berikut :

- a. Apabila seseorang ingin ikut asuransi kendaraan, maka ia harus memiliki kendaraan sendiri terlebih dahulu. Jika kendaraan tersebut atas nama orang lain, maka tidak dapat diikutsertakan.
- b. Asuransi jiwa pada saat mengambil KPR, sehingga apabila yang mengambil KPR meninggal, maka tidak akan menjadi beban pihak yang ditunjuk (biasanya keluarga dekat) untuk meneruskan cicilan KPR.

2. Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Prinsip yang diambil dari Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini menyatakan bahwa penutupan asuransi baru sah apabila didasari itikad baik oleh kedua belah pihak. Prinsip ini mensyaratkan bahwa pihak asuransi dan pemegang polis harus benar-benar memiliki itikad baik dalam menjalin kerja sama terkait asuransi. Perusahaan asuransi harus menjabarkan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada nasabah secara gamblang dan jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sebaliknya, nasabah juga harus mengungkapkan kondisi dirinya secara jujur, akurat dan apa adanya kepada perusahaan asuransi. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan di kemudian hari.

3. Kausa Proximal atau Sebab Akibat (*Proximate Cause*)

Prinsip ini memberikan kewenangan pada pihak asuransi untuk mencari tahu terlebih dahulu mengenai penyebab utama pengajuan klaim. Tujuannya untuk menghindari perselisihan yang terjadi akibat salah tafsir mengenai proses pengambilan manfaat. Oleh karena itu, polis asuransi harus memuat informasi secara mendetail mengenai apa yang dijamin dan dikecualikan dalam asuransi. Sebagai contoh misalkan terdapat pengajuan klaim atas kecelakaan kendaraan. Oleh pihak asuransi, maka akan diselidiki atau dicari terlebih dahulu apa akar penyebab kecelakaan tersebut.

Sehingga dengan diketahuinya akar penyebab kecelakaan, maka menjadi dasar bagi pihak asuransi dalam menerima atau menolak pengajuan klaim atas kecelakaan tersebut, serta disesuaikan dengan kontrak pada polis asuransi.

4. Ganti Rugi (*Indemnity*)

Prinsip yang terdapat dalam ketentuan Pasal 252, 253, dan 278 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, menyatakan bahwa perusahaan asuransi haruslah menyediakan kompensasi finansial, sehingga tertanggung bisa berada dalam posisi keuangan sama dengan yang dia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Prinsip ini memperjelas manfaat asuransi yang dapat diperoleh oleh pemegang polis, bahwa besaran ganti rugi sesuai dengan premi. Ganti rugi tersebut bisa lebih kecil dari kesepakatan, namun tidak bisa lebih besar. Bentuk penggantian dapat berupa uang tunai, biaya penggantian perbaikan, penggantian dengan barang baru, serta penempatan kembali atas kerugian yang terjadi.

Contoh prinsip ini misalkan Budiman membeli asuransi kebakaran untuk rumah tempat tinggal yang senilai Rp 200.000.000, dipertanggungjawabkan dengan harga Rp 140.000.000 atau 70% dari nilai riil atas rumah. Apabila suatu saat atas rumah tersebut mengalami kebakaran, maka ganti rugi maksimal yang diterima Budiman adalah sebesar Rp 140.000.000.

5. Pengalihan Hak (*Subrogation*)

Prinsip yang terdapat dalam ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, menyatakan bahwa apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi, maka apabila ada pihak lain yang bertanggungjawab atas kerugian maka penggantian dari pihak lain ini harus diserahkan pada perusahaan asuransi yang telah memberikan ganti rugi. Prinsip asuransi ini mengatur tentang pengalihan hak dari pemegang polis ke perusahaan asuransi, setelah klaim sudah dibayarkan. Jadi hak subrogasi ini akan beralih pada perusahaan asuransi.

Untuk diketahui, subrogasi berlaku bila kontrak asuransi yang bersangkutan adalah kontrak *indemnity*. Subrogasi diberlakukan dengan maksud mencegah tertanggung memperoleh penggantian lebih besar dari ganti rugi penuh. Misalkan jika asuransi sudah menggantikan kerugian yang diderita tertanggung, maka rongsokan mobil yang rusak atau bila mobil tertanggung yang hilang diketemukan kembali, maka akan menjadi hak milik perusahaan asuransi.

6. Kontribusi (*Contribution*)

Prinsip ini diberlakukan untuk sebuah objek yang memiliki nilai sangat besar dan diasuransikan ke beberapa tempat. Jika obyek tersebut mengalami kerusakan hingga hancur, maka sesama pihak asuransi akan berkontribusi untuk membayar ganti rugi. Contoh dari penerapan prinsip ini yaitu misalkan Candra atas asuransi kebakaran memiliki dua polis asuransi dari Perusahaan X dan Perusahaan Y. Apabila suatu saat terjadi kebakaran atas rumah Candra, maka kedua perusahaan asuransi tersebut akan menanggung bersama secara proporsional atas klaim kebakaran rumah yang diajukan oleh Candra.

D. PENGERTIAN DAN KETENTUAN POLIS ASURANSI

Menurut ketentuan Pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut "*polis*" yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Adanya polis asuransi, maka kedua belah pihak akan mengerti hak dan kewajibannya masing-masing seperti yang tercantum pada polis. Polis asuransi akan melindungi kedua belah pihak dengan adanya hak dan kewajiban baik di sisi perusahaan asuransi maupun nasabah pembeli polis asuransi.

Menurut ketentuan pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:

- a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
- b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
- c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
- d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);
- e. Bahaya-bahaya/evenemen yang ditanggung oleh penanggung;
- f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
- g. Premi asuransi;
- h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan BANKER'S CLAUSE, jika terjadi peristiwa (evenemen) yang menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak.

Untuk jenis asuransi kebakaran Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan bahwa di dalam polisnya harus pula menyebutkan:

1. Letak dan batas barang tetap yang dipertanggungkan;
2. Penggunaannya;
3. Sifat dan penggunaan bangunan-bangunan yang berbatasan, selama hal itu dapat mempunyai pengaruh terhadap pertanggungan;
4. Nilai barang yang dipertanggungkan;
5. Letak dan batas bangunan dan tempat, di mana barang bergerak yang dipertanggungkan berada, disimpan atau ditumpuk.

E. FUNGSI POLIS ASURANSI

Mengingat pentingnya sebuah polis asuransi dalam penerapan asuransi di lapangan, maka perusahaan asuransi dan nasabah harus saling memahami keseluruhan isi dari polis asuransi yang telah disepakati pada setiap poinnya. Hal ini akan menghindarkan perusahaan asuransi dan nasabah dari sejumlah kerugian yang bisa saja muncul di kemudian hari akibat kurangnya pemahaman secara detail terhadap poin-poin kesepakatan yang tertulis di dalam polis asuransi. Pada intinya, polis asuransi memiliki fungsi yang berkaitan antara kedua belah pihak, antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Polis Asuransi bagi Nasabah

Fungsi polis asuransi bagi nasabah sebagai pihak yang bertanggung, yaitu untuk :

- a. Alat bukti tertulis atas jaminan penanggungan atas berbagai risiko dan penggantian kerugian yang mungkin terjadi pada tertanggung, di mana kerugian tersebut tertulis di dalam polis.
- b. Bukti pembayaran premi yang diberikan kepada pihak perusahaan asuransi selaku penanggung.
- c. Bukti paling otentik untuk menuntut penanggung, jika sewaktu-waktu lalai atau tidak memenuhi jaminan yang menjadi tanggungannya.

2. Fungsi Polis Asuransi bagi Perusahaan Asuransi

Fungsi polis asuransi bagi perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung, yaitu untuk :

- a. Alat bukti atau tanda terima premi asuransi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung.
- b. Bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung.
- c. Bukti paling otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi atau klaim yang diajukan oleh tertanggung, jika penyebab kerugian tersebut tidak memenuhi syarat polis yang dimiliki.

F. JENIS-JENIS POLIS ASURANSI

Setiap perusahaan asuransi memiliki kebijakan yang berbeda terkait dengan polis asuransi apa saja yang ditawarkan kepada nasabahnya. Hal ini berkaitan dengan bisnis utama yang dijalankan oleh perusahaan, serta dikaitkan dengan prospek asuransi yang menguntungkan dan dapat dijalankan oleh perusahaan asuransi tersebut. Secara umum, jenis-jenis polis asuransi sebagai berikut :

1. Polis Kendaraan Bermotor

Polis Kendaraan Bermotor diberikan untuk memberikan jaminan asuransi pada kendaraan bermotor milik tertanggung yang didaftarkan. Perusahaan asuransi akan menanggung polis asuransi mobil hingga motor dengan kerugian yang mungkin terjadi pada kendaraan di masa yang akan datang, baik yang diakibatkan karena kehilangan kendaraan bermotor, serta kerusakan kendaraan bermotor.

2. Polis Perjalanan

Polis perjalanan ini memungkinkan perusahaan asuransi memberikan jaminan ganti rugi selama nasabah melakukan perjalanan ke tujuan tertentu dan dalam waktu tertentu. Jadi jaminan berlaku sejak nasabah berangkat hingga kembali ke tempat asal. Misalkan digunakan untuk pekerja tertentu yang akan berangkat bekerja atau dinas ke wilayah konflik atau wilayah tertentu yang sedang memiliki ketegangan tinggi akibat adanya kerusuhan dan faktor yang lain.

3. Polis Asuransi Kesehatan

Polis jaminan kesehatan merupakan salah satu asuransi yang banyak ditemui di masyarakat sekitar. Pada jenis asuransi ini, perusahaan asuransi akan memberikan jaminan biaya perawatan medis jika nasabah mengalami sakit atau kecelakaan. Biasanya jaminan asuransi yang ditanggung adalah rawat inap dan rawat jalan.

4. Polis Asuransi Jiwa

Polis asuransi jiwa memungkinkan perusahaan asuransi mengukur nilai suatu jiwa nasabahnya dengan sejumlah uang. Nantinya uang tersebut akan diberikan kepada ahli waris apabila nasabah meninggal. Polis asuransi jiwa meliputi asuransi unit link, murni, hingga dwiguna.

5. Polis Asuransi Properti

Polis asuransi properti memungkinkan nasabah untuk mendapatkan ganti rugi dari properti yang dimiliki yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, banjir, atau kesepakatan lainnya yang tertulis dalam perjanjian.

6. Polis Ditaksir

Polis Ditaksir atau Valued Policy memungkinkan nasabah mendapatkan ganti rugi dari nominal yang sudah ditaksir sebelumnya.

7. Polis Tidak Ditaksir

Polis tidak ditaksir memungkinkan nilai pertanggungan yang tertera di dalam polis hanya digunakan sebagai batas maksimal atau ada satuan tersendiri untuk menentukan besarnya nominal klaim yang akan diberikan.

8. Polis Risiko Perang

Polis Risiko Perang ini memungkinkan perusahaan asuransi memberikan jaminan asuransi jiwa terhadap nasabah yang berada di wilayah perang.

9. Polis Veem

Polis Veem adalah polis yang memungkinkan perusahaan asuransi menanggung risiko kehilangan atau kerusakan dari barang milik tertanggung yang disimpan di dalam tempat penyimpanan.

G. RANGKUMAN MATERI

Dalam penerapan manajemen risiko, asuransi merupakan salah satu instrumen yang dapat dilakukan oleh orang pribadi atau perusahaan dalam melakukan manajemen risiko, yaitu dengan cara mengalihkan risiko yang dihadapi dari pihak tertanggung (nasabah) kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi). Menurut Ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti). Berkaitan dengan penerapan asuransi, terdapat prinsip dasar asuransi. Prinsip ini merupakan hal-hal yang mendasari perjanjian kontrak asuransi antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (pemegang polis atau nasabah). Kedua belah pihak, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung harus patuh dan mentaati terhadap klausul perjanjian yang ada pada polis asuransi. Polis asuransi itu sendiri merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Polis asuransi bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik pada pihak nasabah selaku tertanggung serta perusahaan asuransi selaku pihak penanggung. Adanya polis asuransi ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, serta keduanya dapat mengetahui hak dan kewajiban antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang anda ketahui tentang :
 - a. Asuransi
 - b. Polis Asuransi
 - c. Jenis-Jenis Asuransi

2. Deskripsikan dengan contoh kasus kaitannya antara manajemen risiko yang dihadapi oleh perusahaan dengan asuransi yang harus diambil oleh perusahaan!
3. Sebutkan dan jelaskan terkait 6 (enam) prinsip dasar dalam asuransi!
4. Apa sajakah syarat-syarat khusus yang harus tercantum dalam polis asuransi sebagaimana termaktub dalam Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang?
5. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari polis asuransi bagi pihak-pihak berikut ini :
 - a. Nasabah
 - b. Perusahaan Asuransi

DAFTAR PUSTAKA

Guntara, Deny. (2016). *Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturinya*. Jurnal Justisi Ilmu Hukum, ISSN 2528-2638, Vol. 1, No. 1, 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Kurnia, Riza Dian. (2021). Polis Asuransi : Pengertian, Fungsi, Macam, hingga Dasar Hukum.

<https://www.goala.app/id/blog/asuransi/umum/apa-itu-polis-asuransi/> .

Diakses 1 Maret 2021.

<https://weplus.id/article/6-prinsip-asuransi-yang-harus-kamu->

[ketahui/202/](https://weplus.id/article/6-prinsip-asuransi-yang-harus-kamu-ketahui/202/) . Diakses 1 Maret 2021.

BAB
12

PREMI ASURANSI

Fenny Marietza,SE.,M.Ak
Universitas Bengkulu

A. PENDAHULUAN

Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai definisi dari premium, bagaimana perusahaan asuransi menentukan premi asuransi dari berbagai tipe kontrak yang ditawarkan perusahaan asuransi kepada nasabahnya. Tujuan dari pembahasan mengenai premi asuransi adalah untuk membantu pembaca dalam memahami perbedaan di antara berbagai macam kontrak. Perbedaan premi asuransi mencerminkan perbedaan kemungkinan pembayaran berdasarkan polis asuransi, lamanya waktu perlindungan yang berlaku dan cara pembayaran premi yang dilakukan.

Pengertian dari premi asuransi adalah sejumlah biaya yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu sebagai kewajiban peserta asuransi sebagai tertanggung. Premi asuransi biasanya dibayarkan setiap bulan tergantung dari jatuh tempo yang disepakati dalam polis asuransi.

Tujuan utama pembayaran premi ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan atas risiko kerugian yang akan diderita oleh tertanggung. Selain itu pembayaran premi ini merupakan pemerataan biaya, yang memiliki pengertian bahwa tertanggung mengeluarkan biaya dalam jumlah yang disepakati dan tertanggung tidak perlu menanggung, mengganti atau

membayar sendiri kerugian yang jumlahnya tidak dapat diprediksi oleh tertanggung akibat musibah yang dialaminya.

Ada beberapa jenis dari premi asuransi antara lain:

1. Premi asuransi jiwa, di mana asuransi ini memberikan perlindungan keuangan dalam bentuk uang pertanggungan yang akan diberikan kepada ahli warisnya jika tertanggung meninggal dunia.
2. Premi asuransi kesehatan, yaitu premi yang dibayarkan untuk memberikan perlindungan keuangan bagi tertanggung apabila ia jatuh sakit. Premi ini akan menanggung biaya rawat inap dan obat-obatan.
3. Premi asuransi kendaraan, yang dibayarkan untuk memberikan perlindungan keuangan kepada tertanggung apabila ia mengalami berbagai risiko dalam berkendara.
4. Premi asuransi *property*, yaitu premi yang dibayarkan untuk melindungi risiko atas *property* yang dimilikinya, seperti musibah banjir, kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.
5. Premi asuransi perjalanan, yaitu premi yang dibayarkan kepada pemegang polis atau tertanggung selama ia melakukan perjalanan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya premi asuransi bisa datang dari internal tertanggung maupun eksternalnya. Misalnya adalah usia, semakin muda usia tertanggung maka premi Kesehatan yang dibayarkan akan semakin murah, dan sebaliknya. Faktor lainnya adalah kondisi tempat kerja tertanggung dalam asuransi kecelakaan. Premi yang dibayarkan oleh perusahaan yang karyawannya bekerja dalam gedung akan berbeda dengan karyawan yang bekerja di luar Gedung atau di lapangan.

Nilai premi asuransi sangat dipengaruhi oleh jenis pertanggungan asuransi yang dipilih, jumlah uang pertanggungan yang akan diterima, klaim yang akan diajukan, area tempat kerja, kondisi tertanggung dan jumlah persaingan perusahaan asuransi.

Pendapatan premi asuransi penanggung harus mencukupi untuk menutup kerugian dan biaya perusahaan asuransi. Untuk memperoleh pendapatan premi ini, perusahaan asuransi harus memprediksi klaim dan pengeluaran, yang selanjutnya mengalokasikan biaya yang diantisipasi ini di

antara berbagai kelas pemegang polis. Premi terakhir yang dibayarkan bertanggung disebut dengan premi bruto dan didasarkan pada tarif bruto.

Tarif bruto ini terdiri dari dua bagian yaitu untuk pembayaran kerugian dan pemungutan yang menutupi biaya operasi. Bagian dari tarif yang dimaksudkan untuk menutupi kerugian ini selanjutnya disebut dengan premi murni bila dinyatakan dalam unit moneter, dan rasio kerugian yang diharapkan akan dinyatakan sebagai presentase.

Premi murni ditentukan dengan membagi perkiraan kerugian dengan jumlah unit eksposur. Misalnya, jika ada 100.000 mobil menghasilkan kerugian Rp.450 milyar, premi murninya adalah:

Kerugian / unit eksposur = $\text{Rp.450.000.000.000} / 100.000 = \text{Rp.4.500.000}$.

B. KEWAJIBAN TERKAIT PREMI

Ada kerugian yang dapat terjadi dalam asuransi menjelang akhir periode akuntansinya namun tidak dilaporkan sampai periode berikutnya. Kerugian ini dicadangkan dalam kerugian yang terjadi, cadangan yang terkait premi asuransi disebut dengan cadangan premi yang diterima di muka. Definisi dari cadangan premi yang belum merupakan pendapatan adalah pos kewajiban yang mewakili bagian premi bruto yang belum diterima di muka dari semua polis yang masih berlaku pada saat penilaian.

Perusahaan asuransi diwajibkan oleh beberapa aturan untuk menempatkan seluruh premi bruto dalam cadangan premi yang diterima di muka saat polis pertama kali ditulis, dan untuk menempatkan premi pembaruan dalam cadangan yang sama. Tujuan adanya cadangan premi diterima di muka ini adalah untuk membayar kerugian yang terjadi selama periode polis. Premi asuransi yang belum merupakan pendapatan, tapi periode proteksinya adalah sampai ke masa depan. Untuk meyakinkan pemegang polis bahwa kerugian masa depan akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi.

Cadangan premi ini diperlukan agar pengembalian premi dapat dibayarkan kepada pemegang polis jika terjadi pembatalan pertanggungan. Jika perusahaan asuransi membatalkan polis, pengembalian premi akan dilakukan secara penuh berdasarkan bagian yang belum kedaluwarsa dari jangka waktu polis yang harus dibayarkan kepada pemegang polis. Jika

perusahaan melakukan asuransi Kembali, cadangan premi yang belum merupakan pendapatan berfungsi sebagai dasar untuk menentukan jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan asuransi untuk melaksanakan polis yang diasuransikan Kembali hingga akhir masa berlaku asuransi tersebut.

C. PENDAPATAN PREMI

Untuk asuransi jangka pendek, pendapatan premi diakui dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Apabila periode risiko berbeda signifikan dengan periode kontrak, maka pendapatan premi diakui selama periode risiko sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Untuk asuransi jangka panjang, pendapatan premi diakui pada saat jatuh tempo dan nilai sekarang estimasi manfaat polis masa depan dengan estimasi premi diterima diakui pada saat premi diakui.

Pendapatan premi yang ditampilkan dalam laporan keuangan laba/ rugi mencerminkan premi untuk pertanggung jawaban yang telah dilaksanakan pada tahun yang berjalan. Premi asuransi yang dibayarkan di muka oleh nasabah akan diakui sebagai pendapatan diterima di muka oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka ini akan diakui sebagai pendapatan sejalan berlalunya waktu. Pengakuan dari pendapatan premi ini harus berdasarkan aturan akuntansi mengenai asuransi yang berlaku.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 28, Pendapatan premi terdiri dari premi bruto, yaitu premi yang diperoleh dari tertanggung, agen, broker maupun dari perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi. Premi bruto yang berasal dari tertanggung langsung dinamakan premi langsung. Sedangkan premi yang berasal dari pertanggung jawaban tidak langsung yaitu yang diterima dari perusahaan asuransi lain atau perusahaan reasuransi dinamakan premi tidak langsung. Premi yang diperoleh diakui sebagai pendapatan berdasarkan aktual basis yang dialokasikan secara merata selama masa pertanggung jawaban.

Pendapatan premi lainnya adalah premi reasuransi yang merupakan bagian dari premi bruto yang dikeluarkan atau merupakan kewajiban kepada pihak reasuradur berdasarkan treaty maupun non treaty. Premi reasuransi ini diakui dan dicatat pada periode yang sama dengan periode

pengakuan pendapatan premi yang bersangkutan. Premi reasuransi dalam laporan keuangan laba/rugi dikurangkan langsung dari premi bruto.

D. KONSEP PREMI YANG DIPEROLEH PERUSAHAAN ASURANSI

Sebagian besar bisnis menghitung penjualan sebagai pendapatan saat penjualan dilakukan dan tidak membuat provisi untuk kemungkinan-kemungkinan pengembalian penjualan. Sebaliknya, asuransi adalah hal yang tidak biasa karena dibayarkan di muka untuk produk yang akan dikirimkan dimasa yang akan datang. Meskipun premi dibayarkan di muka, kewajiban perusahaan asuransi berdasarkan kontrak yang diterbitkan semuanya dimasa depan. Jika perusahaan asuransi di ijinakan untuk menggunakan premi yang saat ini dikumpulkan untuk perlindungan dimasa mendatang guna memenuhi kewajiban yang telah dibayarkan di masa lalu, maka itu bentuk penipuan terhadap nasabah asuransi. Satu-satunya cara agar bentuk operasi premi di muka dapat dikelola dengan aman adalah dengan meminta perusahaan asuransi untuk membuat beberapa ketentuan dalam laporan keuangan mereka dengan mengakui bahwa meskipun premi telah dikumpulkan, perusahaan belum memenuhi kewajiban yang diwakili oleh premi tersebut.

Perusahaan asuransi di ijinakan untuk mengakui premi sebagai pendapatan hanya setelah premi diperoleh yaitu setelah berlalunya waktu perlindungan diberikan. Selain itu perusahaan asuransi diharuskan untuk membentuk akun pendapatan ditangguhkan sebagai kewajiban yang disebut cadangan premi yang diterima di muka yang tujuan utamanya adalah untuk mengajukan klaim terhadap aset yang mungkin diperlukan untuk membayar kerugian yang terjadi di masa depan.

Cadangan premi yang diterima di muka adalah cadangan premi yang belum diterima merupakan premi yang telah dibayarkan oleh tertanggung di muka untuk jangka waktu polis yang belum berakhir. Tertanggung akan mencatat premi asuransi yang telah dibayarkan untuk jangka waktu polis yang belum berakhir sebagai aset dalam pembukuan mereka, demikian pula perusahaan asuransi akan mencatat premi asuransi sebagai kewajiban dalam pembukuannya.

Untuk setiap polis, cadangan premi yang diterima di muka pada awal periode polis sama dengan seluruh premi bruto yang telah dibayarkan oleh tertanggung. Selama periode polis, cadangan premi yang belum diterima untuk polis tersebut terus menurun ke nol dengan rumus matematika. Cadangan premi yang belum diterima dihitung dengan mentabulasikan premi pada polis yang berlaku menurut tahun (atau bulan) penerbitan dan jangka waktunya.

Contohnya adalah, jika perusahaan menulis Rp.100.000.000 dalam bentuk premi setiap bulan selama tahun tertentu, total premi yang ditulis pada tahun itu akan menjadi Rp.1,2 Milyar. Dengan asumsi bahwa semua asuransi yang dijual terdiri dari polis tahunan, perusahaan akan memperoleh Rp.600jt dari total yang tertulis pada akhir tahun dan akan memiliki cadangan premi yang belum diterima untuk polis ini sebesar Rp.600 juta

E. PREMI ASURANSI DAN RISIKO

1. Pemindahan risiko

Pemindahan risiko melibatkan pengalihan risiko murni dari tertanggung ke perusahaan asuransi yang memiliki posisi keuangan yang lebih baik daripada tertanggung untuk membayar kerugian apa pun. Pengalihan risiko murni kepada perusahaan asuransi inilah yang mengasumsikan aspek keuangan dari risiko yang menciptakan asuransi. Perusahaan asuransi akan menanggung risiko sesuai dengan janjinya untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung dengan pembayaran uang atau yang setara untuk kerugian apa pun yang dicakup dalam ketentuan polis asuransi, tetapi dengan jumlah kerugian terbatas pada nilai uang pertanggungan. Pihak asuransi atau penanggung akan menerima sejumlah premi dari nasabah asuransi (tertanggung) untuk menerima risiko dan untuk membuat kontrak yang valid. Dengan membayar premi, tertanggung telah membayar sejumlah kecil biaya tertentu untuk mengalihkan risiko kerugian finansial yang tidak pasti.

2. Pengumpulan kerugian

Premi yang dibayarkan oleh tertanggung mengkompensasi perusahaan asuransi untuk mengasumsikan pengalihan risiko murni. Sebagian besar premi asuransi digunakan untuk mengkompensasi individu yang mengalami kerugian yang diasuransikan. Orang-orang ini adalah anggota dari sekelompok besar tertanggung yang berbagi kerugian kelompok melalui premi yang mereka bayarkan. Konsep pengumpulan ini melibatkan penyebaran kerugian yang diderita oleh sedikit orang ke seluruh kelompok, sehingga kerugian rata-rata diganti dengan kerugian aktual.

Premi yang dibebankan oleh perusahaan asuransi adalah untuk mencerminkan kerugian setiap individu. Aktuaris akan memperkirakan kemungkinan dan tingkat keparahan dari kerugian. Estimasi ini dibuat untuk berbagai kategori tertanggung sehingga dikelompokkan berdasarkan probabilitas dan tingkat keparahan kerugiannya.

Misalnya, satu kategori pertanggung dapat diwakili oleh mereka yang kelebihan berat badan dan merokok. Aktuaris akan menggunakan informasi ini untuk mendapatkan kerugian rata-rata atau perkiraan kerugian. Kelompok-kelompok ini hanya membentuk sampel dari total populasi, sehingga kalkulasi cenderung lebih akurat. Ketika jumlah observasi cukup besar untuk memungkinkan mean (perkiraan kerugian) sampel mendekati mean dari populasi. Artinya aktuaris mampu memprediksi kerugian kelompok di masa depan dengan lebih akurat sehingga dapat mengurangi risiko obyektif. Namun dalam beberapa kasus aktuaris juga akan melakukan penilaian subyektif saat menentukan tarif.

Penilaian subyektif ini didasarkan pada pengalaman masa lalu dan akan mengakibatkan pembebanan atau diskon diterapkan pada premi untuk membentuk premi dasar. Setelah premi dasar ditetapkan, biaya lebih lanjut harus ditambahkan untuk memberikan premi akhir.

F. ATURAN PERHITUNGAN PREMI:

Aturan standar dalam perhitungan premi dalam beberapa literatur dibagi dalam beberapa risiko. Untuk premi asuransi dengan risiko tunggal $X \geq 0$ dan tidak melibatkan portofolio, di mana X adalah r.v. yang merupakan pembayaran acak (mungkin 0) yang akan dilakukan perusahaan asuransi kepada tertanggung. Aturan premi ini kemudian menjadi $[0, \infty)$ yang

merupakan nilai dari fungsi H dalam distribusi X , ditulis $H(X)$, merupakan premi yang harus dibayarkan, yaitu jumlah yang bersedia perusahaan bayarkan terkait dengan risiko yang ada. Ada beberapa konsep perhitungan premi:

- Prinsip premi bersih (net premium) $H(X) = EX$. Di mana prinsip ini akan menyebabkan kerugian besar jika banyak risiko independent yang diasuransikan.
- Prinsip nilai yang diharapkan $H(X) = (1 + \eta)EX$, di mana $\eta = 0$. Kelemahan dari prinsip ini adalah tidak memperhitungkan variabilitas X
- Prinsip varians $H(X) = EX + \eta \text{Var}(X)$.
- Prinsip deviasi standar di mana $H(X) = EX + \eta \sqrt{\text{Var}(X)}$. Prinsip utilitas nol adalah fungsi utilitas dari perusahaan asuransi. Jumlah prinsip yang mempertimbangkan utilitas yang diharapkan setelah pemutusan kontrak. Jika x adalah kekayaan awal, dan kekayaan setelah pemutusan kontrak adalah $x + H(X) - X$ pada kondisi pertama ($H(X)$ telah diterima, tetapi X harus dibayarkan) dan pada kondisi kedua x adalah tetap. Maka persamaan prinsip ini : $u(x) = Eu(x + H(X) - X)$.

Premi Asuransi = Biaya yang dibayar untuk kerugian + Biaya Operasi dalam memelihara kelompok + cadangan untuk kerugian yang tak terduga – pendapatan investasi

G. PERHITUNGAN PREMI ASURANSI JIWA

Premi tunggal bersih (*net single premium*) adalah nilai sekarang dari manfaat kematian dimasa depan. Jumlah nilai ini ditambah dengan bunga majemuk akan cukup untuk membayar semua klaim kematian. Dalam menghitung NSP ini, hanya mortalitas dan pendapatan investasi yang diperhitungkan. Beban akan diperhitungkan kemudian ketika dilakukan perhitungan premi bruto. Tiga dasar asumsi dasar dari NSP adalah premi dibayarkan pada awal tahun polis, klaim kematian dibayarkan pada akhir tahun polis dan tingkat kematian seragam di seluruh tahun.

Sebagai dasar perhitungan premi, perusahaan asuransi jiwa menggunakan tabel mortalita atau catatan kematian. Cara yang dapat digunakan untuk membuat tabel mortalita adalah dengan mengamati sejumlah orang lahir, lalu mencatat banyaknya orang yang meninggal setiap

tahun hingga anggota tersebut meninggal. Sebagai dasar perhitungan premi, perusahaan asuransi jiwa menggunakan tabel mortalita yang berisikan tentang peluang kematian.

Tabel mortalita menggambarkan tentang banyaknya orang yang telah berusia x tahun dinyatakan dengan simbol l_x . Untuk jumlah orang yang meninggal dari l_x orang yang belum mencapai usia $x+1$ dinyatakan dengan symbol d_x : $d_x = l_x - l_{x+1}$. Kemungkinan bertahan hidup di buat dalam persamaan:

$$p_x = \frac{l_{x+1}}{l_x}$$

Peluang seseorang yang berusia x tahun akan meninggal sebelum mencapai usia $x+1$ tahun dinyatakan dengan symbol q ditulis dalam persamaan:

$$q_x = \frac{d_x}{l_x}$$

Untuk nilai tunai pembayaran dengan tingkat bunga i ditulis dengan persamaan:

$$v = \frac{1}{(i+1)} \Leftrightarrow v^{-1} = (i+1)$$

Nilai premi tunggal bersih asuransi jiwa seumur hidup A_x yang menyatakan nilai premi tunggal bersih dari anuitas seumur hidup untuk sejumlah seseorang l_x berusia x tahun dengan tingkat suku bunga seumur hidup i dan tingkat kematian d_x adalah:

$$A_x = \frac{v^{t+1}d_x + v^{t+2}d_{x+1} + \dots + v^{x+1}d_w}{v^x l_x}$$

Premi tunggal bersih dapat dinyatakan juga dengan anuitas awal dan anuitas akhir. Jika A_x menyatakan nilai premi tunggal bersih dari anuitas seumur hidup untuk sejumlah seseorang l_x , yang berusia x dengan tingkat suku bunga seumur hidup i dan tingkat kematian d_x , maka persamaannya:

$$A_x = \frac{v(v^x l_x + v^{x+1} l_{x+1} + \dots + v^n l_n) - (v^{x+1} l_{x+1} + v^{x+2} l_{x+2} + \dots + v^{n+1} l_{n+1})}{v^x l_x}$$

Contoh kasus:

Beberapa orang diketahui berusia 25, 30, 35, dan 40 tahun. Jenis produk asuransi yang dipilih mereka adalah asuransi jiwa seumur hidup dengan santunan sebesar Rp.10.000.000. melalui satu kali pembayaran, perusahaan asuransi akan menentukan masing-masing premi tunggal bersih untuk pembayaran santunan yang dilakukan pada akhir tahun kematian polis. Tingkat bunga yang digunakan adalah 3% sampai 6% untuk CSO 1958 dan tingkat suku bunga 3% sampai 6% untuk tabel mortalita Indonesia 1999.

Perhitungan dengan menggunakan tabel mortalitas CSO 1958 adalah:

Nilai premi tunggal bersih asuransi jiwa seumur hidup				
i	X=25	X=30	X=35	X=40
3%	Rp.2.790.000	Rp.3.160.000	Rp 3.590.000	Rp.4.060.000
4%	Rp.1.920.000	Rp.2.260.000	Rp.2.650.000	Rp.3.120.000
5%	RP.1.370.000	Rp.1.650.000	Rp.2.010.000	Rp.2.440.000
6%	Rp.1.000.000	Rp.1.240.000	Rp.1.550.000	Rp.1.940.000

Perhitungan menggunakan tabel mortalita TMI 1999 dengan tingkat suku bunga 3% sampai 6%

Nilai premi tunggal bersih asuransi jiwa seumur hidup				
i	X=25	X=30	X=35	X=40
3%	Rp.2.540.000	Rp.2.890.000	Rp 3.290.000	Rp.3.760.000
4%	Rp.1.690.000	Rp.2.000.000	Rp.2.370.000	Rp.2.810.000
5%	RP.1.160.000	Rp.1.420.000	Rp.1.740.000	Rp.2.140.000
6%	Rp.820.000	Rp.1.030.000	Rp.1.300.000	Rp.1.660.000

Dari kedua tabel tersebut diketahui bahwa semakin kecil tingkat suku bunga maka nilai premi tunggal bersih asuransi jiwa seumur hidupnya akan semakin besar. Semakin tua usia tertanggung, maka nilai premi tunggal

bersih juga akan semakin meningkat. Tabel CSO 1958 akan menghasilkan nilai premi tunggal bersih yang lebih besar dibandingkan dengan TMI 1999.

H. ANALISA KEUANGAN UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI TERKAIT PREMI

- a. Rasio Solvabilitas = dana pemegang saham.
Premi neto, dana pemegang saham terdiri dari modal setor dan cadangan yang bebas.
- b. Premi neto = premi bruto – premi reasuransi.
Rasio ini untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam menanggung risiko dari asuransi yang ditutupinya.
- c. Rasio kerugian = klaim yang terjadi. Rasio ini menunjukkan pengalaman klaim yang terjadi pada perusahaan dan mengukur kualitas dari asuransi yang ditutupi perusahaan. Rasio ini berkaitan dengan pendapatan premi perusahaan.
Piutang premi pada rasio surplus. Menunjukkan seberapa jauh tagihan premi dapat diandalkan dalam menyangga surplus. Jika rasio ini telah dihitung selanjutnya harus dihitung juga piutang yang tak tertagih dari pendapatan premi dengan menggunakan *aging schedule*.
- d. Rasio stabilitas premi yaitu kenaikan/penurunan premi neto. Kenaikan atau penurunan yang tajam pada volume premi neto memberikan indikasi kurangnya tingkat kestabilan operasional perusahaan. Kenaikan yang tinggi pada premi neto berarti perusahaan berorientasi pada *cashflow underwriting*. Selain premi neto, rasio ini juga mempertimbangkan premi bruto. Di mana rasio premi bruto ini untuk mengukur tingkat retensi perusahaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membandingkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya dengan dana yang tersedia.

I. RANGKUMAN MATERI

Dari pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan yang antara lain:

1. Pengertian dari premi asuransi adalah sejumlah biaya yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu sebagai kewajiban peserta asuransi sebagai tertanggung. Premi asuransi biasanya dibayarkan

setiap bulan tergantung dari jatuh tempo yang disepakati dalam polis asuransi.

2. Tujuan utama pembayaran premi ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan atas risiko kerugian yang akan diderita oleh tertanggung. Selain itu pembayaran premi ini merupakan pemerataan biaya, yang memiliki pengertian bahwa tertanggung mengeluarkan biaya dalam jumlah yang disepakati dan tertanggung tidak perlu menanggung, mengganti atau membayar sendiri kerugian yang jumlahnya tidak dapat diprediksi oleh tertanggung akibat musibah yang dialaminya.
3. Kewajiban yang terkait premi asuransi adalah terkait dengan pembayaran premi yang belum dibayarkan.
4. Pendapatan premi yang ditampilkan dalam laporan keuangan laba/rugi mencerminkan premi untuk pertanggung yang telah dilaksanakan pada tahun yang berjalan. Premi asuransi yang dibayarkan di muka oleh nasabah akan diakui sebagai pendapatan diterima di muka oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka ini akan diakui sebagai pendapatan sejalan berlalunya waktu. Pengakuan dari pendapatan premi ini harus berdasarkan aturan akuntansi mengenai asuransi yang berlaku.
5. Perhitungan premi asuransi terdiri dari perhitungan untuk premi bersih dan premi asuransi bruto.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan mengenai konsep premi asuransi
2. Jelaskan keterkaitan premi asuransi dan risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi
3. Jelaskan pengertian dari tabel mortalita dan apa fungsinya dalam perhitungan premi asuransi
4. Apakah makna rasio solvabilitas dalam perusahaan asuransi?
5. Apakah yang dimaksud dengan rasio kerugian dalam perusahaan asuransi?

DAFTAR PUSTAKA

- Michael, J. M., & E.Rejda, G. (2017). Principles of Risk Management and Insurance [ebook]. In *The Journal of Risk and Insurance*.
- Mackaay, E. (2013). Risk and insurance. In *Law and Economics for Civil Law Systems*. <https://doi.org/10.4337/9781782547914.00012>
- Hull, J. C. (n.d.). *Risk Management and Financial Institutions*.
- Doff, R. (n.d.). *Management for Insurers*.
- Shrikrishna Laxman Karve B. (2019). PRINCIPLES OF LIFE INSURANCE. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Rejda, G. (2019). PRINCIPLES OF RISK MANAGEMENT AND INSURANCE. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).

BAB
13

ASURANSI

Budi Rustandi Kartawinata, S.E.,M.M.
Universitas Telkom

A. PENDAHULUAN

Sektor asuransi Indonesia memiliki potensi yang cukup besar, mengingat tingkat penetrasi yang rendah saat ini, populasi domestik yang besar, dan kelas menengah yang berkembang. Sementara industri mengalami kemunduran pada awal 2020 ketika tuduhan skema "pompa-dan-dump" yang melibatkan dana investasi yang dikelola oleh dua perusahaan asuransi milik negara terungkap, respons regulasi yang kuat dan segera akan memulihkan kepercayaan di pasar. Ini juga merupakan peluang bagi perusahaan asuransi lain yang telah menunjukkan manajemen premi pelanggan yang baik untuk membedakan diri. Sementara itu, kemajuan pesat dalam ekonomi digital negara membantu meningkatkan literasi keuangan dan menyediakan saluran distribusi baru untuk menjangkau kelas konsumen yang berkembang pesat di Indonesia.

Perusahaan asuransi saat ini menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari menavigasi ketidakpastian pasar keuangan dan tuntutan konsumen yang terus berkembang hingga melampaui pesaing baru yang paham secara digital. Sementara faktor-faktor ini dapat menambah risiko baru, mereka juga menghadirkan peluang bagi perusahaan asuransi,

reasuransi, dan pialang, untuk memikirkan kembali strategi, mendesain ulang model keuangan dan modal, mengubah penjualan, proses layanan dan dukungan dengan teknologi, atau mengeksplorasi pertumbuhan baru di pasar negara berkembang atau melalui produk. inovasi.

Pengawasan peraturan yang intensif dan kepatuhan yang ditingkatkan serta persyaratan permodalan melalui peraturan OJK yang baru dan penerapan IFRS 17 di Indonesia berada di garis depan. Tarif Moralitas dan Transparansi Pajak tinggi dalam agenda. Memodernisasi teknologi dan proses untuk memperoleh nilai dari volume data yang sangat besar, mengamankan talenta terbaik dari kumpulan yang terus menyusut, dan mendorong efisiensi dalam saluran distribusi, operasi kantor depan dan belakang akan terus menantang model bisnis selama beberapa tahun mendatang.

B. ASURANSI

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asuransi adalah Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:

- Jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko.
- Pertanggungan ulang risiko.
- Pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah.
- Konsultasi dan ke perantara asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau
- Penilai kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Usaha perasuransian dilaksanakan oleh:

b. Perusahaan Asuransi:

- Perusahaan Asuransi Umum, adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungansian risiko yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- Perusahaan Asuransi Jiwa, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
- Perusahaan Reasuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungansian ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Penjaminan, atau Perusahaan Reasuransi lainnya.

c. Penunjang Usaha Asuransi:

- Perusahaan Pialang Asuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa ke perantara dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
- Perusahaan Pialang Reasuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa ke perantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, perusahaan reasuransi.
- Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap klaim dan/atau jasa konsultasi atas obyek asuransi yang dipertanggungansikan.

C. KONTRAK ASURANSI

Definisi hukum asuransi yang muncul di banyak undang-undang asuransi adalah sebagai berikut: Kontrak asuransi adalah dimana satu pihak, penanggung, berjanji, untuk premi atau penilaian, untuk melakukan pembayaran kepada pihak lain, pemegang polis atau pihak ketiga, jika terjadi peristiwa yang menjadi objek risiko. Saya t sering didefinisikan sebagai kontrak ganti rugi. Tertanggung tidak mencari untung keluar dari asuransi tetapi hanya harus di kompensasikan sebatas uang kerugian. Meskipun berbagai definisi telah ditawarkan, salah satu yang paling membantu adalah mendefinisikan asuransi sebagai mekanisme (atau layanan) untuk transfer ke seseorang yang dipanggil penanggung atas risiko kerugian keuangan tertentu dalam pertukaran pembayaran suatu jumlah tetap yang disepakati. Pembayaran jatuh tempo sebelum klaim kontijensi dilayani oleh perusahaan asuransi. Jika dari sudut pandang tertanggung, asuransi adalah "transfer", dari perusahaan asuransi sudut pandang, asuransi sebagai mekanisme "penyatuan". Mungkin bagi perusahaan asuransi untuk mengurangi risiko yang dia hadapi dengan menawarkan "layanan asuransi", dengan mengumpulkan bersama-sama sejumlah besar unit eksposur atau risiko

D. RISIKO YANG DAPAT DIASURANSIKAN

Sedangkan definisi yang disajikan di atas menunjukkan apa itu asuransi dari intinya dari pandangan pemegang polis, ada banyak risiko kerugian ekonomi yang tidak ada perusahaan asuransi bersedia menerima. Dari perspektif manajemen risiko, idealnya risiko yang dapat diasuransikan adalah risiko murni, statis dan khusus. Dari sudut pandang perusahaan asuransi, kondisi tertentu harus ada sebelum asuransi memungkinkan. Persyaratan mendasar untuk adanya kontrak asuransi adalah adanya sejumlah besar eksposur kerugian serupa. Apa yang membuat asuransi layak adalah penyatuan banyak eksposur kerugian, homogen dan independen, ke dalam kelas (kelas bisnis), menurut teori probabilitas (hukum dari jumlah besar). Bahkan jika probabilitas suatu peristiwa akan terjadi akurat diketahui, statistik tidak berlaku untuk keterpaparan individu atau bahkan kelompok kecil. Demikian pula, mungkin sulit bagi perusahaan asuransi untuk menanggung risiko bencana seperti gempa bumi, banjir,

atau kerusakan akibat perang, karena dapat mempengaruhi banyak orang dari tertanggung sekaligus. Pengumpulan eksposur kerugian dan pengurangan risiko variasi dari hasil yang diharapkan merupakan salah satu alasan perusahaan asuransi dapat menerbitkan asuransi kontrak kepada individu yang tidak dapat mendiversifikasi risiko. Alasan lain adalah bahwa perusahaan asuransi dapat mendiversifikasi risiko residual dari setiap kelas kerugian eksposur dengan menggabungkan beberapa kelas bisnis ke dalam portofolio. Asuransi perusahaan tidak dapat menyimpan semua telurnya dalam satu keranjang. Hukum jumlah besar, meskipun diperlukan untuk asuransi, tidaklah cukup. Kondisi selanjutnya adalah kemungkinan untuk menentukan dengan tepat sifat kerugian eksposur dan untuk dapat menghitung, baik dengan memperkirakan yang mendasarinya probabilitas, atau dengan penilaian, frekuensi dan tingkat keparahan kemungkinan kerugian. Apalagi jika biaya asuransinya bisa dihitung, asuransi tidak praktis jika premi yang ditentukan oleh penanggung terlalu tinggi dan sebagai akibatnya individu (atau perusahaan) tidak bersedia membayarnya. Agar dapat diasuransikan, terjadinya suatu bahaya harus tidak disengaja. Hanya itu mungkin untuk mengasuransikan bahaya yang pasti akan terjadi jika ada ketidakpastian waktu terjadinya atau jumlah kemungkinan kerugian. Kontrak asuransi disebut kontrak aleatory karena ada elemen peluang yang sangat banyak hadir dalam sebuah transaksi asuransi. Beberapa berabad-abad yang lalu, beberapa jenis kontrak asuransi dianggap ilegal karena mereka dianggap sebagai kontrak perjudian. Misalnya asuransi jiwa tidak disahkan di beberapa negara karena Gereja Katolik menganggapnya sebagai perjudian bertindak atas kehidupan orang-orang. Asuransi tidak menciptakan risiko tetapi hanya mengalihkan risiko yang ada ke penanggung.

E. MANFAAT DAN BIAYA ASURANSI

1. Manfaat Kontrak Asuransi

Keuntungan langsung dari kontrak asuransi adalah pertukaran, dengan biaya tetap, dari ketidakpastian mengenai potensi kerugian, untuk kepastian ganti rugi pada dalam hal tertanggung mengalami kerugian. Ganti rugi atau kompensasi adalah alasan utama mengapa seseorang atau perusahaan akan membeli kontrak asuransi. Pengurangan ketidakpastian

adalah motivasi lain karena individu menghindari risiko. Kepastian tentang hasil dari situasi berisiko ada di kasus pengaturan pembiayaan pra-kerugian, salah satu tujuan manajemen risiko dari perusahaan.

2. Biaya Yang Timbul Dari Kontra Asuransi

Kontrak asuransi juga menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung yang mungkin berdampak pada tawaran kontrak yang optimal dan alokasi risiko yang efisien ke penanggung.

Biaya transaksi penting dan mencerminkan biaya distribusi dan melayani kontrak kepada tertanggung. Untuk asuransi properti dan kewajiban kontrak, dalam hal pendapatan premi, biaya-biaya ini dihitung rata-rata sekitar 30 hingga 35 persen (tidak termasuk pajak) tetapi sangat bervariasi di berbagai negara menurut organisasi pasar, serta di antara berbagai jenisnya perlindungan asuransi dan perusahaan asuransi. Persentase dalam hidup bisnis asuransi biasanya lebih rendah tetapi juga sangat bervariasi menurut yang sama jenis faktor.

Moral Hazard adalah suatu kondisi yang meningkatkan frekuensi atau tingkat keparahan yang diharapkan dari kerugian. Ini adalah tindakan yang disengaja yang diilhami oleh kemungkinan mendapatkan kembali suatu jumlah uang dari kontrak asuransi yang berlaku. Bensin, misalnya, adalah penyebab api. Meningkatkan jumlah kerugian dengan melakukan klaim palsu (asuransi properti), dengan memanfaatkan layanan secara berlebihan (asuransi kesehatan), dengan membebankan biaya yang berlebihan kepada memperbaiki kerusakan (asuransi mobil) atau dengan pemberian penghargaan yang berlebihan dalam a pertimbangan (asuransi kewajiban), menghasilkan biaya yang lebih tinggi dari yang diharapkan dan harus diperhitungkan dalam premi yang dibayarkan oleh semua tertanggung untuk segala jenis cakupan.

Menurut K. Borch (1990, p. 325) tidak ada keraguan bahwa konsep moral hazard berawal dari asuransi laut. Kontrak asuransi didasarkan pada itikad baik dan transaksi yang adil antara penjamin emisi dan tertanggung. Konsepnya adalah subjektif dan diskriminasi terkadang dikaitkan dengan negara tertentu atau bendera kenyamanan. Contoh lainnya mudah ditemukan. Bahaya moral bisa jelas terjadi dalam segala jenis asuransi. Dalam makalah tentang bahaya moral, Profesor Stiglitz menekankan

pentingnya insentif, dan berpendapat bahwa kontrak asuransi harus dirancang sedemikian rupa sehingga mendorong tertanggung untuk merawatnya dengan baik properti. Demikian pula, bahaya moral adalah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang menjadi, disadari atau tidak, kurang berhati-hati karena penghapusan file ketidakpastian mengenai konsekuensi finansial dari suatu risiko. Probabilitas dan Besar kecilnya kerugian hampir selalu dipengaruhi oleh tindakan individu. Sering kali diakui bahwa asuransi mengurangi insentif untuk pencegahan dan pengendalian kerugian. Pentingnya moral hazard melampaui konteks asuransi seluruh paradigma teori agensi. Ini termasuk tidak efisien dalam pengambilan keputusan dari pihak kontraktual yang dihasilkan dari eksternalitas setiap kali salah satu pihak tidak menetapkan biaya dan manfaat penuh dari suatu keputusan yang mempengaruhi pihak lain ke kontrak.

Itikad baik sepenuhnya (*Uberrima Fides*), berarti bahwa pihak-pihak dalam kontrak akan melakukannya saling mengungkapkan semua fakta material tentang risiko dan perlindungan, sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh dan setia. Setiap pelanggaran dalam kewajiban pengungkapan baik dengan cara penyembunyian, kesalahan penyajian yang tidak bersalah atau kesalahan penyajian yang curang, membuat kontrak tersebut tidak dapat dibatalkan di tangan pihak yang dirugikan, biasanya perusahaan asuransi.

3. Keuntungan Pasar Asuransi

Organisasi asuransi mungkin mengungguli individu karena memang ada biaya transaksi yang ada dalam mengidentifikasi dan mencocokkan individu yang ada bersedia menjual/membeli asuransi kepada/dari satu sama lain. Ada skala ekonomi dalam memantau informasi. Perusahaan asuransi juga memiliki keunggulan komparatif dalam memberikan layanan kepada individu dan badan usaha. Layanan pra-kerugian mencakup pencegahan kerugian kegiatan yang dikembangkan oleh perusahaan asuransi seperti inspeksi di tempat. Layanan pasca-kerugian terkait dengan administrasi klaim dan termasuk layanan penyesuaian, hukum layanan pertahanan. Pengurangan ketidakpastian dimungkinkan di tingkat makroekonomi (untuk masyarakat secara keseluruhan) karena ada sejumlah besar kontrak asuransi dan oleh karena itu pengurangan risiko melalui penyatuan dan

diversifikasi. Pembayaran untuk membeli kontrak asuransi dilakukan sebelum manfaat yang diasuransikan dari potensi ganti rugi. Ini sering disebut sebagai "siklus terbalik produksi ". Pada tingkat makroekonomi, premi dikumpulkan oleh perusahaan asuransi (atau pasar) selama tahun anggaran untuk segera menutup klaim yang terjadi dalam periode tersebut atau untuk menutupi klaim yang akan terjadi secara tidak pasti masa depan. Padahal tujuan asuransi bukan untuk menabung (setidaknya di tempat biasa arti istilah itu, yaitu perpindahan daya beli dari satu periode ke lain), jelas bahwa kontrak asuransi menghasilkan dana yang tersedia untuk itu investasi. Padahal kontrak asuransi menimbulkan biaya transaksi dan juga informasi biaya, pada tingkat makroekonomi, industri asuransi berkontribusi pada pembentukan pendapatan nasional. Layanan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi adalah layanan perantara dan biaya asuransi, yang mengukur upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyediakan dirinya dengan sistem asuransi, menghasilkan pembayaran gaji, komisi dan dividen.

F. ASURANSI DAN PENGENDALIAN KERUGIAN

1. Pengendalian Sebelum Kerugian

Asuransi jelas dibatasi hanya pada risiko murni meskipun ada beberapa contohnya risiko yang bersifat spekulatif yang telah diusulkan di masa lalu. Kontrak asuransi juga memuat batasan yang menyatakan jenis bahaya yang akan ditanggung dan jumlah eksposur kerugian maksimum. Proses underwriting (penjamin emisi) menentukan kelayakan perusahaan pembeli asuransi, jenis risiko yang akan ditanggung, jumlah risiko untuk asuransi cakupan dan informasi lain yang mempengaruhi asurabilitas risiko. Sebagian besar kontrak asuransi mencakup kerugian hingga jumlah uang maksimum yang dinyatakan jumlah yang mungkin berbeda tergantung pada bahaya, orang, jenis kerugian, atau lokasi yang ditanggung. Batas dapat dinyatakan sebagai jumlah maksimum yang harus dibayarkan per kemunculannya, terlepas dari jumlah kemunculannya, atau sebagai batas agregat yang mana nyatakan jumlah maksimum yang akan dibayar perusahaan asuransi karena kejadian selama jangka waktu pertanggungan (biasanya satu tahun). Namun dalam suatu pertanggungan banyak kontrak tidak membatasi kerugian semaksimal mungkin. Di beberapa negara,

batasan pada beberapa jenis pertanggung jawaban bahkan ilegal (asuransi mobil adalah kasus yang paling umum). Pengurangan adalah contoh perangkat asuransi yang mengharuskan tertanggung untuk menanggung sebagian dari potensi kerugian yang tercakup dalam kontrak (ketentuan untuk pembagian kerugian). Biasanya perusahaan asuransi hanya akan membayar kerugian melebihi yang telah ditentukan jumlah uang. Untuk kontrak asuransi kebakaran individu atau mobil kontrak asuransi, jumlah ini mungkin kurang dari 1 persen dari jumlah tersebut pertanggung meskipun tertanggung mungkin memiliki pilihan beberapa yang dapat dikurangkan jumlah. Untuk kontrak yang mencakup kebutuhan perusahaan, deductible mungkin banyak lebih tinggi karena perusahaan bersedia (memiliki kapasitas) untuk mempertahankan porsi yang lebih tinggi eksposur kerugian. Namun, deductible sering kali dikenakan oleh perusahaan asuransi dari yang dipilih oleh tertanggung. Pengurangan moneter terdiri dari dua jenis. Pengurangan per kejadian berlaku untuk setiap kerugian. Pengurangan agregat hanya berlaku hingga jumlah kumulatif selama masa kontrak (satu tahun). Cukup sering dua deductible tersebut digunakan bersama.

2. Pengendalian Setelah Kerugian

Proses penyesuaian kerugian (*loss adjuster*) menentukan jumlah kompensasi yang harus dibayar berdasarkan kontrak. Itu adalah prosedur administrative membutuhkan bukti kerugian, penilaian kerusakan dan kompensasi yang akan diberikan dibayar oleh perusahaan asuransi (penyesuaian klaim). Bahaya moral dikendalikan melalui tindakan seperti layanan pelaporan, layanan penyesuaian klaim. Dalam asuransi mobil, untuk mengurangi penipuan jumlah yang diklaim, contoh tipikal adalah penunjukan garasi yang diakui oleh perusahaan asuransi.

G. ASURANSI KERUGIAN LANGSUNG

Polis asuransi bisnis biasanya akan menetapkan bahwa mereka mencakup "kerugian langsung" dan "kerugian fisik" dalam kasus kerusakan yang disebabkan oleh bencana. Pemilik bisnis harus menyadari apa yang dicakup oleh polis mereka dan maknanya. Dalam asuransi, "kerugian langsung" mengacu pada kerusakan yang segera diakibatkan oleh bencana,

kecelakaan, atau peristiwa lain, yang dalam bahasa asuransi dikenal sebagai "bahaya". Jika tornado menghantam sebuah kota dan meruntuhkan atap dari bangunan tersebut, kerugian langsung akan mencakup kerusakan pada struktur, serta peralatan, furnitur, inventaris, atau barang-barang lain di dalamnya. Kerusakan akibat kebakaran dan asap akan dihitung sebagai kerugian langsung. Begitu pula pencurian, atau mobil yang menabrak jendela depan.

Kerugian langsung mengacu pada kerugian atau cedera fisik atau finansial sebagai akibat langsung dari rangkaian peristiwa yang tidak terputus atau penyebab langsung yang menyebabkan risiko yang ditanggung oleh polis asuransi. Yang terakhir mengacu pada penyebab yang mendahului kerusakan atau cedera, dan tanpa nya atau dalam kasus adanya peristiwa supervening, tidak ada kerusakan atau cedera yang akan terjadi.

Kerugian langsung dibedakan dari kerugian konsekuensial dan kerugian tidak langsung. Dua yang terakhir mengacu pada kerusakan atau cedera yang disebabkan bukan oleh tindakan langsung dari tertanggung tetapi oleh beberapa peristiwa atau faktor lain setelah tindakan yang diasuransikan. Sebagai gambaran, perabot kantor yang hilang saat terjadi kebakaran merupakan kerugian langsung. Namun, mobil yang hilang akibat kebakaran karena pemiliknya memilih untuk memarkirnya di samping gedung yang terbakar untuk melihat lebih dekat kejadian tersebut bukan merupakan kerugian langsung.

Kerugian tidak langsung, yang sering disebut dalam polis asuransi bisnis sebagai "kerugian konsekuensial", tidak disebabkan oleh bahaya itu sendiri tetapi menggambarkan kerugian yang diderita sebagai akibat atau akibat dari kerugian langsung. Gangguan bisnis adalah contoh paling jelas. Jika tornado menghancurkan atap toko, tidak hanya ada biaya pembangunan kembali, tetapi bisnis tidak dapat beroperasi sampai kerusakan diperbaiki. Pendapatan yang hilang selama pembangunan kembali dan setelahnya, jika pelanggan tetap menggunakan alternatif yang mereka temukan sementara itu merupakan kerugian tidak langsung.

Polis asuransi biasanya mensyaratkan kerugian yang bersifat "fisik" untuk ditutupi sebagai kerugian langsung. Karena kebijakan tidak secara spesifik mendefinisikan kata "fisik", pengadilan menyerahkan kepada pengadilan untuk memilah apa yang dapat dan tidak memenuhi syarat

sebagai kerugian fisik langsung, dan yang mengejutkan, ada sedikit konsensus tentang masalah tersebut. Kerusakan bangunan sedikit banyak terjadi akibat tebang-dan-kering, tetapi area abu-abu ada di mana-mana. Misalnya: Badai mematikan listrik ke restoran, dan semua makanan di lemari pendingin menjadi rusak. Tidak hanya tidak jelas apakah pembusukan merupakan kerugian langsung, tetapi juga diperdebatkan apakah kehilangan aliran listrik bersifat "fisik" karena bangunan itu sendiri tidak mengalami kerusakan akibat angin.

Polis asuransi kecelakaan bisnis hampir selalu mencakup asuransi kerugian langsung. Tetapi kerugian konsekuensial bisa lebih merusak perusahaan. Bisnis mungkin dapat pulih dari hilangnya atap, tetapi kehilangan pendapatan selama beberapa bulan dapat membuat pemilik bisnis gulung tikar. Itulah mengapa penting untuk meninjau polis asuransi untuk memahami apakah polis tersebut mencakup asuransi kerugian tidak langsung dan, jika tidak, untuk mengamankan asuransi gangguan bisnis. Juga disarankan untuk berdiskusi dengan broker apa yang termasuk kerugian fisik, jika polis mengharuskannya, dan membuat pengaturan untuk menyediakan pertanggungan khusus yang diperlukan.

Asuransi gangguan bisnis adalah perlindungan asuransi yang menggantikan pendapatan bisnis yang hilang dalam bencana. Peristiwa tersebut dapat berupa kebakaran atau bencana alam. Asuransi gangguan bisnis tidak dijual sebagai polis terpisah tetapi ditambahkan ke polis properti/kecelakaan atau disertakan dalam polis paket komprehensif sebagai tambahan.

Premi asuransi gangguan bisnis (atau setidaknya biaya tambahan pengendara) dapat dikurangkan dari pajak sebagai biaya bisnis biasa. Jenis polis ini membayar hanya jika penyebab hilangnya pendapatan bisnis tercakup dalam polis properti / kecelakaan yang mendasarinya. Jumlah yang harus dibayarkan biasanya didasarkan pada catatan keuangan masa lalu dari bisnis tersebut.

Perlindungan asuransi gangguan usaha berlangsung hingga akhir periode gangguan usaha, sebagaimana ditentukan dalam polis asuransi. Menurut Institut Informasi Asuransi, polis standarnya adalah 30 hari, tetapi menggunakan pengesahan dapat memperpanjangnya menjadi 360 hari.¹ Sebagian besar polis asuransi gangguan bisnis menetapkan periode ini

sebagai tanggal risiko yang ditanggung dimulai hingga tanggal properti rusak. diperbaiki secara fisik dan dikembalikan ke kondisi yang sama seperti sebelum terjadinya bencana. Mungkin juga ada masa tunggu selama 48 hingga 72 jam.

Sebagian besar asuransi gangguan bisnis mencakup item-item berikut:

- **Keuntungan:** Berdasarkan kinerja bulan-bulan sebelumnya, polis akan memberikan penggantian atas keuntungan yang seharusnya diperoleh jika peristiwa tersebut tidak terjadi.
- **Biaya tetap:** Ini dapat mencakup biaya operasi dan biaya lain yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis.
- **Lokasi sementara:** Beberapa kebijakan mencakup biaya yang terkait dengan pindah ke dan pengoperasian dari lokasi bisnis sementara.
- **Komisi dan biaya pelatihan:** Setelah peristiwa gangguan bisnis, perusahaan sering kali perlu mengganti mesin dan melatih kembali personelnnya tentang cara menggunakan mesin baru. Asuransi gangguan bisnis dapat menanggung biaya ini.
- **Pengeluaran tambahan:** Asuransi gangguan bisnis akan memberikan penggantian untuk pengeluaran yang wajar (di luar biaya tetap) yang memungkinkan bisnis untuk terus beroperasi sementara bisnis kembali pada pijakan yang kokoh.
- **Masuk / keluarnya otoritas sipil:** Peristiwa gangguan bisnis dapat mengakibatkan penutupan tempat bisnis atas mandat pemerintah yang secara langsung menyebabkan kerugian finansial. Contohnya termasuk penutupan paksa karena jam malam yang dikeluarkan pemerintah atau penutupan jalan terkait acara tertutup.
- **Gaji karyawan:** Cakupan gaji sangat penting jika bisnis tidak ingin kehilangan karyawan saat ditutup. Cakupan ini dapat membantu pemilik bisnis melakukan penggajian ketika mereka tidak dapat beroperasi.
- **Pajak:** Bisnis tetap diharuskan membayar pajak, bahkan ketika bencana melanda. Cakupan pajak akan memastikan bisnis dapat membayar pajak tepat waktu dan menghindari denda.
- **Pembayaran pinjaman:** Pembayaran pinjaman sering kali jatuh tempo setiap bulan. Perlindungan Gangguan Bisnis dapat membantu bisnis

melakukan pembayaran tersebut bahkan ketika mereka tidak menghasilkan pendapatan.

Menurut situs web Insurance Information Institute, dalam business interruption insurance, tidak akan ditanggung untuk:

- Barang pecah karena kejadian atau kehilangan yang tertutup (seperti kaca)
- Kerusakan akibat banjir atau gempa bumi, yang dilindungi oleh kebijakan terpisah
- Pendapatan tidak berdokumen yang tidak tercantum dalam catatan keuangan bisnis Anda
- Keperluan
- Pandemi, virus, atau penyakit menular (seperti COVID-19)

Tidak mengherankan, apa yang dilakukan dan tidak ditanggung oleh asuransi gangguan bisnis telah mendapat pengawasan khusus selama wabah COVID-19 dan penutupan serta pembatasan bisnis yang diakibatkannya. Jawabannya, sayangnya, sebagian besar pemegang polis tidak akan tercakup.

Virus sebenarnya tidak merusak apa pun. Seperti yang dikatakan Michael Menapace, partner di Wiggin dan Dana dan profesor hukum asuransi di Quinnipiac University School of Law, kepada Jeff Dunsavage dari Insurance Information Institute: "Virus dibandingkan dengan kebakaran atau jendela pecah akibat kerusakan angin, tidak meninggalkan jejak yang terlihat. Ditinggal sendiri, tidak dapat bertahan lama dan, setelah lenyap, apa pun yang melekat padanya akan sebaik sebelumnya. "

Bahkan asuransi gangguan bisnis semua risiko memiliki pengecualian. Dan, terutama sejak wabah SARS tahun 2003, pengecualian tersebut cenderung mencakup kerugian akibat virus dan penyakit menular, catat Dunsavage.

H. RANGKUMAN MATERI

Asuransi kerugian langsung adalah objek pertanggungjawabannya hanya property saja, jadi kerugian pertama terjadi akibat dari yang dipertanggungkan. Asuransi-asuransi yang telah dikenal seperti saat ini berupa asuransi rumah, kebakaran, pabrik dll merupakan contoh asuransi kerugian langsung.

Sebagai contoh, kebakaran adalah kerugian langsung, dan menimpa bangunan pabrik yang sudah diasuransikan. Beberapa nasabah besar biasanya selain meminta jaminan kebakaran, juga meminta dijamin kerugian tak langsungnya, dan ini dinamakan *business interruption insurance*.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan dan berikan contoh yang dimaksud dengan manajemen risiko !
2. Jelaskan dan berikan contoh mengenai asuransi kerugian langsung !
3. Jelaskan dan berikan contoh mengenai asuransi kerugian tidak langsung !
4. Jelaskan dan berikan contoh *business interruption insurance* !
5. Berikan contoh produk asuransi kerugian langsung dan tidak langsung beserta perusahaan yang menyediakannya !

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

<https://www.insurancepedia.com/definition/1562/direct-loss>

<https://www.hubinternational.com/blog/2016/10/coverage-issues-for-direct-and-indirect-loss/>

<https://www.investopedia.com/terms/b/business-interruption-insurance.asp>

Bernstein, Peter L. (1996). *Against the Gods, The Remarkable Story of Risk*. New York: John Wiley & Son, Inc.

Crowe, Robert M. and Ronald C. Horn. (1967). "The Meaning of Risk." *Journal of Risk and Insurance*. 34 (September 1967).

Head, George L. (1967). "An Alternative to Defining Risk as Uncertainty." *Journal of Risk and Insurance*. 34 (June 1967).

Rejda, George E. (1979). "Risk and Its Treatment: Changing Societal Consequences." *Annals of The American Academy of Political and Social Science*. 443 (May 1979).

Rejda, George E. (1999). *Social Insurance and Economic Security*. 6 th Ed. Chapter 1. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Rejda, George E. (2008). *Principles of Risk Management and Insurance*. Boston, MA.: Pearson Education, Inc.

A square box with a double border, containing the text 'BAB' at the top and '14' in a large, stylized font below it.

BAB
14

ASURANSI KERUGIAN TIDAK LANGSUNG

Fiesty Utami, SST., M.Sc., CADE.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

A. PENDAHULUAN

Perusahaan asuransi membedakan dua jenis kerusakan yaitu kerusakan primer atau langsung, seperti kerusakan akibat kebakaran, dan kerugian tidak langsung atau konsekuensial, seperti penghentian bisnis karena kebakaran. Cakupan kerugian tidak langsung ini dapat mencakup kompensasi untuk kewajiban yang sedang berlangsung seperti gaji dan biaya operasional tetap. Pada Bab 14 ini, kita akan membahas tentang asuransi kerugian tidak langsung dan klasifikasinya.

B. PENGERTIAN ASURANSI KERUGIAN TIDAK LANGSUNG

Kerugian tidak langsung adalah dampak merugikan tidak langsung yang disebabkan oleh kerusakan peralatan bisnis ataupun kerusakan properti. Kerugian tidak langsung ini kerugian yang ditimbulkan secara tidak langsung apabila perusahaan terkena peril (peristiwa yang memberikan kerugian bagi pihak tertentu). Peril atau penyebab kerugian ialah misalnya gempa, badai, sakit, kecelakaan, dan lainnya. Seorang pemilik bisnis bisa membeli

asuransi untuk menutup kerusakan properti dan peralatan. Kebijakan asuransi kerugian ini tidak akan langsung memberi kompensasi kepada pemilik atas pendapatan bisnis yang hilang ini.

Pemilik bisnis secara rutin mendapatkan asuransi kecelakaan untuk menanggung kerusakan fasilitas atau peralatan mereka yang disebabkan oleh pencurian, kebakaran, banjir, atau bencana alam lainnya. Namun, kebijakan pertanggungan langsung ini tidak memberikan kompensasi kepada pemilik atas pendapatan yang hilang karena ketidakmampuan bisnis untuk menggunakan properti atau peralatan tersebut.

Kerugian tidak langsung yang merupakan akibat dari kerusakan fisik dan berdampak negatif pada operasi bisnis normal dapat dianggap sebagai kerugian konsekuensial (*consequential loss*). Cakupan kerugian tidak langsung ini dapat mencakup kompensasi untuk kewajiban yang sedang berlangsung seperti gaji dan biaya operasional tetap. Sebagai contoh, ialah:

Misalnya, banjir besar menghancurkan Toko Arwan Kembar, Kalimantan, di 2021. Asuransi properti organisasi menanggung kerusakan pada struktur fisik dan hilangnya inventaris toko, sementara pertanggungan terpisah menggantikannya untuk hilangnya pendapatan bisnis yang diakibatkan oleh penutupan sementara toko.

Kerugian terkait pendapatan adalah konsekuensial dan membutuhkan pertanggungan terpisah. Perlindungan asuransi gangguan ini biasanya akan dimulai dari saat terjadinya peristiwa buruk dan berlanjut hingga bisnis dapat kembali beroperasi normal. Misalnya, asuransi gangguan bisnis dapat mencakup situasi yang diakibatkan hilangnya pendapatan karena peristiwa seperti pemadaman listrik yang berkepanjangan, banjir, atau tanah longsor.

Asuransi gangguan bisnis juga dapat melindungi dari hilangnya pendapatan selama pelanggaran kontrak yang menyebabkan penghentian bisnis sementara, seperti perselisihan dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Asuransi gangguan bisnis bersifat khusus untuk bahaya dan sering kali harus dibeli secara terpisah.

Toko roti yang ditutup sementara untuk perbaikan setelah kebakaran dapat mengajukan klaim untuk penggantian tingkat penjualan yang hilang secara wajar, tetapi tidak untuk kerugian yang melebihi angka biasanya.

Meskipun asuransi mungkin tersedia untuk berbagai situasi, hanya jenis tertentu yang diperlukan. Banyak bisnis mungkin memegang polis asuransi pertanggungjawaban umum untuk melindungi diri mereka dari biaya yang berkaitan dengan kecelakaan, cedera, atau kelalaian.

C. TIME ELEMENT CONTRACT

Asuransi kerugian tidak langsung dibedakan atas dua klasifikasi yaitu *time element contract* dan *non time element contract*. *Time element contract* adalah istilah asuransi properti yang mengacu pada pertanggungungan atas kerugian akibat ketidakmampuan untuk menggunakan properti yang rusak untuk digunakan secara normal. Jenis pertanggungungan ini disebut asuransi "*time element*" karena besarnya kerugian bergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki atau mengganti properti yang rusak. Cakupan Elemen Waktu dimaksudkan untuk mengganti pemegang polis atas pendapatan yang hilang atau peningkatan biaya yang dialami selama periode kerugian. Untuk memicu pertanggungungan ini, polis harus memiliki kerusakan fisik sebagai akibat dari bahaya yang ditanggung atau pemicu lain yang ditentukan dalam polis properti.

Time element contract meliputi antara lain:

2. *Business Interruption Insurance* merupakan kontrak pemberian ganti rugi kepada pemilik polis dengan adanya keuntungan yang menjadi hilang serta beban-beban tetap yang masih harus dikeluarkan, dikarenakan peril dalam polis yang mengakibatkan rusaknya properti yang diasuransikan, yang mana pemberian ini hanya sampai properti yang terkena peril tersebut selesai diperbaiki. Asuransi ini merupakan perlindungan asuransi yang menggantikan pendapatan bisnis yang hilang akibat bencana. Peristiwa tersebut dapat berupa kebakaran atau bencana alam. Asuransi gangguan bisnis tidak dijual sebagai polis terpisah tetapi ditambahkan ke polis properti / kecelakaan atau disertakan dalam polis paket komprehensif sebagai *add-on atau rider*.
3. *Contigent Business Interruption Insurance* ini diakibatkan oleh peril yang menimpa perusahaan lain, yang bersangkutan, yang mengakibatkan perusahaan tersebut harus menghentikan operasinya untuk sementara. Asuransi ini ialah berbentuk asuransi kecil yang memberikan bantuan

keuangan ketika kehilangan pemasok utama, mitra, atau pelanggan memengaruhi kemampuan Anda untuk berbisnis. Cakupan asuransi ini dapat membantu bisnis Anda jika Anda kehilangan pendapatan yang signifikan dan tidak dapat melanjutkan bisnis setelah pemasok utama, mitra bisnis, atau pelanggan tutup. Asuransi ini memiliki penerapan yang luas dalam bisnis. Bukan hal yang aneh jika bisnis kecil sangat bergantung pada satu atau sedikit pemasok, produsen, atau pelanggan.

4. *Extra Expense Insurance* adalah asuransi terhadap biaya ekstra yang terpaksa harus dikeluarkan oleh perusahaan yang terkena peril, yang terpaksa menggunakan fasilitas lain, agar perusahaan tetap beroperasi. Asuransi biaya tambahan adalah suatu bentuk asuransi komersial yang membayar biaya tambahan pemegang polis sambil memulihkan diri dari gangguan besar. Perlindungan asuransi biaya tambahan berlaku untuk periode waktu antara ketika bisnis terpaksa ditutup sementara dan ketika telah dikembalikan ke operasi normal.
5. *Additional Living Expense Insurance* ialah asuransi yang ditujukan bagi pemilik rumah, yang mana ia mengeluarkan biaya hidup yang lebih tinggi, dikarenakan rumahnya terkena peril sehingga ia harus pindah rumah. Asuransi ini merupakan bagian standar dari sebagian besar polis asuransi pemilik rumah, kondominium, dan penyewa. Ini membantu membayar peningkatan biaya yang Anda keluarkan jika Anda sementara tidak dapat tinggal di rumah karena kerugian yang ditanggung. Misalkan, kebakaran atau badai angin membuat rumah Anda tidak dapat dihuni, dan Anda harus pindah selama beberapa bulan saat sedang diperbaiki. Perlindungan biaya hidup tambahan dapat membantu membayar biaya yang melebihi pengeluaran biasa Anda, seperti tagihan hotel atau makanan restoran, sementara Anda tidak dapat tinggal di rumah, menurut Institut Informasi Asuransi. Asuransi ini dirancang untuk membantu bisnis dengan biaya apa pun yang mungkin timbul saat operasi bisnis normalnya terganggu. Pengeluaran ini sering kali dikecualikan dari jenis polis asuransi lain yaitu misalnya asuransi properti; asuransi yang dirancang untuk membantu membayar kerusakan fisik yang diakibatkan oleh bahaya tertentu. Biaya yang tercakup dalam polis asuransi biaya tambahan perlu dipertimbangkan

secara wajar seperti biaya mendirikan kantor sementara ruang dan peralatan kantor yang rusak sedang diperbaiki atau diganti.

6. *Rental Value Insurance* adalah asuransi yang ditujukan bagi mereka yang tidak dapat memiliki *Business Interruption Insurance*. Asuransi ini bisa diajukan baik oleh pemilik ataupun oleh penyewa rumah. Asuransi ini merupakan asuransi properti elemen waktu yang membayar hilangnya pendapatan sewa ketika sebuah bangunan yang disewakan kepada orang lain telah rusak karena penyebab kerugian yang ditanggung. Pertanggung jawaban juga diberikan untuk nilai sewa wajar dari bagian tempat yang ditempati oleh tertanggung. Asuransi nilai sewa dapat diberikan melalui formulir pertanggung jawaban pendapatan bisnis atau sewa khusus atau formulir pertanggung jawaban nilai sewa. Kebijakan Pendapatan Bisnis (*Business Income*) mendefinisikan nilai sewa sebagai termasuk pendapatan sewa yang diperkirakan oleh penyewa dan biaya yang secara hukum harus dibayar oleh penyewa yang sebaliknya akan menjadi kewajiban hukum dari pemilik tanah yaitu misalnya, pajak *real estate* dan biaya listrik. Nilai sewa juga termasuk nilai sewa wajar dari porsi tempat yang ditempati oleh tertanggung.

Umumnya ada tiga opsi mengenai cakupan nilai sewa, yaitu:

- Hanya Nilai Sewa
- Pendapatan Bisnis tanpa Nilai Sewa
- Nilai Sewa dan Pendapatan Bisnis

Alternatif ketiga yaitu nilai sewa dan pendapatan bisnis ini paling sesuai untuk si pemilik tanah yang memiliki dan beroperasi di luar gedung perkantoran dan juga menyewakan kepada penyewa lain. Asuransi Pendapatan Bisnis akan membayar kerugian pendapatan bisnis pemilik tanah dari operasinya sendiri, sementara cakupan nilai sewa ialah sebesar pendapatan sewa yang hilang dari penyewa lain.

Pendapatan bisnis dan pertanggung jawaban nilai sewa sering kali menjadi subyek litigasi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Tidak mengherankan, semakin besar klaim, semakin besar kemungkinan perusahaan asuransi akan melawan (terlepas dari manfaat klaim pemegang polis).

7. *Leasehold Interest Insurance* adalah asuransi terhadap bunga atas real properti yang dipakai orang lain melalui kontrak "*Leasing*" yang memberikan hak kepada penyewa untuk memanfaatkan *property* tersebut selama jangka waktu yang telah ditentukan. Asuransi bunga *leasehold* mencakup kerugian finansial yang Anda alami karena pembatalan sewa Anda. Kerugian harus diakibatkan oleh kerugian fisik langsung atau kerusakan properti di tempat yang dijelaskan dalam deklarasi. Selain itu, kerusakan harus diakibatkan oleh risiko yang diasuransikan berdasarkan polis Anda.
8. *Excess Rental Value Insurance* adalah asuransi terhadap kerugian yang menjadi beban pemilik *property* dikarenakan pembatalan kontrak sewa oleh penyewa, yang disebabkan oleh menurunnya nilai sewa ataupun karena *property* tersebut terkena peril.

D. NON-TIME ELEMENT CONTRACT

Non-Time Element Contract ialah bentuk asuransi kerugian yang tidak langsung yang mana besar dari nilai asuransi ini tidak diukur berdasarkan berlakunya waktu.

Berikut ini adalah bentuk dari *Non-Time Element Contract*:

1. Profit Insurance

Kontrak asuransi yang menutup kerugian tidak langsung karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan atas barang-barang yang telah selesai diproduksi tetapi belum sempat dijual.

2. Account Receivable Insurance

Asuransi piutang dagang ini melindungi perusahaan dari kerugian finansial yang disebabkan oleh kerusakan catatan piutang dagang. Jenis pertanggungan ini penting karena hilangnya catatan piutang dapat membuat perusahaan tidak dapat mengumpulkan uang yang harus dibayar pelanggan.

Asuransi piutang melindungi berbagai situasi yang melibatkan catatan piutang perusahaan. Pertama, ini akan mencakup perusahaan untuk jumlah yang tidak dapat dikumpulkan dari pelanggan karena catatan rusak atau dihancurkan oleh risiko yang ditanggung. Cakupan piutang juga akan mencakup pemegang polis untuk beban bunga atas pinjaman yang diperoleh untuk mengimbangi jumlah yang tidak tertagih.

3. Temperature Damage Insurance

Kontrak asuransi terhadap kerugian yang dialami dikarenakan kacaunya temperatur yaitu sebagai akibat dari rusaknya property yang diasuransikan

4. Rain Insurance

Polis asuransi cuaca dirancang untuk melindungi dari kerugian finansial yang disebabkan oleh cuaca buruk. Misalnya, Anda mungkin tertarik mendapatkan asuransi hujan untuk acara-acara seperti pameran dan festival. Banyak kejadian dapat dirusak oleh cuaca buruk. Baik Anda merencanakan acara publik seperti pameran atau parade, atau pernikahan pribadi di tepi pantai, Anda mungkin ingin melindungi diri dari kerugian finansial dengan asuransi cuaca.

Hujan Polis asuransi hujan (*rain insurance*) ini biasanya akan mensyaratkan curah hujan dalam jumlah tertentu (biasanya dalam beberapa jam) di atau di dekat lokasi sebelum manfaat polis dibayarkan.

E. RANGKUMAN MATERI

Kerugian tidak langsung adalah dampak merugikan tidak langsung yang disebabkan oleh kerusakan peralatan bisnis ataupun kerusakan properti. Kerugian tidak langsung ini kerugian yang ditimbulkan secara tidak langsung apabila perusahaan terkena peril (peristiwa yang memberikan kerugian bagi pihak tertentu). Asuransi kerugian tidak langsung dibedakan atas dua klasifikasi yaitu *time element contract* dan *non time element contract*.

Time element contract adalah istilah asuransi properti yang mengacu pada pertanggungungan atas kerugian akibat ketidakmampuan untuk menggunakan properti yang rusak untuk digunakan secara normal. Jenis pertanggungungan ini disebut asuransi "time element" karena besarnya kerugian bergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki atau mengganti properti yang rusak.

Non-time element contract ialah bentuk asuransi kerugian yang tidak langsung yang mana besar dari nilai asuransi ini tidak diukur berdasarkan berlakunya waktu. *Non-time element contract* terdiri atas *profit insurance*, *account receivable insurance*, *temperature damage insurance*, dan *rain insurance*.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asuransi kerugian tidak langsung! Berikan contohnya.
2. Apa yang dimaksud dengan peril?
3. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang Rental Value Insurance!
4. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang Non Time Element Contract. Berikan contohnya.
5. Apa yang dimaksud dengan Business Interruption Insurance?

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.andersonkill.com/Publications/The-ABCs-of-Rental-Value-Insurance> diakses pada tanggal 20 Januari jam 21.00 WIB

<https://www.insureon.com/insurance-glossary/contingent-business-interruption-insurance> diakses pada tanggal 18 Januari 2020 jam 20.00 WIB.

<https://www.investopedia.com/terms/a/accounts-receivable-insurance.asp> diakses pada tanggal 20 Januari jam 21.00 WIB

<https://www.irmi.com/term/insurance-definitions/rents-or-rental-value-insurance#:~:text=Rents%20or%20Rental%20Value%20Insurance%20%E2%80%94%20time%20element%20property%20insurance%20that,premises%20occupied%20by%20the%20insured.> Diakses pada tanggal 20 Januari 2020 jam 21.00 WIB

Kagan, Julia. (2020). Consequential Loss. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/c/consequentialloss.asp#:~:text=A%20consequential%20loss%20is%20an,obtain%20coverage%20for%20secondary%20losses.> diakses pada tanggal 18 Januari 2020 jam 20.00 WIB.

Kagan, Julia. (2020). Extra Expense Insurance. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/e/extra-expense-insurance.asp> diakses pada tanggal 18 Januari 2020 jam 20.00 WIB.

Syafril. (2020). Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya. Jakarta: Kencana.

GLOSARIUM

A

Activity Cost Estimates : Komponen rencana manajemen proyek yang menjelaskan tentang kemungkinan biaya yang diperlukan.

Activity Duration Estimates : Komponen rencana manajemen proyek yang menjelaskan tentang penilaian kuantitatif dari kemungkinan waktu yang diperlukan.

Alat Identifikasi Risiko : Sesuatu yang berwujud, seperti template, dokumen atau program software yang digunakan dalam melakukan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil.

Assumptions Analysis : Teknik yang mengeksplorasi akurasi asumsi dan mengidentifikasi risiko proyek dari ketidakakuratan, inkonsistensi, atau ketidaklengkapan asumsi.

Asumsi Faktor : dalam proses perencanaan yang dianggap benar, nyata atau pasti, tanpa bukti atau demonstrasi.

Anuitas : Serangkaian pembayaran tunai yang dicairkan secara berkala dalam waktu tertentu.

Asuransi : Proteksi yang diberikan melalui kompensasi uang tertentu atau penggantian kerugian, melalui kontrak tertulis terhadap terjadinya kesempatan tertentu atau kejadian tak terduga. Pengalihan risiko yang terjadi ketika satu pihak, sebagai pertimbangan, setuju untuk mengganti kerugian atau mengganti jumlah tertentu untuk kerugian yang disebabkan oleh kontinjensi yang ditentukan. Pihak pertama disebut perusahaan asuransi; kedua, tertanggung; kontrak, polis asuransi; pertimbangan, premi; properti yang dimaksud, risiko; dan kontinjensi yang dimaksud, hazard. Istilah jaminan biasanya dianggap identik dengan asuransi. Asuransi merupakan salah satu metode perpindahan risiko sosial kepada pihak lain (perusahaan asuransi) untuk berbagai risiko/bahaya yang

dipertanggungkan.

B

Brainstorming : Teknik pengumpulan data dengan menggunakan sekelompok anggota tim atau para ahli di bidangnya.

C

Checklist Analysis : Teknik untuk meninjau informasi atau data secara sistematis menggunakan daftar untuk akurasi dan kelengkapan.

Cost Management : Plan Komponen rencana manajemen proyek atau program yang menjelaskan bagaimana biaya akan direncanakan, disusun dan dikendalikan.

Cakupan : Layanan yang diberikan kepada tertanggung asuransi sebagai anggota dan sebagai individu, keluarga, atau kelompok, dan dibayar oleh perusahaan asuransi sesuai dengan syarat, ketentuan, batasan, dan pengecualian kontrak. Pembayaran akan dilakukan dengan ketentuan bahwa layanan diberikan saat kontrak itu berlaku.

D

Daftar Risiko : Dokumen yang mencatat hasil identifikasi risiko dan perencanaan tanggapan risiko.

Delphi : Teknik yang digunakan untuk mendapatkan konsensus dari para ahli atau orang-orang yang menjadi pakar di bidangnya.

Diagram Alir Sistem atau Proses : Teknik yang memetakan aliran umum dari suatu sistem atau proses.

Diagram Pengaruh : Teknik yang menunjukkan bagaimana variabel-variabel dalam proyek saling memiliki pengaruh.

Diagram Sebab dan Akibat : Teknik yang membantu melacak dampak risiko yang tidak diinginkan dari akar penyebabnya.

Diagramming Techniques : Teknik penyajian informasi secara visual dengan keterkaitan logis yang membantu dalam pemahaman.

Documentation Reviews : Proses peninjauan informasi untuk menentukan akurasi dan kelengkapan.

Diretensi : kerugian yang ditanggung sendiri

E

Eksposur : Komponen atau bagian-bagian yang berpotensi menimbulkan risiko dan berdampak pada proyek.

Enterprise Environmental Factors : Faktor lingkungan perusahaan meliputi informasi yang dipublikasikan.

Expert Judgment : Pertimbangan para ahli yang penilaiannya berdasarkan keahlian di bidangnya yang sesuai dengan lingkup proyek.

Event : Peristiwa atau kejadian

Eksposur : Obyek yang rentan terhadap resiko

F

G

H

Human Resource Management Plan : Komponen rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana rencana peran dan tanggung jawab anggota tim proyek akan ditangani dan disusun.

I

Identifikasi risiko : Proses menentukan risiko mana yang dapat mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya.

Information Gathering Techniques : Proses berulang yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data di berbagai sumber.

Inputs : Informasi yang diperlukan oleh suatu proses sebelum proses itu berlanjut, baik internal maupun eksternal proyek.

J

K

Kategori Risiko : Kelompok penyebab risiko potensial.

Kas : Uang, mata uang, atau sekuritas cair (surat berharga) lainnya yang dapat dipasarkan dan digunakan untuk membiayai asuransi kesehatan, perawatan terkelola, atau aktivitas harian suatu organisasi.

Kesakitan/kecelakaan : Gangguan tubuh, cedera tubuh, penyakit, atau kondisi kesehatan mental, termasuk kehamilan dan komplikasi kehamilan.

Ketentuan : Tindakan yang harus diambil oleh tertanggung untuk mempertahankan kebijakan yang berlaku (yaitu, membayar premi asuransi kesehatan atau kecacatan). Persyaratan dalam kontrak yang memiliki efek mengubah, menanggihkan, atau mencabut kewajiban pokok jika terjadi peristiwa yang tidak pasti di masa depan atau gagal terjadi.

Klaim : Permintaan pembayaran kepada perusahaan asuransi dengan fasilitas medis, anggota, atau praktisi untuk layanan kesehatan yang diberikan kepada anggota asuransi. Klaim dapat disetujui, ditolak, ditunda, maupun ditanggihkan.

Komitmen : Jaminan yang diberikan oleh perusahaan asuransi untuk menerima risiko-risiko tertentu.

Kontrak : Dalam asuransi, polis adalah kontrak hukum. Persyaratan utama untuk pembentukan kontrak yang sah adalah (a) pihak yang memiliki kapasitas hukum untuk menandatangani kontrak; (b) persetujuan bersama dari para pihak terhadap suatu pertanggungangan atau rangkaian pertanggungangan, umumnya terdiri dari penawaran yang dibuat oleh satu pihak dan penerimaannya oleh pihak lain; (c) pertimbangan berharga; (d) tidak adanya undang-undang atau aturan lain yang membuat kontrak tidak berlaku; dan (e) tidak adanya penipuan atau kesalahan penyajian oleh salah satu pihak. Polis asuransi jiwa atau kesehatan memenuhi persyaratan tersebut.

L

LOSS : Kerugian

Likuiditas : Kecepatan suatu aset dapat dikonversi menjadi uang tunai. (1) Kemampuan pasar dalam sekuritas tertentu untuk menyerap jumlah perdagangan yang wajar pada perubahan harga yang wajar. Likuiditas adalah salah satu karakteristik terpenting dari pasar yang baik. (2)

Kemudahan investor untuk mengubah kepemilikan efeknya menjadi uang tunai dan sebaliknya.

M

Manajemen Risiko : adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.

Mitigasi Risiko :Strategi tanggapan risiko di mana tim proyek bertindak untuk mengurangi kemungkinan terjadinya atau dampak suatu risiko.

Manfaat : Jumlah uang yang dibayarkan kepada tertanggung, bergantung pada terjadinya kondisi yang ditetapkan dalam polis asuransi.

N

O

Organizational Process Assets : Rencana, proses, kebijakan, prosedur dan basis pengetahuan khusus yang digunakan oleh tim proyek.

Outputs : Produk, hasil atau layanan yang dihasilkan oleh suatu proses dan bahkan dapat menjadi inputs bagi proses selanjutnya.

Out-of-pocket expense : Biaya yang ditanggung langsung oleh pasien tanpa manfaat asuransi (biaya sendiri).

P

Procurement Documents : Dokumen yang digunakan dalam kegiatan penawaran meliputi request for information (RFI), invitation for bid (IFB),

request for proposal (RFP), request for quotation (RFQ), tender notice dan invitation for negotiation.

Proyek : Upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik.

Peril : Bahaya

Penanggung : Pihak dalam kontrak asuransi yang berjanji untuk mengganti kerugian, memberikan manfaat berupa uang maupun layanan.

Polis : Kontrak tertulis antara tertanggung dengan penanggung. Polis dan dokumen kelengkapannya merupakan keseluruhan kontrak asuransi

Premi : Jumlah uang yang dibayarkan pemegang kontrak untuk dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Jumlah uang yang dibebankan perusahaan asuransi untuk proteksi bagi tertanggung.

Peristiwa : Dalam konteks asuransi, peristiwa merupakan sesuatu yang tidak diinginkan, tidak diduga, tidak diharapkan dari suatu kejadian yang pada umumnya membuahkan kecelakaan maupun kehilangan (mis. sakit, kecelakaan, hazard, peril, loss).

Pertimbangan : Pertukaran nilai, untuk suatu pertanggungan yang menjadi dasar kontrak asuransi. Pertimbangan merupakan elemen penting dari kontrak yang mengikat. Dalam kontrak asuransi kesehatan, pertimbangan pemilik polis adalah pembayaran premi pertama dan permohonannya; Pertimbangan perusahaan asuransi kesehatan adalah pertanggungan yang tertuang dalam kontrak. Premi masa depan bukan pertimbangan melainkan kondisi preseden kewajiban perusahaan asuransi.

Proteksi : Eliminasi atau reduksi atas paparan cedera dan bahaya pekerjaan atau lingkungan.

Q

Quality Management Plan : Komponen rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana kebijakan mutu organisasi akan dilaksanakan.

R

Risiko : adalah suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak yang merugikan.

Risk Management : Plan Komponen proyek, program, atau rencana manajemen portofolio yang menggambarkan bagaimana aktivitas manajemen risiko akan disusun dan dilaksanakan.

Root Cause Analysis (RCA) : Teknik khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi akar masalah dari suatu peristiwa.

Reverity : kegawatan atau Kekritisitan

Risk Sharing : Dikenal juga dengan “distribusi risiko” yang berarti premi yang dibayarkan dan kerugian dari setiap kelompok pemegang polis atau tertanggung dialokasikan dalam kelompok tersebut berdasarkan formula yang ditentukan sebelumnya.

Risk Transfer : Pemindehan semua atau sebagian risiko pada pihak lainnya misalnya ke perusahaan asuransi melalui pembayaran premi.

S

Schedule Management Plan : Komponen rencana manajemen proyek yang menetapkan kriteria dan kegiatan untuk mengembangkan, memantau dan mengendalikan jadwal.

Scope Baseline : Komponen rencana manajemen proyek yang menjelaskan tentang lingkup atau cakupan proyek dan struktur kerja yang lebih rinci.

Stakeholder Register : Dokumen proyek termasuk identifikasi, penilaian dan klasifikasi dari pemangku kepentingan proyek.

SWOT Analysis : Teknik yang mengkaji suatu proyek berdasarkan strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (ancaman).

T

Teknik Identifikasi Risiko : Prosedur sistematis yang digunakan oleh sumber daya manusia dalam melakukan aktivitas untuk menghasilkan produk atau hasil atau memberikan layanan.

treasury managemen : Working capital management, Cash Management, Investment Management dan Fund Raising

Term Life : Polis asuransi yang tidak memuat pembaruan maupun pengakhiran kecuali ketika polis tersebut dalam masa kadaluarsa. Yaitu dalam jangka waktu tertentu.

Tertanggung : Pihak atau anggota rencana kontrak asuransi kepada siapa, atau atas nama siapa, perusahaan asuransi setuju untuk mengganti kerugian, memberikan manfaat, atau memberikan layanan. Individu atau kelompok yang dilindungi oleh kontrak asuransi.

U

V

W

Wawancara : Pendekatan formal atau informal untuk memperoleh informasi dari orang-orang yang diperlukan dalam proyek.

Work Breakdown Structure : Daftar kegiatan atau struktur kerja dari ruang lingkup proyek yang terorganisir.

Whole Life : Asuransi seumur hidup yang melindungi tertanggung selama hidup (selama premi dibayarkan tepat waktu), dengan premi yang tidak meningkat seiring bertambahnya usia atau status kesehatan tertanggung berubah. Asuransi ini dapat membangun “nilai tunai” dari waktu ke waktu, yaitu uang yang disisihkan dari setiap pembayaran premi yang tertanggung lakukan.

X

Y

Z

PROFIL PENULIS

I Putu Sugih Arta, S.E.,M.M.



Penulis lahir di Mataram, NTB 23 Januari 1968. Bekerja sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ekonomi Hindu Fakultas Dharma Duta, Brahma Widya dan Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Gde Pujia Mataram. Telah menerbitkan buku-buku sastra, dan pernah meraih pemenang penulisan naskah buku bacaan untuk SMA yang diselenggarakan oleh Pusat Perbukuan Nasional RI Tahun 2004. Saat ini menjabat sebagai Kaprodi Ekonomi Hindu (2017 – sekarang). Alamat email : iputusugiharta@iahn-gdepudja.ac.id atau iputusugihartadoseniahn@gmail.com.

Dewa Gede Satriawan, S.E., M.M., M.H., C.H.C.S., C.T., C.A.



Penulis lahir di Kabupaten Tabanan, Bali, tanggal 7 Januari 1980. Saat ini sedang menempuh studi S3 pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Memiliki pengalaman bekerja sebagai dosen pada Universitas Dwijendra Denpasar, saat ini sebagai Ketua Parameswara Training & Consulting. Sebagai trainer dan Asesor pada Lembaga Sertifikasi Profesi, ketua sekaligus sebagai manajer koperasi Parameswara Putra Sejahtera. Buku yang pernah ditulis antara lain: Kepuasan Kerja, Keterlibatan Kerja, Keadilan Organisasi, Komitmen Organisasi dan Kinerja Karyawan juga buku tentang Hukum Transaksi E-Commerce di Indonesia, Book Chapter Pengantar Bisnis Manajemen, Pembiayaan, Pemasaran, dan Operasional, Book Chapter Manajemen Sumber Daya Manusia, Prinsip Dasar dan Aplikasi, Book Chapter Manajemen Perusahaan dan Bisnis, Prinsip Dasar, Teori dan Aplikasi, Buku Kolaboratif Pengantar Manajemen Organisasi Kontemporer, Teori, Perspektif dan Aplikasi. Buku Kolaborasi Manajemen Keuangan Perusahaan Prinsip Dasar, Teori dan Aplikasi. Buku Kolaborasi Manajemen Bisnis Kontemporer, Prinsip Dasar dan Aplikasi. Buku Kolaborasi Manajemen Pemasaran, Dinamika, Optimasi dan Aplikasi. Buku Kolaborasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Sebuah Strategi, Perencanaan dan Pengembangan. Buku Kolaborasi Manajemen Personalia Kontemporer,

Dinamika, Efisiensi dan Optimasi. Buku Kolaborasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Buku Kolaborasi Pengantar Bisnis. Buku Kolaborasi Manajemen Keuangan dan Bisnis. Book Chapter Manajemen Perbankan. Book Chapter Perilaku Organisasi. Book Chapter Hukum Ketenagakerjaan. Book Chapter Hukum Pasar Modal. Buku Hukum Investasi di Indonesia. Buku To Be A Doctor. Memiliki Certified Human Capita Staff dan Certified Trainer dan Certified Asesor dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Email dewasatriawan01@gmail.com.

I Kadek Bagiana, S.E., M.Si.



Penulis dilahirkan di Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 16 Maret 1995. Riwayat pendidikan penulis yaitu lulus S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar pada tahun 2016, kemudian lulus S2 Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana pada tahun 2019. Saat ini penulis merupakan dosen di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar. Selain mengajar, penulis juga aktif membuat penelitian serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat karena merupakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penulis aktif dalam mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya di jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Penulis juga menjadi anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI). Di luar profesinya sebagai dosen, penulis juga merupakan seorang blogger yang aktif menulis di blog pribadinya untuk berbagi pengetahuan tentang akuntansi, manajemen dan berbagai topik lainnya. Penulis memiliki motto “Profesionalitas dan Integritas”.

Yerrynaldo Loppies S.P., M.M



Penulis dilahirkan di Ambon 25 Desember 1981 Kota Ambon Provinsi Maluku Diawali dengan Sekolah Dasar Negeri 2 Latuhalat Ambon pada tahun 1987 sampai 1993, dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Ambo pada tahun 1993 sampai 1996, lalu Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Ambon pada tahun 1996 sampai 1999. Pendidikan tinggi S1 ditempuh di Teknologi Hasil Pertanian Universitas Pattimura Ambon lalu dilanjutkan ke Manajemen STIE ABIE Surabaya. Pada tahun 2008 memulai karir menjadi karyawan PT Minorco Indonesia sampai 2013 dan dari 2015 sampai sekarang menjadi Dosen Tetap di Universitas Victory Sorong, Jl Basuki Rahmat Km 11.5 Kelurahan Klawuyuk-Sorong Utara Kota Sorong-Propinsi Papua Barat –Indonesia. Email: jhay.loppies@gmail.com, Telp: 085244475280.

Firli Agusetiawan Shavab, S.E.M.M



Penulis dilahirkan di Kota Serang pada tanggal 17 Agustus 1983. Masa kecil dilaluinya dengan sangat bahagia. Begitu pula dengan tingkat pendidikannya dihabiskan di kota kelahirannya tercinta. Diawali sekolah di SDN 2 Serang, kemudian SMPN 9 Serang, dan dilanjutkan ke SMAN 1 Kramatwatu. Pendidikan tinggi S-1 ditempuh pada Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Kemudian melanjutkan studi S-2 Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen IMMI. Dan Saat ini sebagai Dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten dan mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, Matematika Ekonomi dan lain-lain. Selain menjadi Dosen Tetap di UNTIRTA, ia juga berkarir dan mengajar di kampus swasta di daerah Serang sebagai Dosen Luar Biasa.

Chajar Matari Fath Mala, S.E., M.M.



Chajar Matari Fath Mala. Lulus S1 di Program Studi Akuntansi di Universitas Jenderal Soedirman tahun 2014, melanjutkan S1 di Program Magister Manajemen di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2016. Saat ini aktif sebagai pengajar di Universitas Esa Unggul program studi Manajemen dan aktif dalam penulisan artikel ilmiah di bidang perbankan.

Abdul Malik Sayuti, S.Fil., M.B.A.



Abdul Malik Sayuti, S.Fil., M.B.A. lahir di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 21 Juni 1990. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di Program Sarjana Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2013. Setelah menamatkan pendidikan jenjang sarjana, penulis melanjutkan pendidikan pada Program Magister Manajemen di universitas yang sama dan tamat pada tahun 2016. Selama menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, penulis aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan seperti Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung, Unit Kesehatan Mahasiswa (Ukesma) dan Human Resources Community. Penulis memiliki pengalaman kerja sebagai Staf Seksi Operasional dan Penjualan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selama kurang lebih 3 tahun (2016-2019). Penulis bertanggung jawab pada proses perencanaan, dukungan dan evaluasi penjualan produk asuransi jiwa di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Bandung Timur, serta bertanggung jawab pada kepersonaliaan agen penjualan di kantor cabang tersebut. Sejak Maret 2019, penulis menjadi staf pengajar di Program Studi Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bandung.

Denanda Agnes Safitri, S.Kep., M.K.M



Denanda Agnes Safitri, S.Kep., M.K.M. lahir di Kudus, 12 Maret 1996. Penulis menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada tahun 2018 di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada program studi Ilmu Keperawatan. Penulis pun merupakan alumni Pendidikan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) pada program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan konsentrasi Health Policy and Management. Penulis menamatkan Pendidikan S2 pada November 2020. Saat ini penulis aktif di kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti: panitia seminar, pembicara dalam workshop, dan panitia/host konferensi internasional tahunan (International Conference on Public Health) yang diselenggarakan oleh Program Studi Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat UNS yang berafiliasi dengan Yayasan Karya Sains serta Ikatan Keluarga Alumni dan Mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat UNS (IKMA Kesmas UNS). Penulis pernah menerbitkan artikel penelitiannya dalam jurnal ilmiah bereputasi & terindeks nasional terakreditasi. Selain itu, penulis juga merupakan reviewer assistant pada lima jurnal ilmiah bereputasi & terindeks nasional terakreditasi, yaitu: Indonesian Journal of Medicine. <http://theijmed.com/>, Journal of Health Policy and Management. <http://thejhpm.com/>, Journal of Epidemiology and Public Health. <http://www.jepublichealth.com/>, Journal of Maternal and Child Health. <http://thejmch.com/>, dan yang terakhir Journal of Health Promotion and Behavior. <http://thejhpb.com/>.

Dr. Teng Berlianty, SH, Mhum



Penulis adalah Dosen tetap Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura. menamatkan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, melanjutkan Pendidikan Magister Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Sampai sekarang aktif mengajar pada program studi S1, S2 dan S3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, selain itu aktif dalam melakukan beberapa penelitian dan menulis pada artikel ilmiah di beberapa jurnal hukum. Tahun 2019 menerbitkan buku Hukum Organisasi Perusahaan, penulis juga menjadi bagian dari Tim dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perikatan.

Widia Julike SEI., MM.



Penulis Lahir di Desa Pelajaran Provinsi Bengkulu pada tahun 1988 menyelesaikan pendidikan diploma 3 Jurusan perbankan Syari'ah dan strata 1 Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, menyelesaikan Master di Universitas Paramadina, saat ini menjadi Ibu Rumah Tangga kesibukan sehari-hari mengurus rumah tangga sembari bisnis online HNI dan lainnya.

Galih Wicaksono,S.E.,M.Si.,Akt.,CA.,BKP.,ACPA.,CRA.,CRP.,AWP.



Penulis adalah Dosen di Program Studi Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Lulusan Magister Akuntansi Universitas Diponegoro (2013), Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Diponegoro (2010), Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung (2009), serta Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Diponegoro (2009). Bidang ilmu beliau adalah Perpajakan dan Akuntansi. Selain sebagai dosen, penulis adalah peneliti dan aktif menjadi narasumber / instruktur pada pelatihan di bidang perpajakan, akuntansi, dan manajemen. Berkaitan dengan aktifitas akademik, penulis juga merupakan reviewer pada berbagai jurnal nasional terakreditasi dan jurnal nasional. Penulis telah menghasilkan karya ilmiah sejumlah 11 buah buku di bidang ekonomi, bisnis, dan sosial. Penulis dapat dihubungi pada nomor Hp/Wa 081217435665.

Fenny Marietza,SE.,M.Ak



Penulis adalah seorang dosen tetap di Universitas Bengkulu, bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi dari tahun 2009 sampai saat ini. Saya telah mempublikasikan beberapa jurnal akademis yang terbit di beberapa jurnal nasional terindeks Sinta dan beberapa lagi di jurnal internasional dan prosiding internasional. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan penelitian di bidang akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi dan auditing. Saya juga aktif dalam membuat modul pembelajaran di Jurusan Akuntansi, FEB Universitas Bengkulu. Saat ini saya sedang menempuh program doctoral di Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Bengkulu.

Budi Rustandi Kartawinata, S.E.,M.M.



Penulis dilahirkan di Rangkasbitung pada tanggal 3 Juni 1980. Masa kecilnya dihabiskan di 3 kota berbeda yaitu Cirebon, Serang, dan Bandung dengan mengikuti tempat tugas ayahanda sebagai pegawai negeri sipil. Penulis menempuh masa Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Kota Serang, kemudian menjalani sekolah menengah pertama di SMPN 16 Kota Bandung, lalu menempuh sekolah menengah atas di SMAN 20 Bandung. Pendidikan Tinggi S1 penulis ditempuh di Universitas Komputer Indonesia di Kota Bandung pada Fakultas Ekonomi. Pendidikan S2 dilanjutkan di Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung Program Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan. Dan sekarang penulis sedang menempuh pendidikan S3 di Program Doktor Ilmu Manajemen Pasca Sarjana Universitas Pasundan Bandung. Sekarang penulis mengabdikan sebagai dosen tetap di Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom.

Fiesty Utami, SST., M.Sc., CADE.



Fiesty Utami, SST., M.Sc., CADE., lahir di Bandung, 16 Februari 1990, dan saat ini bekerja sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Fiesty menempuh pendidikan DIV Akuntansi Manajemen Pemerintahan di Politeknik Negeri Bandung dan lulus tahun 2012. Ia kemudian melanjutkan studi ke jenjang S2 pada bidang ilmu Keuangan di National Yunlin University of Science and Technology - Taiwan yang diselesaikannya pada tahun 2016. Fiesty pernah berkarier di perusahaan swasta dan BUMN. Sebelum mendapatkan beasiswa Kemenristek Dikti, pekerjaan terakhirnya ialah Material Procurement Staff di PT. Krakatau Posco. Setelah lulus S2, sesuai dengan perjanjian dengan Kemenristek Dikti, ia bekerja sebagai

Dosen Akuntansi di Politeknik Negeri Bandung. Sebagai seorang akademisi, Fiesty telah mempublikasikan beberapa karya pada jurnal ilmiah, baik itu nasional maupun Internasional. Ia juga merupakan Asesor di Lembaga Sertifikasi Profesi – Teknisi Akuntansi (LSP-TA).

MANAJEMEN RISIKO

Tinjauan Teori dan Praktis

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain (*transfer risk*), menghindari risiko (*avoid risk*), mengurangi efek negatif risiko (*mitigate risk*), dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu (*accept risk*). Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum).

Manajemen risiko keuangan, di sisi lain, terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan. Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan politik. Di sisi lain pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya, bagi entitas manajemen risiko (manusia, staff, dan organisasi).